

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
KALIMANTAN TENGAH**

DISERTASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Doktor Ilmu Hukum



Oleh :

SANGKING

NIM. 0930101028

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
KALIMANTAN TENGAH**

Oleh :

Sangking

NIM. 0930101028

**Telah dipertahankan di depan majelis penguji dalam Ujian Akhir
Disertasi (Terbuka) pada tanggal 22 Agustus 2016**

dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Promotor

Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH., MS.

Promotor

Prof.Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH., MH Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU.

Ko-Promotor

Ko-Promotor

Malang, 22 Agustus 2016

Mengetahui :

Fakultas Hukum

Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Brawijaya

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dekan,

Ketua,

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,Msi.

Dr. Abd. Rachmad Budiono, SH.,MS.

NIP.19620805 198802 1 001

NIP.19591118 198601 1 001

TIM PENGUJI DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN TENGAH

Nama Mahasiswa : Sangking
NIM : 0930101028
Program Studi : Ilmu Hukum
Komisi Promotor
Promotor : Prof. Dr. Muhammad Bakri, S.H., MS.
Ko Promotor : Prof. Dr . I Nyoman Nurjaya, S.H., MH.
Prof. Dr. Suhariningsih, SH,. MS.

Majelis Penguji :

1. Prof. Dr. Muhammad Bakri, S.H., M.S. (Promotor)
2. Prof. Dr . I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. (Ko Promotor 1)
3. Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S. (Ko Promotor 2)
4. Prof. Dr. Sudarono, SH.,M.S. (Penguji 1)
5. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. (Penguji 2)
6. Dr. Iwan Permadi S.E. S.H., M.Hum. (Penguji 4)
7. Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.H. (Penguji 5)
8. Dr. Drs. Marsel Selamat, S.H., M.H. (Penguji Tamu dari Fakultas Hukum
Universitas Palangka Raya)

Tanggal Ujian Terbuka: Tanggal 22 Agustus 2016

SANGKING
NIM. 0930101028

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN
TENGAH**

MALANG
2016

RINGKASAN

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang paling banyak mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (selanjutnya disingkat IUP) kelapa sawit. Sebagai Kabupaten yang terbanyak mengeluarkan IUP kelapa sawit, cukup banyak pula persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Salah satu persoalan hukum tersebut berupa masuknya tanah-tanah adat yang terdapat dalam ulayat adat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disingkat MHA) ke dalam IUP kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Tanah adat yang dikuasai secara hukum adat yang merupakan salah satu hak tradisional MHA yang sejak berlakunya UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan istilah UUPA telah diatur juga pengakuan terhadap hak-hak MHA, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak rakyat dan hak-hak lain yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

Demikian juga hasil amandemen MPR RI pada tahun 2000 terhadap UUD 1945 telah diatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional MHA, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”

Tanah adat sebagai hak tradisional MHA yang secara Konstitusional diakui dan dihormati oleh Negara, sehingga tanah-tanah adat MHA yang masuk dalam IUP kelapa sawit tersebut, tidak boleh diambil alih begitu saja oleh Negara/pemerintah untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Penggunaan tanah untuk Usaha Perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang

Pembangunan Perkebunan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal (9) ayat (1) dan (2) menyatakan:
ayat (1).

Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberi hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2).

Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) tersebut di atas diatur juga dalam Undang-Undang Perkebunan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

(1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

(2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004 dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut di atas, jelaslah bahwa dalam pembangunan perkebunan sebelum HGU diberikan kepada Pelaku Usaha Perkebunan, maka kepada Pelaku Usaha Perkebunan diberikan kewajiban untuk melakukan musyawarah dengan MHA pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

Berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI 1945, UUPA maupun dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 juncto UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut di atas, merupakan suatu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah adat dan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang dalam lahan IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah terdapat tanah-tanah adat warga MHA, harus berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah adat tersebut, baik melalui

pembebasan/membeli tanah-tanah adat warga MHA atau membiarkan tanah-tanah tersebut (diinklap) di tengah perkebunan kelapa sawit.

Karena penggunaan tanah yang luasnya cukup besar untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga cukup banyak menimbulkan persoalan hukum berupa sengketa tanah adat (paling banyak sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah) dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, sehingga peneliti ingin mengkaji secara ilmiah melalui penelitian Disertasi dengan Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat merupakan perlindungan terhadap hak atas tanah adat yang menjadi kepentingan atau tuntutan perorangan atau komunitas MHA yang harus dilaksanakan secara damai dan dapat juga dilaksanakan karena pelanggaran hukum (Sudikno Mertokusumo), sehingga penulis dalam penelitian disertasi ini membuat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu:

1. Mengapa tanah adat warga MHA tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimanakah upaya warga MHA dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ?
3. Bagaimanakah peranan Lembaga adat Kedamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah?

Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis ke tiga rumusan permasalahan tersebut di atas, yaitu Teori Negara hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Pluralisme Hukum, Teori Living Law dan Teori Penyelesaian Sengketa.

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan: Pertama, bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, cukup banyak terdapat tanah adat warga pedesaan yang tidak mendapat perlindungan hukum. Adanya tanah adat warga MHA di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, disebabkan karena pengakuan bersyarat atau setengah hati dalam Pasal 3 UUPA dan peraturan perundangan lainnya, belum mampu menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tradisional MHA atas tanah adat.

Demikian pengakuan bersyarat atau setengah hati dari negara yang terdapat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 (hasil amandemen MPR RI) belum juga mampu menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tradisional MHA atas

tanah adat. Bukti yang lebih kuat lagi bahwa penyelenggara negara setengah hati memberikan perlindungan hukum terhadap hak tradisional MHA atas tanah adatnya, dapat dilihat dari niat baik dari penyelenggara negara (Pemerintah dan DPR RI) yang sampai sekarang belum menetapkan undang-undang yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan hukum terhadap hak-hak Tradisional MHA, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945.

Akibat peraturan perundangan-perundangan yang masih bersyarat dan setengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat warga MHA di pedesaan, sehingga beberapa pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan berpegang pada IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat dengan berbagai cara membebaskan tanah-tanah adat atau dengan berbagai alasan melakukan penggarapan-penggarapan terhadap tanah-tanah adat warga MHA, sehingga terjadi sengketa tanah adat di berbagai daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian juga dari segi perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah, temuan penulis di lapangan, bahwa pemerintah daerah kurang melakukan pengawasan terhadap luas lahan yang sudah ditetapkan dalam IUP, sehingga pelaku usaha perkebunan kelapa sawit ada yang menggarap lahannya (termasuk tanah adat) diluar IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah. Temuan di lapangan akhir-akhir ini terdapat salah satu pengusaha perkebunan kelapa sawit, yang lahan perkebunan kelapa sawitnya, melebihi luas lahan yang telah ditetapkan dalam IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah, seluas lebih dari 800 hektar yang diklaim oleh warga MHA di pedesaan. Data hasil analisa citra setelit yang diperoleh dari Kabid. Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis Dinas PU Kalimantan Tengah, menunjukkan: perkebunan kelapa sawit pengusaha di luar IUP di Kabupaten Kotawaringin Timur, seluas 61.632.31 hektar.

Demikian juga pembangunan perkebunan kelapa sawit, bila dilihat dari konsep pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), cukup banyak yang mengorbankan ketahanan ekonomi, membahayakan masa depan sosial MHA dan juga yang merusak lingkungan.

Kedua: Upaya warga MHA dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, hanya dilakukan melalui: pertama, upaya bersifat perorangan melalui upaya negosiasi, mediasi dan kedua melalui upaya bersifat kelompok: dengan memberikan kuasa kepada organisasi sosial (ORMAS) melakukan negosiasi, mediasi dengan berbagai pihak baik dengan pihak pengusaha perkebunan, pemerintah daerah, kepolisian dan pejabat lainnya atau dengan berbagai cara, baik dengan melakukan tekanan-tekanan dan adu kuat di lapangan. Termasuk juga upaya dengan melakukan ritual yang bersifat magis religius, meminta bantuan roh-roh leluhur supaya membantu kelompok MHA di pedesaan dalam menyelesaikan

sengketa tanah adatnya dengan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Ketiga: Lembaga adat Kedamangan tidak begitu berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Data di lapangan menunjukkan yang lebih banyak berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat antara warga MHA dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah aparat desa. Peranan lembaga adat kedamangan hanya sebatas menyelesaikan sengketa tanah kuburan warga yang ikut tergusur/digarap oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit. Peranan Lembaga adat kedamangan dalam kasus sengketa tanah adat seperti ini, berpa mengenakan sanksi adat *singer adat merusak kuburan* kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, cukup banyak yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh pengusaha perkebunan dengan warga MHA di pedesaan. Tetapi ada juga yang sampai sekarang sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit belum dapat diselesaikan.

Supaya sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak berlarut-larut yang tidak ada penyelesaiannya, perlu segera dipikirkan penyelesaiannya dengan baik yang menguntungkan semua pihak, baik warga MHA di pedesaan maupun pengusaha perkebunan kelapa sawit.

SUMMARY

The Government of Kotawaringin Timur Regency is only regency in Central Kalimantan Province but it provides the greatest number of Plantation Work Permit (hereafter called IUP) for Oil Palm. Being the regency with the greatest number of IUP for Oil Palm, there are more than enough law problems about land deployment for oil palm plantation. One such problem is the inclusion of indigenous land into IUP for Oil Palm issued by local government that disregards the presence of Indigenous Community (abbreviated as MHA) who live upon indigenous land.

Indigenous land is regulated by indigenous law and it is a traditional right of MHA since the validation of Law No.5/1960 about Principle Fundamental Regulation of Agrarian which is known as UUPA. This Law also admits the rights of MHA through its Article 3 stating that:

“The provisions in Article 1 and 2 require the implementation of communal rights and other rights in favor of indigenous community as long as this community actually exist, in such way that it will conform to national interest, in favor of national unity, and shall not contravene higher laws and regulations.”

The amendment by MPR RI in 2000 against National Constitution has inferred the recognition and respect to traditional rights of MHA as shown by Article 18B Verse (2) National Constitution (hereafter stated as UUD NRI 1945), stating that:

“The State has recognized and respected the unities valued in indigenous community and their traditional rights as long as it still exists and conforms to the development of general community and the principles underlying the Unitary State of Indonesia Republic, as stated in the validated laws and regulations”.

Indigenous land is a traditional right of MHA that is constitutionally recognized and respected by the State. Therefore, indigenous land of MHA cannot be annexed into IUP for Oil Palm. The State/ lower government shall not interfere with this land even for the reason of oil-palm plantation development.

Land use for Plantation Work has been arranged in Law No.18/2004 about Plantation Development. It is explained in Article 9 Verse (1) and (2).

Verse (1)

By the intention toward plantation work development, plantation industrialist, along with their interest toward plantation work, can be given rights for a certain land to manifest what their interest aims for. These rights may include property right, work-use right, building-use right and/or right of use based on the prevailed laws.

Verse (2)

In the case when the proposed land for plantation work is indigenous land occupied by indigenous community, along with the rights of community that takes precedent before the land is proposed under the

rights of industrialist in Verse (1), the proposal submitter must conduct a deliberation with the indigenous community as the keeper of indigenous community rights and also the people with the relevant rights over indigenous land in order to obtain agreement about land transfer and requital.

Provisions in Article 9 Verse (1) and (2) are also included into the new Plantation Act, respectively Law No.39/2014 about Plantation as asserted its Article 12 Verse (1) and (2) stating that:

- (1) In the case when the proposed land for plantation work is indigenous land occupied by indigenous community, then the proposal submitter must organize a deliberation with the indigenous community as the keeper of indigenous community rights to obtain agreement about land transfer and requital.
- (2) The deliberation of the indigenous community as the keeper of indigenous community rights as shown in Verse (1) must be conducted based on the prevailed laws.

Pursuant to provisions of Article 9 Verse (1) and Verse (2) in Law No.18/2004 and Article 12 Verse (1) and (2) in Law No.39/2014 about Plantation, it becomes clear that in the case of plantation work development before Work-Use Right is given to Plantation Work Industrialist, then the Industrialist is required to organize a deliberation with MHA as the keeper of indigenous community rights to settle on an agreement of land transfer and requital.

In pursuance of provisions in UUD NRI 1945, UUPA and also Law No.18/2004 junction to Law No.39/2014 about Plantation, all of these provisions are either recognizing the presence of indigenous land or giving legal protection to the status of indigenous land. If IUP for Oil Palm issued by local government must annex indigenous land of MHA, then the government shall give legal protection to the standing of indigenous land, either by releasing or buying the indigenous land under MHA rights or by arranging enclave system which puts indigenous land amidst oil-palm plantation.

The development of oil-palm plantation in Kotawaringin Timur Regency needs huge width of land. Less surprisingly, it brings oil-palm plantation industrialist to encounter many law problems and law disputes with indigenous land (mostly occurred in Central Kalimantan). The author attempts to examine this situation scientifically into the dissertation entitled with "Legal Protection to Indigenous Land in The Development of Oil-Palm Plantation in Kotawaringin Timur Regency of Central Kalimantan Province". Legal protection to indigenous land is the protection given to the rights of indigenous land because the rights represent the interest of any individuals in MHA or MHA as whole. The enforcement of the rights shall be made peacefully and may be claimed due to law infringement (Sudikno Mertokusumo). This dissertation contains with 3 (three) problems:

1. Why indigenous land of MHA is not given legal protection in the development of oil-palm plantation in Kotawaringin Timur Regency of Central Kalimantan Province?
2. How is the effort of MHA in looking for the resolution of their dispute against industrialist on indigenous land in the development of oil-palm plantation in Kotawaringin Timur Regency of Central Kalimantan Province?
3. How is the role of Kadamangan Indigenous Agency in providing the resolution of a dispute on indigenous land between MHA and oil-palm plantation industrialist in Kotawaringin Timur Regency of Central Kalimantan Province?

Some law theories are used to analyze problems above, respectively Law State Theory, Law Protection Theory, Law Pluralism Theory, Living Law Theory and Dispute Resolution Theory.

Result of dissertation indicates several findings. First, the development of oil-palm plantation in Kotawaringin Timur Regency has transgressed indigenous land of immediate villagers without giving adequate legal protection to this indigenous land. The lacking of legal protection to indigenous land of MHA in the development of oil-palm plantation remains obvious possibly due to the conditional submission or half-hearted conformance to Article 3 UUPA and other laws, which as a result, makes the laws unable to provide favorable legal certainty or legal protection to traditional rights of MHA over their indigenous land.

Such conditional submission or half-hearted conformance by the State to Article 18B Verse (2) UUD NRI 1945 (amended by MPR RI) also fails to warrant legal certainty and legal protection to MHA's traditional rights over their indigenous land. Stronger evidence shows that national officers seem in great hesitancy in giving legal protection to MHA's traditional rights over their indigenous land because until now they (including the Government and DPR RI) lack of good intention to validate laws regulating the recognition and legal protection to MHA's traditional rights as required in Article 18B Verse (2) UUD NRI 1945.

Moreover, conditional submission or half-hearted conformance in giving legal protection of MHA's traditional rights bring along great implication. Some oil-palm plantation industrialists have kept with them IUP issued by local government. It seems that illegal ways have been used either to absolve the legal status of indigenous land or to work on MHA's indigenous land. As a consequence, great dispute on indigenous land has occurred in several regions where oil-palm plantation is developed in Kotawaringin Timur Regency.

The permit issued by local government, as observed by the author, is reflecting a lacking of strict monitoring over the land wide allocated at IUP. Some oil-palm plantation industrialists may work on the land (possibly indigenous land) beyond the requirement of IUP issued by local

government. Recent observation has been made, and one oil-palm plantation industrialist admits that the land width of oil-palm plantation has exceeded IUP of local government, and thus, more than 800 hectares are claimed under the possession of MHA. As shown by the result of satellite image analysis, based on the document from the Head of Spatial Order and Strategic Area Development, the Official of Public Works for Central Kalimantan Province, it can be seen that oil-palm plantation in Kotawaringin Timur Regency belonged to the industrialist but the width exceeding IUP has reached 61,632.31 hectares.

The development of oil-palm plantation, if understood from the sustainable development concept proposed by United Nations (UN), has definitely subjected into loss the economic security, risked into danger the social well-being of MHA in the future, and damaged the immediate environment.

Second finding indicates that MHA takes several measures to resolve indigenous land dispute with oil-palm plantation industrialist in Kotawaringin Timur Regency. These measures include firstly, personal negotiation and mediation, and secondly, through collective action. The collective action refers to giving authority to social organization (ORMAS) to conduct negotiation and mediation with relevant parties such as plantation industrialist, local government, police and other officer. In practice, it may manifest into physical suppression and even full-body fight. Religious magic rituals, involving asking for a favor from ancestor spirits, are even arranged to help MHA in resolving their indigenous land dispute with oil-palm plantation industrialist.

Third finding shows that Kedamangan Indigenous Agency does not play significant role in resolving indigenous land dispute in the development of oil-palm plantation in Kotawaringin Timur Regency of Central Kalimantan Province. Data of the field shows that the entity with great contribution to the resolution of indigenous land dispute between MHA and oil-palm plantation industrialist is village officer. Kedamangan Indigenous Agency is only able to solve the dispute over cemetery land that is surprisingly hauled or worked on by oil-palm plantation industrialist. In the case of indigenous land dispute, Kedamangan Indigenous Agency may only be under authority to give a customary sanction, called *singer adat merusak kuburan*, against oil-palm plantation industrialist.

Resolution for indigenous land dispute in the development of oil-palm plantation in Kotawaringin Timur Regency is often made in kinship setting between MHA and oil-palm plantation industrialist. However, until now, most indigenous land disputes with oil-palm plantation industrialist are not resolved properly.

To avoid the incomplete resolution on indigenous land dispute between MHA and oil-palm plantation industrialist in Kotawaringin Timur Regency, it is suggested to prepare for mutual resolution which benefits

all disputed parties, either MHA in the village or oil-palm plantation industrialist.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan Puji Syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa, atas kasih karunia dan pertolonganNya, sehingga penelitian Disertasi ini dapat diselesaikan. Demikian juga kepada Komisi Promotor yaitu Bapak Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH, MS sebagai promotor dan Bapak Prof Dr. I. Nyoman Nurjaya serta Ibu Prof. Dr Suhariningsih, SH.,SU sebagai Ko Promotor yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan yang berharga sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih kepada Tim penguji proposal yaitu Bapak Prof. Dr Sudarsono SH., MS. dan Bapak Dr. Rachmad Safa'ad SH.,M.Si, serta Bapak Dr. Iwan Permadi SH., SE., M.Hum, yang telah memberikan masukan yang berharga bagi penulis pada saat penulis ujian proposal penelitian disertasi ini dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Abd. Rachmad Budiono. SH.,MH. yang telah bersedia menjadi penguji disertasi penulis dalam tahap ujian tertutup. Demikian juga ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.H. yang bersedia menjadi penguji dalam ujian akhir terbuka disertasi penulis, mengganti Dr. Abd. Rachmad Budiono yang tidak bisa hadir sebagai penguji dalam ujian akhir terbuka dan juga kepada bapak Dr.Drs. Marsel Selamat, S.H., MH, atas kesediaannya menjadi penguji tamu dalam ujian akhir terbuka disertasi penulis.

Demikian juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang beserta staf Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan setulus hati kepada penulis selama kuliah di Universitas Brawijaya Malang, demikian juga kepada Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Bapak Dr Drs. Siun Jarias SH., MH yang telah memberikan surat izin untuk mengumpul data dari berbagai pihak di Kalimantan Tengah. Demikian juga kepada Bapak Dr. Drs. Hendry Singarasa,.MS., (mantan Rektor Universitas Palangka Raya) dan Bapak Prof Dr. Ferdinand, MS., yang sekarang menjabat Rektor Universitas Palangka Raya dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Studi S3 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti mengumpulkan data di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, demikian juga kepada Bapak Camat dan Damang Kecamatan Parenggean, Cempaga Hulu dan Camat, Damang Kecamatan Telawang tidak lupa penulis ucapkan terima kasih, atas pelayanannya selama penulis melakukan penelitian. Demikian juga kepada bagian Humas beberapa perusahaan Perkebunan kelapa Sawit baik di Kecamatan Parenggean, Cempaga Hulu dan di Kecamatan Telawang yang telah menerima penulis untuk mengumpulkan data di perusahaannya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kepala desa, sekretaris desa dan warga Desa Barunang Miri, Karang Tunggal, Bajarau, Pundu/Dusun Serawak, Pantai Harapan, Tumbang Koling, Salucing, Seba, Tanah Putih, dan Warga Desa Penyang yang telah memberikan data yang sangat berarti kepada penulis, sehingga penelitian selama di lapangan dapat berjalan dengan baik. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Amit di desa Karang Sari Kecamatan Parenggean yang telah bersedia menerima penulis menginap di rumahnya selama penulis melakukan penelitian di Kecamatan Parenggean dan kepada Keponakan ku Nego S. Anom di Desa Pundu penulis ucapkan terima kasih atas pelayanan di rumahnya selama penulis mengumpulkan data di beberapa desa di Kecamatan Cempaga Hulu dan juga keluarga Bapak Untung jinu beserta Isteri dan kedua anaknya Adhi serta Amelia, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pelayanannya selama penulis menginap di rumahnya di tengah perkebunan karet di desa Penyang atau selama penulis mengumpulkan data di beberapa desa di Kecamatan Telawang.

Demikian juga kepada Keponakan ku Hendro Althurnika Asisten Manejer Dokumentasi dan Lisensi pada PT Bina Sawit di Desa Rungau Kabupaten Lamandau, yang telah bersedia menerima penulis menginap rumah dinas dan menyediakan motor dinas sebagai kendaraan bagi penulis untuk

menggumpulkan data ke beberapa desa selama penelitian di Kecamatan Telawang.

Demikian juga ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda Tercinta Anas Narang dan Almarhum Ayahnda tercinta Pikat Mahar yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendorong anaknya/penulis untuk sekolah dan sekolah setinggi-tingginya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga khusus kepada Isteriku Tercinta Nomi Norita Pahu yang telah mendampingi dan selalu mendorong penulis supaya melanjutkan pendidikan S3 Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang, demikian juga kepada Anakku Tercinta Felsya Angelia dan Menantuku Ferdie Karryanto dan Cucu Pertamaku Fabio Xeverius Karryanto penulis ucapkan terima kasih tak terhingga, karena kalian telah memberi semangat bagiku berjuang dan kepada kalian dan seluruh keluargaku akan ku wariskan semangat menuntut ilmu dan kuliah setinggi-tingginya.

Demikian juga kepada Seluruh Kakak dan Adik Kandung dan Saudara Sepupu serta Kakak dan Adik Ipar penulis beserta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan disertasi ini.

Malang, 22 Agustus
2016.

Penulis,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kasih setia dan karunia-Nya serta kesehatan dan kekuatan serta hikmat yang diberikanNya kepada penulis, sehingga seluruh proses penelitian dan penulisan disertasi ini dapat dilakukan dengan baik. Bentuk lain Kasih Karunia Tuhan kepada penulis dalam bentuk berbagai bantuan materi, dorongan semangat dari keluarga, teman-teman dan bimbingan serta arahan dari Promotor, Ko Promotor serta dosen penguji, semua pihak selama penyelesaian studi penulis pada Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan atas semuanya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Tuhan membalas jasa baik bapak, ibu dan saudara sekalian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah membantu pembiayaan kuliah melalui BPPS dan bantuan penyelesaian penelitian disertasi ini. Demikian juga penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya Malang, Dekan dan Ketua Program Pasca Sarjana FH Universitas Brawijaya Malang atas kesediaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Strata Tiga Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.

Harapan penulis semoga karya tulis dalam bentuk disertasi yang ku tulis selama mengikuti pendidikan di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya membawa manfaat bagi Masyarakat Hukum Adat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat di Kalimantan Tengah

Malang, 22 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan Disertasi.....	ii
Pernyataan Orisinalitas	iii
Ringkasan	iv
Summary.....	ix
Ucapan Terima Kasih.....	xiv
Daftar Isi	xvii
Daftar Tabel	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	17
1.6 Desain Penelitian.....	25
1.7 Metode Penelitian	27
1.7.1 Jenis Penelitian	27
1.7.2 Pendekatan Masalah	28
1.7.3 Lokasi Penelitian	31
1.7.4 Populasi dan Sampel	33
1.7.5. Sumber dan Jenis Data	35
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
1.7.7 Pengolahan dan Analisis Data	41
1.8 Sistematika Penulisan	42
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	45
2.1 Kerangka Teoritik	45
2.1.1 Teori Negara Hukum	45
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	51
2.1.3 Teori Pluralisme Hukum	56
2.1.4 Teori Living Law	62
2.1.5 Teori Penyelesaian Sengketa	67

2.2	Kerangka Konseptual	74
2.2.1	Hak Menguasai Negara atas Tanah	74
2.2.2	Otonomi Daerah	82
2.2.3	Perizinan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Perkebunan	93
2.2.4	Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.....	99
2.2.5	Hukum Adat dan Tanah Adat	108
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, MASYARAKAT HUKUM ADAT, TANAH ADAT DAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN TENGAH	124
3.1	Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Timur	124
3.2	Tofografi Kabupaten Kotawaringin Timur	126
3.3	Keadaan MHA, Ulayat Adat dan Tanah Adat Di Kabupaten Kotawaringin Timur	130
3.4	Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kotawaringin Timur.....	146
3.5	Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan.....	155
3.6	Proses Pengurusan Perizinan dalam Pembangunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur	160
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	169
4.1	Perlindungan Hukum oleh Negara berupa Pengakuan Bersyarat terhadap Hak dan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat	169
4.2	Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari Aspek Perizinan	177
4.3	Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Ditinjau dari Konsep Pembangunan Berkelanjutan.	185
4.4	Tanah Adat yang Mendapat Perlindungan Hukum Dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	201
4.5	Sengketa Tanah adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	205
4.5.1	Kecamatan Parenggean.....	205
4.5.2	Kecamatan Cempaga Hulu.....	211

4.5.3	Kecamatan Talawang	225
4.6.	Analisis Hukum Terhadap Tanah Adat yang Tidak mendapat Perlindungan dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.....	245
BAB V	UPAYA WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADATNYA DENGAN PENGUSAHA DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.....	250
5.1	Gambaran Umum Sengketa Tanah Adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah	250
5.1.1	Tanah Adat yang Menjadi Okjek Sengketa dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	250
5.1.2	Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	258
5.2	Analisis Upaya Warga MHA dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adatnya dengan Pengusaha dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	267
5.2.1	Upaya Warga MHA yang bersifat Perorangan.....	267
5.2.2	Upaya Warga MHA yang bersifat Kelompok	279
5.3	Konsep Ke depan Upaya Warga MHA dalam Penyelesaian Sengketa Tanah adatnya dengan Pengusaha dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	313
BAB VI	PERANAN LEMBAGA ADAT KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADAT YANG TERJADI ANTARA MHA DENGAN PENGUSAHA DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	326
6.1.	Kelembagaan Adat Di Kalimantan Tengah.	
6.1.1	Lembaga Adat Kedamangan	326
6.1.2	Kedudukan dan Peranan Lembaga Adat Kedamangan	337
6.1.3	Peranan Lembaga Kedamangan dalam Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tanah	

Adat dalam Kehidupan Masyarakat Hukum Adat	355
6.1.4 Analisis Peranan Lembaga Adat Kedamaian dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Warga MHA dengan pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit.....	363
6.2. Konsep Ke depan dalam Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat dalam pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	376
6.3. Konsep ke depan Peranan Lembaga Adat Kedamaian dalam Perlindungan Hukum dan Menyelesaikan sengketa Tanah Adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	396
BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	400
7.1 Kesimpulan	400
7.2 Rekomendasi.....	401

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian terdahulu yang berhubungan/ memiliki relevansi dengan Penelitian disertasi: Perlindungan Hukum terhadap Tanah adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.	18
Tabel 2 : Pemerintahan Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.....	34
Tabel 3: Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi KalimantanTengah Menurut Kabupaten/Kota.....	152

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan Puji Syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa, atas kasih karunia dan pertolonganNya, sehingga penelitian Disertasi ini dapat diselesaikan. Demikian juga kepada Komisi Promotor yaitu Bapak Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH, MS sebagai promotor dan Bapak Prof Dr. I. Nyoman Nurjaya serta Ibu Prof. Dr Suhariningsih, SH.,SU sebagai Ko Promotor yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan yang berharga sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih kepada Tim penguji proposal yaitu Bapak Prof. Dr Sudarsono SH., MS. dan Bapak Dr. Rachmad Safa'ad SH.,M.Si, serta Bapak Dr. Iwan Permadi SH., SE., M.Hum, yang telah memberikan masukan yang berharga bagi penulis pada saat penulis ujian proposal penelitian disertasi ini dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Abd. Rachmad Budiono. SH.,MH. yang telah bersedia menjadi penguji disertasi penulis dalam tahap ujian tertutup. Demikian juga ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.H. yang bersedia menjadi penguji dalam ujian akhir terbuka disertasi penulis, mengganti Dr. Abd. Rachmad Budiono yang tidak bisa hadir sebagai penguji dalam ujian akhir terbuka dan juga kepada bapak Dr.Drs. Marsel Selamat, S.H., MH, atas kesediaannya menjadi penguji tamu dalam ujian akhir terbuka disertasi penulis.

Demikian juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang beserta staf Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan setulus hati kepada penulis selama kuliah di Universitas Brawijaya Malang, demikian juga kepada Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Bapak Dr Drs. Siun Jarias SH., MH yang telah memberikan surat izin untuk mengumpul data dari berbagai pihak di Kalimantan Tengah. Demikian juga kepada Bapak Dr. Drs. Hendry Singarasa,.MS., (mantan Rektor Universitas Palangka Raya) dan Bapak Prof Dr. Ferdinand, MS., yang sekarang menjabat Rektor Universitas Palangka Raya dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Studi S3 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti mengumpulkan data di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, demikian juga kepada Bapak Camat dan Damang Kecamatan Parenggean, Cempaga Hulu dan Camat, Damang Kecamatan Telawang tidak lupa penulis ucapkan terima kasih, atas pelayanannya selama penulis melakukan penelitian. Demikian juga kepada bagian Humas beberapa perusahaan Perkebunan kelapa Sawit baik di Kecamatan Parenggean, Cempaga Hulu dan di Kecamatan Telawang yang telah menerima penulis untuk mengumpulkan data di perusahaannya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kepala desa, sekretaris desa dan warga Desa Barunang Miri, Karang Tunggal, Bajarau, Pundu/Dusun Serawak, Pantai Harapan, Tumbang Koling, Salucing, Seba, Tanah Putih, dan Warga Desa Penyang yang telah memberikan data yang sangat berarti kepada penulis, sehingga penelitian selama di lapangan dapat berjalan dengan baik. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Amit di desa Karang Sari Kecamatan Parenggean yang telah bersedia menerima penulis menginap di rumahnya selama penulis melakukan penelitian di Kecamatan Parenggean dan kepada Keponakan ku Nego S. Anom di Desa Pundu penulis ucapkan terima kasih atas pelayanan di rumahnya selama penulis mengumpulkan data di beberapa desa di Kecamatan Cempaga Hulu dan juga keluarga Bapak Untung jinu beserta Isteri dan kedua anaknya Adhi serta Amelia, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pelayanannya selama penulis menginap di rumahnya di tengah perkebunan karet di desa Penyang atau selama penulis mengumpulkan data di beberapa desa di Kecamatan Telawang.

Demikian juga kepada Keponakan ku Hendro Althurnika Asisten Manejer Dokumentasi dan Lisensi pada PT Bina Sawit di Desa Rungau Kabupaten Lamandau, yang telah bersedia menerima penulis menginap rumah dinas dan menyediakan motor dinas sebagai kendaraan bagi penulis untuk

menggumpulkan data ke beberapa desa selama penelitian di Kecamatan Telawang.

Demikian juga ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda Tercinta Anas Narang dan Almarhum Ayahnda tercinta Pikat Mahar yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendorong anaknya/penulis untuk sekolah dan sekolah setinggi-tingginya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga khusus kepada Isteriku Tercinta Nomi Norita Pahu yang telah mendampingi dan selalu mendorong penulis supaya melanjutkan pendidikan S3 Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang, demikian juga kepada Anakku Tercinta Felsya Angelia dan Menantuku Ferdie Karryanto dan Cucu Pertamaku Fabio Xeverius Karryanto penulis ucapkan terima kasih tak terhingga, karena kalian telah memberi semangat bagiku berjuang dan kepada kalian dan seluruh keluargaku akan ku wariskan semangat menuntut ilmu dan kuliah setinggi-tingginya.

Demikian juga kepada Seluruh Kakak dan Adik Kandung dan Saudara Sepupu serta Kakak dan Adik Ipar penulis beserta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan disertasi ini.

2016.

Malang, 22 Agustus

Penulis,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kasih setia dan karunia-Nya serta kesehatan dan kekuatan serta hikmat yang diberikanNya kepada penulis, sehingga seluruh proses penelitian dan penulisan disertasi ini dapat dilakukan dengan baik. Bentuk lain Kasih Karunia Tuhan kepada penulis dalam bentuk berbagai bantuan materi, dorongan semangat dari keluarga, teman-teman dan bimbingan serta arahan dari Promotor, Ko Promotor serta dosen penguji, semua pihak selama penyelesaian studi penulis pada Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan atas semuanya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Tuhan membalas jasa baik bapak, ibu dan saudara sekalian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah membantu pembiayaan kuliah melalui BPPS dan bantuan penyelesaian penelitian disertasi ini. Demikian juga penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya Malang, Dekan dan Ketua Program Pasca Sarjana FH Universitas Brawijaya Malang atas kesediaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Strata Tiga Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.

Harapan penulis semoga karya tulis dalam bentuk disertasi yang ku tulis selama mengikuti pendidikan di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya membawa manfaat bagi Masyarakat Hukum Adat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat di Kalimantan Tengah

Malang, 22 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian terdahulu yang berhubungan/ memiliki relevansi dengan Penelitian disertasi: Perlindungan Hukum terhadap Tanah adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.....	18
Tabel 2 : Pemerintahan Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.....	34
Tabel 3: Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi KalimantanTengah Menurut Kabupaten/Kota.....	152

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha sistematis dan berencana yang dilakukan bangsa Indonesia dalam usaha mengisi kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan Alinia IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Pelaksanaan pembangunan nasional harus ditunjang oleh pecencanaan yang matang dan berbagai sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut, peranan Negara sangat strategis dalam menentukan arah dan kebijakan, sekaligus dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Kekayaan alam yang berlimpah dan tanah yang subur yang dimiliki oleh Negara Indonesia, merupakan salah satu modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Bagi bangsa Indonesia kekayaan alam yang berlimpah dan tanah yang subur, baru mempunyai arti bilamana mampu digali dan dimanfaatkan secara maksimal dan bijaksana untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional. Karena Negara Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar rakyatnya bekerja di sektor pertanian, sehingga kebutuhan terhadap tanah semakin terasa dan nyata dalam kehidupan masyarakat. Tanah bukan saja mempunyai fungsi sosial, religius magis tetapi juga beralih fungsi menjadi komoditi ekonomi. Berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam, Suparmoko menyatakan:

“Tanah dan sumberdaya alam merupakan faktor yang sangat menentukan bagi proses pembangunan suatu negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki tanah yang subur sangatlah mungkin memiliki tingkat produktivitas pertanian yang tinggi pada tahap awal dari

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas pertanian akan sangat mempengaruhi perkembangan sektor-sektor lain seperti sektor industri dan jasa pada tahap perkembangan ekonomi lebih lanjut”¹

Menyadari keberadaan Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan tanahnya yang subur serta keyakinan akan pentingnya tanah sebagai komoditi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran rakyat, membuat berbagai pihak cenderung menguasai tanah yang seluas-luasnya, baik untuk kepentingan perorangan maupun untuk kepentingan badan hukum. Berkaitan dengan peranan tanah dalam pembangunan Jack Reynold Ch Ayamiseba mengatakan ... pembangunan bidang pertanahan yang secara fundamental memegang peranan vital bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.² Bangsa Indonesia menyadari dan meyakini bahwa tanah dan sumber daya alam sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran serta kehidupan bangsa Indonesia khususnya untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu tanah dan sumber daya alam harus mampu dimanfaatkan serta dikelola dengan baik oleh negara untuk pembangunan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menyadari potensi kekayaan dan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah serta tanah yang subur, sehingga oleh pemerintah, potensi yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut, dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk juga untuk kepentingan pembangunan perkebunan.

¹. Suparmoko.M, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas, Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, Tahun 1989), hal. 7

².Jack Reynold Ch. Ayamiseba, *Kedudukan Hak Ulayat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum*, (Disertasi S3 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran Bandung, 2004), hal. 1.

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang pertanian serta memanfaatkan tanah untuk pembangunan perkebunan, harus berpedoman pada amanat Konstitusi yang telah dirumuskan secara bijaksana oleh para pendiri negara yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan : "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Bila dihubungkan dengan pembangunan dalam bidang pertanian secara implisit ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa berdasarkan hak menguasai oleh negara atas tanah tersebut berarti negara mempunyai kewenangan tertinggi untuk mengatur pemanfaatan dan peruntukan tanah untuk berbagai kepentingan termasuk untuk pembangunan perkebunan. Di samping hak menguasai oleh negara atas tanah dan kewenangan tertinggi yang ada pada negara dalam mengatur pemanfaatan dan peruntukan tanah untuk kepentingan pembangunan perkebunan, dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 terdapat juga kewajiban negara untuk mengatur pemanfaatan dan peruntukan tanah untuk pembangunan perkebunan yaitu harus membawa manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur tanah dan sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara dengan tujuan agar pengaturan pemanfaatan dan peruntukan tanah yang dilakukan oleh negara dapat terciptanya kesejahteraan dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaan hak menguasai oleh negara atas tanah, dalam era otonomi daerah/desentralisasi yang diawali berlakunya Undang-Undang No 22

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan pusat telah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah baik pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan pembangunan di bidang pertanahan. Di samping itu juga pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengeluarkan izin usaha di berbagai sektor dan dengan kewenangan yang cukup luas yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan di daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah berupaya mengundang para pengusaha untuk melakukan investasi di berbagai sektor di daerahnya. Dalam pembangunan suatu daerah investasi sangat diperlukan, menurut Muchammad Zaidun:

"Investasi pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan mutlak suatu negara agar dapat selalu meningkatkan produktivitas nasional sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional dan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat".³

Menyadari pentingnya investasi dalam pembangunan nasional, sehingga para pejabat pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten/kota di berbagai daerah, berupaya mempromosikan potensi sumber daya alam di daerahnya, dengan menawarkan kemudahan dan peluang yang seluas-luasnya kepada pengusaha dalam negeri dan luar negeri untuk melakukan investasi di berbagai sektor. Peluang investasi yang diberikan pemerintah, dalam kenyataannya tidak disia-siakan oleh para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan investasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Salah satu sektor pembangunan di berbagai daerah yang cukup diminati oleh para investor dalam negeri dan luar negeri adalah investasi dalam

³. Muchammad Zaidun; "*Kebijakan Pengaturan Investasi Di Indonesia Dalam Konteks Globalisasi*"; (Yuridika, Majalah Ilmu Hukum, Volume 19 Januari 2004), hal.1

pembangunan perkebunan kelapa sawit. Investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, sudah pasti memerlukan tanah yang luasnya cukup besar dan pemerintah daerah telah telah memeberikan tanah yang cukup luas kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit melalui izin usaha yang telah dikeluarkan pemerintah daerah.

Namun dalam kenyataannya dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pemberian hak atas tanah yang luasnya cukup besar kepada investor melalui izin usaha yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut, cukup banyak menimbulkan persoalan ketidakadilan terutama dalam hal penguasaan tanah. Sebagaimana dikemukakan Sri Harjati, yang menyatakan:

"Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 dan 53 UUPA, yang meliputi hak atas tanah yang bersifat tetap, yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang, dan yang bersifat sementara. Kalau kita perhatikan Pasal 16 UUPA tersebut maka secara yuridis ada beberapa macam hak atas tanah yang didasarkan pada bidang kegiatan usaha, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) untuk usaha di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan dalam skala luas, dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditujukan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan. Bagi HGU dan HGB karena keduanya diperuntukan pengusaha besar yang luasnya penguasaan tanah cukup besar maka sering terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan dalam penguasaan tanah."⁴

Kesenjangan dan ketidakadilan dalam penguasaan tanah untuk kepentingan pengusaha besar selama ini, menjadi salah satu sumber permasalahan atau sengketa pertanahan yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik pada masa pemerintahan Orde Baru maupun pada pemerintahan Era Reformasi sekarang.

⁴ Sri Hajati; *Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agraria Nasional*, Pidato yang disampaikan pada penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2005. hal. 11

Pada masa pemerintahan Orde Baru, para pengusaha telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan investasi di sektor kehutanan terutama untuk kepentingan ekspor. Dalam investasi di sektor kehutanan menurut Muhammad Bakri:

"...sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan" yang didukung oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang "Penanaman Modal Asing" dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang "Penanaman Modal Dalam Negeri", terbukalah kran investasi di bidang kehutanan. Dengan dibukanya kran investasi ini, maka mengalirilah dengan derasnya perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di bidang eksploitasi hutan di Indonesia."⁵

Akan tetapi menjelang berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru dan memasuki era reformasi dan kawasan hutan mulai berkurang, sehingga para pemilik modal pengusaha besar swasta mulai mengalihkan investasinya dari sektor kehutanan ke sektor pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan para pengusaha besar dengan pertimbangan bahwa kebutuhan akan minyak kelapa sawit semakin meningkat dan juga harga minyak kelapa sawit cukup menjanjikan di pasaran dunia.

Pada umumnya dalam lahan izin lokasi yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk usaha perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah, selalu saja terdapat tanah-tanah masyarakat yang sudah mempunyai alas hak yang bersumber pada hak-hak tradisional MHA yang diakui oleh negara. Ketentuan pengakuan terhadap keberadaan MHA dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18^B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

⁵ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria)*, Selanjutnya ditulis Bakri I, (Jakarta : Citra Media, 2007), hal.148.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.”

Sebelum adanya Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, hasil amandemen MPR RI pada tahun 2000, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan terhadap keberadaan MHA dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana telah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya lebih dikenal dengan istilah/disingkat UUPA), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam UUPA telah diatur pengakuan terhadap keberadaan MHA dan hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak rakyat dan hak-hak lain yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan:

Ayat (1). Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. Melaksanakan pungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Ayat (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah;

Ayat (3). Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian juga dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap keberadaan MHA dan hak-hak tradisionalnya dan salah satu hak tradisionalnya harus mendapat perlindungan hukum adalah hak atas tanah yang disebut tanah adat. Tanah adat yang dikuasai oleh warga MHA di pedesaan merupakan tanah yang mempunyai alas hak yang bersumber pada hukum adat. Semua tanah adat warga MHA di pedesaan yang mempunyai alas hak yang bersumber pada hukum adat yang masuk dalam lahan izin pembangunan perkebunan kelapa sawit dan ingin dimanfaatkan/dialihkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit harus mendapat perlindungan hukum.

Demikian juga tanah-tanah warga masyarakat yang mempunyai alas hak yang bersumber pada UUPA yang ingin dimanfaatkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, harus diserahkan dan dialihkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk tanah-tanah masyarakat yang sudah mempunyai alas hak yang bersumber pada UUPA, yang ingin dialihkan kepada perusahaan untuk usaha perkebunan, telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor: 21 Tahun 1994 Tentang Tatacara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal. Dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 ini telah diatur dengan jelas prosedur memperoleh tanah yang sudah mempunyai alas hak yang bersumber pada UUPA, baik melalui pemindahan hak dan pelepasan hak.

Sedangkan Perlindungan hukum terhadap tanah-tanah warga MHA di pedesaan yang mempunyai alas hak yang bersumber pada hukum adat, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Perkebunan (LNRI Tahun 2004 Nomor 85, TLN RI Nomor 4411), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan:

(1). Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai perauran perundangan-perundangan.

(2). Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tersebut di atas, bahwa para pelaku usaha/subjek hukum dapat memiliki hak atas tanah untuk keperluan usaha perkebunan, terkecuali bagi perusahaan sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tidak boleh menguasai tanah hak milik. Artinya pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit hanya boleh menguasai tanah dengan alas hak berupa HGU, Hak Guna Bangun (HGU) dan Hak Pakai.

Dalam hal tanah yang diperlukan perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan tanah hak ulayat MHA, sebelum hak atas tanah tersebut di atas diserahkan kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit, maka dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tersebut, memberikan kewajiban bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk melakukan musyawarah dengan MHA pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas

tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Perkebunan tersebut di atas, merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tanah-tanah adat yang menjadi hak tradisional MHA di pedesaan, apabila diambil alih oleh perusahaan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Bagi para pengusaha perkebunan kelapa sawit yang ingin memperoleh tanah yang sudah mempunyai alas hak yang bersumber pada hak tradisional MHA seperti dalam ketentuan tersebut di atas, harus melalui prosedur yang benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sejak berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin dalam pembangunan perkebunan, sehingga membuat cukup banyak para pengusaha besar swasta yang melakukan investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah. Perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang cukup pesat di berbagai daerah selama ini, tidak lepas dari kebijakan dalam otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin usaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Di satu sisi kebijakan dalam otonomi daerah yang demikian sangat menguntungkan pembangunan di daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, dijalankan dengan baik oleh pejabat di daerah, tetapi sebaliknya kebijakan yang demikian dapat membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat di daerah, bilamana pejabat di daerah dalam menjalankan

kewenangannya mengeluarkan izin dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, tanpa memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat yang bersumber pada hukum adat sebagaimana perlindungan hukum yang telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 UUPA dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004.

Dalam kenyataannya di berbagai daerah selama ini, cukup banyak sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Di samping itu pula cukup besar dampak yang dirasakan oleh warga MHA, akibat ulayat adat dan tanah-tanah adat warga MHA di pedesaan yang diambil alih atau terpaksa dialihkan atau dirampas untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang semestinya mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tetapi kenyataannya dengan kewenangan pemerintah daerah yang cukup luas mengeluarkan izin dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini, justru membawa persoalan baru bagi warga MHA di pedesaan, sebagaimana yang terjadi dan sudah dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah, seperti yang dikatakan Arie Rompas, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, dalam berita surat kabar Kal-Teng Post yang mengatakan:

"Otonomi daerah yang diharapkan mampu untuk mendistribusikan pembangunan justru tidak menghasilkan perubahan apapun bahkan menambah penderitaan masyarakat di Kalimantan Tengah. Jumlah izin dan luas melonjak tajam sejak tahun 2004 hingga tahun 2010 ... Bahkan akibat kekuasaan tersebut terdapat dua wilayah yaitu Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kapuas telah mengeluarkan izin melebihi dari luas wilayah kabupaten tersebut." ⁶

⁶ Arie Rompas; Koran Kalteng Pos, "Kekuasaan Modal Menghancurkan Ekologi Melanggar Hukum dan Merampas" (1), Selasa 3 Januari 2012, hal. 11

Penderitaan atau kesulitan hidup yang dirasakan masyarakat di Kalimantan Tengah yang dikemukakan oleh Arie Rompas tersebut di atas, bukan saja akibat melonjak tajamnya jumlah dan luas lahan izin usaha dalam pembangunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tetapi juga akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah adat dan hak-hak tradisional suku Dayak dalam ulayat adatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tanah adat dan ulayat adat yang semula menjadi sumber kehidupan orang-orang Dayak di Kalimantan Tengah, sebagian besar sudah dimanfaatkan/dialihkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Kehadiran pengusaha perkebunan kelapa sawit yang memerlukan tanah yang cukup luas dengan mengambil alih tanah-tanah adat dan ulayat adat, telah menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan warga MHA Suku Dayak di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur. Selama ini setiap pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur selalu terjadi sengketa lahan antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Menurut A. Yunan Firdaus : Maraklah konflik-konflik tanah di kebun sawit, yang sebarannya ada di semua pulau besar di Nusantara.⁷ Sejak dikeluarkan oleh pemerintah daerah izin prinsip/arahan lokasi, izin lokasi dan IUP, bahkan sampai keluarnya HGU dari BPN Pusat, pada lahan perkebunan pengusaha kelapa sawit tetap saja terjadi sengketa tanah adat/lahan berupa klaim warga MHA di pedesaan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit.

⁷ A. Yunan Firdaus : "*Korupsi dan Konflik Tanah di Kebun Sawit*," Berita Koran Kompas Selasa , 18 September 2012, hal. 6.

Sengketa lahan yang berupa klaim oleh sebagian warga MHA di pedesaan terhadap lahan perkebunan kelapa sawit selama ini, disebabkan karena lahan perkebunan sawit yang digarap oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit merampas atau mengambil tanah-tanah adat warga MHA (terdapat dalam ulayat adat) dengan alas hak bersumber pada hukum adat.

Tanah adat di Kalimantan Tengah termasuk juga di Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai keunikan tersendiri, yang sangat berbeda dengan tanah adat di daerah lainnya di Indonesia dan perbedaan tanah adat di Kalimantan Tengah dengan daerah lain tersebut, merupakan ciri-ciri khas yang menunjukkan kebhinekaan budaya suku bangsa di Indonesia. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, setiap warga MHA suku Dayak pada setiap kampung di Kalimantan Tengah menyebutkan tanah-tanah yang diperoleh berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat membuka hutan untuk berladang berpindah-pindah dalam ulayat adat, dalam hukum adat disebut tanah adat dan sampai bangsa Indonesia merdeka dan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, orang-orang Dayak di Kalimantan Tengah tetap mengakui tanah-tanah yang diperoleh berdasarkan kebiasaan-kebiasaan tersebut dengan sebutan *petak adat* atau tanah adat. Bahkan dalam Peraturan Gubernur (selanjutnya disingkat Pergub) Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah, telah diatur bahwa tanah adat di Kalimantan Tengah terdiri dari tanah adat milik bersama dan tanah adat milik perorangan.⁸

⁸. Dalam Pergub Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Kalimantan Tengah, telah diatur dalam Pasal 1 ayat (19), bahwa Tanah Adat adalah tanah berserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa /kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik

Selama adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit, cukup banyak tanah-tanah adat milik perorangan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersekgeta dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha perkebunan sawit tersebut, karena masing-masing pihak berpegang pada aturan hukum yang berbeda. Pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit mempertahankan lahan perkebunan berdasarkan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah atau bersumber hukum positif negara, sedangkan warga MHA di pedesaan mempertahankan tanah adatnya berdasarkan alas hak yang bersumber pada hukum adat. Pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan berpegang pada izin yang di keluarkan pemerintah daerah berdasarkan hukum positif negara, mulai melakukan pembebasan-pembebasan dan penggarapan secara paksa atau perampasan terhadap tanah adat warga MHA di pedesaan yang masuk dalam lahan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Interaksi hukum positif negara dengan hukum adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut di atas yang menimbulkan persoalan hukum sengketa tanah adat antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, perlu ada penyelesaiannya melalui pengkajian ilmiah, agar dapat ditemukan solusi pengaturan yang memungkinkan kepentingan berbagai pihak dapat diakomodasi dengan baik sehingga pembangunan perkebunan kelapa sawit mampu mewujudkan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya bagi warga MHA pedesaan di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Mengapa tanah adat warga MHA tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ?
- 1.2.2. Bagaimanakah upaya warga MHA dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ?
- 1.2.3. Bagaimanakah peranan Lembaga adat Kadamangan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- 1.3.1. Menganalisis penyebab adanya tanah adat warga MHA di pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga yang dilakukan Pengusaha perkebunan kelapa sawit.
- 1.3.2. Menganalisis upaya warga MHA di pedesaan dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ?

- 1.3.3. Menganalisis peranan Lembaga adat Kedamangan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

- 1.4.1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dunia akademis yaitu untuk pengembangan ilmu hukum dalam upaya memberikan masukan atau pemikiran kepada berbagai pihak terutama pemerintah daerah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang ingin memanfaatkan atau mengambalalih tanah adat warga MHA di pedesaan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- 1.4.2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi para pihak terutama Pemerintah Daerah dan para Pengusaha Besar Swasta, warga MHA serta Kelembagaan Adat Kedamangan di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memberikan perlindungan hukum dan mencegah serta menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- 1.4.3. Di samping itu melalui penulisan disertasi ini diharapkan pula bermanfaat bagi berbagai pihak terutama Pemerintah Pusat dan Daerah, Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit, MHA, Lembaga Adat Kedamangan

agar saling bersinergi (kemauan yang kuat) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat dan ulayat adat warga MHA di pedesaan, sehingga pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha perkebunan kelapa sawit dan MHA sama-sama memperoleh manfaat yang saling menguntungkan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pertanggung jawaban moral yang berkaitan dengan orisinalitas penelitian disertasi ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang obyek dan kajiannya seputar atau terkait dengan perlindungan hukum terhadap tanah adat atau hak ulayat MHA yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, dengan pengkajian pada objek-objek tertentu atau menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu.

Sebagai gambaran penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam berbagai aspek pembangunan, oleh penulis dituangkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1:
Penelitian terdahulu yang berhubungan/memiliki Relevansi dengan Penelitian Disertasi: Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Nama Peneliti	Judul penelitin / tahun	Fokus studi/ per masalahan yg dikaji	Objek Penelitian hukum	Rumusan Masalah dan Unsur Kebaruan
BUKU					
1.	Devrayno	Alih Fungsi	1.Kebi jakan	Objek Penelitian	A.Rumusan Masalah:

		<p>Hutan Untuk Perkebunan (Kajian Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan dan Tata Guna Lahan Untuk Perkebunan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat). Tahun 2006.</p>	<p>Pemda Kab. Kotim mengenai alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan .2.Kebijakan alih fungsi hutan untuk perkebunan memberi kepastian hukum terhadap penguasaan lahan baik masyarakat maupun oleh pihak perkebunan .</p> <p>3.Implementasi kebijakan alih fungsi tata guna lahan hutan untuk perkebunan memberi perlindungan hak-hak masyarakat adat.</p>	<p>sama-sama di Kab Kotim</p>	<p>1.Mengapa tanah adat warga MHA tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya warga MHA dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah?</p> <p>3. Bagaimanakah peranan Lembaga adat Kedamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA dengan pengusaha dalam</p>
--	--	---	---	-------------------------------	--

					<p>pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah?</p> <p>B. Kebaharuan: Menemukan Konsep hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dalam perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit</p>
2.	Husen Alting	<p>Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat atas tanah di Maluku Utara: <i>Perspektif Dinamika Hukum di era Otonomi Daerah.</i> Tahun 2006.</p>	<p>1. Dinamika hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat adat Ternate; 2. implementasi penguasaan hak atas tanah masyarakat adat Ternate dalam rangka</p>	<p>Objek Penelitian masalah pertambahan di Ternate.</p>	<p>A. Rumusan Masalah: 1. Mengapa tanah adat warga MHA tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ? 2. Bagaimanakah upaya warga MHA dalam menyelesaikan sengketa</p>

			<p>otonomi daerah; 3. Jaminan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah hukum adatnya.</p>		<p>tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah? 3. Bagaimanakah peranan Lembaga adat Kedamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah? B. Kebaharuan: Menemukan Konsep hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dalam perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan</p>
--	--	--	--	--	--

					kelapa sawit.
3.	Latief Fariqun:	Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional. Tahun 2007.	1. Konsepsi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumberdaya alam dalam politik hukum kolonial; 2. Konsepsi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumberdaya alam dalam politik hukum nasional selama ini; 3. Konsepsi politik hukum yang tepat tentang pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam dalam politik hukum nasional yang akan datang.	Objek penelitian bersifat nasional.	A. Rumusan Masalah: 1. Mengapa tanah adat warga MHA tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ? 2. Bagaimanakah upaya warga MHA dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah? 3. Bagaimanakah peranan Lembaga adat Kedamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi antara

					<p>warga MHA dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah?</p> <p>B.Kebaruan: Menemukan Konsep hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dalam perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.</p>
4.	I Made Suwitra.	Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. Tahun 2009.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dan regulasi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah-tanah adat; 2. Pengakuan terhadap eksistensi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat oleh negara. 3. Penyelesaian sengketa 	Objek Penelitian di Bali.	<p>A.Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa tanah adat warga MHA tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ? 2. Bagaimanakah upaya warga MHA dalam

			terhadap hak penguasaan dan pemilikan tanah adat.		<p>menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah?</p> <p>3. Bagaimanakah peranan Lembaga adat Kedamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ?</p> <p>B. Kebaharuan: Menemukan Konsep hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dalam perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa tanah adat dalam</p>
--	--	--	---	--	--

					pembangunan perkebunan kelapa sawit.
--	--	--	--	--	--------------------------------------

Penelitian hukum terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut di atas sangat jelas berbeda dengan penelitian hukum yang dilakukan penulis, dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari judul penelitian disertasi, objek penelitian dan perumusan permasalahan.

Temuan hukum baru yang ingin dihasilkan dalam penelitian disertasi ini berupa penemuan hukum tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat milik perorangan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang masuk dalam lahan izin dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit termasuk juga yang bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit.


1.6. Desain Penelitian.

Desain berasal dari bahasa Inggris *design* yang artinya potongan, rencana, mode, pola, bentuk, konstruksi, tujuan, maksud.⁹ Dengan demikian desain merupakan kerangka acuan dalam melakukan sesuatu yang berisi pola kerja, rencana kerja atau strategi yang akan tempuh dalam memecahkan sesuatu masalah atau isu. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu termasuk juga dalam kegiatan penelitian ilmiah sangat diperlukan suatu desain yang disebut desain penelitian, yang memuat gambaran alur pikir dan kerangka berpikir ilmiah peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan.

⁹Daru Sosilowati & Lindon Saputra, *Webster' Kamus Lengkap; Inggris-Indonesia;Indonesia Inggris*, (Ciputat Tengerang: Karisma Publising Group, 2008), hal. 74

Desain penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

Desain Penelitian:



1.7. Metode Penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum empiris. Penggunaan penelitian hukum empiris dalam penelitian disertasi ini dengan pertimbangan, karena penulis menyesuaikan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian disertasi ini yaitu Perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Berkaitan dengan tipe penelitian hukum empiris, Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengatakan:

“...maka sesungguhnya ada dua type penelitian hukum empiris ,yaitu (1) Penelitian hukum yuridis sosiologis dan (2) Penelitian sosiologis tentang hukum . Perbedaan kedua type penelitian ini akan membawa konsekuensi yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang diterapkan”.¹⁰

Penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum yang mengarah pada penelitian yuridis sosiologis.

Dalam hal ini Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, lebih lanjut mengatakan:

“Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah hukum positif”¹¹

Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris yuridis sosiologis dalam penelitian disertasi ini diharapkan dapat menggali perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah daerah, pengusaha, warga MHA dan kelembangaan

¹⁰.Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Malang: Pustaka Pelajar , 2011) hlm 46-47.

¹¹ *Ibid*, hal.. 51

adat kedadangan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap tanah adatnya dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu melalui penelitian hukum emperis ini diharapkan pula dapat menggali norma-norma hukum positif negara dan norma-norma hukum atau nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat/hukum adat, sekaligus menggali perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi keberlakuan hukum adat dengan hukum positif negara dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

Penggunaan jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian disertasi ini juga dilengkapi dengan kajian hukum normatif, sehingga permasalahan hukum yang dikaji dapat dipahami secara utuh.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ilmu hukum terdapat dua (2) metode pendekatan masalah yang dapat digunakan baik metode pendekatan yuridis sosiologis maupun metode pendekatan yuridis normatif. Penggunaan kedua jenis metode pendekatan tersebut tergantung pada masalah hukum yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian hukum, ada masalah hukum yang sangat tepat menggunakan pedekatan yuridis sosiologis dan ada pula yang tepat menggunakan pendekatan perundang-undangan/pendekatan yuridis normatif.

Sesuai dengan masalah atau isu hukum yang menjadi fokus kajian dalam penelitian disertasi ini adalah perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah di rumuskan tersebut diatas, sehingga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian

disertasi ini adalah **pendekatan yuridis sosiologis (sosiologi hukum) dan antropologi hukum**. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian disertasi ini mengkaji bagaimana keberlakuan hukum itu bekerja dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Zainuddin Ali yang menyatakan;

"Suatu produk hukum yang dirasa tidak adil, secara yuridis empiris sesungguhnya merupakan produk hukum yang sia-sia. Sebab, hakikat hukum itu adalah hukum yang bekerja dalam masyarakat dan untuk keadilan dalam masyarakat luas, tidak demi keadilan hukum itu sendiri atau untuk orang-orang tertentu saja. Untuk mengetahui sejauh mana rasa keadilan yang dicapai oleh masyarakat, tentu memerlukan pengamatan hukum secara efektif, dan hal itu hanya dapat diusahakan melalui bagian-bagian studi sosiologi hukum dan antropologi hukum".¹²

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum adalah suatu usaha untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat atau "*law in action*". Oleh Zainuddin Ali, mengatakan "...pendekatan sosiologi hukum atau pendekatan yuridis empiris (pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat ... pendekatan yuridis empiris atau ilmu kenyataan hukum dalam masyarakat...".¹³ Pendekatan yuridis empiris disebut juga sebagai pendekatan *socio legal* yaitu suatu studi yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berbagai aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Sedangkan penggunaan pendekatan antropologi hukum dalam penelitian hukum disertasi ini, pada hakekatnya bertujuan untuk mengkaji sengketa dan penyelesaian sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, artinya mengkaji reaksi warga MHA di pedesaan yang timbul akibat interaksi pelaksanaan pluralisme hukum yang berlaku dalam kehidupan warga

¹²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.. 52

¹³*Ibid.*, hal. 15.

MHA di pedesaan, baik pelaksanaan hukum positif maupun hukum adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam era desentralisasi di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Daniel Fitzpatrick:

"...peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi sejak tahun 1999 memang mengayun bandul kebijakan pertanahan kembali ke arah pluralisme hukum dan pembentukan adat sebagai suatu kubu pertahanan terhadap kesewenangan negara"¹⁴

Selama adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, selalu terjadi kesewenangan pemerintah daerah yang menetapkan lahan izin usaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan mengambilalih tanah-tanah adat dan ulayat adat MHA, sehingga sering menimbulkan terjadinya pemebebasan, perampasan dan sengketa tanah adat di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat tersebut di atas, diperlukan penggunaan pendekatan antropologi hukum, sebagaimana dikatakan Zainudi Ali, yang menyatakan: Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern.¹⁵ Tujuan penelitian disertasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap tanah adat yang dikuasai berdasarkan hukum adat yang diakui juga oleh hukum nasional, tetapi juga mengkaji perlindungan hukum terhadap tanah adat milik perorangan warga MHA di pedesaan yang dimanfaatkan dan diambilalih oleh pemerintah daerah atau bersengketa akibat perampasan yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit.

¹⁴ Daniel Fitzpatrick; *Adat Dalam Politik Indonesia*; Dalam Tulisannya Tanah, Adat dan Negara di Indonesia pasca Soeharto perspektif ahli hukum asing.; Penyunting Jimie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga; (Jakarta ; Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010), hlm 156.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 15-16

1.7.3. Lokasi Penelitian

Penelitian disertasi ini mengambil lokasi di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Luas wilayah 153.564 km², dengan perincian sebagai berikut:

1. Hutan belantara seluas 126.200 km² (82,18%)
2. Rawa-rawa seluas 18.155 km² (11,80%)
3. Sungai, danau dan genangan air 4.563 km² (2,97%)
4. Pertanahan lainnya seluas 4.686 km² (3,05%)

Secara administratif sebelum tahun 2002 Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah terbagi atas 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya dan 7 wilayah pembantu Bupati. Setelah tahun 2002 ke 7 wilayah pembantu bupati yang berada di lima kabupaten tersebut dimekarkan menjadi Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tanggal 4 Agustus 2002 Tentang Pembentukan beberapa Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga provinsi Kalimantan Tengah menjadi 13 pemerintahan kabupaten dan 1 pemerintahan kota.

Adapun beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah hasil pemekaran tahun 2002 tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Sukamara dan Lamandau
2. Kabupaten Kotawaringin Timur dimekarkan menjadi Kabupaten Katingan dan Saruyan
3. Kabupaten Barito Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Murung Raya
4. Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Timur
5. Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas

Sehingga sekarang jumlah pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan tengah berjumlah 13 pemerintahan kabupaten dan 1 pemerintahan kota yang terdiri dari:

1. Kabupaten/Kota Palangka Raya dengan ibukota pemerintahannya Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringan Barat dengan ibukota pemerintahannya Pangkalan Bun
3. Kabupaten Kotawaringan Timur dengan ibukota pemerintahannya Sampit.
4. Kabupaten Barito Selatan dengan ibukota pemerintahannya Buntok.
5. Kabupaten Barito Timur dengan ibukota pemerintahannya Tamiang Layang.
6. Kabupaten Barito Utara dengan ibukota pemerintahannya Muara Teweh
7. Kabupaten Murung Raya dengan ibukota pemerintahannya Puruk Cahu
8. Kabupaten Katingan dengan ibukota pemerintahannya Kasongan.
9. Kabupaten Lamandau dengan ibukota pemerintahannya Nanga Bulik.
10. Kabupaten Sukamara dengan ibukota pemerintahannya Sukamara.
11. Kabupaten Kapuas dengan ibukota pemerintahannya Kuala Kapuas.
12. Kabupaten Pulang Pisau dengan ibukota pemerintahannya Pulang Pisau.
13. Kabupaten Saruyan dengan ibukota pemerintahannya Kuala Pembuang.
14. Kabupaten Gunung Mas dengan ibukota pemerintahannya Kuala Kurun.

Pengambilan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai lokasi penelitian disertasi ini dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai karakteristik masyarakat atau penduduknya yang masih tradisional dan masih taat pada hukum adat serta masyarakatnya masih banyak menguasai tanah berdasarkan hukum adat yang disebut tanah adat. Di Kabupaten Kotawaringin cukup banyak tanah adat dan ulayat adat MHA di pedesaan yang

dimanfaat oleh pemerintah daerah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Di samping itu juga akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur membuat cukup banyak warga MHA di pedesaan yang merasa termarginal dan intensitas sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan sawit cukup menonjol bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Data yang diperoleh penulis/peneliti dari dinas perkebunan provinsi (data tahun 2008) bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 48 (dua puluh tujuh) izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dari 48 izin usaha tersebut, terdapat 41 (empat puluh satu) pemegang izin usaha yang sudah operasional dan 7 (tujuh) yang belum operasional. Belum operasionalnya ke 7 (tujuh) pemegang izin perkebunan sawit tersebut, disebabkan belum keluarnya Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

Bila dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Kalimantan Tengah maka Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten yang telah mengeluarkan izin usaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit terbanyak pertama (terdapat 48 IUP), sedangkan Kabupaten Saruyan menempati urutan terbanyak kedua (terdapat 27 izin), khususnya perkebunan kelapa sawit.

1.7.4. Populasi Dan Sampel.

Akibat perkembangan pertumbuhan penduduk yang pesat dan perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang pesat di Kabupaten kotawaringin Timur, sehingga membuat beberapa kecamatan di pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur harus dimekarkan menjadi kecamatan baru, sehingga kabupaten Kotawaringin Timur sekarang berjumlah 17 kecamatan.

Kecamatan dan desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dibuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.

Pemerintahan Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.¹⁶

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Antang Kalang	15	
2	Baamang	1	5
3	Bukit Sentuei	14	
4	Cempaga	8	
5	Cempaga Hulu	11	
6	Kota Besi	9	2
7	Mentawa Baru Ketapang	6	5
8	Mentaya Hilir Selatan	9	1
9	Mentaya Hilir Utara	7	1
10	Mentaya Hulu	15	
11	Parenggean	14	1
12	Pulau Hanaut	15	
13	Seranau	5	1
14	Telawang	6	
15	Teluk Sampit	6	
16	Tualan Hulu	11	
17	Telaga Antang	18	
Jumlah: 17 Kecamatan		170	16

Dari ke 17 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut di atas, hanya 3 (tiga) kecamatan sebagai populasi yang menjadi objek penelitian,

¹⁶. Sumber Data : Buku Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Tahun 2012; yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

dengan suatu pertimbangan bahwa warga MHA Suku Dayak dan persoalan hukum sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha pekebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur sangat homogen.

Adapun kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi objek penelitian ini yaitu:

- (1). Kecamatan Perenggean yang memiliki 14 (empat belas) desa.
- (2). Kecamatan Cempaga Hulu yang memiliki 11 (sebelas) desa.
- (3). Kecamatan Telawang yang memiliki 6 (enam) Desa.

Karena warga MHA di pedesaan dan persoalan hukum sengketa tanah adat yang terjadi antara warga di Kabupaten Kotawaringin Timur sangat homogen, sehingga sampel dalam penelitian disertasi ini, penulis mengambil 3 (tiga) desa untuk kecamatan Parenggean, 4 (empat) desa untuk kecamatan Cempaga Hulu dan 3 (desa) desa untuk Kecamatan Telawang.

1.7.4. Sumber dan Jenis Data.

Dalam penelitian disertasi ini, data diperoleh dari berbagai sumber baik data yang diperoleh dari data primer maupun yang diperoleh dari data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.¹⁷ Data lapangan sebagai data primer dalam penelitian disertasi ini diperoleh dari warga MHA di pedesaan yang menguasai tanah berdasarkan hukum adat yang dimanfaatkan oleh pemerintah

¹⁷.Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2010). hal. 12.

daerah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan termasuk juga data diperoleh dari pengusaha perkebunan kelapa sawit. Di samping itu juga data diperoleh dari pemerintah daerah, camat dan kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Data juga diperoleh dari tokoh-tokoh adat terutama dari kelembagaan adat kedadangan atau damang kepala adat di beberapa kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam struktur kelembagaan adat di Kalimantan Tengah, hanya kelembagaan adat tingkat kecamatan yang dijabat oleh Damang kepala adat sebagai ketua kesatuan MHA yang memiliki wilayah kekuasaan seluruh desa/kelurahan dalam suatu kecamatan.

Data juga diperoleh dari warga MHA di pedesaan yang memiliki tanah adat yang bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang sampai sekarang tidak mendapat perlindungan hukum.

Untuk jenis data sekunder dalam penelitian disertasi ini yang disebut dengan bahan pustaka diperoleh penulis dengan melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan atau surat keputusan atau bukti-bukti otentik yang mengatur pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah yang dikuasai warga MHA di pedesaan secara hukum adat yang disebut tanah adat.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian disertasi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh jenis data yang ingin diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lokasi penelitian dengan melakukan/melalui wawancara langsung kepada responden dan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap tanah adat milik perorangan warga

MHA pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan sawit. Data mengenai tanah adat yang bersengketa atau tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, diperoleh dari responden akan dilakukan inventarisasi dan sebagian difoto sebagai dokumentasi. Termasuk juga mengklasifikasi terhadap tanah adat milik perorangan warga MHA di pedesaan yang bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Di samping itu pula wawancara dan observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya warga MHA di pedesaan menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit dan bagaimana peranan lembaga adat kedadangannya menyelesaikan sengketa tanah-tanah adat warga MHA di wilayah kekuasaannya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Pengumpulan data primer dalam penelitian disertasi ini, dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara (interview).

Penggunaan teknik wawancara secara mendalam untuk mengumpul data dalam penelitian disertasi ini, dengan pertimbangan bahwa melalui wawancara dengan beberapa warga MHA dan berbagai pihak, maka semua data akan dapat diperoleh dengan baik dan akurat. Melalui wawancara langsung dengan setiap pribadi atau responden pasti akan diperoleh data yang akurat. Menurut Winarno Surachmad, cara yang paling lazim dan efektif dalam interview ialah jenis "interview pribadi".¹⁸ Dengan melakukan wawancara (interview) secara pribadi dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan dengan setiap responden

¹⁸.Winarno Surachmad, *Dasar-dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito 1978), hal. 168.

dapat menghilangkan rasa curiga pada setiap responden. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan antara responden dengan penulis, sehingga memungkinkan bagi penulis untuk memperoleh data dengan baik dari berbagai pihak sebagai responden.

Pertimbangan lain bahwa di Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi objek penelitian disertasi ini bahwa MHA sangat homogen, terbuka dan sangat senang apabila mendengar bahwa pengumpulan data dan wawancara yang dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan yang baik membantu mereka atau para pihak dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno Surachmad menyatakan:

"Interview dapat dibagi-bagi menurut tujuannya. Ada interview yang disebut *interview survei* yakni apabila yang dicari data yang representatif untuk suatu kelompok populasi. Ada *interview diagnostik* yakni bila interview diadakan untuk menolong memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh orang yang diinterview".¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelaslah bahwa interview yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data, bertujuan interview diagnostik yaitu membantu warga MHA di pedesaan yang menjadi korban pembangunan perkebunan kelapa sawit, untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi yaitu bagaimana melakukan perlindungan hukum terhadap tanah adat warga MHA di pedesaan yang dimanfaatkan/dialihkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit.

¹⁹. *Ibid.*

Supaya wawancara dapat dilakukan dengan baik, maka penulis melakukan penelitian menggunakan tahapan-tahapan seperti yang dikemukakan Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip oleh Husen Alting yaitu sebagai berikut :²⁰

- 1). Menetapkan Responden yang akan diwawancarai.
- 2). Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi pembicaraan dalam *interview guide*. Pokok-pokok masalah sebagaimana yang dituangkan dalam panduan wawancara (*interview guide*) tersebut tersusun berdasarkan urutan (sekuen) dari pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan pemikiran sederhana menuju pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan pemikiran yang lebih kompleks.
- 3). Memulai atau membuka alur wawancara, yaitu pewawancara menyampaikan tentang tujuan wawancara kepada responden, kemudian berusaha menjalin hubungan yang harmonis dan santai (*rapport*).
- 4). Melangsungkan alur/arus wawancara, yaitu diawali dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan "ringan" kemudian makin lama makin mengerucut pada permasalahan-permasalahan krusial.
- 5). Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan responden yang diwawancarai dan mengakhirinya. Tahap ini dilakukan dengan menyampaikan secara lisan atas hasil wawancara yang sudah dicatat dalam catatan lapangan yang bersifat sementara dan responden tinggal meng-ya-kan atau mengoreksi jawaban yang sudah disampaikan.
- 6). Hasil wawancara pada catatan lapangan secara cermat dalam bentuk catatan yang lebih rapi sebagai bahan analisis data.

Teknik wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian disertasi ini bertujuan untuk menggali secara terus-menerus dan mendalam segala permasalahan yang diteliti.

b. Teknik Observasi.

Data dan informasi yang sulit diperoleh melalui wawancara, dapat diperoleh penulis dengan melakukan pengamatan/observasi, sehingga data empirik dan faktual dapat diperoleh dengan baik. Dalam hal ini Winarno Surachmad menyatakan:

"...observasi memungkinkan penyelidik mengamati dari dekat gejala penyelelidikan; dalam hal ini penyelidik dapat mengambil jarak sebagai

²⁰.Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Hak Masyarakat Hukum adat Atas Tanah; (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Cetakan ke II, Tahun 2011), hal. 122-123.

pengamat semata-mata atau dapat melibatkan diri dalam situasi yang diselidikinya, atau secara aktif berpartisipasi."²¹

Untuk melakukan observasi, penulis secara langsung mengamati hal-hal yang berhubungan dengan :

- a. Situasi tanah-tanah adat milik perorangan yang masuk dalam lahan izin pembangunan perkebunan sawit yang diklaim oleh warga MHA di pedesaan sebagai tanah adat baik tanah adat milik bersama maupun tanah adat milik perorangan serta mengamati tanam tumbuh atau bekas tanam tumbuh yang pernah ada di situ serta mengamati dan mendengar asal usul tanah adat serta ceritera situs-situs peninggalan nenek moyang warga MHA suku Dayak di Kalimantan Tengah.
- b. Mengamati juga daerah-daerah yang tidak bisa diganggu oleh masyarakat termasuk juga tidak boleh dimanfaatkan untuk pembangunan perkebunan sawit baik berupa hutan lindung, hutan keramat atau lokasi yang dikeramatkan oleh salah seorang warga atau kelompok MHA dalam suatu desa.
- c. Mengamati situasi dan kondisi kehidupan warga MHA di pedesaan dalam memanfaatkan tanah adatnya dan juga mengamati sistem penguasaan tanah adat di lokasi penelitian.
- d. Mengamati dan menemukan upaya warga MHA di pedesaan menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit dan juga menemukan peranan lembaga adat kedadangan menyelesaikan sengketa tanah adat warga MHA di pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

²¹.Winarno Surachmad., *Op. cit.* . hal. 158

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis di lapangan terhadap beberapa hal tersebut di atas oleh penulis dicatat, difoto dan dikamera sebagai data primer.

Sedangkan data sekunder atau data kepustakaan sebagai bahan hukum sekunder, diperoleh dengan cara menelaah buku-buku tentang hukum yang relevan dan peraturan perundang-undangan (*law in book*), termasuk juga penelusuran terhadap Perda Provinsi dan Kabupaten dan Keputusan-Keputusan yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tanah adat di Kalimantan Tengah.

1.7.6. Pengolahan dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut di atas, selanjutnya diolah secara sistimatis melalui analisis deskriptif dan komprehensif berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Setiap data lapangan yang diperoleh dari responden yang bertujuan untuk menjawab salah satu rumusan masalah, dianalisis secara cermat dengan cara berpikir ilmiah. Dalam hal pengolahan dan analisis data dalam suatu penelitian Noeng Muhadjir menyatakan:

“Atas pertimbangan langkah-langkah yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan pada saat mengadakan wawancara. Kemudian data yang dianalisis mulai dari penulisan hasil wawancara, mengedit, mengklasifikasi data sampai menyajikannya dalam keadaan ringkas”²²

Berdasarkan pada tata cara pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif yang dikemukakan oleh Noeng Muhadjir tersebut di atas, maka data yang diperoleh dari responden dan berbagai pihak sebagai hasil penelitian, selanjutnya diolah dan dianalisis, diedit dan diklasifikasi, diinterpretasi

²². Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1991),.hal. 50

dan selanjutnya lagi dideskripsikan berdasarkan permasalahan penelitian dan terakhir ditarik kesimpulan dan rekomendasi.

1.8. Sistematika Penulisan.

Penulisan disertasi ini dengan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab yaitu bab I sampai dengan bab VII, dengan perincian uraian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Desain Penelitian dan Metode Penelitian yang terdiri dari sub bagian : Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber dan Jenis Data, Teknik dan Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis Data serta bagian terakhir Sistematika Penulisan.

BAB II. KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori hukum dan konsep-konsep yang dipergunakan. Teori-teori hukum yang digunakan yaitu: Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Pluralisme Hukum, Teori *Living Law* dan Teori Penyelesaian Sengketa. Sedangkan Konsep-konsep yang digunakan yaitu Hak menguasai negara atas tanah, Otonomi Daerah, Perizinan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan, Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan Hukum Adat dan Tanah Adat.

BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, TANAH ADAT SERTA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN TENGAH

Dalam bab ini berisi uraian tentang: Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Timur, Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur, Keadaan MHA, ulayat adat dan Tanah Adat di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, jenis dan perizinan usaha perkebunan serta proses pengurusan Perizinan dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT DALAM PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT

Dalam bab ini berisi uraian tentang: Perlindungan hukum oleh negara berupa pengakuan bersyarat terhadap hak dan tanah adat MHA, Pembangunan perkebunan kelapa sawit ditinjau dari aspek perizinan, Pembangunan perkebunan kelapa sawit ditinjau konsep pembangunan berkelanjutan, Tanah Adat yang mendapat Perlindungan Hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, latar belakang terjadinya sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dan Analisis terhadap tanah adat yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit

BAB V. UPAYA WARGA MHA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADATNYA DENGAN PENGUSAHA DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT .

Dalam bab ini uraiannya terdiri sub bab pertama berisi: Gambaran umum sengketa Tanah Adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang uraiannya terdiri dari Tanah Adat yang menjadi objek sengketa dalam Pembangunan Perkebunan kelapa Sawit dan faktor penyebab terjadinya sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan sub bab kedua berisi uraian tentang analisis usaha warga MHA dalam menyelesaikan sengketa tanah adanya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit , yang uraiannya terdiri dari upaya warga MHA yang bersifat perorangan dan upaya warga MHA yang bersifat Kelompok. Sedangkan dalam sub bab yang ketiga uraiannya terdiri dari

Konsep kedepan upaya warga MHA dalam penyelesaian sengketa tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit

BAB VI. PERANAN LEMBAGA ADAT KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADAT YANG TERJADI ANTARA WARGA MHA DENGAN PENGUSAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Dalam bab ini berisi uraian tentang: Lembaga adat di Kalimantan Tengah yang uraiannya terdiri dari Lembaga adat kedamangan, Kedudukan dan peranan lembaga adat Kedamangan, Peranan lembaga adat Kedamangan dalam perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa tanah adat dalam kehidupan MHA dan Analisis peranan Lembaga adat Kedamangan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit dan Konsep kedepan perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, serta Konsep ke depan peranan lembaga adat Kedamangan dalam perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa tanah adat dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit

BAB. VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini Kesimpulan ditarik dari hasil analisis pemecahan masalah penelitian yang tercantum dalam BAB IV, V dan VI, serta Rekomendasi akan akan dibuat berdasarkan simpulan hasil penelitian disertasi.

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

2.1. KARANGKA TEORITIK

2.1.1. Teori Negara Hukum

Lahirnya negara hukum dalam perjalanan sejarah negara di dunia, sebagai perlawanan terhadap negara dengan pemerintahan absolut dan berbicara lebih jauh tentang negara hukum, Fadjar Mukthie menyatakan:

"Konsepsi atau idea negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan absolut), pada hakekatnya, merupakan hasil dari perdebatatan yang terus-menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum".²³

Negara hukum mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda dengan negara kekuasaan dengan pemerintahan yang absolut, dan ciri-ciri negara hukum tersebut seperti yang dikemukakan B. Brian Z Tamanaha berikut ini:

"... tipe negara hukum berkisar pada tiga kelompok pengertian (*cluster of meaning*). Pertama, Pemerintahan itu dibatasi oleh hukum. Negara hukum melindungi masyarakat dari penekan (*oppression*) oleh pemerintah, baik bersifat komunitarian maupun individual. Ia juga melindungi masyarakat dalam keadaan fluralisme. ... Kedua; Negara hukum dipahami secara legalitas formal. Negara hukum dipahami sebagai suatu yang sangat bernilai (*supremely valueable good*), tetapi belum tentu memiliki nilai kemanusiaan yang bersifat universal (*universal human good*) pula. Ketiga; pengaturan yang didasarkan pada hukum (*rule of law*), bukan orang (*rule of men*). Keadaan

²³ Mukthie Fadjar, *Type Negara Hukum*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 10-11

tersebut dapat dicapai manakala keseimbangan antara keduanya, intinya adalah pengendalian diri (*self restrain*)".²⁴

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, jelas bahwa suatu hal yang sangat penting dalam suatu negara hukum, bahwa kekuasaan bukan bersumber pada seseorang penguasa, tetapi bersumber pada hukum itu sendiri.

Setiap negara modern selalu menginginkan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang bersumber pada konstitusi dan peraraturan perundangan lainnya, dan mustahil bagi suatu negara modern sekarang ini dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak menggunakan aturan hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Untuk memastikan apakah suatu negara berdasarkan hukum atau negara kekuasaan atau pemerintahan absolut dapat diketahui pada siapa kekuasaan itu terdapat. Bilamana kekuasaan itu terdapat pada penguasa berarti negara itu bukan negara hukum dan sebaliknya apabila kekuasaan itu bukan terpusat pada penguasa, tetapi terletak pada aturan hukum, berarti negara tersebut termasuk negara hukum dan bukan negara kekuasaan.

Dalam negara hukum, setiap penyelenggara negara menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh lembaga tertentu/berwenang. Dalam negara hukum selalu terdapat pembagian kekuasaan yang jelas dalam suatu negara baik kekuasaan yudikatif, legislatif maupun kekuasaan yudikatif.

Berdasarkan pendapat B.Brian Z Tamanaha tersebut di atas, jelas bahwa hal yang paling utama dalam negara hukum, bahwa kekuasaan bukan bersumber pada seseorang penguasa, tetapi bersumber pada hukum itu sendiri.

²⁴ Moh. Mahfud .MD; Et. al., *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hal. 585.

Fungsi dan kedudukan setiap lembaga/penyelenggara negara dalam negara hukum telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundangan-undangan. Artinya setiap lembaga/penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, Munir Fuady menyatakan:

"Konsep Negara Hukum atau rule of law memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum, semua orang harus tunduk pada hukum secara sama, yakni tunduk pada hukum yang adil. Tidak ada seorang pun termasuk penguasa penguasa negara yang kebal terhadap hukum"²⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu sistem pemerintahan/kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana setiap orang dalam negara, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diberlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diberlakukan berbeda atas dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberi peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.

²⁵.Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 2-3

Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad ke XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*Welfare state*), dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah.²⁶

Sedangkan menurut AP Le Sueur dan JW Herberg sebagaimana dikutip Ridwan HR yang mengatakan:

"Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsep *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan negara atau pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil " *The least government is the best government*" , dan terdapat prinsip " *laizzes faire, lizzes aller*" dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri urusan ekonomi masyarakat (*staatsbemoeienis*). Pendeknya, " *The state should intervene as little as possible in people's lives and businesses*".²⁷

Dalam hal ini pula menurut Ridwan HR, menyatakan:

"...akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi fasif, dan oleh karenanya sering disebut sebagai negara penjaga malam (*nachtwakerstaat* atau *nacht wachtersstaat*). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini dalam praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.

Kegagalan implementasi *nachtwachtersstaat* tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya."²⁸

Perbedaan negara hukum penjaga malam dengan negara hukum kesejahteraan, pada hakikat terletak pada fungsi negara hukum itu sendiri. Negara yang hanya berfungsi memelihara ketertiban serta ketenteraman masyarakat adalah suatu "negara penjaga malam", (*nacht wakerstaat*), sedangkan negara hukum kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi

²⁶ Jazim Hamidi. Et. al, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 306.

²⁷ Ridwan HR; *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 14

²⁸ *Ibid*

memelihara dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat saja, tetapi juga negara berperan besar dalam mengatur dan melayani masyarakat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Menurut Fichte, negara bukan hanya memiliki tujuan negatif tetapi juga tujuan positif, yakni menciptakan dan memelihara ketertiban dan ketentraman²⁹. Jadi pada hakikatnya dalam negara hukum kesejahteraan, para penyelenggara negara dalam menetapkan, menjalankan dan menegakan hukum harus berfungsi membawa masyarakat lebih tertib, tentram dan sejahtera.

Menurut Unger, yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan:

"sistem hukum modern ... berdiri di atas semua golongan dan karena itu bersifat kompromistis. Hukum modern menjaga agar semua kepentingan dapat berinteraksi satu sama lain secara baik dan produktif. Untuk itu, sistem hukum harus berfungsi sebagai tembok, tetapi tembok yang tidak memisahkan satu golongan dari yang lain." *"At the least, a wall, though often a winding and transparent one, had to protect market from politics and the private citizen personal subordination to the officeholder: this wall was the legal system"* Tembok tersebut diperlukan untuk menjaga agar suatu golongan dalam masyarakat tidak selalu dikalahkan oleh yang lain, misalnya golongan pengusaha dan pemerintah".³⁰

Dengan demikian negara kesejahteraan (*welfare state*) harus mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan mengatur dan melayani rakyatnya dengan menyusun program dan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang untuk kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Di samping itu negara juga harus melakukan pembangunan dalam bidang hukum yang dapat menjamin terlindungnya hak setiap subjek hukum, termasuk juga melindungi tanah-tanah adat dan hak-hak tradisional MHA di pedesaan.

²⁹ .J.J. Von Schmid. *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum , dalam aban kesembilanbelas.* (Jakarta: PT. Pembangunan dan Penerbit Erlangga, 1985), hal. 77.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 15.

Para pendiri negara telah merumuskan dengan bijak dan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), yang menjadi tujuan negara Indonesia didirikan yakni: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial."³¹.

Kemudian kalimat berikutnya dalam Alinia ke IV Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan: maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Demikian juga dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka Philipus M Hadjon merumuskan ... elemen atau ciri-ciri Negara hukum Pancasila adalah :

- (1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan *azas kerukunan*;
- (2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara;
- (3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- (4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.³²

Berdasarkan tujuan negara dalam Alinia ke IV Pembukaan UUD NRI 1945 dan ketentuan pasal 1 ayat (3) dan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 serta bila dihubungkan dengan pembangunan bidang pertanahan, maka Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya para penyelenggara negara atau pengambil

³¹ Lihat Alinia ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³² Philipus M Hadjon , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya; PT Bina Ilmu, 1987), hal. 90.

kebijakan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya serta melindungi hak-hak masyarakatnya termasuk hak atas tanah adat yang menjadi sumber kehidupan utama bagi warga MHA di seluruh pelosok tanah air Indonesia.

Teori negara hukum ini digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian yang pertama, kedua dan ketiga.

2.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebagai salah satu teori hukum yang lahir sebagai konsekuensi suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Berbicara lebih jauh tentang teori negara hukum Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengatakan:

“Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian dari teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis”.³³

Sebagai konsekuensi tujuan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, maka sudah seharusnya setiap warga negara sebagai subjek hukum dan hak-hak masyarakat dalam segenap aspek kehidupannya di seluruh tumpah darah Indonesia, harus mendapat perlindungan hukum. Supaya perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik, sangat diperlukan kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur, mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak setiap subjek

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Devisi Buku Perguruan Tinggi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 259

hukum. Berbicara tentang kaidah hukum dalam masyarakat, Sudikno Mertokusumo menyatakan:

"Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan yang menentukan bagaimana manusia itu soyogianya berlaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkrit."³⁴

Di samping itu dalam perlindungan hukum diperlukan pula penyelenggara negara dalam membuat kebijakan/program harus tidak melanggar hukum dan harus konsisten melaksanakan program pembangunan dengan mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak atau kepentingan masyarakat. Demikian juga apabila ada hak-hak atau kepentingan masyarakat yang dilanggar oleh subjek hukum lain maka hukum harus ditegakan dengan benar sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon, mengatakan:

"perlindungan hukum bagi rakyat yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda disebut *"rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid"* dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris disebut *"legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities"*."³⁵

Dalam hal perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M Hadjon, lebih lanjut mengatakan:

"...dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kepada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa."³⁶

³⁴ Sudikno Mertokusumo; *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar* ,(Jogjakarta: Liberty 1999),hal. 33.

³⁵ Philipus M Hadjon, *Op. cit* , hal. 1.

³⁶ *Ibid*, hal. 2.

Demikian juga menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip Rafael

Tunggu:

"Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif dengan cara mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan cara menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh."³⁷

Salah satu tugas dan fungsi negara dalam negara hukum yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap setiap hak dan kepentingan warga negara yang sudah diatur dan diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut pendapat H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana yang dikutip

Ridwan, menyatakan:

"Ada beberapa alasan pentingnya perlindungan hukum bagi warga negara ini yaitu; *pertama*, dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keutusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha; *kedua*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi yang sejajar, warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah; *ketiga*, berbagai perselisihan warga dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan, sebagai instrument pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan atau ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*), akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara".³⁸

³⁷.Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Pejajaran, Jilid III No. 1 Tahun 1970, dalam Rafael Tunggu, *Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Pertanian oleh Korporasi berbasis Perlindungan Hak-hak Ekonomi Rakyat dalam konteks Negara Hukum Kesejahteraan*, Disrtasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2012. hal.111

³⁸ Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hal. 123-124.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas jelaslah, bahwa perlindungan hukum sangat diperlukan supaya hak-hak subjek hukum dapat terayomi dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap hak dan kepentingan masyarakat yang lemah.

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan perlindungan. Beberapa konsep perlindungan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan:

Perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Dari beberapa alasan dan konsep perlindungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan itu diberikan kepada orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang lemah dan perlu dibantu atau dilindungi oleh yang kuat/negara. Dalam perlindungan hukum, yang harus dilindungi adalah

hak-hak setiap subjek hukum yang sudah diakui oleh negara yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum dapat dalam bentuk pengakuan terhadap hak subjek hukum, regulasi/ normatif, implimentasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap setiap subjek dan hak subjek hukum pada khakekatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch dengan istilahnya: **tiga ide dasar hukum** atau tiga dasar hukum, masing-masing keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Oleh Achmad Ali yang dinamakan Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, itu juga yang disebut sebagai tujuan hukum dalam makna yang lain adalah:³⁹

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian hukum.

Dengan demikian perlindungan hukum harus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak. Di samping itu pula konsepsi perlindungan hukum sejalan pula dengan konsepsi "*rule of law*" yang merupakan ciri dari suatu "negara hukum" (*rechtsstaat*). Sebagaimana pendapat Ridwan yang mengatakan bahwa, perlindungan hukum merupakan menifestasi gagasan negara hukum yang menghendaki kehidupan warga negara yang baik, hermonis dan adil⁴⁰.

Perlindungan hukum sudah seharusnya mempunyai kemanfaatan yang dapat menciptakan kehidupan warga negara yang baik, hermonis dan adil, demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera dan aman.

Dalam kontek Indonesia sebagai negara hukum, maka tanggung jawab

³⁹Achmad Ali; *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal. 95.

⁴⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, hal. 124.

negara sangat besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Negara dimaksud di sini termasuk pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban menetapkan/membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak warga MHA atas tanah yang diakui secara hukum adat serta melaksanakan kebijakan atau program pembangunan yang mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat tersebut. Demikian juga masyarakat baik dalam kelembagaan adat maupun anggota masyarakat harus juga berupaya melakukan perlindungan hukum atas tanah adat yang dikuasai berdasarkan hukum adatnya yang keberadaannya jelas-jelas diakui oleh hukum nasional. Perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dijamin oleh negara, berarti bahwa setiap orang tidak boleh mengganggu atau merampas hak-hak warga negara yang lain, termasuk juga perlindungan hukum terhadap hak-hak orang lain yang diganggu atau dirampas oleh subjek hukum lain harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak warga yang diganggu atau dirampas oleh orang lain atau oleh subjek hukum lain dapat ditempuh penyelesaiannya baik melalui peradilan umum dan perdamaian adat/kelembagaan adat serta cara-cara lain yang dilakukan oleh masyarakat.

Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian yang pertama dan kedua serta ketiga.

2.1.3. Teori Pluralisme Hukum

Setiap negara yang masyarakatnya serba majemuk yang terdiri dari aneka ragam agama, suku ras bangsa yang mendiami beberapa pulau besar dan kecil di berbagai daerah, sudah tentu memiliki kultur sosial budaya dan hukum

berbeda-beda. Perbedaan tersebut menggambarkan perbedaan konsep nilai atau kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Berbicara tentang kemajemukan dalam negara Kurnia Warman menyatakan:

“Secara alamiah situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah tentu tetap berbeda. Perbedaan itu, selanjutnya juga menimbulkan variasi dalam nilai-nilai sosial budaya mereka, termasuk nilai-nilai hukum sebagai produk budaya.”⁴¹

Kultur hukum dan situasi serta kondisi masyarakat yang beraneka ragam ini akan melahirkan pluralisme hukum dalam masyarakat. Pluralisme hukum dalam masyarakat merupakan realitas sosial yang cukup banyak mendapat kajian dari para ahli antropologi hukum atau para peneliti. Realitas yang ada pada masyarakat terdapat lebih dari satu hukum yang hidup dan juga pranatanya sehingga pengaturannya bisa berjalan bersama-sama, namun kadang kala terdapat pertentangan di dalamnya, sehingga dalam situasi pluralisme hukum, seseorang dapat menggunakan lebih dari satu peraturan untuk merasionalisasi dan melegitimasi keputusan ataupun perilaku mereka.⁴² Teori tentang pluralisme hukum sudah lama berkembang. Teori pluralisme hukum ini menolak teori klasik Hans Kelsen dengan teori positivismenya yang menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang berwenang.

Hans Kelsen memandang hukum bukan sebagai suatu realitas sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen ini tidak lain dari ideologi hukum sentralistik. Ideologi hukum yang sentralistik akan melahirkan hukum yang menjadi alat

⁴¹ Kurnia Warman; *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, (Jakarta: Huma, 2010), hal. 64.

⁴² Jazim Hamidi; Moch.Adi Sugiharto; Muhamad Ihsan dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2013). hal. 32.

kekuasaan negara untuk mengatur kepentingan negara yang kadang-kadang mengabaikan kepentingan masyarakat dan hukum masyarakat lokal.

Perbedaan teori pluralisme hukum tersebut di atas dengan teori hukum positivisme Hans Kelsen, terletak pada perbedaan konsep pemikiran. Dalam hal ini Kurnia Warman lebih lanjut mengatakan, pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi bahwa lebih dari satu sistem atau institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan dalam berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat.⁴³ Menurut teori hukum positivisme dengan konsep berpikir yang menunjukkan bahwa hanya satu hukum yang ada dalam negara yaitu hukum yang dibuat/ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, yang disebut hukum positif. Teori hukum positivisme disebut juga sebagai teori klasik yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan pengikutnya.

Salah satu tokoh yang mengembangkan teori pluralisme hukum ini adalah Werner Wenski yang terkenal dengan *triangular concept of legal pluralism* (konsep segi tiga pluralisme hukum). Berbicara lebih jauh tentang teori pluralisme hukum, Achmad Ali menyatakan:

"Teori ini diperkenalkan sejak tahun 2000 kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Werner Wenski, seorang profesor hukum dari University of London, pakar hukum dibidang hukum Bangsa-Bangsa Asia dan Afrika, yang menonjolkan **karakter plural** kultur dan hukum. Dari subjek kajiannya, Wenski kemudian memperkenalkan teori hukumnya itu, yang memang sangat relevan bagi hukum bangsa-bangsa Asia dan Afrika, maupun juga bagi bangsa-bangsa Barat.

Sejak itu, banyak teori-teori hukum sebelumnya yang mulai tergeser, seperti teori *the disorder of law*-nya Charles Sampford yang ekstrem untuk menolak eksistensi sistem hukum, dan terutama menggeser keras teori-teori klasik yang dianggap tidak relevan dengan dunia globalisasi, antara lain teori-teori positivistik dari Hans Kelsen, dan Montesquieu. Tetapi sebaliknya, *triangular concept of legal pluralism* dari Wenski ini, memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang unsur sistem hukum ketiga, yaitu *legal culture* (kultur hukum), yang sebelumnya belum dikenal, sebelum Friedman

⁴³.Kurnia Warman, *Ibid*, hal. 61

memperkenalkannya di tahun 1970-an. Justru eksistensi kultur hukum yang sifatnya sangat pluralistik, melahirkan kebutuhan adanya sebuah teori hukum yang mampu menjelaskan fenomena pluralisme hukum, yang merupakan suatu realitas".⁴⁴

Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara dengan kemajemukan masyarakatnya mendiami seluruh kepulauan nusantara, dalam realitasnya mempunyai pluralisme hukum. Kultur hukum yang berbeda-beda tiap daerah akan melahirkan hukum yang berbeda pula dalam hal ini hukum adat.

Negara dan bangsa Indonesia mempunyai pluralisme hukum yang meliputi hukum negara/pemerintah, hukum agama, dan hukum adat. Dalam hal ini Kurnia Warman mengatakan:

"Kehadiran negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, misalnya, juga mengintroduksi hukum-hukum yang baru yang lahir melalui lembaga negara yang berwenang membuat hukum. Hukum inilah yang lazim disebut dengan hukum negara. Akibatnya, pada saat yang sama, dalam suatu wilayah kehidupan masyarakat yang sama akan berlaku berbagai sistem hukum, mulai dari hukum tidak tertulis yang mereka bangun sendiri melalui tradisi (hukum adat); hukum yang mereka kembangkan dalam berhubungan dengan kelompok yang berbeda; termasuk hukum agama; sampai kepada hukum negara. Dengan perkataan lain, pada tempat dan saat yang sama, secara simultan berlaku berbagai sistem hukum yang berbeda. Inilah yang acap kita kenal dengan nama pluralisme hukum (*legal pluralism*), sebagai sebuah kontras dari pandangan dan situasi yang memaksakan berlakunya suatu sistem hukum dalam masyarakat (sentralisme hukum)".⁴⁵

Demikian juga I Nyoman Nurjaya mengatakan:

"Indonesia sebagai suatu negara yang menulis sesanti *Bhinneka Tunggal Ika pada Lambang Negara burung Garuda, menjadi suatu keharusan (condition sine qua non)* untuk secara konsisten menjaga, melindungi, merespons dan mengakomodasi kearifan lingkungan (*ecological wisdom*) masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan dan pembentukan peraturan perundangan-undangan di tingkat pusat maupun di daerah sebagai wujud penghormatan dan pengakuan terhadap fakta kemajemukan hukum (*legal pluralism*) yang secara empiris hidup dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia".⁴⁶

⁴⁴ Achmad Ali; *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Logis Prudence)*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2009), hal. 184.

⁴⁵ Kurnia Warman, *Op.cit...* hal. 2

⁴⁶ I. Nyoman Nurjaya " *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Masyarakat Adat: Perspektif Antropologi Hukum*", Makalah dalam Seminar

Pluralisme hukum dalam suatu negara hukum harus mampu dan dapat digunakan dalam melindungi hak atas tanah masyarakat hukum adat (dalam penelitian disertasi ini) meliputi hukum negara dan hukum adat atau hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat hukum adat dalam suatu desa. Artinya pluralisme hukum harus bermanfaat dan dalam hal ini Darmawan Triwibowo dan & Sugeng Bahagiyo mengatakan:

"Manfaat lain dalam menggunakan pluralisme hukum akan lebih menstimulasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam proses kesejahteraan dalam negara kesejahteraan (*welfare state, welvaarstaat*), sehingga undang-undang dan hukum tertulis lainnya akan dengan mudah dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat desa (*rural soceity*) karena hukum yang pluralis pasti berkarakter responsif."⁴⁷

Hukum negara dimaksudkan di sini tidak lain adalah hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, baik yang ditetapkan oleh lembaga yang tinggi sampai yang paling rendah, sebagaimana dalam tata urutan peraturan perundangan yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, (LN RI Tahun 2011 Nomor 82; dan TLN Nomor 5234).

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Nasional tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional, Penyelenggara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 12 Mei 2011 di Hotel Regent Park Malang, hal 2

⁴⁷ .Ateng Safrudin dan Suprin Na'a; ***Republik Desa, Pergulatan Hukum Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa***, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 22.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adat dalam penelitian disertasi ini adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kebiasaan dan adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Dominikus Rato mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat⁴⁸ Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma yang mengatakan " Hukum adat adalah aturan- aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).⁴⁹

Pluralisme hukum baik hukum nasional maupun hukum adat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disingkat MHA) merupakan suatu usaha untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah adat MHA. Artinya pluralisme hukum harus mampu mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Sehingga tanah adat warga MHA tidak lagi diambih alih begitu saja oleh pemerintah daerah atau dirampas oleh para pengusaha yang melakukan investasi dalam berbagai bidang pembangunan termasuk bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Melalui perpaduan penerapan hukum positif negara dan hukum kebiasaan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan warga MHA

⁴⁸.Dominikus Rato; *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), hal. 3

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 15.

dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah, diharapkan para pengusaha yang melakukan investasi di sektor usaha perkebunan kelapa sawit, tidak ada lagi direpotkan dengan sengketa atau klaim hak dari masyarakat hukum adat. Sehingga tidak ada lagi konflik hak atas tanah adat antara pengusaha perkebunan kelapa sawit dan MHA. Artinya kepentingan MHA dan para pengusaha perkebunan kelapa sawit yang berbenturan selama ini, dapat diakomodir melalui perpaduan penerapan aturan hukum yang plural, baik yang bersumber pada hukum positif negara maupun yang bersumber pada kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.

Menurut Ade Saptomo:

Makna dua hukum hidup dalam satu wilayah sama adalah toleransi dan toleransi setiap hukum itu menjadikan semangat otonomi daerah semakin menemukan ruang geraknya, tidak saja dalam tataran konstitusi dan seperangkat peraturan lain, tetapi juga praktik-praktik sosial di lapangan. Semangat otonomi seperti ini mesti dijaga, bukan sebaliknya semangat saling memarginalisasikan.⁵⁰

Artinya dalam pelaksanaan aturan hukum yang pluralisme harus adanya toleransi yang saling menguntungkan atau dengan kata lain harus memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat, demi terwujudnya kehidupan yang tertib, damai, aman, selaras, serasi, seimbang dan juga kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil makmur.

Teori pluralisme hukum ini digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan atau pertanyaan penelitian pertama dan kedua.

2.1.4. Teori Living Law

Di samping menggunakan teori pluralisme hukum dalam penelitian disertasi ini, peneliti juga menggunakan teori living law sebagai salah satu pisau

⁵⁰ . Ade Saptomo. *op cit.* hal. 27.

analisisnya. Para pengikut teori Living law sebagai salah satu kelompok ahli hukum atau aliran yang menentang teori hukum yang dikembangkan Hans Kelsen yang terkenal dengan teori hukum positifnya yang beranggapan bahwa hukum adalah undang-undang atau hukum hanya bersumber dari undang-undang. Dalam lapangan ilmu hukum, teori living law dikembangkan berdasarkan pola pemikiran-pemikiran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Berbicara tentang teori hukum living law beberapa tokoh telah memberikan ulasan sebagaimana dikemukakan Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi berikut ini.

“Teori living law merupakan suatu teori hukum yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich. Teori hukum ini sangat bertolak belakang dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dengan aliran positivisme, yang mengatakan bahwa hukum hanya bersumber dari undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Menurut Hans Kelsen hukum adalah undang-undang yang merupakan hasil pemikiran/ ide intelektual dari orang-orang yang duduk dalam lembaga yang bertugas membuat dan menetapkan undang-undang. Pemikiran penganut teori living law yang dikembangkan oleh Ehrlich yang mengatakan bahwa hukum bukan bersumber dari ide pembentuk undang-undang. Oleh karenanya, seperti Duguit, Ehrlich juga membangun teori tentang hukum dengan beranjak dari ide masyarakat. Menurut Ehrlich, masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan bahwa semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomis dunia, dan lain sebagainya.⁵¹

Pada bagian lain ... Von Savigni menegaskan inti ajarannya bahwa *das recht wird nicht gemacht, est ist und wir mit dem volke* – hukum itu tidak di buat, tetapi tumbuh berkembang bersama masyarakat. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki *volksgeist* - jiwa rakyat.

Selanjutnya Von Savigni mengatakan apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum berkembang dari masyarakat yang sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu kepada masyarakat yang kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat nampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya⁵²

⁵¹ Bernard L Tanya, Et. Al, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Surabaya: CV KITA, 2007), hal. 164-165.

⁵².Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi; *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hal.63.

Pendapat tersebut di atas menggambarkan bahwa hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan pencerminan dari nilai atau kearifan lokal pada setiap kelompok masyarakat. Menurut teori hukum *living law* bahwa hukum akan berlaku secara efektif bilamana hukum itu bersumber dari masyarakat. Oleh Euggen Ehrlich dikatakan bahwa hukum positif baru akan mempunyai daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵³

Menurut Bernard L Tanya dkk mengatakan:

"Hukum adalah 'hukum sosial'. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuatan mengikat 'hukum yang hidup' itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam negara. Memang semua hukum dalam segi eksternnya dapat diatur oleh instansi-instansi negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungannya dalam kelompok-kelompok sosial tergantung pada anggota kelompok itu. Inilah *living law* itu."⁵⁴

Ehrlich juga mengatakan:

"Pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legislative, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi sebenarnya justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam hal tata tertib di masyarakat dilaksanakanlah peraturan-peraturan yang dipaksa oleh negara."⁵⁵

Bahkan lebih jauh Ehrlich berpendapat: "... sebuah penggambaran realistik tentang hukum *in action* haruslah mempertimbangkan 'hukum hidup' yang ada pada sub-sub kelompok, di samping 'hukum resmi' negara. Mereka melihat bahwa keduanya bisa berbeda arah secara signifikan dan adakalanya salah satu, adakalanya yang lain, akan unggul. Ini adalah sebuah langkah yang penting bukan hanya menuju 'realisme', melainkan juga menjauh dari ide bahwa negara memiliki monopoli pembuatan hukum".⁵⁶

⁵³ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hal. 55

⁵⁴ Bernard L Tanya, Et. Al; *op.cit*, hal. 165-166.

⁵⁵ Sabian Utsman; *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Malang: Media Pustaka, 2005), hal. 30.

⁵⁶ Werner Menski; *Perbandingan Hukum Dalam Kontek Global, Sistem Eropah, Afrika Dan Asia*, Diterjemah dari Karya Werner Menski, *Competitive Law In Global*

Dalam kenyataannya apa yang dikatakan Ehrlich tersebut di atas sudah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan ada sejumlah aturan aturan hukum negara yang telah diterapkan oleh penguasa negara tanpa mempertimbangkan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan pula yang dikatakan oleh Jazim Hamidi dkk, mengatakan: Masyarakat juga memiliki mekanisme dan kepastian untuk menciptakan hukum dan keadilan sendiri.⁵⁷

Keberadaan Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beraneka ragam suku dan ras dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika, yang memiliki aneka ragam budaya yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain akan melahirkan living law yang beraneka ragam yang memperkaya khasanah budaya dan kebudayaan nasional. Perbedaan budaya pada tiap daerah akan melahirkan perbedaan sistem nilai pada setiap kelompok masyarakat. Perbedaan sistem nilai akan melahirkan keaneka ragaman hukum yang bersumber pada masyarakat.

Menurut para ahli bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dalam hal ini Unger mengatakan, " *The ideal of law is rooted in the particular social life*".⁵⁸ Untuk memahami eksistensi dan penguasaan tanah adat masyarakat hukum adat pada suatu daerah, sudah tentu kita harus mengkaji hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Menyadari akan keberadaan hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang sampai sekarang masih eksis dan diakui oleh negara, maka pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan harus memperhatikan hak-

Context (UK; Cambridge University Press, 2008) Penerjemah .Khozim, (Bandung: Nusa Media 2012), hal.124.

⁵⁷ Jazim Hamidi; Moch.Adi Sugiharto, Muhamad Ihsan dkk ; *op. cit* . hlm 33.

⁵⁸ .Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Tawaran*, (Jakarta: Jentera, 2003), hal. 62.

hak masyarakat yang diakui berdasarkan hukum kebiasaan tiap-tiap daerah. Demikian juga hakim dalam memutuskan sengketa yang terjadi dalam masyarakat bilamana tidak menemukan aturan hukum dalam hukum positif yang dapat menjadi dasar keputusannya, maka hakim harus menggali nilai-nilai kearifan lokal yang berisi hukum kebiasaan (*living law*) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum kebiasaan (*living Law*) yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas kehidupan masyarakat adat ini yang disebut dengan hukum adat. Menurut I. Nyoman Sirtha menyatakan:

"Hukum adat adalah sebagai cita hukum rakyat Indonesia mempunyai corak yang bersifat komunal yang tampak pada kegiatan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Norma-norma yang terkandung dalam hukum ini bersifat sederhana dan terbuka untuk menerima pembaharuan dan perubahan yang menyebabkan hukum adat tersebut mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan masyarakat."⁵⁹

Hukum adat sebagai hukum yang mempunyai corak yang bersifat komunal, sudah tentu mempunyai keberlakuan yang bersifat lokal yang hanya berlaku bagi suatu komunitas masyarakat hukum adat. Artinya masyarakat hukum adat mempunyai otonomi dalam mengatur tatanan kehidupan komunitasnya secara sederhana sesuai dengan kearifan lokal dan konsep kehidupan yang dianggap baik. Keberlakuan hukum adat dan hukum negara dalam kehidupan bernegara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Menurut kajian para pakar hukum bahwa dalam suatu negara bisa saja terjadi hukum negara yang menguat dan hukum adat yang melemah dan sebaliknya ada juga hukum adat yang menguat dan hukum negara yang melemah atau juga dalam penyelesaian kasus/hal-hal tertentu hukum adat yang diutamakan dan

⁵⁹ .I. Nyoman Sirtha *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*; (Denpasar: UPT Penerbit Universitas Udayana bekerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unud, 2007), hal. 108.

dalam penyelesaian kasus/hal-tertentu hukum negara yang diutamakan. Apalagi bilamana keberlakuan hukum negara tersebut untuk kepentingan umum/publik yang lebih besar, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, maka hukum adat pada suatu komunitas masyarakat hukum adat pada suatu daerah harus mengalah.

Teori living law ini digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan atau pertanyaan penelitian pertama, kedua dan ketiga.

2.1.5. Teori Penyelesaian Sengketa.

Dalam kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun dalam kehidupan masyarakat modern, selalu saja terjadi persoalan hukum berupa sengketa antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Objek sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dapat berupa sengketa hak kebendaan dan non kebendaan. Sengketa hak kebendaan dapat terjadi dalam lingkup yang kecil misalnya sengketa asset dalam keluarga dalam hal warisan, karena salah seorang ahli waris merasa tidak adil dalam pembangian warisan, sehingga mengakibatkan disharmonisasi dalam hubungan antara sesama keluarga. Demikian juga sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, selalu bisa saja terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya, antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya atau antara subjek hukum perorangan dengan badan hukum dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan masyarakat tradisional sering ditemui sengketa hak kebendaan diantara warga yang satu dengan yang lainnya baik menyangkut hak tradisional MHA yang berkaitan dengan tanah, warisan maupun sengketa hasil usaha kerjasama dan lain sebagainya. Demikian dalam kehidupan masyarakat

modern yang kehidupannya semakin kompleks, intensitas sengketa juga dapat terjadi dalam berbagai bidang, baik dalam bidang properti maupun dalam bidang usaha/perdagangan yang terjadi diantara pengusaha.

Demikian juga sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan sengketa hak non kebendaan, dapat ditemui dalam sejarah kehidupan manusia, baik pada masa kehidupan nabi yang terdapat dalam Kitab Suci maupun dalam sejarah kerajaan di dunia. Dalam Kitab Suci Agama Kristen dan Agama Katolik, ditemui sengketa hak kesulungan diantara dua anak Ishak yaitu Esau dan Yakub,⁶⁰ sehingga mengakibatkan disharmonisasi hubungan antara Esau dan Yakub. Demikian dalam sejarah perjalanan dinasti kerajaan di dunia ini, sering ditemui sengketa hak dalam pergantian kedudukan dinasti dalam kerajaan diantara anak raja yang satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi konflik diantara anak raja dalam suatu kerajaan.

Sengketa hak yang terjadi tersebut di atas baik berupa sengketa hak kebendaan maupun non kebendaan, merupakan suatu bentuk sengketa yang terjadi dalam perjalanan sejarah kehidupan umat manusia di dunia ini.

Cukup banyak kasus-kasus sengketa perdata yang terjadi dan sering ditemui dalam kehidupan masyarakat, yang harus diselesaikan dengan baik sehingga para pihak yang bersengketa saling sama-sama tidak merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa perdata yang terjadi dalam masyarakat, oleh Negara disediakan sarana penyelesaiannya melalui dua jalur yaitu melalui sarana litigasi dan non litigasi. Kedua sarana penyelesaian sengketa perdata tersebut dapat

⁶⁰. Kitab Musa dalam Perjanjian Lama. Kejadian 27 ayat 36, (Alkitab dengan Kidung Jemaat Jakarta: Lembaga Akitab Indonesia Tahun 2004), hal 28.

dipilih oleh berbagai pihak yang merasa hak keperdataannya dirugikan oleh subjek hukum lain. Penyelesaian sengketa melalui sarana litigasi yaitu melalui peradilan umum bentukan pemerintahan negara atau melalui pengadilan negeri yang terdapat pada setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyelesaian sengketa perdata melalui sarana litigasi dilakukan melalui proses yang cukup panjang dan biaya yang cukup banyak dan gugatan harus diajukan ke peradilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, terdapat dua pihak yang bersengketa yang disebut penggugat yaitu orang yang merasa dirugikan dan tergugat sebagai pihak yang dianggap merugikan pihak lain. Gugatan penggugat diajukan ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim dan bilamana salah satu pihak merasa tidak puas atas putusan hakim, dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi bahkan sampai kasasi ke Mahkamah Agung.

Sedangkan penyelesaian sengketa perdata melalui sarana non litigasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disingkat APS) diluar peradilan umum, yaitu melalui upaya sendiri yang dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan atau melalui lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk oleh masyarakat dan pemerintah yang diakui oleh Negara. Menurut Rachmad Safa'at mengatakan;

“Hukum perdata Indonesia memberi ruang bagi penyelesaian sengketa nonpidana melalui lembaga non peradilan. Hal ini terjadi karena penyelesaian konflik melalui peradilan selalu sangat formal, berbiaya mahal, dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat mendatangkan putusa kepada para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa secara cepat. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, hukum perdata membuka peluang bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga non

peradilan”⁶¹.

Mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan sarana non litigasi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional maupun masyarakat modern pada umumnya dapat dilakukan melalui:

2.1.5.1. Negosiasi.

Negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata melalui usaha berunding yang dilakukan pihak yang merasa dirugikan melalui upaya di luar pengadilan. Berbagai kasus sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, cukup banyak yang dengan semangat kekeluargaan dapat diselesaikan dengan baik dan dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi para pihak tidak merasa menang dan merasa kalah, yang paling penting diutamakan dalam negosiasi adalah semangat kekeluargaan dan terciptanya hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus untuk memulai negosiasi dengan pihak lawan cukup mengalami kesulitan, sehingga memerlukan usaha dan kiat-kiat yang jitu untuk mengawali negosiasi.

Semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa, merupakan spirit yang harus dipegang teguh dalam bernegosiasi, sehingga sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Dalam negosiasi semua pihak berkesempatan untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya atau alternatif-alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak.

⁶¹. Rachnad Safa'ad; Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Latang Belakang, Konsep, dan Implimentasinya. (Malang – Jawa Timur: Surya Pena Gemilang, Juni 2011) hal. 83

Dalam bernegosiasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip negosiasi yang baik dan dalam hal ini Rachmad Safa'at menyatakan:

Dalam bernegosiasi terdapat sembilan aturan dasar yang relevan untuk dikukuhkan semua pihak yang terlibat dalam perundingan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengizinkan setiap kelompok berpartisipasi secara penuh, termasuk menyatakan posisinya.
2. Mendengar dan menghargai setiap pembicara. Untuk itu, setiap pembicara sebaiknya tidak diinterupsi.
3. Bebas memberikan masukan berupa gagasan-gagasan yang diembeli janji-janji atau ejekan-ejekan.
4. Perundingan terjadi antara pihak yang berkonflik saja dan tidak berhubungan keluar pertemuan itu.
5. Agenda dan waktu perundingan harus dikonstruksikan satu sama yang lainnya untuk memuaskan semua pihak.
6. Para pihak memiliki komitmen untuk mencapai suatu kesepakatan.
7. Dapat menerima peran fasilitator (atau mediator atau lainnya).
8. Bebas meminta waktu istirahat, pertemuan-pertemuan pribadi dengan dan, atau, fasilitator dan lainnya.
9. tepat waktu.⁶²

Dalam melakukan mediasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi yang baik dan dalam hal ini Rachmad Safa'at menyatakan:

Dalam melakukan mediasi terdapat sembilan aturan dasar yang relevan untuk diketahui semua pihak yang terlibat dalam perundingan, antara lain sebagai berikut:

2.1.5.2. Mediasi.

Selain negosiasi dalam penyelesaian sengketa, mediasi juga dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa perdata yang terjadi dalam masyarakat. Mediasi merupakan suatu proses dalam penyelesaian sengketa dengan menarik atau melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang netral dalam melakukan upaya negosiasi dan menyelesaikan sengketa. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi peranan mediator tidak ikut serta dalam

⁶². Rachmad Safa'at; *Ibid.* hal. 102-103

pengambilan keputusan penyelesaian sengketa, semua keputusan penyelesaian sengketa berada pada pihak yang bersengketa.

Dalam melakukan mediasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi yang baik dan dalam hal ini Racmad Safa'at menyatakan:

Dalam melakukan mediasi terdapat sembilan aturan dasar yang relevan untuk diketahui semua pihak yang terlibat dalam perundingan, antara lain sebaagai berikut:

2.1.5.3. Arbitrase.

Sengketa yang terjadi dalam dunia perdagangan diantara pengusaha yang terjadi dalam era globalisasi sekarang ini dapat dilakukan melalui lembaga Arbitrase. Arbitrasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa melalui suatu kesepakatan yang dibuat para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator sebagai juri yang memberikan keputusan dan keputusan arbitrator tersebut mengikat para pihak serta harus ditaati, dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Komar Kantaatmadja, sebagaimana dikutip Komar Kantaatmadja, menyatakan ... penyelesaian sengketa alternatif karena keperluan bisnis modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim bisnis."⁶³

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan:

" Arbitrase adalah cara penyelesaian satu sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

⁶³. Moch Basarah: *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*; (Bandung: Genta Publisng, 2011) hal.1

Berdasarkan pengertian arbitrase dalam undang-undang tersebut di atas, jelaslah bahwa arbitrase merupakan suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa perdata dalam dunia bisnis, yang terjadi diantara para pengusaha.

Karena penyelesaian melalui arbitrase dalam dunia bisnis mempunyai kelebihan-kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, sehingga banyak para pengusaha menggunakan sarana arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya.

2.1.5.4. Lembaga Adat.

Dalam kenyataan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat dilakukan oleh pranata-pranata sosial dalam suatu wadah lembaga adat suatu komunitas MHA pedesaan di seluruh Indonesia. Sistem hukum nasional memberikan ruang bagi pranata sosial lembaga adat di berbagai daerah, untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan suatu komunitas MHA, sesuai dengan nilai budaya daerahnya. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dalam kehidupan masyarakat yang masih tradisional, biasanya dilakukan dengan melibatkan tokoh adat dengan semangat kekeluargaan. Hal ini sejalan pendapat Daniel Lev, yang menyatakan:

“masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lebih mengutamakan proses yang bersifat kekeluargaan dan akomodatif konsiliasi untuk mencapai kompromi merupakan cara yang disukai, karena dengan cara ini menghindari keterlibatan kepentingan yang tidak perlu dari pihak ke tiga”.⁶⁴

Sedangkan dalam kehidupan masyarakat modern yang tidak mengenal lembaga adat, penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga formal bentukan pemerintah atau hukum positif Negara.

⁶⁴ Daniel Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 225-227.

Berbicara tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat Simon Robert⁶⁵ juga mengemukakan tentang cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu:

- 1) Penggunaan kekerasan, yaitu langsung antara pribadi;
- 2) Melalui upacara/ritus, misalnya upacara adat;
- 3) mempermalukan, misalnya dengan sindiran;
- 4) melalui mahluk-mahluk supernatural, misalnya dengan sumpah atau megic;
- 5) Pengucilan;
- 6) Pembicaraan, yang terdiri dari:
 - a Pembicaraan langsung (negosiasi);
 - b Pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ketiga, baik sebagai penengah atau penesehat (mediasi) maupun sebagai pihak yang ikut menyelesaikan (arbitrase dan peradilan).

Bedasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dalam mesyarakat, merupakan alternatif pilihan para pihak yang bersengketa, sarana apa yang harus ditempuh oleh subjek hukum yang merasa dirugikan, sangat tergantung pada pilihan sarana yang menguntungkan, apakah melalui sarana yang telah disediakan pemerintah atau masyarakat atau melalui upaya super natural melalui sumpah.

Dalam kehidupan masyarakat MHA di pedesaan terdapat juga warga yang haknya dirampas oleh pihak lain atau bersengketa dengan pihak lain, tetapi warga yang haknya dirampas oleh warga lain tersebut tidak mau menyelesaikan sengketanya melalui sarana yang ada atau lembaga adat, tapi dia hanya mengalah membiarkan haknya tersebut dirampas oleh pihak lain, apalagi bilamana nilai objek sengketa tersebut tidak memadai.

2.2. Kerangka Konseptual.

⁶⁵. Simon Robert; Dalam Buku *Order and Dispute: An Intruduction to legal Antropology* (Harmonsworth, Penguin Books 1979), hal. 57-59. Dalam Tesis: I Ketut Sudantra, *Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa Dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa Di Bali* (Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar Tahun 2007), hal. 146-147.

Dalam melakukan pengkajian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, selain menggunakan teori hukum tersebut di atas sebagai pisau analisis, diperlukan juga digunakan berbagai konsep yang dianggap relevan untuk memperoleh analisis yang mendalam untuk setiap permasalahan.

2.2.1. Hak Menguasai Negara atas Tanah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, oleh para pendiri negara telah dirumuskan secara bijaksana tentang hak menguasai oleh negara atas tanah dan sumber daya alam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Untuk mengetahui keinginan para pendiri negara sehingga melahirkan hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, perlu diteliti dari suasana kebatinan yang melatar belakang lahirnya pasal tersebut. Suasana kebatinan yang melatar belakang lahirnya Pasal 33 ayat (3) dapat diketahui atau ditelusuri dari pemikiran-pemikiran para pendiri negara pada waktu sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tokoh sentral pendiri negara yang cukup banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran dalam pidatonya pada sidang tersebut antara lain Ir Soekarno, Mohamad Hata, Moh Yamin dan Mr Soepomo dan lainnya. Pemikiran-pemikiran para pendiri negara saat itu yang sedikit banyak melahirkan bunyi pasal tersebut yaitu Moh Hatta. Dalam sidang BPUPKI, Moh Hatta menyampaikan pemikirannya:

"Tanah, sebagai faktor produksi yang terutama dalam masyarakat Indonesia, haruslah di bawah kekuasaan Negara. Bahkan Moh Hatta mengatakan; Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang seorang untuk menindas dan memeras hidup orang lain."⁶⁶

Demikian juga Soepomo dalam pidatonya tentang faham negara integralistiknya dalam sidang PPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya tersebut Soepomo juga menyinggung tentang tanah dan sumber daya alam dengan mengatakan:

"Dalam negara yang berdasarkan integralistik yang berdasarkan persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistem "*sosialisme negara*" (*staatsocialisme*). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya negara akan menentukan *di mana* dan *di masa apa* dan *perusahaan apa* yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hukum prive atau kepada seseorang, itu semua tergantung pada kepentingan negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam Negara Indonesia baru ... perusahaan alas rimba harus diurus oleh negara sendiri.

Begitupun tentang hal *tanah*. Pada hakikatnya negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk negara akan diurus oleh negara sendiri.

Lebih lanjut Soepomo mengatakan; Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi *lapangan hidup* dari kaum tani dan negara harus menjaga supaya tanah pertanian tetap dipegang oleh kaum tani."⁶⁷

Pemikiran kedua tokoh pendiri negara tersebut, jelaslah bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memuat "dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" merupakan cita-cita hukum yang sedikit banyak bersumber dari pemikiran kedua orang tokoh tersebut.

Konsep dikuasai oleh negara tersebut merupakan salah satu konsep hukum yang harus dipahami oleh setiap orang dan pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan kebijakannya dalam pembangunan di bidang pertanahan dan sumber daya alam. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam konsep hukum tentang hak menguasai oleh negara atas tanah tersebut perlu ditelusuri

⁶⁶ Safrudin Bahar, dkk (Penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei – 22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hal.389.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 42-43

dan dipelajari peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut. Untuk memahami konsep dikuasai oleh negara tersebut dapat ditelusuri dan diketahui dari bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan sumber dan dasar hukum bagi penyelenggara negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur peruntukkan, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam untuk berbagai kepentingan pembangunan sesuai dengan amanat dan cita-cita yang diinginkan oleh pasal tersebut yaitu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, penyelenggara atau pemerintahan negara telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan salah satu di antaranya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), (LN 1960 -104, TLN 2043), yang merupakan salah satu undang-undang pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 belum diatur uraian secara terperinci mengenai konsep dan makna dikuasai oleh Negara. Untuk memahami makna dikuasai oleh negara tersebut dapat dilihat dalam UUPA. Hal tersebut dalam UUPA diartikan sebagai hak menguasai dari Negara atas bumi air kekayaan alam sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UUPA yang menyatakan:

- (1). Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
- (3). Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat dan adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA mengandung makna bahwa adanya hak menguasai dari Negara atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewenangan yang ada pada negara yang bersumber atau berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Kewenangan melaksanakan hak tersebut karena Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat maka Negara wajib menjalankan wewenangnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara ... dst, maka akan melahirkan hak menguasai dari negara yang berisi kewenangan dan kewenangan negara itu lahir karena negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Kewenangan yang lahir akibat hak menguasai dari negara dan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA kalau dirinci meliputi: mengatur, menyelenggarakan dan menentukan.

Kewenangan mengatur apa, menyelenggarakan apa, dan menentukan apa yang berhubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa dapat dipahami dan dilihat dalam Pasal 2 ayat (2) ini.

Demikian juga dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, mengandung makna bahwa Negara dalam melaksanakan kewenangannya baik mengatur, menyelenggarakan dan menentukan yang berhubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa, harus digunakan atau bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kedudukan Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang dalam II bagian (2) penjelasan umum UUPA menyatakan: Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dalam penjelasan selanjutnya menyatakan: Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukan berarti 'dimiliki', adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kebangsaan dari seluruh Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkat yang tertinggi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan ruang angkasa.

Negara sebagai Badan Penguasa (yang bukan pemilik tanah) dalam melayani masyarakat dan melaksanakan kewenangan a, b, c, tersebut di atas

baik kewenangan mengatur, menyelenggarakan maupun menentukan yang berhubungan dengan tanah dan sumber daya alam harus dapat mewujudkan amanat dan cita-cita hukum yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Makna “dikuasai oleh negara” lebih lanjut dapat dipahami dari pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusnya Nomor 001-0021-022/PUU-I/2003, yang menyatakan :

“Perkataan “dikuasai oleh negara” harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*,” termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberi mandate kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), atau pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁶⁸

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjabarkan lebih lanjut fungsi-fungsi yang dijalankan Negara dalam hal ini penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangan “dikuasai oleh negara” tersebut yaitu :

“Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh Negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*verguuning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (*eksekutif*). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*Share-holding*) dan/ atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrument kelembagaan melalui mana negara *c.q.* Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian juga fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara *c.q.* Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar

⁶⁸ .Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia nomor 102 Tahun 2004. Diakses pada hari rabu tanggal 28 November 2012, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat".⁶⁹

Dari Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas jelaslah bahwa makna "dikuasai oleh negara" memuat kewenangan negara untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bumi air dan kekayaan alam, bersumber dari kedaulatan rakyat yang diserahkan kepada negara. Negara dalam menjalankan kedaulatan rakyat dalam hal ini para penyelenggara negara diberi kewenangan dan fungsi masing-masing seperti yang terdapat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas.

Dalam pelaksanaan hak menguasai dari negara atas bumi, air dan ruang angkasa dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Hak menguasai dari Negara tersebut merupakan kewenangan dari negara baik beraspek publik dan keperdataan yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan kewenangan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Menurut Yudhi Setiawan:

"... arti dikuasai negara menunjukan kepada tindakan hukum publik dalam hal ini tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah bertumpu atas kewenangan yang sah dan memiliki dasar hukum. Makna 'sebesar-besar kemakmuran rakyat' merupakan kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam sebagai konsekuensi logis dan etis atas penguasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tujuan dari penguasaan oleh negara

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi .*Ibid*

atas sumber daya alam adalah keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran rakyat".⁷⁰

Dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 dengan jelas juga menyatakan:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pendapat tersebut diatas serta Ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan penjelasan Pasal 33 serta Pasal 2 UUPA; berarti terdapat hak-hak masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. Hak rakyat yang harus dilindungi oleh negara tersebut adalah hak rakyat untuk menikmati sebesar-besar kemakmuran. Dalam hal ini Muhamad Bakri menyatakan:

"Wewenang mengatur yang dipunyai hak negara itu digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran yang akan dicapai adalah kemakmuran untuk sebanyak mungkin orang tanpa melanggar hak-hak orang lain."⁷¹

Dari pendapat tersebut diatas jelaslah bahwa kewenangan yang ada pada negara untuk menjalankan fungsinya dan mengatur pemanfaatan dan peruntukan tanah dan SDA untuk berbagai kepentingan baik untuk kepentingan umum atau publik maupun untuk kepentingan privat, badan usaha dan kepentingan pembangunan nasional harus menjunjung tinggi hak konstitusional masyarakat dan mengakui, menghormati serta melindungi hak-hak masyarakat. Dalam hal ini juga setiap kebijakan negara dalam mengatur, menyelenggarakan dan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan peruntukan dan pemanfaatan tanah, air dan kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁷⁰ Yudhi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 41.

⁷¹ .Muhammad Bakri (Bakri I); *Op. cit.*, hal. 35

2.2.2. Otonomi Daerah

Demi efisiensi roda pemerintahan suatu negara perlu diatur distribusi kekuasaan kepada pemerintahan di daerah terutama dalam hal pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintahan daerah sebagai daerah otonom diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya. Kewenangan pemerintah daerah mengatur rumah tangganya sendiri baik di tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten/kota diatur dalam suatu aturan hukum yang jelas. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: " Pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan".

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 juga menyatakan: "Pemerintah daerah menjalankann otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat."

Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru dalam hal pengelolaan sumber daya alam lebih bersifat sentralisasi, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dan pada saat itu segala kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam ditentukan pemerintah pusat, sedangkan pemerintahan di daerah hanya melaksanakan apa yang telah diatur dan ditetapkan dari pemerintahan pusat. Sedangkan dalam era reformasi sekarang ini, dalam hal pengelolaan sumber daya alam lebih bersifat desentralisasi dimana peranan pemerintah daerah lebih dominan terutama sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terakhir ini UU Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (LN RI TAHUN 2014 Nomor 244 dan TLN RI Nomor 5587). Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, Pemerintahan Pusat telah diberikan kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintahan di Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan menentukan kebijakan memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerahnya untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakuran masyarakat di daerah. Kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerahnya telah diatur dalam undang-undang otonomi daerah dan peraturan perundangan-undangan lainnya. Salah satu kewenangan yang seluas-luasnya yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan termasuk pembangunan dalam bidang perkebunan. Kebijakan pembangunan dalam bidang perkebunan di daerah harus mengacu dan diarahkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Khusus untuk pembangunan perkebunan dalam RPJMN 2010-2014 telah digariskan diantaranya: peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim.

Untuk menjabarkan RPJMN 2010- 2014 dalam pembangunan bidang perkebunan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundangan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur secara jelas kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom yaitu dapat menetapkan kebijakan dalam membangun daerahnya. Kewenangan

pemerintah daerah tersebut, telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan.

Dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan:

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Negara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan:

- (1). Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi : a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h. penanggulangan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2). Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan :

- (1). Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e; penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial h. pelayanan bidang ketenagakerjaan i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2). Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur dengan jelas pembagian atau klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, yang menyatakan:

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Absolut

Pasal 10

(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:

- a. melaksanakan sendiri; atau
- b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pasal 11

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;

- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 13

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini sebagian besar urusan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada pemerintahan daerah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan: " Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan pusat tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan: Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

Kewenangan yang diberikan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah ini selain enam hal tersebut diatas, bertujuan agar pemerintahan di daerah dapat melakukan perencanaan pembangunan serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Sedangkan pemerintahan pusat hanya bertanggung jawab pada hal-hal yang umum saja yaitu keenam hal tersebut di atas yang lain dibagi habis untuk pemerintahan daerah. Pelaksanaan urusan yang telah diserahkan atau didelegasi kepada pemerintahan daerah harus

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintahan pusat.

Berdasarkan kewenangan wajib yang ada pada pemerintah daerah yang bersumber pada Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu huruf k pelayanan dalam bidang pertanahan dan potensi sumber daya alam terutama untuk tanah yang cukup subur di beberapa kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan kewenangan tersebut pemerintahan kabupaten/kota di beberapa provinsi di Indonesia telah mengeluarkan izin usaha untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, termasuk juga Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah dalam mengeluarkan izin usaha dalam pembangunan termasuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, pada hakekatnya mempunyai keuntungan yang besar bagi daerah dan berbagai pihak. Keuntungan tersebut seperti yang dikatakan H. Djokosudantoko yang menyatakan:

"Pemberlakuan otonomi sangat sangat memungkinkan akan meningkatkan investasi karena adanya deregulasi dan debirokratisasi perijinan. Bila sebelumnya ijin PMA harus ditanda tangani Presiden, dengan otonomi cukup dilakukan Bupati/Walikota. Mekanisme perijinan yang demikian memberikan peluang bagi investor mempercepat realisasi investasinya, meminimalkan pengeluaran yang tidak terarah dan meminimalkan terjadinya konflik dengan lingkungan daerah investasinya".⁷²

Desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam juga telah diatur pula dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menyatakan bahwa:

Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

⁷² H.Djoko Sudantoko; *Dilema Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal.17.

Keuntungan otonomi daerah yang bersipat desentralisasi menurut Usman sebagaimana dikutip oleh Kurnia Warman, menyatakan bahwa secara spasial desentralisasi akan meningkatkan pemerataan kemampuan politik, administrasi dan ekonomi di daerah-daerah.⁷³

Otonomi dalam pembangunan perkebunan dapat pula dilihat dalam Undang-Undang Perkebunan. Pengaturan pembangunan Perkebunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Perkebunan dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, salah satu pertimbangan lahirnya undang-undang tersebut adalah bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 maupun dalam dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, (LN RI TAHUN 2014 Nomor 308 dan TLN RI Nomor 5613), dijelaskan pula bahwa pembangunan perkebunan meliputi budidaya tanaman perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan. Dalam pembangunan perkebunan baik bentuk budi daya tanaman perkebunan maupun industri pengolahan hasil perkebunan, para pengusaha perkebunan dituntut untuk mengurus/memiliki IUP bilamana para

⁷³ .Kurnia Warman; *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Manjemuk; Dinamika interaksi hukum adat dan hukum Negara di Sumatera Barat*, (Jakarta: HuMa, 2010),hal. 83.

pengusaha sebagai pelaku memiliki usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas lahan/tanah sampai pada jumlah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaku usaha memiliki industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pengolahan sampai jumlah yang ditentukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin usaha dalam pembangunan perkebunan harus dikeluarkan oleh Gubernur untuk lahan perkebunan dalam wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk lahan dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) & ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkebunan yang baru terutama dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, bahwa untuk lahan perkebunan lintas kabupaten, IUP dikeluarkan oleh gubernur, untuk lahan dalam kabupaten/kota, IUP dikeluarkan bupati/walikota dan untuk lahan perkebunan lintas provinsi, IUP dikeluarkan oleh Menteri.

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang memiliki hutan yang masih cukup luas dan tanah yang subur memberikan peluang yang sangat menjanjikan bagi para pengusaha untuk melakukan investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan otonomi daerah dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, peluang ini tidak disia-siakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengundang para pengusaha untuk melakukan investasi dalam berbagai sektor pembangunan termasuk dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Semangat otonomi daerah yang bersifat desentralisasi dalam hal pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang

seluas-luasnya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Perkebunan, dan juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin usaha kepada para pengusaha besar swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan perkebunan di berbagai daerah, dan hal ini sangat menguntungkan pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan melalui semangat otonomi daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit harus mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan pula melalui semangat otonomi daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah harus mampu juga memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat MHA yang berada di sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit.

2.2.3. Perizinan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Perkebunan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi, tugasnya harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum harus dibuat untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagai mana yang diamanatkan dan diinginkan oleh para pendiri negara dan salah satu tujuan yang harus diwujudkan tersebut yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum Hasni; menyatakan:

“...sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan, di samping harus diorientasi pada tujuan yang hendak dicapai, juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.”⁷⁴

⁷⁴.Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan PenatagunaanTanah Dalam Konteks UUPA- UUPR- UUPLH.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hal . 2.

Dengan demikian hukum dalam kehidupan bernegara harus dijadikan sebagai alat pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara. Di samping itu juga sebagai konsekuensi negara hukum selain hukum diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai, hukum juga harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat termasuk hak-hak masyarakat. Dalam negara hukum, setiap subjek hukum harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali dan supaya setiap masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam memajukan kesejahteraan umum, maka setiap aspek pembangunan dalam negara harus mempunyai aturan hukum yang jelas termasuk juga dalam penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi salah satu sumber hajat hidup orang banyak yang dapat dimanfaatkan oleh negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Para pendiri negara telah merumuskan secara bijaksana tentang pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana yang diatur dengan jelas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, berarti negara dalam hal ini pemerintah yang mewakili negara mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Subandi, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi tanggungjawab pemerintah yang mewakili negara sebagai pengelola seluruh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,⁷⁵ dan pemerintah yang mewakili negara tidak boleh mengelola dan memanfaatkan

⁷⁵ .Subandi. *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Menuju Penguasaan dan pendayagunaan Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Berpihak Pada Kemakmuran Rakyat dalam Perspektif Otonomi Daerah*. (Jakarta Indonesia : PT . Prestasi Pustakaraya, 2010), hal.. 61.

atau memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan yang melanggar hak-hak orang lain atau hak-hak masyarakat yang diakui oleh negara.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, terdapat hak masyarakat yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam mengelola, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kepentingan investasi dalam bidang pembangunan perkebunan. Dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah sebagai sumber daya alam, pemerintah harus mengacu pada rambu-rambu yang menjadi filosofi dasar yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, demikian juga bagi badan hukum yang ingin menggali sumber daya alam dan memanfaatkan dan menggunakan tanah untuk kepentingan investasi pembangunan perkebunan kelapa sawit, harus memahami filosofi yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, serta mentaati aturan hukum yang sudah diatur dan diakui oleh negara. Filosofi dasar yang sangat penting dipahami oleh penyelenggara negara sebagai pengambil keputusan dalam mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut yaitu terdapat kewajiban negara yang harus dipenuhi dalam hal mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah, harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah, telah diatur dengan jelas kewenangan pemerintah daerah yang berikan pemerintah pusat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) dan

kewenangan wajib pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Demikian juga dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru) telah diatur juga kewenangan wajib pemerintahan di daerah. Salah satu kewenangan wajib pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam kedua pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut di atas adalah pembangunan atau pelayanan dalam bidang pertanahan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf k pelayanan pertanahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terutama dalam bidang pertanahan diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut, sehingga pemerintahan di daerah menyusun perencanaan sekaligus melaksanakan pembangunan di daerahnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah, termasuk juga pembangunan di bidang pertanahan terutama untuk sektor pembangunan perkebunan. Setiap investor yang melakukan investasi penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam baik dalam bidang pertambangan, perkebunan dan sektor lainnya harus mengurus izin usahanya termasuk izin usaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan bidang pertanahan telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, demikian juga pembangunan dalam sektor perkebunan, telah diatur juga dengan jelas kewenangan pemerintah daerah

dalam pemberian IUP sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pemberian IUP kepada seseorang atau badan hukum, harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan IUP pada hakikatnya sebagai suatu perbuatan hukum penyelenggara negara atau pemerintah yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk melakukan sesuatu jenis usaha perkebunan pada suatu kawasan tanah/lahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian IUP oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum sebagai perwujudan dari hak menguasai negara atas tanah yang memberikan kewenangan kepada negara atau pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah. Berdasarkan kewenangan negara atau pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bersumber pada hak menguasai negara atas tanah, sehingga pemerintahan pusat atau pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur pemanfaatan tanah untuk berbagai kepentingan dan mengeluarkan berbagai izin usaha dalam pembangunan berbagai bidang termasuk dalam pembangunan perkebunan.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal pemberian izin usaha dalam peruntukan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan investasi dalam pembangunan perkebunan atau dalam mengeluarkan IUP harus mampu mewujudkan atau mengutamakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya menimbulkan kemiskinan bagi rakyat atau dengan kata lain dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, terdapat hak-hak rakyat yang tidak

boleh diabaikan oleh pemerintah dan badan hukum yang memerlukan/memanfaatkan tanah untuk kepentingan pembangunan. Apabila pemerintah memberikan tanah yang cukup luas untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada para investor atau badan hukum, tetapi membawa dampak yang tidak memberikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, lebih-lebih lagi apabila pemerintah memberikan IUP kelapa sawit kepada investor/badan hukum, tanpa memperhatikan hak-hak MHA atau merampas hak-hak masyarakat lokal, berarti negara gagal dalam mengatur pemanfaatan dan peruntukan tanah yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, bahkan negara dapat dikatakan telah melanggar hak azasi manusia.

Pemerintah sebagai pihak yang mewakili negara dalam mengatur pemanfaatan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, termasuk untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit, oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha untuk mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan yang diberikan oleh undang-undang. Izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah (sesuai dengan kewenangannya) kepada subjek hukum atau badan hukum untuk memanfaatkan tanah untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit, merupakan suatu tindakan administratif dari pemerintah mewakili negara untuk mengeluarkan suatu keputusan yang memberikan hak kepada suatu subjek hukum atau badan hukum untuk melakukan suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha perkebunan di atas lahan/tanah yang sudah ditentukan. Izin usaha yang dikeluarkan pemerintah kepada subjek hukum atau badan hukum untuk memanfaatkan tanah untuk pembangunan perkebunan dalam undang-undang perkebunan dikenal dengan istilah Izin Usaha Perkebunan.

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pengusaha besar swasta dan berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa pada tahun 2012 terdapat 48 IUP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan perincian 47 IUP kelapa sawit dan 1 IUP karet. Karena begitu banyaknya IUP kelapa sawit yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah yang lahannya mengambil alih sebagian tanah-tanah adat dalam ulayat adat pada setiap desa, sehingga peneliti ingin mengkaji perlindungan hukum terhadap tanah adat dilihat dari IUP kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah. Pada hakikatnya IUP yang dikeluarkan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, sebagai instrumen hukum bagi pemerintah supaya para pengusaha pemegang IUP kelapa sawit dapat melaksanakan pembangunan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat di sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit. Supaya pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengusaha sesuai dengan IUP, maka peranan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang mengeluarkan IUP sangat besar dalam menetapkan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang harus dilakukan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah MHA yang disebut tanah adat yang masuk dalam IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah. Peranan pemerintah daerah dalam aspek pengawasan terhadap IUP kelapa sawit harus juga dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah.

2.2.4. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Pembangunan perkebunan merupakan salah satu sektor pembangunan dalam bidang pertanian yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk melakukan investasi dalam pembangunan perkebunan. Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan baik pada masa pemerintahan Orde lama, Orde baru maupun Era reformasi sekarang ini, harus mampu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan harus bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanatkan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.

Pemanfaatan tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah, termasuk juga Kalimantan yang akhir-akhir ini sangat pesat perkembangannya, sudah tentu karena dituang oleh otonomi daerah dan kebijakan perbankan yang memberikan kemudahan-kemudahan kredit kepada pengusaha yang melakukan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit. Sejak permintaan minyak kelapa di pasaran dunia meningkat dan mulai saat itu di beberapa daerah di Indonesia terutama pulau Sumatera dan Kalimantan sangat diminati oleh pengusaha besar swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kemajuan pembangunan di sektor perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah selama ini merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia merebut pasar minyak kelapa sawit dunia dalam rangka menyaingi negara Malaysia, supaya Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Di samping perluasan areal perkebunan kelapa sawit, di berbagai daerah juga dibangun pula pabrik

pengolahan minyak kelapa sawit. Sehingga selama ini melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan di sektor perkebunan kelapa sawit, sehingga membuat pendapatan daerah dan devisa negara cukup banyak meningkat.

Di samping itu juga kemajuan dan kemakmuran serta kesejahteraan sudah dirasakan sebagian masyarakat di berbagai daerah. Dalam hal ini menurut Loekman Soetrisno dan Retno Winahyu menyatakan:

"Perekonomian Indonesia, kelapa sawit (dalam hal ini minyaknya) mempunyai peran yang cukup strategis. *Pertama*, minyak sawit merupakan bahan baku minyak goreng, sehingga pasokan yang kontinyu ikut menjaga kestabilan harga dari minyak goreng tersebut. Ini penting sebab minyak goreng merupakan salah satu dari 9 bahan pokok kebutuhan masyarakat sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, sebagai salah satu komoditi pertanian andalan ekspor non migas, komoditi ini mempunyai prospek yang sangat baik sebagai sumber dalam perolehan devisa maupun pajak. *Ketiga*, dalam proses produksi maupun pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat".⁷⁶

Pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai penopang perekonomian negara yang strategis, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada prinsip dan strategi yang diinginkan dunia yang disebut pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan. Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sudharto P. Hadi yang menyatakan :

"Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan (*World commission on Environment and Development* yang disingkat WCED) yang pertama kali menggulirkan konsep pembangunan berkelanjutan mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Jika diterjemah dapat diartikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan

⁷⁶ Loekman Soetrisno dan Retno Winahyu, *Kelapa Sawit, Kajian Sosial dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hal. 71.

kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”⁷⁷

Senada dengan pendapat WCED tersebut dalam Brundtland Report dari PBB 1987 menyatakan:

“Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa Inggris, *Sustainable Development*. Laporan PBB, yang terakhir adalah laporan KTT Dunia 2005 yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.”⁷⁸

Pendapat lain menyatakan bahwa Pembangunan berkelanjutan dapat pula diterapkan dalam pembangunan perkotaan seperti dikatakan:

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara teknik konsep pembangunan berkelanjutan dalam penataan ruang perkotaan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya perkotaan dengan menimbang wilayah yang lebih luas.
2. Pembangunan bentuk dan struktur perkotaan yang hemat energi.
3. Pemanfaatan lahan perkotaan yang menghindari kawasan yang peka lingkungan.
4. Penggunaan prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu dasar dalam penilaian usulan pembangunan kegiatan yang diduga akan memberi dampak penting terhadap lingkungan hidup perkotaan.⁷⁹

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut di atas, jelaslah bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu prinsip atau strategi dasar yang harus diperhatikan/menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan termasuk dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Prinsip dan strategi

⁷⁷ .Sudharto P Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 2.

⁷⁸ [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan berkelanjutan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan). Diakses tgl 21 Maret 2013. jam.22.00.

⁷⁹ [http://dokter-kota.blog-spot.com/2012/Pembangunan berkelanjutan sustainable.html](http://dokter-kota.blog-spot.com/2012/Pembangunan_berkelanjutan_sustainable.html). Diakses 21 Maret 2013. Jam 22. 10.

dasar yang harus diperhatikan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tersebut secara umum meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Komisi Bruntland kemudian mengidentifikasi 7 tujuan penting untuk kebijakan pembangunan dan kebijakan. Ketujuh tujuan tersebut adalah :

- Memikirkan kembali makna pembangunan
- merubah kualitas pertumbuhan (lebih menekankan pada pembangunan dari pada sekedar pertumbuhan)
- memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan pekerjaan, makanan energi, air dan sanitasi
- menjamin terciptanya keberlanjutan akan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu
- mengkonservasi dan meningkatkan sumber daya
- merubah arah teknologi dan mengelola resiko
- memadu pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.⁸⁰

Khusus untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah di Indonesia, supaya memenuhi syarat sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan yang diinginkan badan dunia/PBB tersebut di atas, dalam pelaksanaannya harus melalui perencanaan yang matang dan memperhatikan berbagai aspek agar tidak merugikan kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang. Dilihat dari aspek ekonomi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak lepas didalamnya unsur profit oriented atau keuntungan bagi perusahaan dan peningkatan kemasukan pajak bagi pemerintahan daerah dan devisa bagi negara. Akan tetapi dalam mengejar profit orientet tersebut harus tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Bila diperhatikan ekspor minyak sawit ke pasaran dunia selama ini, Negara Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di pasaran dunia. Dalam hal ini Iyung Pahan lebih jauh menyatakan:

⁸⁰ . Bruce Mitchell. Et al, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hal 34.

"Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua setelah Malaysia. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit dikuasai Indonesia dan Malaysia. Sangat dipahami bahwa pembangunan agribisnis kelapa sawit merupakan industri yang diyakini bisa membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia."⁸¹

Hasil yang diperoleh Negara Indonesia dalam pembangunan kelapa sawit bisa berdampak positif dan negatif sebagaimana dikatakan dibawah ini:

"Kelapa sawit adalah komoditas primadona Indonesia sekarang ini. Ini dibuktikan dengan besarnya kontribusi kelapa sawit terhadap ekspor, produk domestik bruto (PDB), peningkatan pendapatan pekebun, penyerapan tenaga kerja. Produk sawit Indonesia mencapai 17.4 juta ton dalam kawasan 6.7 juta hektar dan eksportnya mencapai 11 juta ton CPO (Crude Palm Oil) senilai US\$ 6.2 Milyar, menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar sawit di dunia. Namun demikian pembangunan perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif kalau dilakukan secara sembarangan."⁸²

Data dari tahun ketahun produksi minyak kelapa sawit Indonesia selalu meningkat sehingga wajar Indonesia menjadi pengekspor minyak sawit terbesar di dunia menyaingi negara Malaysia. Hal ini cukup beralasan sebagaimana yang dikemukakan Loekman Soetrisno dan Retno Winahyu yang menyatakan:

"Berbeda dengan komoditi perkebunan lainnya seperti karet, lada dan kopi, pengusaha kelapa sawit di Indonesia sebagai suatu komoditi perkebunan selalu dilakukan oleh perkebunan besar yang dimiliki baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta."⁸³

Dibalik hasil atau keuntungan yang diperoleh tersebut di atas dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, namun dalam kenyataannya terdapat salah satu aspek yaitu aspek sosial yang tidak kurang pentingnya harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian tanah yang luasnya cukup besar untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit sehingga tidak terjadi masalah dan gejolak sosial berupa sengketa lahan di

⁸¹ Iyung Pahan; *Panduan Lengkap Kelapa Sawit; Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), hal. 1, 2.

⁸² [http://prastya.ub.ac.id/brita/Prof-Soekartawi-Hindari-Dampak-Negatif – Pembangunan- Kelapa-Sawit](http://prastya.ub.ac.id/brita/Prof-Soekartawi-Hindari-Dampak-Negatif-Pembangunan-Kelapa-Sawit). Diakses pada tgl 21 Maret 2013. jam 22.30.

⁸³.Loekman Soetrisno dan Retno Winahyu; *op. cit*, hal. 93.

berbagai daerah termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Aspek sosial yang tidak kurang pentingnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, terutama yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah adat di sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hak-hak MHA atas tanah yang di Kalimantan Tengah disebut *tanah adat*⁸⁴, yang diakui dalam hukum adat di berbagai daerah dan diakui oleh hukum nasional, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Di berbagai daerah hak-hak MHA atas tanah yang diakui secara hukum adat dan diakui oleh hukum nasional dengan sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum kebiasaan (hukum adat) pada tiap daerah. Di daerah Sumatera Barat disebut hak ulayat, sedangkan di daerah lain disebut hak adat dan lain sebagainya. Sehingga bilamana objek hak itu tanah maka disebut tanah ulayat atau tanah adat dengan karakteristik hak tersebut berbeda pada setiap daerah.

Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, juga telah diatur dengan jelas bahwa hak-hak MHA tersebut mendapat pengakuan dari negara walaupun dengan pengakuan yang bersyarat. Dengan adanya pengakuan oleh negara yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terhadap tanah ulayat maupun tanah adat MHA, sehingga sudah seharusnya setiap IUP kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah

⁸⁴.Dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah, menyatakan bahwa Hak-hak MHA atas tanah yang diperoleh berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah disebut *Tanah Adat*. Sedangkan di Sumatera Barat lebih dikenal dengan istilah Tanah ulayat. Demikian juga di daerah lain mempunyai sebutan yang berbeda-beda.

yang memerlukan tanah yang sangat luas dan masuk dalam ulayat adat dan tanah adat di berbagai daerah, pihak pemerintah daerah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit harus memberikan perlindungan terhadap ulayat adat dan tanah adat tersebut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat selama berabat-abat. Perlindungan hukum tersebut bertujuan supaya jangan sampai akses bagi MHA untuk memanfaatkan ulayat adat dan tanah adatnya semakin berkurang akibat beralih fungsi tanah adat tersebut (yang semula menjadi sumber kehidupan atau kelangsungan hidup MHA selama berabat-abat) untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit para pengusaha besar swasta.

Dalam Draf Naskah Akademis Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah Tahun 2008, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial menyatakan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit harus memberikan serta melindungi hak dan akses masyarakat atas sumber daya alam di dalam dan di sekitar areal perkebunan.⁸⁵ Maksudnya bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah harus memberikan dan melindungi hak tradisional MHA dalam ulayat adatnya termasuk melindungi tanah adat serta memberikan akses bagi warga MHA untuk memanfaatkan hak-hak adat (tanah adat) baik yang di sekitar maupun yang masuk dalam IUP kelapa sawit, sehingga MHA di sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit tetap mampu bertahan hidup memanfaatkan potensi sumber daya alam di dalam ulayat adat dan tanah adatnya di desanya demi kelangsungan hidup warga desa dan anak cucunya sebagai penerus generasi yang akan datang.

⁸⁵. Sidik Usup. *Et al* . ***Draf Naskah Akademis Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah***; (Palangka Raya: Tahun 2008), hal. 30.

Demikian juga penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit bila ditinjau dari aspek lingkungan, harus tidak boleh membawa kerusakan bagi lingkungan, artinya pemerintah daerah dalam era otonomi daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah harus ramah lingkungan dan jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan masyarakat serta habitat hayati di sekitar perkebunan kelapa sawit. Berkaitan dengan pembangunan dalam era otonomi daerah selama ini, I. Nyoman Sirtha menyatakan:

"Dalam era otonomi daerah, setiap daerah berlomba-lomba membangun wilayahnya masing-masing. Salah satu program pembangunan yang dirancang di daerah adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup untuk mewujudkan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya".⁸⁶

Berdasarkan pendapat I. Nyoman Sirtha tersebut di atas, jelaslah bahwa hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam era otonomi daerah terutama dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang memerlukan tanah yang cukup luas yaitu agar pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak merusak lingkungan. Dalam era otonomi daerah diharapkan agar pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit harus dilakukan melalui perencanaan dan pengkajian yang matang terhadap dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan apabila dibukanya pembangunan perkebunan kelapa sawit pada suatu daerah atau suatu kawasan. Artinya dalam setiap pembangunan perkebunan kelapa sawit harus ramah lingkungan dan jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan masyarakat serta habitat hayati di sekitar perkebunan kelapa sawit. Selama ini

⁸⁶. I. Nyoman Sirtha, *Op . Cit.* hal.108

cukup banyak terjadi di berbagai daerah pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam akibat pembangunan yang perencanaannya kurang matang dan kurang memperhatikan/memperhitungkan dampak lingkungan. Dalam hal ini I. Nyoman Nurjaya menyatakan: Dari perspektif hukum dan kebijakan, kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup cenderung disebabkan paradigma politik yang dianut pemerintah untuk mengelola SDA dan lingkungan hidup.⁸⁷

Melalui otonomi daerah dalam era reformasi sekarang ini diharapkan agar setiap kebijakan pemerintahan daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks Indonesia, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan juga mengeliminir kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.⁸⁸

Dengan demikian dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan hal-hal tersebut di atas baik aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

2.2.5. Hukum Adat dan Tanah Adat.

Komunitas MHA merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai cara hidup dan tatanan kehidupan yang khas yang berbeda dengan masyarakat modern. Mereka hidup dengan tetap mempertahankan hukum kebiasaan, tata nilai dan cara hidup yang mereka waris secara turun temurun dari nenek moyangnya. Sebagai masyarakat yang hidup dengan hukum kebiasaan, tata nilai dan cara hidup yang khas, sehingga komunitas MHA yang demikian disebut

⁸⁷ I. Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*; (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hal. 94-95.

⁸⁸ . Sudharto P Hadi; *Op.cit*, hal. 2

sebagai suatu persekutuan hukum. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural terdapat beberapa macam MHA sebagai suatu persekutuan hukum.

Menurut Soekanto: Dalam masyarakat Indonesia (dahulu atau dahulu dan sekarang) terdapat:

- a. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama, dimana faktor keturunan ("genealogische factor") adalah penting sekali. Persekutuan sedemikian dapat kita sebut persekutuan hukum genealogis.
- b. Persekutuan-persekutuan hukum dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah ("grondgebied") yang tertentu dimana faktor teritior ("territoiale factor") adalah penting sekali. Persekutuan sedemikian ini dapat kita sebut *persekutuan hukum teritorial*.
- c. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana baik faktor genealogis maupun faktor teritior mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan sedemikian dapat kita sebut *persekutuan hukum genealogis-teritorial* ("genealogisch-teritoriale rechtsgemeenschap").⁸⁹

Kelompok masyarakat yang terbentuk sebagai persekutuan hukum tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan tulisan dikenal dengan istilah atau penyebutan masyarakat adat, MHA, kesatuan MHA dan masyarakat tradisonal. Istilah masyarakat adat, MHA, kesatuan MHA maupun masyarakat tradisonal pada khakekatnya merupakan suatu komunitas masyarakat yang masih bertahan pada tatanan hukum kebiasaan, adat istiadat, nilai budaya dan tatanan kehidupan hukum adat leluhurnya. Menurut Moore sebagaimana dikutip

I. Nyoman Nurjaya menyatakan:

"Komunitas masyarakat merupakan arena sosial (*social Field*) yang memiliki kapasitas untuk membentuk hukum sebagai mekanisme internal (*inner-order mechanism*) untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial dalam lingkungan komunitasnya (Moore, 1978)".⁹⁰

⁸⁹ Soekanto; *Meninjau Hukum Adat Indonesia ; Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*; Edisi ketiga, Disusun kembali oleh DR. Soerjono Soekanto SH.MA, (Jakarta: Rajawali, 1981), hal. 68.

⁹⁰ I Nyoman Nurjaya. *Et. al , Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, (Malang: In Tran Publishing, 2008), hal. 9

Keberadaannya dan kemajemukan hukum adat bangsa Indonesia di berbagai daerah, sudah berabad-abad lamanya dibentuk oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial dalam lingkungan komunitasnya. Dalam setiap masyarakat terdapat berbagai kerangka hukum, sesuai dengan taraf kemajemukan masyarakat tersebut.⁹¹ Kemajemukan masyarakat dalam negara Indonesia, membuat setiap daerah di Indonesia mempunyai hukum adat yang khas yang membedakan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Kekhasan hukum adat tiap daerah ini menggambarkan kebhinekaan budaya bangsa Indonesia yang memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dipertahankan dalam pergaulan kehidupan masyarakat sehari-hari, yang berisi norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan dan hak-hak tradisional masyarakat dalam persekutuannya. Menurut Dominikus Rato yang menyatakan:

"...yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, kini istilah itu tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Oleh karena Hukum adat itu selalu menunggal dengan masyarakat pendukungnya, sebab di mana ada masyarakat di situ ada hukum".⁹²

Sedangkan menurut tokoh hukum adat yang lainnya yaitu Burhar Muhammad, menyatakan:

"Hukum adat itu merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan dan benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Et.al, Antropologi Hukum , Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 8.

⁹² Dominikus Rato, *Hukum Adat (Sebagai Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), hal. 3

masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan memberikan keputusan dalam masyarakat adat itu) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim."⁹³

Hukum adat sebagai realitas sosial yang tetap masih bertahan dalam kehidupan suatu komunitas MHA tercermin dalam hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam mengatur tatanan kehidupan warga komunitasnya. Berbicara tentang hukum adat sebagai suatu realitas sosial, Mr. B. Ter Har Bzn, menyatakan:

"– nampak kepada kita sebagai masyarakat hukum; di situ hukum adat sebagai endapan dari pada kenyataan sosial, dipunggut daripadanya dan oleh karenanya didukungnya pula ; di situ pula hukum adat dalam proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam k e p u t u s a n pemegang kekuasaan (penghulu rakyat dan rapat) yang dijatuhkan atas suatu tindakan atau atas sesuatu perselisihan".⁹⁴

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa setiap adanya komunitas MHA yang mendiami suatu daerah, selalu terdapat realitas aturan hukum yang mengatur tatanan kehidupan yang dibentuk dan dipelihara oleh anggota suatu komunitas MHA, sehingga terciptanya suasana kehidupan yang tertib, damai dan aman.

Istilah MHA atau kesatuan MHA seperti yang terdapat dalam UUD NRI 1945, UUPA dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bisa diartikan kepada kelompok masyarakat pada pemerintahan desa adat seperti desa Pakraman di Bali, desa adat masyarakat Badui di Jawa Barat dan desa adat Nagari di Minangkabau Sumatera Barat dan daerah lainnya dan bisa juga diartikan pada

⁹³ .Burhar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 27.

⁹⁴ . B. Ter Har; Bzn. *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht (Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat)*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Pesponoto; (Jakarta :Balai Pustaka, 2013), hal. 7.

kelompok masyarakat yang masih mengental hukum adatnya pada desa bentuk pemerintahan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Suatu kesatuan MHA bisa saja membawahi beberapa desa dinas bentuk pemerintahan, bahkan di Kalimantan Tengah suatu kesatuan MHA wilayah kekuasaannya meliputi seluruh desa dalam satu kecamatan yang dipimpin oleh seorang damang kepala adat.

Dalam kenyataannya komunitas masyarakat yang mendiami desa di berbagai daerah di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya tetap mempertahankan hukum kebiasaan, adat istiadat dan nilai budaya leluhurnya. Dalam bidang pemerintahan masyarakatnya tunduk pada kepala desa, sedangkan dalam pengaturan hak tradisionalnya dan penyelesaian sengketa hak adat, biasanya warga komunitasnya tunduk kepada kepala adatnya atau hukum adatnya.

Kelompok masyarakat yang berada di pedesaan di berbagai daerah di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, pada umumnya masyarakatnya mempunyai hukum adat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya dan mengatur hak-hak atas sumber daya alam di dalam ulayat adat di desanya. Hukum adat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya dan hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam tersebut sudah ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan pada saat Pemerintahan Hindia Belanda berkuasa, hak masyarakat pribumi yang bersumber atau berdasarkan hukum adat tersebut, sudah ada dan tetap diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda, bahkan sampai era reformasi sekarang ini tetap diakui keberadaannya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum petanahan pada masa pemerintahan Hindia Belanda/Indonesia diatur untuk dua kelompok masyarakat, yaitu untuk orang-orang pribumi dan untuk orang-orang Eropah dan Timur Asing dengan aturan hukum yang berbeda. Hukum tanah untuk orang-orang pribumi tunduk pada hukum adat, sedangkan untuk orang-orang Eropah dan Timur Asing tunduk pada hukum barat.

Dualisme hukum merupakan politik hukum pemerintahan dalam menguasai tanah di Indonesia sebagai daerah jajahannya untuk kepentingan pemerintahan Hindia Belanda dan para pengusahanya untuk menguasai tanah di daerah jajahannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk melakukan investasi dalam bidang pertanian.

Dalam politik hukum pertanian pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, dengan asas *Domein Verklaring* yang diterapkan, bahwa tanah di daerah jajahan Hindia Belanda terdiri dari tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas, dan untuk tanah negara bebas berarti di atas tanah tersebut tidak ada alas hak masyarakat di atas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut dianggap milik negara. Sedangkan tanah negara tidak bebas berarti di atas tanah tersebut terdapat alas subjek hukum, baik yang bersumber pada hukum tanah barat maupun yang bersumber pada hukum adat. Dalam konsep *Domein Verklaring*, bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan pemilikinya adalah tanah milik Negara. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 *Agrarisch Besluit* (diundangkan dalam S. 1870-118) yang menyatakan:

“ Behoudens opvolging van de tweede en derde bapeling der voornemde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen, domein van de staat is”.

Jika di terjemahkan:

“Dengan tidak mengurangi berlakunya daalam pasal 2 dan 3 Agrarisch Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat

membuktikannya sebagai hak eigendomnya, adalah domein (milik) Negara”⁹⁵ ada pemiliknya

Karena setiap tanah yang tidak dapat dibuktikan pemiliknya adalah tanah milik Negara, sehingga pemerintah Hindia Belanda dapat memeberikan hak-hak atas tanah kepada subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum sesuai dengan hak atas tanah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak atas yang dapat diberikan kepada subjek hukum orang-orang Eropah dan Timur Asing yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tersebut terdiri : *Hak Eigendom, Hak Erfpacht Hak Opstal*.

Sedangkan kepemilikan atas bagi orang-orang pribumi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, diatur dan di akui berdasarkan hukum adat yang disebut dengan tanah adat. Dengan demikian tanah adat pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah tanah yang diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat⁹⁶ pada setiap daerah di seluruh Indonesia.

Dalam hukum barat atas tanah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, negara sebagai pemilik tanah di seluruh wilayah jajahannya (tanah *domein* Negara), yang sangat berbeda dengan asas hukum yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2 UUPA, bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia, bukan milik negara, tetapi dikuasai oleh negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya UUPA yang mengatur penyatuan dan penyerderhanaan hukum nasional atas tanah, sehingga hak-hak atas tanah yang dikuasai berdasarkan hukum barat, dikonversikan sesuai dengan hukum

⁹⁵ Boedi Harsono; ***HUKUM AGRARIA INDONESIA, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya***, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. (Jakarta: Jambatan 2003) hal. 41-42.

⁹⁶. Muhammad Bakri; ***Hak Mengusai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)***; (Malang: Universitas Brawijaya Press, Edisi Revisi, April 2011. Selanjut ditulis Bakri II), hal. 14

nasional UUPA, untuk Hak *Eigendom* dikoversikan menjadi Hak Milik, Hak *Erfpacht* untuk perkebunan menjadi Hak Guna Usaha dan untuk perumahan dapat dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan sedangkan Hak *Opstal* menjadi Hak Guna Bangunan. Dikoversikan dalam arti menyesuaikan hak atas tanah yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum barat (aturan hukum lama) dengan hak atas tanah yang diatur dalam hukum nasional UUPA sebagai hukum yang baru pengganti hukum barat Pemerintahan Hindia Belanda.

Lalu bagaimana pengaturan tanah adat atau tanah ulayat MHA yang diatur dan tunduk pada hukum tanah berdasarkan hukum adat pada masa pemerintahan Hindia Belanda ?

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, setiap kesatuan MHA di berbagai daerah mempunyai ulayat adat desa dan dalam ulayat adat desa tersebut terdapat hak-hak warga masyarakatnya yang mereka kuasai berdasarkan hukum adat, baik hak bersama maupun hak perorangan yang diperoleh warganya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam MHA serta dikuasai secara turun temurun dan menjadi wilayah usaha/kerja bagi komunitasnya untuk kelangsungan kehidupannya. Hak menguasai oleh warga MHA atas tanah yang terdapat dalam ulayat adat yang bersumber pada hukum adat dan diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda tersebut, diperoleh berdasarkan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun bahkan berabad-abad lamanya sebelum Bangsa Indonesia merdeka. Ulayat adat bagi persekutuan MHA merupakan ruang bagi warga komunitasnya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya, untuk menopang kehidupan setiap keluarga. Sebagai masyarakat tradisional, sudah pasti kehidupan komunitasnya

sangat tergantung pada tanah dan sumber daya alam yang ada dalam ulayat adat. Bilamana masyarakat itu mendiami suatu pesisir pantai, sudah tentu sebagian besar kehidupan warganya tergantung pada hasil tangkapan ikan dari perairan laut dan bilamana komunitasnya mendiami suatu daratan, sudah tentu kehidupan komunitasnya sangat tergantung pada tanah dan sumber daya alam di atas tanah dan air dalam ulayat adatnya yang sekaligus sebagai wilayah desanya.

Manusia sejak lahir ke dunia bahkan sampai meninggal dunia, baik manusia yang tergolong masyarakat modern maupun masyarakat tradisional selalu membutuhkan tanah. Tanah bukan saja menjadi tempat bagi masyarakat membangun rumah, bercocok tanam, berladang, berusaha atau membangun tempat usaha, tetapi tanah juga menjadi tempat bagi manusia yang meninggal dunia atau dikuburkan. Demikian juga persekutuan MHA di pedesaan dalam kenyataan kehidupannya sangat tergantung dari tanah dan hak-hak di atas tanah serta hak-hak lain di wilayah desanya.

Sebagai suatu komunitas MHA yang dari generasi ke generasi mendiami suatu desa dengan wilayah kekuasaan sudah tentu mempunyai batas-batas desa yang jelas dengan desa yang lainnya. Batas-batas wilayah antara desa MHA yang satu dengan yang lainnya dapat berupa sungai, bentangan bukit, lembah, gunung atau semacam tugu batas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan MHA.

Di dalam wilayah desa yang menjadi ruang tempat komunitasnya hidup, mencari nafkah dan melangsungkan kehidupannya tersebut yang terdapat hak-hak masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat, dapat berupa hak adat milik perorangan dan hak adat milik bersama. Hak ulayat/adat tersebut dapat

berupa tanah, sungai, danau, laut dan kawasan hutan. Hak ulayat tersebut oleh para pakar hukum disebut "*beschikkingsrecht*". Di dalam wilayah setiap desa yang masih terdapat masyarakat hukum adat, sudah pasti terdapat pula hak-hak masyarakat yang disebut hak ulayat dan hak adat atau tanah ulayat/tanah adat.

Kelompok masyarakat sebagai pendukung utama hak yang terdapat dalam wilayah/ulayat adat yang telah diatur dan diakui dalam hukum adat (hak ulayat atau hak adat) pada suatu komunitas yang bersifat MHA *teritorial* (desa, marga, nagari, huta) mempunyai hak ulayat dengan ciri-ciri khas yang berbeda dengan hak ulayat MHA yang bersifat *genealogik* atau keluarga, seperti suku dan kaum di Minangkabau. Demikian juga di berbagai daerah di pedesaan di seluruh Indonesia, hak ulayat setiap daerah mempunyai karakteristik dan ciri-ciri khas serta sebutan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Sekarang timbul pertanyaan apakah yang di maksud dengan hak ulayat? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis kutip pendapat para ahli hukum yang pernah menulis dan meneliti tentang hukum adat dan tanah ulayat di Indonesia.

Hak atas suatu wilayah oleh suatu persekutuan hukum adat atau MHA pertama kali dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven dengan sebutan "*Beschikkingsrecht*" diterjemah sebagai hak ulayat yang oleh Soepumo menyebutnya *hak pertuanan* dan tokoh lain menyebutnya *hak purba*, serta dalam UUPA menyebutnya *hak ulayat*. Di berbagai daerah di Indonesia, istilah "*Beschikkingsrecht*" yang dikemukakan Van Vollenhoven tersebut dapat diterjemah dengan berbagai istilah seperti halnya di Kalimantan Tengah dapat diartikan sebagai hak adat/ulayat adat desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Iman Sudiyat menyatakan :

"Hak ulayat atau hak persekutuan atas tanah adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku (*clas/gen/stam*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya."⁹⁷

Senada dengan pendapat tersebut, Djaren Saragih mengatakan "*Beschikkingsrecht* atau hak ulayat adalah berupa hak dan kewajiban dari pada persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu yaitu wilayah di mana mereka hidup".⁹⁸

Selain itu menurut Boedi Harsono menyatakan:

"hak ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu Kekuatan Gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa".⁹⁹

Berdasarkan pengertian hak ulayat yang dikemukakan tersebut di atas, jelaslah bahwa hak ulayat merupakan hak suatu komunitas MHA atas tanah dan hak-hak lain di atas tanah yang terdapat dalam wilayah suatu desa. Dalam wilayah setiap desa terdapat beberapa obyek hak ulayat. Menurut Soekanto; "Obyek dari hak ulayat tersebut adalah: tanah, air, sungai-sungai, pantai-pantai, tumbuh-tumbuhan liar (pohon-pohon kayu), hewan liar (kijang, burung-burung liar)".¹⁰⁰

Dalam kenyataannya juga warga MHA menganggap bahwa setiap tanah, air, sungai, danau dan hutan di sekitar tempat tinggal mereka yang menjadi objek hak ulayatnya masuk dalam penguasaan dari persekutuan/komunitas, sehingga mereka merasa berhak penuh untuk memanfaatkannya. Tanah

⁹⁷.Iman Sudiyat, *Pembaharuan Hukum dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Prasaran Seminar hukum Nasional ke III di Surabaya 1974. hal. 2.

⁹⁸.Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Transito, 1996) hal. 75.

⁹⁹.Boedi Harsono, *HUKUM AGRARIA INDONESIA, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Jambatan, (edisi revisi), 2003),hal. 181.

¹⁰⁰ *Ibit.* hal. 82

dimanfaatkan untuk berladang dan bercocok tanam dan air, sungai danau dimanfaatkan untuk melakukan budidaya dan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sedangkan hutan dimanfaatkan sebagai tempat berburu, meramu atau memanfaatkan kayu dari di sekitar desa untuk berbagai keperluan rumah tangga. Selain itu hasil-hasil hutan yang ada di sekitar desa, dapat juga memberikan nilai ekonomi, untuk menjaga kesehatan (obat-obatan tradisional), sampai kepada hal-hal yang berhubungan dengan keperluan yang bersifat budaya dan magis religius yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Bagi warga MHA yang tinggal di pesisir pantai, selain mempunyai tanah ulayat, mereka juga mempunyai hak ulayat di wilayah laut yang menjadi pendukung utama bagi kehidupan komunitasnya. Di wilayah laut yang menjadi ruang hidup bagi komunitasnya tersebut, dimanfaatkan sebagai wadah/ruang untuk menangkap ikan sebagai mata pencahariannya atau pendukung utama kehidupan kelompoknya. Di wilayah laut yang menjadi tempat/ruang bagi warganya menangkap ikan tersebut, oleh komunitasnya dibuat aturan yang membolehkan anggotanya untuk melakukan sesuatu dan tidak membolehkan anggotanya untuk melakukan sesuatu atau berisi larangan-larangan yang berhubungan dengan penangkapan ikan pada musim-musim tertentu yang tertuang dalam hukum adat dan ditetapkan sebagai aturan tidak tertulis yang harus ditaati oleh setiap warga MHA dalam suatu komunitas masyarakat.

Karakteristik hak adat atau tanah adat Kalimantan Tengah, sangat berbeda dengan hak adat atau tanah adat di Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan tanah ulayat di Sumatera Barat serta provinsi lainnya. Perbedaan tersebut menggambarkan pluralisme budaya MHA dan kearifan lokal tiap

daerah. Walaupun tiap daerah mempunyai ciri-ciri khas hak ulayat, namun oleh para ahli telah dirumuskan ciri-ciri umum hak ulayat.

Menurut Terhaar Bzn, sebagaimana dikutip Maria Rita Ruwiatuti dkk, mengatakan:

"Ciri-ciri umum hak ulayat Indonesia adalah: *pertama*, bukan hak yang dipunyai orang perorang melainkan hak dari persekutuan desa atau marga; *kedua*, meliputi tanah-tanah yang belum dibudidayakan, termasuk di situ adalah hak-hak untuk berburu binatang liar, memetik hasil hutan, mengambil untuk memiliki pohon-pohon dalam hutan dan membuka tanah; *ketiga*, pengaturan berada dibawah kekuasaan seorang kepala adat; *keempat*, walaupun kemudian terjadi penguasaan perorangan yang semakin erat akibat pengerjaan tanah terus-menerus, hak itu dapat dialihkan kepada orang luar persekutuan manakala penggarapnya meninggalkan desa untuk selamanya".¹⁰¹

Ciri-ciri umum hak ulayat tersebut di atas merupakan hasil kajian dari para ahli hukum adat di berbagai daerah di Indonesia yang mengenal tanah ulayat seperti di Sumatera Barat dan daerah lainnya, sedangkan di daerah lain seperti di Kalimantan Tengah, hak ulayat lebih dikenal dengan istilah ulayat adat dan tanah ulayat dikenal dengan istilah tanah adat. Sehingga tanah adat di Kalimantan Tengah, sangat unik sekali, bisa dimiliki oleh perorangan warga MHA Suku Dayak di pedesaan. Hal ini jelas berbeda dengan tanah adat di Sumatera Barat, di Bali dan daerah lain yang tidak bisa dimiliki oleh warga MHA secara perorangan.

Pada umumnya tanah yang cukup luas sebagai ulayat adat pada setiap desa di daerah pedalaman yang di diami dan dijadikan wilayah ruang hidup bagi MHA pedesaan, sudah pasti mempunyai batas-batas. Pada umumnya setiap MHA pada setiap desa menentukan batas ulayat adat tersebut dengan MHA di desa yang lainnya dengan cara membuat kesepakatan antara sesama warga MHA yang berbatasan. Batas ulayat adat antara warga MHA pada suatu desa dengan

¹⁰¹ Maria Rita Ruwia Tuti, Et.al, *Op.cit*, hal. 90.

warga MHA di desa yang lainnya dapat berupa sungai, bentangan bukit, lembah dan gunung atau semacam itu. Lalu bagaimana menentukan ulayat adat MHA pada suatu desa di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten Kotawaringin Timur ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, peneliti mencoba mengupas sedikit pengakuan Pemerintahan Hindia Belanda terhadap ulayat adat di Kalimantan Tengah. Dalam Ulayat (wilayah) adat pada setiap desa di Kalimantan Tengah dijadikan tempat bagi masyarakat hukum adat bertani, berladang, berburu, menangkap ikan, memungut hasil hutan dan mencari ramu-ramuan untuk obat-obatan tradisional serta daerah tempat persembahan atau kawasan yang dikeramatkan. Keberadaan tanah-tanah adat dalam ulayat adat suku Dayak Ngaju tersebut, pada masa Pemerintahan Hindia Belanda tetap diakui. Pengakuan tersebut berdasarkan hasil rapat pada tanggal 3 September tahun 1928 di Kuala Kapuas antara utusan Pemerintahan Hindia Belanda dengan seluruh Damang di beberapa aliran sungai yaitu sungai Kahayan dengan anak sungainya dan sungai Kapuas dengan anak sungainya. Hasil rapat antara utusan Pemerintahan Hindia Belanda dengan seluruh Damang tersebut sebagai berikut : "Hak ulayat adat seukuran 5 km (sepukang bunyi gong) dari pinggir kiri kanan sepanjang sungai tempat bermukim penduduk (rakyat) sebagai tempat rakyat berusaha."¹⁰²

Setelah Indonesia merdeka (hasil rapat pada tahun 1928 antara utusan pemerintahan Belanda dengan seluruh damang sepanjang sungai Kahayan dan Kapuas tersebut), oleh para Damang se Kabupaten Kapuas yang diprakarsai

¹⁰².Y.Nathan Illun, et. al, *Rapat Damai Tumbang Anoi*, Balai Pengabdian Pada Masyarakat, Universitas Palangka Raya, 1983.

oleh Bupati Kabupaten Kapuas Badrus Sapari mengadakan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 1953 di Kuala Kapuas dan dalam rapat tersebut menghasilkan salah satu kesepakatan: " Mengukuhkan hasil Rapat Adat tanggal 3 September 1928 di Kuala Kapuas."¹⁰³ Pengukuhan kembali oleh para Damang dalam Hasil Rapat Adat pada tahun 1928 tersebut, berarti seluruh Damang se Kabupaten Kapuas tetap mengakui kembali hak ulayat atau ulayat adat sejauh 5 km (sepukang bunyi gong) dari pinggir sungai dan desa yang berada di pinggir sungai maka batas desa yang menjadi ulayat adat tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga MHA dua desa yang berbatasan. Sedangkan untuk tanah yang terdapat dalam sepanjang aliran sungai, maka ulayat adat tetap dalam jarak sejauh bunyi gong dari pinggir sungai masuk ke kawasan hutan belantara yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) kilometer.

Dari hasil kesepakatan utusan Pemerintah Hindia Belanda dengan seluruh Damang Kepala Adat di beberapa aliran sungai Kahayan, Kapuas dengan anak sungainya tersebut di atas yang menyebutkan hak ulayat adat sebenarnya adalah tepat. Karena dalam kenyataannya di dalam ulayat adat sejauh bunyi gong tersebut, terdapat tanah adat milik perorangan yang disebut *petak ayung ku* dan milik bersama yang bisa juga disebut *petak ayun ikei*. Istilah hak ulayat adat dalam kesepakatan antara utusan Pemerintahan Hindia Belanda dengan seluruh damang tersebut, lebih mengarah pada ulayat dalam arti hak wilayah adat desa yang di dalam hak wilayah adat desa tersebut terdapat tanah-tanah MHA yang disebut tanah adat, baik tanah adat milik bersama/persekutuan maupun milik perorangan.

¹⁰³ *Ibid*

Setelah berlakunya UUPA, sejak tanggal 24 September 1960, maka hak-hak atas tanah-tanah yang bersumber pada hukum tanah barat dan hukum adat bagi orang-orang pribumi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, harus dikonversikan atau disesuaikan dengan hukum pertanahan nasional yang baru yaitu sesuai dengan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA sesuai dengan kewarganegaraannya dan untuk pengaturan tentang konversi sebagaimana diatur dalam Bagian II UUPA yaitu dari Pasal I sampai dengan Pasal IX. Pelaksanaan lebih lanjut tentang Pasal I sampai dengan Pasal IX diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, yang inklusif di dalam Bab II mengatur tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konversi.

Setelah berlakunya UUPA sejak tanggal 24 September 1960 dan keluarnya Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tersebut di atas, sehingga hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum tanah barat mulai dikonversikan. Untuk tanah adat milik perorangan dikonversikan menjadi penegasan hak berupa sertifikat hak milik, sedangkan tanah adat milik bersama atau tanah ulayat MHA tidak dikonversikan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, MASYARAKAT HUKUM ADAT, TANAH ADAT DAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN TENGAH

3.1. Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebelum pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah menjadi beberapa kabupaten pada tahun 2000, Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah yang cukup luas. Karena wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur cukup luas, sehingga pada tahun 2000 Kabupaten Kotawaringin Timur dimekarkan menjadi beberapa kabupaten, terutama di bagian wilayah barat dimekarkan menjadi Kabupaten Saruyan sedangkan di bagian wilayah timur dimekarkan menjadi Kabupaten Katingan. Letak geografis Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) tahun 2009, berada pada posisi $1^{\circ}26'$ - $3^{\circ}33'$ Lintang Selatan, $111^{\circ}13'$ - $112^{\circ}6'$ Bujur Timur. Kabupaten Kotawaringin Timur secara administrasi memiliki letak atau posisi yang berbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Saruyan.

Secara geografis letak Kabupaten Kotawaringin Timur sangat strategis sekali karena terletak di tengah-tengah beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan hanya bagian wilayah selatan yang berbatasan dengan Laut Jawa.

Gambar/ Peta: Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.



Kondisi geografis yang terletak di tengah-tengah lainnya atau diapit oleh beberapa kabupaten, sangat menguntungkan bagi Kabupaten Kotawaringin

Kondisi geografis yang terletak di tengah-tengah lainnya atau diapit oleh beberapa kabupaten, sangat menguntungkan bagi Kabupaten Kotawaringin Timur dan masyarakatnya, terutama bilamana warga masyarakat dari kabupaten lain yang mau ke ibukota Provinsi Kalimantan Tengah atau ke Banjar Masin yang melalui jalan darat, harus melewati Kabupaten Kotawaringin Timur seperti warga masyarakat dari Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat dan Kabupaten Saruyan, termasuk juga warga masyarakat dari Provinsi Kalimantan Barat yang ingin berpergian lewat ke Kota Palangka Raya dan Banjar Masin, mereka juga harus melewati Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian juga sebaliknya arus transportasi barang dan jasa dari Provinsi Kalimantan Selatan Banjar Masin, termasuk juga dari Palangka Raya dan Kabupaten Katingan yang mau ke arah kabupaten bagian barat seperti ke Kabupaten Sukamara, Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat harus melewati Kabupaten Kotawaringin Timur atau Kota Sampit. Sehingga membuat Kota Sampit tidak pernah sepi dari keramaian arus mudik barang dan jasa atau manusia yang berpergian ke beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah.

Kondisi geografis Kabupaten Kotawaringin Timur yang diapit oleh beberapa kabupaten atau cuma bagian wilayah selatan yang berbatasan dengan Laut Jawa, membuat Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.2. Tofografi Kabupaten Kotawaringin Timur

Secara umum keadaan tanah (tofografi) Kabupaten Kotawaringin Timur tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Tengah yang

keadaan Tanah terdiri dari dataran tinggi dan rendah. Dataran rendah meliputi bagian selatan sampai bagian tengah memanjang dari timur kearah barat. Sedangkan dataran tinggi yang tanahnya berbukit terletak di bagian utara Kabupaten Kotawaringin Timur. Struktur tanah di daerah dataran rendah pada umumnya daerah pasang surut yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut, rawa dan sedikit berpasir. Demikian juga di daerah dataran tinggi yang terletak di bagian utara Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagian tanahnya berbukit yang struktur tanahnya terdiri dari tanah merah, pasir dan sebagian lagi tanah rawa terutama di sekitar pinggir-pinggir sungai. Tanah rawa di sekitar pinggir-pinggir sungai baik tergenang air selamanya maupun hanya tergenang air bilamana musin hujan. Bagi MHA di daerah rawa di pinggir-pinggir sungai, merupakan kantung-kantung ikan kecil dan besar yang dimanfaatkan oleh MHA sebagai salah satu sumber usaha/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat Sungai Mentaya yang cukup besar yang membelah Kota Sampit atau Kabupaten Kotawaringin Timur yang hulunya memanjang atau mengalir dari arah utara menuju arah selatan yang panjangnya kurang lebih 300 Km dan lebar sekitar 300 meter dengan kedalaman 6 sampai 10 meter. Sungai Mentaya sebagai sungai yang terbesar di Kabupaten Kotawaringin Timur, memiliki anak-anak sungai seperti Sungai Sampit, Sungai Cempaga, Sungai Kalang dan Sungai Seranau. Ke empat anak Sungai Mentaya tersebut terdapat lagi anak-anak sungai yang lebih kecil lagi, sehingga di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat anak-anak sungai yang jumlahnya cukup banyak yang terdapat di berbagai daerah. Bagi MHA, sungai besar dan kecil yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur yang jumlahnya cukup

banyak tersebut pada mulanya dimanfaatkan sebagai satu-satunya sarana transportasi untuk menghubungi daerah/desa yang satu dengan yang lainnya di sepanjang sungai. Alat transportasi yang digunakan saat itu dapat berupa kapal yang berukuran besar dan kapal kecil yang oleh masyarakat disebut *kalotok* atau lebih kecil lagi disebut *ces*. Kapal kecil yang disebut *kalotok* atau *ces* biasanya dimanfaatkan sebagai alat transportasi di daerah-daerah yang terpencil yang aliran sungainya cukup kecil dan dangkal, sedangkan kapal-kapal yang berukuran besar hanya dimanfaatkan pada aliran sungai yang besar dan cukup dalam, sebagai alat transportasi ke berbagai daerah bahkan ke kabupaten dan provinsi lainnya. Pemanfaatan sungai sebagai satu-satunya sarana transportasi barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh alam seperti musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan biasanya air sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur meluap dan air sungai cukup dalam, membuat transportasi dari dan ke berbagai daerah cukup lancar. Sedangkan pada musim kemarau air sungai mengering dan dangkal sehingga membuat transportasi sangat terganggu, cuma kapal-kapal kecil seperti *kalotok* dan *ces* yang dapat berfungsi menghubungkan daerah/desa yang satu dengan daerah/desa yang lainnya. Biasanya pada setiap musim kemarau yang terjadi di Kalimantan Tengah termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur, karena kesulitan transportasi selalu saja terjadi kenaikan harga barang yang cukup drastis terutama harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Setelah jalan trans Kalimantan termasuk pula jalan lintas kabupaten dibangun oleh pemerintah, membuat sungai yang semula sebagai satu-satunya sarana transportasi, sudah mulai berkurang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, kecuali untuk ke daerah terpencil yang masih

belum ada jalan darat. Saat ini hampir setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah sudah dapat dikunjungi melalui jalan darat termasuk juga dari dan ke Kabupaten Kotawaringin Timur. Demikian juga jalan-jalan dari kabupaten ke kecamatan dan ke desa-desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, sekarang cukup banyak yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah maupun jalan-jalan kecil yang dibangun masyarakat sendiri, walaupun kondisi jalannya hanya pengerasan batu kecil dan tanah biasa serta kualitasnya jauh dari yang diharapkan, tetapi yang penting bagi masyarakat jalan tersebut dapat dilalui dengan kendaraan bermotor.

Dengan adanya jalan lintas kabupaten yang cukup lancar yang dibangun pemerintah termasuk juga jalan dari kabupaten ke kecamatan dan ke desa cukup lancar, sehingga harga barang kebutuhan pokok masyarakat yang sebelumnya tidak stabil, sekarang harganya menjadi cukup stabil dan akhir-akhir ini tidak ada lagi kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang cukup drastis seperti pada musim-musim kemarau sebelum adanya jalan darat.

Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk daerah yang beriklim tropis dengan luas wilayah 16.496 Km² yang memiliki tanahnya cukup subur baik di daerah dataran rendah maupun di daerah dataran tinggi dan keadaan tanah yang subur ini sangat cocok untuk pembangunan perkebunan. Semula pembangunan perkebunan yang diandalkan pemerintah daerah adalah pembangunan perkebunan karet rakyat, akan tetapi sekarang pembangunan perkebunan karet mulai bergeser dengan masuknya pengusaha besar swasta yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Masuknya pengusaha besar swasta dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini, sehingga membuat sebagian hutan belantara dalam wilayah

desa/ulayat adat dan juga membuat tanah-tanah adat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disingkat MHA) sebagian besar sudah beralih fungsi dimanfaatkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Demikian juga sungai-sungai kecil dan tanah rawa atau kawasan dataran rendah baik yang terdapat di pinggir-pinggir sungai maupun yang cukup jauh dari pinggir sungai yang sebelumnya menjadi kantung-kantung ikan atau tempat ikan berkembang biak, dan sejak masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit, kawasan tersebut sekarang sudah dikeringkan oleh perusahaan dengan alat-alat berat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit.

3.3. Keadaan MHA dan Ulayat Adat serta Tanah Adat Di Kabupaten Kotawaringin Timur

Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 14 (empat belas) Kabupaten/Kota dan dari ke 14 tersebut, Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki jumlah kecamatan serta desa/kelurahan yang cukup banyak bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Jumlah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang desa dan kelurahannya berjumlah 186 yang terdiri dari dan 170 desa serta 16 kelurahan.¹⁰⁴ Ke 17 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, sebagian besar terletak di bagian pesisir atau di daerah pasang surut dan sebagian lagi terletak di bagian hulu-hulu sungai daerah dataran tinggi yang cukup jauh dari kota Sampit. Di daerah pasang surut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagian desa merupakan desa transmigrasi, sedangkan dibagian hulu-hulu sungai sebagian besar desa yang didiami oleh MHA suku Dayak.

¹⁰⁴ Sumber Data : *Buku Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan Dan Desa* : Dikeluarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 17 kecamatan, 170 desa dan 16 kelurahan dan dari ke 17 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, penulis hanya mengambil 3 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang

menjadi objek penelitian disertasi ini yaitu:

- a. Kecamatan Parenggean;
- b. Kecamatan Cempaga Hulu dan
- c. Kecamatan Talawang.

Penduduk yang mendiami Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari penduduk asli suku Dayak Ngaju dan penduduk suku pendatang dari berbagai daerah di Indonesia baik pendatang dari suku Jawa, Bugis, Madura, Cina, Melayu dan lain sebagainya. Sebagian besar suku pendatang tersebut berasal dari pulau Jawa, Sulawesi Selatan dan dari Kalimantan Selatan. Para pendatang tersebut, ada yang datang sebagai transmigrasi dan ada pula yang datang atas kemauan sendiri pindah dari tempat asalnya dan menetap di Kota Sampit dan beberapa desa dan membaaur dengan penduduk asli suku Dayak Ngaju di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penduduk asli suku Dayak Ngaju di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagian besar tinggal di desa-desa dan selebihnya tinggal di kota Sampit sebagai ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur. Suku Dayak Ngaju sebagai salah satu bagian dari penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, yang sebagian besar tinggal di desa dan merasa dirinya sebagai bagian dari MA Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Suku Dayak Ngaju di Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat Dayak Ngaju lainnya di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah yang sebagian besar kebiasaan masyarakatnya membangun pemukiman atau

desanya di pinggir sungai. Dalam hal ini J. Danandjaja menyatakan bahwa "Orang-orang Dayak di Kalimantan Tengah mendiami desa-desa yang terletak jauh satu dari yang lain, di tepi-tepi atau dekat sungai besar dan kecil...".¹⁰⁵ Kebiasaan masyarakat suku Dayak Ngaju yang membangun kampung pemukiman atau desanya di pinggir sungai merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukan, bahkan sampai sekarang pemukiman atau desanya di pinggir atau dekat sungai tersebut tetap dipertahankan, sehingga tidak mengherankan sebagian besar desa atau pemukiman warga MHA di Kalimantan Tengah berada di pinggir sungai termasuk juga komunitas suku Dayak Ngaju di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bagi komunitas suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur yang pada umumnya membangun desa dan rumah-rumahnya atau pemukimannya di pinggir-pinggir Sungai Mantaya maupun di pinggir-pinggir sungai kecil anak Sungai Mentaya seperti di pinggir Sungai Sampit, Cempaga, Tualan dan sungai lainnya. Dalam hal ini J. Danadjaja lebih lanjut menyatakan "Rumah-rumah penduduk pada umumnya didirikan di tepi jalan yang dibuat sejajar ataupun tegak lurus dengan sungai."¹⁰⁶

Sejalan dengan perkembangan zaman dan jalan raya antar kabupaten di Kalimantan Tengah yang sudah dibangun oleh pemerintah, sehingga mulailah sebagian warga MHA suku Dayak Ngaju di berbagai daerah di Kalimantan Tengah termasuk juga suku Dayak Ngaju di Kabupaten Kotawaringin Timur, membangun rumahnya di pinggir jalan raya, walaupun jumlah tidak terlalu banyak.

¹⁰⁵.Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1988), hal. 124.

¹⁰⁶. Koentjaraningrat; *Ibid*

Bagi komunitas Suku Dayak Ngaju sebagai penduduk asli di Kalimantan Tengah dan juga di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang pada masa Pemerintahan Hindia Belanda bahkan sampai Pemerintahan Orde lama, tempat kediaman komunitas suku Dayak di pinggir-pinggir sungai diberi nama kampung atau lewu, tetapi setelah Pemerintahan Orde baru istilah kampung atau lewu lebih dikenal/berubah namanya menjadi desa. Di Kabupaten Kotawaringin Timur di samping desa sebagai sebagai kediaman, terdapat juga kediaman warga desa yang cukup jauh dari desa yang disebut dusun. Biasanya masyarakat dalam satu dusun hanya terdiri dari beberapa keluarga yang dipimpin oleh seorang kepala dusun atau ketua rukun tetangga. Bagi Suku Dayak Ngaju yang tinggal di dusun bisa sekali-sekali ke desa dengan mengguna perahu menyusuri sungai atau berjalan kaki ke desa bilamana air sungai mengering pada musim kemarau untuk mencari berbagai kebutuhan pokok atau menjual hasil hutan atau hasil kebunnya kepada para pedagang di desa.

Di samping itu ada juga Suku Dayak Ngaju dalam suatu desa yang mempunyai kediaman di daerah kantung usaha yang cukup jauh dari desanya yang mereka sebut daerah *pasah dukuh*.¹⁰⁷ Biasanya warga desa dalam suatu

¹⁰⁷*Pasah Dukuh* ; Rumah sederhana atau setengah permanen yang dibangun anggota MHA di dalam wilayah desa/ulayat adat yang jaraknya cukup jauh dari desa. Biasanya *Pasah Dukuh* tersebut bisa dibangun di pinggir-pinggir sungai atau di tengah hutan belantara dalam wilayah desa. Di daerah *Pasah Dukuh* tersebut terdapat asset-aset masyarakat hukum adat yang berupa tanah adat baik kebun karet, rotan dan buah-buahan, bekas ladang dan kawasan hutan pantung, jelutung serta hutan lainnya tempat masyarakat memungut hasil hutan, mencari obat-obatan tradisional serta berburu. Disekitar *Pasah dukuh* juga terdapat juga kawasan hutan atau kawasan tertentu yang kelihatannya cukup angker yang yang dikeramatkan oleh pemilik *Dukuh*. Sehingga di berbagai daerah dalam suatu desa selalu terdapat *pasah dukuh* atau daerah *pendukuhan* yang terdiri dari beberapa rumah sederhana atau setengah permanen baik yang terdapat di pinggir sungai maupun ditengah hutan belantara yang jaraknya sangat jauh dari desa. Bilamana *Pasah Dukuh* sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, maka oleh masyarakat hukum adat suku Dayak menyebutnya dengan sebutan *kaleka Pasah Dukuh* dan segala aset-aset yang ditinggalkan pemiliknya di daerah *kaleka pendukuhan* tersebut

daerah *pasah dukuh* bisa hanya terdiri dari beberapa keluarga yang jumlahnya tidak begitu banyak atau hanya terdiri satu keluarga saja. Warga desa yang tinggal dalam suatu daerah *pasah dukuh* atau *pendukuhan* biasanya mereka juga punya rumah yang permanen di desa, dan pada musim tertentu mereka bisa berbulan-bulan tinggal di *pendukuhannya* tersebut untuk memungut hasil kebun yang ada di *pendukuhan* dan memungut hasil hutan dalam ulayat adat di sekitar kebunnya, setelah cukup lama dan cukup banyak hasil kebun atau hutan yang diperoleh, barulah mereka pulang ke desanya untuk menjual hasil yang diperoleh selama berusaha di *pendukuhannya* tersebut. Tetapi ada juga anggota keluarga yang hanya punya rumah di *pendukuhan* dan tidak punya rumah di desa induknya dan tidak jarang anak-anaknya yang sekolah di desa harus berangkat pulang pergi dari *pendukuhannya* dengan perahu menyusuri sungai atau berjalan kaki dengan jarak tempuh beberapa jam ke desa. Warga MA suatu desa yang hanya tinggal di *pasah dukuh* dan tidak punya rumah di desa, biasanya mereka merasa lebih senang hidup menyendiri jauh dari keramaian desa, bahkan mereka sampai mengakhiri hidupnya atau meninggal dunia di *pendukuhannya*.

Suku Dayak sebagai MHA yang mendiami suatu desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, mereka juga mempunyai wilayah yang menjadi kawasan ruang hidup bagi warganya untuk melakukan berbagai usaha demi kelangsungan hidup komunitasnya, yang oleh Ter Haar wilayah tersebut dikenal dengan sebutan "*beschikkingsrecht*". Menurut Ter Haar yang salah seorang tokoh hukum adat yang cukup banyak meneliti hukum adat di Indonesia, menyatakan bahwa

tetap saja disebut tanah adat yang tidak boleh diambil oleh orang lain termasuk juga oleh perusahaan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit.

lingkungan *beschikkingsrecht* tersebut juga berupa kawasan laut dan daratan sebagaimana dikemukakannya dalam bukunya *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht*; menyatakan:

“Dengan dua jalan orang dapat menjumpai lingkungan “*beschikkingsrecht*” yang rangkap (*dubbelen beschikkingskring*). Pertama (sebagai perkecualian) suatu lingkungan “*beschikkingsrecht*” dari pada sebuah dusun di pedalaman yaitu daerah sesungguhnya yang didiami dan dipungut hasilnya untuk hidup dan di samping itu – kadang2 jauh jaraknya dari situ – lingkungan “*beschikkingsrecht*” sepanjang laut, dari mana dusun2 itu mengambil hasil laut dan garam yang sangat dibutuhkannya. Selanjutnya dan lebih sering terdapat, yaitu lingkungan “*beschikkingsrecht*” rangkap yang bertokoh sedemikian rupa, sehingga suatu lingkungan tanah2 termasuk lingkungan “*beschikkingsrecht*” dari pada dusun, maupun masyarakat wilayah di mana dusun itu terletak.”¹⁰⁸

Dengan demikian lingkungan “*beschikkingsrecht*” yang dikemukakan Ter Haar tersebut di atas, tidak hanya tanah-tanah yang menjadi tempat kediaman dan memungut hasil untuk kehidupan MHA tetapi juga meliputi lingkungan laut yang jaraknya cukup jauh yang dijadikan tempat bagi warga masyarakat hukum adat mengambil hasil laut dan garam yang sangat dibutuhkannya untuk berbagai keperluan. Menurut Ade Saptomo juga mengatakan:

“... bahwa objek hak masyarakat atas wilayah adatnya (ulayat adat) adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas, baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan), maupun simbolis (suara ayam berkokok, bunyi gong yang masih terdengar)”.¹⁰⁹

Bagi MHA di pedalaman Kotawaringin Timur yang desanya sebagian besar terletak di pinggir sungai, mempunyai ulayat adat yang dalam hukum adat Dayak yang dicatat dalam Pasal 95 (*adat eka satiar bausaha, malan-manana*) hasil Rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1894 dan dalam Pasal 95 hukum adat

¹⁰⁸ B.Ter Haar . *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht* .Terjemahan K.Ng. Soebakti Pesponoto dengan judul *Asas-Asas dan Susunan Hukum adat(Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht)*. (Jakarta; Balai Pustaka (Persero) , 2013), hal. 61.

¹⁰⁹ . Ade Saptomo. *Hukum & Kearifan Lokal; Revitalisasi Hukum adat Nusantara*; (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Tahun 2010), hal. 16

Dayak tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa lingkungan *beschikkingsrecht* tersebut tertuang dalam fakta simbolis yang terletak dalam kawasan sejauh bunyi gong dari pinggir kiri dan kanan sepanjang aliran sungai pada setiap desa. Bagi suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah istilah *beschikkingsrecht* tersebut lebih dikenal dengan sebutan ulayat adat. Dalam penulisan disertasi ini peneliti lebih banyak menggunakan istilah ulayat adat untuk lingkungan *beschikkingrecht* yang dikemukakan oleh Ter Haar tersebut di atas.

Sebagai masyarakat agraris, sehingga sebagian besar suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sebagai petani dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai buruh pada perusahaan dan sebagian lainnya sebagai pedagang dan nelayan. Sebagai masyarakat petani mereka mempunyai rutinitas hidup dengan berkebun, berladang, memungut hasil hutan, berburu dan mencari ikan dalam ulayat adatnya. Cara hidup yang demikian cukup lama diwarisi dari nenek moyangnya, sehingga mereka mampu bertahan hidup, walaupun dalam kondisi yang sangat sederhana tetapi mereka tetap merasa bahagia.

Bagi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur yang hidup di desa-desa dan hidup bertahan dengan hukum dan kebiasaan leluhur yang diwariskan oleh nenek moyangnya dan di samping itu juga mereka hidup dari hasil kebun dan sumber daya alam yang berlimpah yang tersedia dalam ulayat adatnya yang dikuasai secara turun temurun. Masyarakat suku Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah, juga mempunyai kearifan lokal/sistem nilai budaya yang berkaitan dengan sistem pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang berbeda dengan MHA di Provinsi Bali,

Provinsi Sumatera Barat dan berbagai suku bangsa di provinsi lainnya. Dalam hal ini A. Lattif Fariqun menyatakan:

“Dalam kaitannya dengan sistem pemilikan dan penguasaan sumber daya alam dan penerapan di berbagai masyarakat dan negara, telah menghasilkan sistem pemilikan dan penguasaan (*tenurial system*) atas sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena hak pemilikan atau penguasaan sebagai pranata sosial memiliki fungsi untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari manusia, baik individu maupun kelompok. Karena pranata milik itu dibuat dan dipertahankan dengan tujuan tertentu, maka fungsi pranata milik ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, termasuk pilihan ideologi atau pandangan hidup dan paham dari masyarakat yang bersangkutan.”¹¹⁰

Keadaan kehidupan masyarakat suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang hidup dengan kearifan lokal/sistem nilai budaya, hukum kebiasaan/adat leluhurnya selama berabad-abad lamanya tetap dipertahankan dan juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi serta dimiliki oleh setiap orang, sudah tentu memiliki sistem kepemilikan dan penguasaan atas tanah atau sumber daya alam dalam ulayat adatnya, sehingga komunitas masyarakat Dayak juga pantas disebut sebagai MHA di Kalimantan Tengah.

Karena sebagian besar Suku Dayak yang tinggal di desa pada setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur bekerja sebagai petani, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat tergantung pada sumber daya alam yang terdapat dalam suatu ruang dalam ulayat adatnya. Menurut Putu Rumawan Salain mengatakan... ruang adalah cermin kebutuhan manusia akan wadah kehidupan dan penghidupan. Alam menyediakan lahan, manusia

¹¹⁰ .A Latif Fariqun ; *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional*; Disertasi S3 Program Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Thun 2007. Hal. 54.

memberikan nama dan makna, ...¹¹¹ dan bagi suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur, bahwa alam telah menyediakan ruang ulayat adat yang di dalam ulayat adat tersebut terdapat nama dan makna, baik itu nama hak adat atas tanah yang disebut tanah adat dan hak-hak lainnya yang kesemuanya itu mempunyai makna dalam kehidupan Suku Dayak dalam menunjang kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena kehidupan Suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur sangat tergantung pada potensi sumber daya alam yang terdapat dalam ruang ulayat adatnya, sehingga jangan heran masyarakat suku Dayak dalam suatu desa yang tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang terdapat dalam ruang ulayat adat yang mampu menunjang kehidupan masyarakat suku Dayak dalam dalam suatu desa, sehingga membuat sebagian besar kehidupan warga desa tersebut sangat terbelakang.

Di samping itu ada juga sebagian MHA suku Dayak yang tinggal di suatu desa di Kabupaten Kotawaringin Timur yang keadaan hidupnya sebagai petani yang cukup berhasil, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak. Kelompok MHA yang statusnya sebagai petani yang berhasil tersebut, memang sebelumnya juga mereka hidup sebagai peladang berpindah-pindah dan bekas ladang yang dikerjakan setiap tahun tersebut ditanami pohon karet, rotan dan tanaman lainnya seperti buah-buahan, sehingga di sekitar desa, bahkan beberapa kilometer dari desa, baik yang terdapat di daerah dusun maupun di daerah *pendukuhan* dalam ulayat adat desa di Kabupaten Kotawaringin Timur akan dijumpai kebun karet dan kebun rotan serta buah-buahan serta bekas ladang

¹¹¹. Putu Ramawan Salain, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*; (Denpasar: UPT Penerbit Universitas Udayana bekerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unud, 2007), hal. 73-74.

milik MHA Suku Dayak suatu desa. Tanah-tanah yang menjadi lahan perkebunan masyarakat yang diperoleh dengan kebiasaan secara turun temurun dari nenek moyangnya dengan membuka hutan sebagai tempat berladang berocok tanam, berkebun dan kawasan hutan yang menjadi areal/kawasan hutan sebagai tempat bagi suku Dayak untuk mencari hasil hutan, mencari ramu-ramuan obat-obatan dan berburu binatang dan sungai, rawa menjadi tempat mencari ikan dan lain sebagainya, merupakan suatu kawasan yang penguasaannya berdasarkan kearifan lokal Suku Dayak yang bersumber pada hukum kebiasaan yang disebut hukum adat. Tanah-tanah dan sumber daya alam yang ada dalam kawasan atau ulayat adat suatu desa yang disebut juga *petak lewu*, dalam sistem penguasaannya tanah-tanah tersebut diatur dan diakui berdasarkan hukum adat Dayak.

Di Kalimantan Tengah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, tanah adat dalam ulayat adat pada setiap desa yang diakui secara hukum adat dan oleh pemerintahan Belanda juga diakui dengan jaraknya sejauh bunyi gong atau kurang lebih sejauh 5 Km dari pinggir sungai di sepanjang aliran sungai, demikian juga sejak Indonesia merdeka tanah adat dalam ulayat adat desa sejauh bunyi gong tersebut tetap diakui oleh suku Dayak dan dalam kenyataannya masih ada sebagai ruang hidup bagi suku Dayak pada setiap desa. Dalam ulayat adat sejauh bunyi gong dari pinggir sungai tersebut, warga Dayak membuat pondoknya pada setiap ladang berpindahnya atau membangun pondok semi permanen di tengah-tengah kebun yang menjadi daerah kantung usahanya, sehingga tidak mengherankan dalam jarak sejauh bunyi gong dari pinggir sungai dalam ulayat adat desa, selalu terdapat pondok-pondok yang dibangun dan di diami oleh orang-orang Dayak selama berbulan-bulan bahkan

bertahun-tahun, walaupun hanya sekali-sekali pulang ke desa untuk menjual hasil kebun dan hasil hutan lainnya serta mencari/membeli kebutuhan hidup keluarga dengan pedagang di desa.

Bilamana terjadi kematian warga, musibah dan lain sebagainya di desa, maka orang-orang Dayak di desa dapat memberitahukan kepada sebagian warganya yang tinggal di pondok-pondok di ladang-ladang atau di kebun-kebun yang cukup jauh dari desa, dengan cara yang cukup unik yaitu memukul gong. Dari bunyi gong yang dipukul oleh warga di desa, maka warga yang tinggal di ladang atau kebun-kebunnya di tengah hutan belantara atau tinggal di pendukuhan, akan mengetahui bahwa di desanya ada suatu kejadian atau musibah, kematian maupun pestapura. Bilamana bunyi gong tersebut menggambarkan adanya musibah yang terjadi di desa, maka warga desa yang tinggal di ladang-ladang atau di pendukuhannya akan pulang ke desa. Demikian juga bilamana ada warga Dayak di desa yang memungut hasil hutan atau berburu binatang yang nyasar di tengah-tengah hutan belantara dan sampai malam hari tidak pulang ke rumahnya di desa, maka warga di desa dengan memukul gong pula mencari atau memanggil warganya yang nyasar di tengah hutan belantara tersebut. Melalui suara gong yang dipukul oleh warga di desa, sehingga warga desa yang nyasar di tengah hutan belantara tadi akan mengetahui arahnya pulang ke desa. Itulah filosofi dasar yang merupakan kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan Tengah, menetapkan ulayat adat desa dalam radius sejauh bunyi gong yang jaraknya kurang lebih sejauh 5 Km dari pinggir sungai di sepanjang aliran sungai.

Dalam kawasan ulayat adat sejauh bunyi gong dari pinggir sungai pada setiap desa di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat hutan belantara dan

kebun-kebun karet, rotan dan buah-buahan serta *bahu* (bekas ladang) milik warga MHA suatu desa. Di samping itu di beberapa desa di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat pula kanal-kanal yang dibuat oleh warga MHA suku Dayak atau oleh pemerintah daerah untuk mengeringkan suatu kawasan sebagai tempat untuk bertani menetap, berladang dan berkebun. Kanal-kanal yang dibuat tersebut, selain bertujuan untuk mengeringkan air di suatu kawasan supaya warga desa bisa bertani menetap atau berladang dan berkebun dengan baik, tetapi juga kanal-kanal tersebut dapat dipergunakan oleh orang Dayak sebagai sarana transportasi untuk mengangkut hasil kebun atau hasil hutan di sekitar kanal tersebut. Bagi masyarakat Dayak pada suatu desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, tanah di sekitar desa dalam ulayat adat sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai, selalu dijumpai kebun rotan, karet, tanaman buah-buahan dan *bahu* (bekas ladang) serta kawasan hutan yang belum digarap oleh warga desa. Di dalam kawasan ulayat adat dijadikan tempat bagi warga Dayak mencari nafkah dalam menopang kehidupan keluarganya. Kebiasaan warga Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur, selain berladang berpindah-pindah, mereka juga menyadap karet, memanen rotan atau memungut hasil kebun yang sudah lama mereka tanam sendiri maupun yang sejak lama ditanam oleh orang tua dan nenek moyangnya. Kebiasaan dilakukan warga Dayak secara turun temurun dari nenek moyang dulu, bahkan sampai sekarang tetap dilakukan oleh orang Dayak di pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur. Di samping itu juga di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat juga kawasan pantai di pinggir sungai yang dijadikan sebagai daerah tangkapan ikan yaitu tempat membuat *beje* dan memasang *hempeng* yang mereka kuasai dan menjadi hak perorang secara turun temurun. Di samping itu juga dalam kawasan rawa di pinggir sungai

juga oleh warga desa dimanfaatkan untuk membangun kolam sebagai tempat budidaya ikan dan pada saat tertentu oleh warga dijual ke pasar.

Warga Dayak pedesaan di Kalimantan Tengah mempunyai kearifan lokal dalam mengatur tatanan kehidupan dan hak-hak warganya yang diperolehnya atau diwarisi dari leluhurnya, demikian juga warga Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Dengan kearifan lokal orang Dayak yang menjunjung tinggi budaya *betang* dengan prinsip hidup *belum bahadat*, maka hak-hak adat warga Dayak yang terdapat dalam ulayat adat desa, selalu dihormati, diakui dan dilindungi oleh komunitasnya Suku Dayak. Hak-hak adat yang terdapat dalam ulayat adat pada suatu desa yang sudah diatur dan diakui dalam hukum adat Dayak, harus mendapat perlindungan hukum dari setiap orang sebagai warga komunitas Dayak. Secara defakto hak-hak warga pada setiap desa, walaupun tidak ada bukti-bukti tertulis yang dibuat oleh pemangku adat, tetapi dalam kenyataannya tetap saja diakui keberadaannya oleh setiap warga Suku Dayak di desa. Suku Dayak sebagai MHA yang menjunjung tinggi budaya *betang* yaitu "*belum bahadat*", maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga Dayak di desa untuk tidak mengambil/merampas hak-hak adat warganya yang lain. Bagi warga Dayak di desa yang melakukan pelanggaran terhadap hak warganya yang lain atau mengambil tanah adat warga Dayak yang lain di desa, dianggap oleh komunitas Suku Dayak sebagai suatu pelanggaran adat dan dianggap melanggar prinsip hidup dalam budaya *betang* yaitu *belum bahadat*.

Selain tanah adat milik perorangan dan tanah adat milik bersama yang terdapat dalam ulayat adat dalam radius sejauh bunyi gong dari pinggir sepanjang aliran sungai pada setiap desa di Kabupaten kotawaringin Timur

Kalimantan Tengah, terdapat juga dalam uyalat adat tersebut kawasan yang dikaramat oleh anggota warga Dayak di suatu desa. Orang Dayak sebagai MHA yang asal mulanya penganut Kepercayaan Kaharingan (sekarang bergabung dalam agama Hindu yang disebut Agama Hindu Kaharingan), mereka meyakini bahwa dalam suatu kawasan tertentu terdapat roh penjaganya dan tempat-tempat tersebut dikeramatkan oleh warga Dayak di desa sebagai kawasan yang tidak boleh diganggu/dirusak oleh manusia.

Dalam kehidupan MHA warga Suku Dayak pada setiap desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat tanah kawasan hutan atau kawasan tertentu yang dikeramatkan oleh warga Dayak di suatu desa.

Tanah kawasan hutan yang dikeramatkan oleh warga Dayak, dapat berupa *Tajahan, Pahawan* atau kawasan hutan yang disebut karamat saja. Di kawasan *tajahan dan pahewan* tersebut, biasanya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terdapat di situ tidak bisa diganggu oleh warga Dayak, karena dianggap daerah anggker, sebagai tempat bersemayamnya roh-roh halus. Bilamana ada warga Dayak yang berani merusak kawasan yang dikeramatkan baik berupa *tajahan dan pahewan* maka akan menimbulkan bencana bahkan oleh pemangku adat akan dikenakan sanksi adat. Di kawasan *tajahan, tahewan* dan lain sebagainya pada umumnya terdiri dari kawasan hutan yang luasnya cukup besar bahkan luasnya sampai berpuluh-puluh hektar.

Di samping itu, ada juga suatu jenis *tajahan* yang dianggap oleh warga MA Dayak, bukan tempat bersemayamnya roh-roh halus, tetapi sekedar suatu kawasan hutan yang ditetapkan oleh warga Dayak di desa sebagai kawasan hutan yang tidak boleh ditebang untuk berbagai kepentingan atau sengaja dibiarkan dan dijaga keutuhannya sebagai tempat bagi burung elang beranak

pinang. Tajahan yang demikian oleh warga Dayak disebut *tajahan antang*. Bagi Warga Dayak yang menganut Agama Hindu Kaharingan dan penganut agama lain yang masih meyakini suatu budaya yang menggunakan burung elang sebagai penghubung antara manusia dengan roh leluhurnya untuk menanyakan segala sesuatu yang ada kaitan dengan yang akan dilakukan atau yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Budaya menenung dengan ritual tertentu dengan menggunakan burung elang tersebut, dalam bahasa Dayak Ngaju disebut ritual *manajah antang*. Budaya *manajah antang* untuk menenung misalnya pada zaman dulu orang-orang Dayak sebelum mengambil suatu keputusan dalam hidupnya, mereka juga kadang kala melakukan ritual *manajah antang* untuk menanyakan kepada roh leluhurnya tentang apa yang akan mereka lakukan atau akan terjadi. Dalam ritual *manajah antang* tersebut, dengan melihat kedatangan burung elang atau burung *antang* yang dipanggil dalam suatu ritual tersebut, mereka akan tahu petunjuk dari para roh leluhur yang sebaiknya mereka lakukan atau yang akan terjadi. Sebagai salah satu contoh misalnya bila salah satu keluarga orang Dayak di suatu desa yang akan pindah ke daerah lain, mencari kehidupan baru di daerah lain yang cukup jauh, mereka juga kadang kala melakukan ritual *manajah antang*.

Pada umumnya kawasan tanah adat yang dikeramatkan oleh warga Dayak, baik itu daerah *tajahan*, *pahewan* dan lain sebagainya, biasanya kawasan tersebut selalu ada tanda berupa rumah kecil yang merupakan tempat bagi warga suku Dayak untuk menaruh sesajen. Di samping itu tanda lain yang tidak kurang pentingnya untuk mengetahui suatu kawasan merupakan suatu kawasan yang dikeramatkan oleh orang Dayak, dapat diketahui bilamana di atas beberapa pohon pada tempat tersebut, terdapat kain kuning semacam bendera

yang diikat oleh warga pada pohon besar. Di pinggir-pinggir sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur sering kita melihat beberapa pohon yang bergelantungan kain kuning dan kain kuning yang bergelantungan di atas pohon tersebut merupakan bukti bahwa daerah tersebut sebagai kawasan yang dikeramatkan oleh warga desa.

Di samping tanah adat yang dikeramatkan warga suku Dayak dalam suatu desa di Kalimantan Tengah termasuk juga di Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat juga tanah adat yang disebut *petak kaleka*. *Petak Kaleka* merupakan suatu daerah bekas kampung/*lewu* yang sudah lama ditinggalkan oleh orang Dayak. Di suatu daerah disebut *petak kaleka* disebabkan karena salah satu keluarga atau beberapa keluarga yang pernah mendiami daerah tersebut secara turun temurun berpuluh-puluh tahun lamanya, kemudian daerah tersebut dengan segala aset yang ada di situ ditinggalkan begitu saja oleh penghuni, mereka pindah mencari tempat baru yang tanahnya cukup subur untuk berladang dan berkebun. Biasanya di kawasan *petak kaleka* yang ditinggalkan tersebut terdapat aset yang tidak bisa dibawa baik itu bekas ladang, kebun karet, rotan dan buah-buahan. Di samping itu pula di daerah *petak kaleka* tersebut, terdapat pula kuburan dan *sandung* orang tua atau nenek dan kakek atau keluarga mereka yang meninggal pada waktu mereka mendiami daerah tersebut. Bilamana suatu daerah *petak kaleka* tersebut cukup lama ditinggalkan, sehingga tidak jarang *sandung-sandung* tempat penyimpanan tulang-tulang leluhurnya yang telah meninggal dunia, hanya tinggal tiang-tiang ulinnya saja. Bukti tiang-tiang ulin yang masih berdiri kukuh yang terdapat dalam suatu kawasan merupakan suatu pertanda bagi orang Dayak bahwa kawasan tersebut merupakan daerah *petak kaleka* dan dari tiang-tiang ulin yang masih berdiri

kukuh, warga akan tahu bahwa itu tiang *sandung* atau tiang rumah orang-orang Dayak pada zaman dulu atau nenek moyangnya dulu.

Itulah beberapa gambaran tanah adat dalam ulayat adat pada setiap desa yang dimiliki dan dikuasai secara hukum adat oleh warga Dayak yang sudah semestinya mendapat perlindungan hukum oleh pemerintah dan para pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.4. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kotawaringin Timur

Setiap pemerintahan di daerah harus berupaya menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakatnya yang merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia bernegara tersebut, harus dilakukan melalui usaha melaksanakan pembangunan. Menurut Gunawan Simodiningrat, upaya pembangunan yang dilakukan harus mengarah pada usaha pembangunan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan,...¹¹² Salah satu sektor pembangunan berkesinambungan yang dilakukan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat/untuk membawa kemakmuran bagi masyarakat adalah pembangunan di sektor perkebunan. Pembangunan di sektor perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai daerah Kabupaten di Kalimantan Tengah sudah dimulai sejak Pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1980 keatas Pemerintahan Orde Baru telah menyediakan dana yang cukup besar melalui proyek perkebunan karet kepada masyarakat di berbagai daerah di Kalimantan

¹¹².Gunawan Simodiningrat. *Membangun Perekonomian Rakyat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan IDEA (Institute Of Devepovement And Economic Analisis). Tahun 2011), hal.1.

Tengah termasuk juga proyek perkebunan karet di Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui dinas perkebunan provinsi dan kabupaten di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah telah menyediakan dana yang cukup besar untuk pembangunan perkebunan karet kepada masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Melalui proyek-proyek pengadaan bibit karet unggul pada setiap tahun anggaran baik yang disediakan oleh pemerintahan provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Proyek pengadaan bibit karet unggul dan pupuk pada masa pemerintahan Orde baru yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang bergabung dalam kelompok-kelompok tani pada setiap desa termasuk juga desa-desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, telah mampu mendorong semangat masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan perkebunan karet.

Pada masa pemerintahan Orde baru hampir setiap tahun anggaran, dana disediakan pemerintah selalu meningkat untuk pembangunan perkebunan karet kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dan dana yang disediakan pemerintah tersebut selalu meningkat setiap tahun dan hal ini sangat tepat dilakukan pemerintah kepada masyarakat, disebabkan keadaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang sangat subur dan cocok untuk pembangunan perkebunan rakyat. Di samping itu pula Pemerintahan Orde baru menginginkan negara Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor karet terbesar di dunia menyaingi negara Malaysia, sehingga proyek perkebunan untuk rakyat diprioritaskan untuk perkebunan karet terutama di luar pulau Jawa yang tanahnya masih luas.

Dalam kenyataannya pembangunan perkebunan karet yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan atau taraf hidup masyarakat pedesaan tersebut, sudah hampir merata di setiap kabupaten di Kalimantan Tengah dan hasil pembangunan perkebunan karet oleh pemerintah daerah yang diprioritas untuk masyarakat di pedesaan dengan menyediakan dan memberikan karet bibit unggul dan pupuk secara cuma-cuma, dalam kenyataannya hasilnya sudah dirasakan dan mampu meningkatkan penghasilan para petani karet di pedesaan.

Pembangunan perkebunan karet di Kalimantan Tengah tidak hanya diberikan kesempatan kepada masyarakat di pedesaan saja, tetapi juga kepada pengusaha besar swasta juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan investasi di sektor pembangunan perkebunan karet, tetapi dalam kenyataannya pembangunan perkebunan karet kurang begitu diminati oleh pengusaha besar swasta, sehingga di Kalimantan Tengah termasuk juga di Kabupaten Kotawaringin Timur pembangunan perkebunan karet sebagian besar dilakukan oleh masyarakat di desa. Di Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk juga di kabupaten lain di Kalimantan Tengah, hampir setiap desa yang menanam karet dengan pertimbangan bahwa menanam karet dapat dilakukan dengan mudah, biaya tidak begitu besar dan kebiasaan masyarakat desa sehabis panen pada ladang yang dilakukan secara berpindah-pindah dan tanah bekas ladang tersebut yang oleh orang-orang Dayak langsung ditanam karet yang bibitnya dapat diperoleh dari pemerintah daerah atau diperoleh dari kebun karet masyarakat bantuan pemerintah yang sudah berbuah atau menghasilkan.

Di samping keberhasilan pembangunan perkebunan karet dapat meningkatkan penghasilan petani karet dan menyerap tenaga kerja yang cukup

banyak di pedesaan, juga membuat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu penghasil karet terbesar di Kalimantan.

Dalam perkembangan selanjutnya sejalan dengan permintaan dan harga minyak kelapa sawit di pasaran dunia yang semakin meningkat, sehingga yang semula pembangunan perkebunan karet yang sangat diandalkan oleh pemerintah di Kalimantan Tengah, tetapi mulai tahun 1990 ke atas, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah berusaha memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan kelapa sawit, hal ini cukup beralasan dilakukan pemerintah daerah mengingat kelapa sawit merupakan salah satu komoditi ekspor yang dapat menunjang perekonomian Indonesia. Pertimbangan inilah yang membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pengusaha untuk melakukan investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dan peluang ini tidak disia-siakan oleh pengusaha besar swasta baik pengusaha dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Para pengusaha dari dalam negeri dan juga luar negeri terutama dari negara Malaysia dan negara lainnya cukup banyak yang melakukan investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam kenyataannya di Kabupaten Kotawaringin Timur mulai tahun 1994 pada masa Pemerintahan Orde baru ada beberapa perusahaan besar swasta yang mulai melakukan investasi dalam sektor pembangunan perkebunan kelapa sawit. Data yang diperoleh dari Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa mulai tahun 1994 pada masa Pemerintahan Orde Baru, ada beberapa perusahaan saja yang telah

melakukan investasi atau mendapat IUP kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti:

- a. PT. Sapta Karya Damai, yang lokasinya di beberapa desa di kecamatan Mentaya Hilir Utara, PT. Bangkit Bagiata Usaha Mandiri pada Tahun 1994 dan 1995 di desa Tajung Jorong kecamatan Parenggean.
- b. PT. Suka Jadi Sawit Mekar tahun 1995 yang lokasinya terdapat di beberapa desa di Kecamatan Talawang, PT Transindo Aspac Agroniaga pada tahun 1995 dan 1996 yang lokasinya terdapat di beberapa desa di kecamatan Parenggean dan Cempaga, PT. Windo Nabatindo Lestari pada tahun 1995, yang lokasinya di beberapa desa di kecamatan Cempaga Hulu,
- c. PT Hati Prima Agro pada tahun 1996, yang lokasinya di beberapa desa di kecamatan Mentaya hulu, PT Karya Makmur Bahagia, pada tahun 1996 yang lokasinya juga di kecamatan Parenggean,
- d. PT. Sinar Citra Cemerlang tahun 1997 yang lokasinya di beberapa desa di kecamatan Cempaga, PT Tunas Agro Subur Kencana pada tahun 1997 yang lokasinya di beberapa desa di kecamatan Parenggean dan Cempaga, dan PT Uni Primacom pada tahun 1997 yang lokasinya di beberapa desa di kecamatan Parenggean kabupaten Kotawaringin Timur.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut di atas, merupakan pengusaha besar swasta yang mulai melakukan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit sebelum era reformasi/otonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian setelah tahun 2000 perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur cukup pesat, sebagai dampak dari era reformasi dan otonomi yang seluas-luasnya yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam berbagai bidang termasuk juga otonomi dalam

bidang perizinan. Artinya dalam era otonomi daerah, pemerintahan pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin usaha dan kepada pengusaha diberi peluang seluas-luasnya untuk melakukan investasi di berbagai bidang/sector di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga membuat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi salah satu sasaran bagi para pengusaha besar untuk melakukan investasi berbagai sector baik di sector pertambangan, pembangunan perkebunan kelapa sawit dan lainnya. Dalam perkembangannya pada era reformasi, cukup banyak investor dalam negeri dan luar negeri yang melakukan investasi di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, baik investasi disektor pertambangan maupun perkebunan dan sector lainnya.

Selama ini dalam era reformasi sebagai dampak otonomi daerah dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pengusaha untuk melakukan investasi di berbagai daerah, sehingga membuat setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah terdapat izin investasi disektor pertambangan dan Pembangunan Perkebunan kelapa sawit. Khusus untuk investasi di sector pembangunan kelapa sawit di berbagai daerah Kabupaten di Kalimantan Tengah, data perkembangannya dapat dilihat dari laporan data tahunan perkembangan pembangunan perkebunan yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai gambaran data Pembangunan Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.

Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah

Menurut Kabupaten/Kota:

No.	Kabupaten/kota	Operasional	Belum Operasional
1.	Kotawaringin Barat	22	2
2.	Kotawaringin Timur	42	8
3.	Kapuas	15	9
4.	Barito Selatan	2	9
5.	Barito Utara	5	27
6.	Sukamara	2	3
7.	Lamandau	12	8
8.	Seruyan	21	6
9.	Katingan	9	33
10.	Pulang Pisau	3	3
11.	Gunung Mas	8	19
12.	Barito Timur	5	14
13.	Murung Raya	2	7
14.	Palangka Raya	-	4
15.	Lintas kabupaten	16	-
Jumlah		164	152

Keterangan: Dengan Perincian Kelapa Sawit 284 unit. Karet 27 unit. Kelapa Hibrida 2 unit. Kelapa Sawit/Karet 3 unit.¹¹³

¹¹³ Data diperoleh dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Tentang Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Provinsi Kalimantan Tengah, Posisi 31 Desember 2010.

Berdasarkan data pembangunan perkebunan pada tahun 2010 di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah tersebut di atas, jelaslah bahwa pembangunan perkebunan di Kalimantan Tengah didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Pembangunan perkebunan di Kalimantan Tengah pada tahun 2010 tersebut, bila dipersentasekan adalah sebagai berikut:

- a. Perkebunan kelapa sawit 89.744 %
- b. Perkebunan karet hanya 8.532 %,
- c. Perkebunan kelapa hibrida 0.632 % dan
- d. Perkebunan Kelapa sawit/karet 0.948 % (gabungan Kelapa sawit dan karet).

Sedangkan data terakhir yang diperoleh penulis dari Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2012, terdapat perubahan jumlah perkebunan besar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Perubahan perkembangan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Total perusahaan perkebunan besar di Kabupaten kotawaringin Timur berjumlah 48 unit perusahaan perkebunan, yang terdiri dari 47 unit perkebunan kelapa sawit dan 1 unit perkebunan karet.
- b. Perusahaan perkebunan besar yang belum operasional berjumlah 4 unit perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- c. Perusahaan perkebunan yang sudah operasional berjumlah 44 unit perkebunan, terdiri dari 43 unit perkebunan kelapa sawit dan 1 unit perkebunan karet.
- d. Perusahaan perkebunan lintas Kabupaten berjumlah 7 unit perkebunan kelapa sawit, terdiri dari 5 unit lintas Kabupaten Kotawaringin Timur dengan

Kabupaten Saruyan dan 2 unit perusahaan lintas Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan.

- e. Jumlah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 20 Unit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS).
- f. Jumlah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang lintas Kabupaten berjumlah 7 Unit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS).¹¹⁴

Berdasarkan data tersebut di atas, jelaslah bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur tetap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terbanyak mengeluarkan izin usaha dalam pembangunan perkebunan yaitu sebanyak 48 unit dengan perincian 47 izin usaha untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan 1 izin usaha untuk pembangunan perkebunan karet. Sedangkan Pembangunan perkebunan lintas kabupaten (IUP yang dikeluarkan pemerintah provinsi/Gubernur) di Kotawaringin Timur hanya terdiri dari 7 unit saja. Bila dipersentasekan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan perkebunan Kelapa Sawit 47 unit (97.91 %)
- b. Pembangunan perkebunan karet 1 Unit (2.08%).

Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai kabupaten yang sangat diminati oleh pengusaha besar untuk melakukan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit, hal ini disebabkan oleh sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur daerahbn dataran rendah/daerah pasang surut dan sebagian lagi dataran tinggi yang struktur tanah yang rata dan subur, sehingga sangat cocok untuk

¹¹⁴.Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; Laporan Data Perkembangan Pembangunan Perkebunan Besar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Tahun 2012.

perkebunan kelapa sawit. Selain itu ditunjang pula pembangunan infra struktur yang sudah cukup memadai terutama pelabuhan laut di Sampit dan juga akses jalan ke beberapa kecamatan yang sudah cukup memadai dan lancar.

Sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten kotawaringin Timur sudah panen/berproduksi dan hampir setiap jam dapat dilihat truk-truk besar melewati jalan raya antara Kota Palangka Raya dan Sampit serta antara jalan raya Kota Sampit ke Pangkalan Bun yang membawa buah kelapa sawit menuju pabrik pengolahan kelapa sawit untuk diolah menjadi minyak kelapa sawit. Di samping itu pula hampir setiap jam dapat dilihat truk-truk pengangkut minyak kelapa sawit melewati jalan raya di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, menuju tempat penampungan minyak sawit, untuk selanjutnya diangkut ke pelabuhan untuk diekspor ke beberapa negara atau untuk diproses lebih lanjut untuk berbagai keperluan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Aktivitas angkutan buah kelapa sawit baik milik masyarakat atau perusahaan dan angkutan minyak kelapa sawit milik perusahaan yang cukup ramai melewati jalan raya di Kabupaten Kotawaringin Timur, merupakan bukti bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah ini sudah maju dengan pesat. Perkembangan Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan kabupaten yang sangat pesat kemajuannya, hal ini dibuktikan dengan berdirinya Pabrik Pengolahan Kelapa sawit yang berjumlah sebanyak 20 unit dan 7 unit Pabrik Pengolahan Sawit lintas kabupaten.

3.5. Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,

telah diatur dengan jelas jenis IUP yang dapat di keluarkan oleh pemerintah kepada subjek hukum atau badan hukum yang ingin melakukan investasi dalam bidang perkebunan di seluruh Indonesia. Ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tersebut, telah diatur minimal luas lahan usaha perkebunan yang dilakukan oleh subjek hukum yang harus mendapat izin dari pemerintah dan dalam undang-undang tersebut juga telah diatur kewenangan pemerintahan baik pemerintah pusat, provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota dalam mengeluarkan IUP kepada subjek hukum atau badan hukum.

Luas minimal lahan usaha perkebunan yang dilakukan oleh subjek hukum yang harus mendapat izin dari pemerintah dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tersebut, telah ditetapkan minimal 25 hektar, artinya bagi warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan usaha perkebunan dengan luas lahan 25 hektar keatas harus mendapat atau mengurus IUP dari pemerintah. Demikian juga kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan IUP, telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Tahun 2004, termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, untuk lahan pekebunan lintas provinsi menjadi kewenangan kementerian, untuk lintas kabupaten menjadi kewenangan gubernur dan lahan dalam suatu kabupaten/kota menjadi kewenangan bupati/walikota.

Jenis usaha perkebunan yang dapat dilakukan oleh subjek hukum atau badan hukum telah diatur dengan jelas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang menyatakan:

- (1) Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

- (2) Usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.
- (4) Industri pengolahan hasil perkebunan merupakan pengolahan hasil perkebunan yang bahan bakunya karena menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan terdiri dari gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau serta ekstraksi kelapa sawit.
- (5) Penambahan dan pengurangan jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan ketentuan mengenai jenis usaha perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, telah diatur dalam Pasal 41 yang menyatakan:

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.
- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, jenis izin usaha perkebunan terdiri dari: (1). Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan dan (2). Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tersebut di atas dapat diketahui bahwa usaha perkebunan yang dapat dilakukan oleh subjek hukum atau badan hukum, terdiri dari: (1) Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan, (2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, dalam Undang-Undang yang lama dan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dalam Undang-Undang Perkebunan yang baru.

Kedua jenis usaha perkebunan tersebut, diatur lebih lanjut dalam Pasal 17 Undang-Undang Perkebunan. Dalam Pasal 17 mengatakan:

- (1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- (2) Kewajiban memiliki izin usaha perkebunan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi pekebun.
- (3) Luasan tanah tertentu untuk usaha budi daya tanaman perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja dan modal.
- (4) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus dapat menjamin kesediaan bahan bakunya dengan mengusahakan budi daya tanaman perkebunan sendiri, melakukan kemitraan dengan pekebun, perusahaan perkebunan dan/atau bahan baku dari sumber lainnya.
- (5) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.

(6) Pelaku usaha yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan mengenai izin usaha perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, telah diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 yang menyatakan:

Pasal 42

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.

Pasal 43

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.

Bedasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada 2 jenis usaha perkebunan yang harus mendapat izin dari pemerintah. Untuk jenis usaha budi daya tanaman perkebunan harus mendapat izin dari pemerintah berdasarkan luasan lahan dan lokasi lahan, sedangkan untuk jenis usaha pengolahan hasil perkebunan harus mendapat izin dari pemerintah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sesuai


dengan kewenangannya), berdasarkan kapasitas pabrik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kementerian.

3.6. Proses Pengurusan Perizinan dalam Pembangunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Setiap pengusaha yang ingin melakukan investasi di sektor pembangunan perkebunan kelapa sawit pada suatu daerah di Indonesia, harus melalui proses yang cukup panjang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan di daerah. Di Negara Republik Indonesia, aturan hukum yang menjadi pedoman dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit harus mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Undang- Undang Perkebunan serta beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait, baik yang menyangkut pengadaan lahannya, pelepasan kawasan hutan, pembebasan tanah adat MHA, hukum lingkungan dan terakhir pengurusan HGU dari Badan Pertanahan Nasional. Pembangunan perkebunan kelapa sawit sampai pada HGU harus melalui proses pengurusan perizinan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, ada beberapa tahap izin yang harus dikeluarkan pemerintah daerah yaitu izin prinsip/ arahan lokasi, kemudian dilanjutkan dengan izin lokasi, IUP dan setelah proses perizinan tersebut dilalui, selanjutnya BPN Pusat mengeluarkan HGU atas lahan IUP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit. Sebagai gambaran dasar hukum daana proses pengurusan perizinan perkebunan kelapa sawit secara garis besar adalah sebagai berikut:

DASAR HUKUM DAN PROSES PENGURUSAN IZIN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT



Untuk lebih jelas uraian secara rinci pentahapan dalam pengurusan izin yang harus dikeluarkan pemerintah sampai keluarnya HGU dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yaitu :

3.6.1. Izin Prinsip atau Arahan Lokasi.

Izin prinsip atau arahan lokasi merupakan tahap awal izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan yang sudah berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia yang telah mengajukan permohonan dan memenuhi syarat untuk diterima untuk melakukan investasi di sektor pembangunan perkebunan kelapa sawit di suatu kabupaten/kota. Izin prinsip/arahan lokasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini merupakan informasi lahan atau arahan lokasi lahan yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan, sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat di sekitar bahwa daerah kawasan lahan tersebut akan dilakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh salah satu perusahaan. Setelah keluar izin prinsip/arahan lokasi dari pemerintah daerah, selanjutnya pihak perusahaan bisa memulai melakukan aktivitas usaha investasi dalam areal izin prinsip/arahan lokasi yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah tersebut.

3.6.2. Izin Lokasi.

Izin lokasi yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai kelanjutan dari izin prinsip/arahan lokasi yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah dan izin lokasi perkebunan pada hakikatnya adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada investor untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal untuk kepentingan pembangunan perkebunan. Izin lokasi disebut juga sebagai izin

pemindahan atau pemberian hak kepada pengusaha untuk menggunakan tanah untuk kepentingan investasi.

Pemberian izin lokasi diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2007 Tentang Pedoman perizinan Usaha Perkebunan. Dalam Permentan tersebut, bahwa izin lokasi diberikan/dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dalam suatu Surat Keputusan, dan Surat Keputusan Izin Lokasi yang dikeluarkan bupati/walikota tersebut dengan batas waktu sebagai berikut:

- a. Izin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha,; 1 (satu) tahun
- b. Izin lokasi seluas lebih dari 25 sampai dengan 50 ha; 2 (dua) tahun
- c. Izin lokasi seluas lebih dari 50 ha; 3 (tiga) tahun.

Jangka waktu izin lokasi yang diberikan kepada pengusaha tersebut, biasanya dipergunakan oleh pengusaha untuk menyelesaikan atau membebaskan tanah-tanah hak-hak masyarakat yang masuk areal izin lokasi.

Dalam Bab III Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan terutama Pasal (9) ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (LN RI Tahun 2004 Nomor 85; TLN RI No. 4411) menyatakan:

ayat (1). Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberi hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ayat (2). Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Ketentuan mengenai penggunaan tanah atau lahan untuk usaha perkebunan

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, telah diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.
- (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut, jelas bahwa sebelum HGU dikeluarkan, maka pengusaha diberikan kewajiban untuk membebaskan atau memberikan imbalan ganti rugi dan bentuk lainnya terhadap pemegang hak tanah ulayat atau tanah adat yang masuk dalam izin lokasi perkebunan. Perpanjangan jangka waktu Izin Lokasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha menyelesaikan atau membebaskan tanah-tanah hak MHA, sehingga luas lahan yang diinginkan perusahaan untuk usaha perkebunan dapat terpenuhi.

Jangka waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk suatu izin lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, bilamana penyelesaian/ musyawarah dengan warga MHA mengenai pelepasan hak atas tanah adat belum selesai atau areal lokasi izin diberikan pemerintah daerah belum dikuasai perusahaan mencapai 50 % dari luas lahan yang diinginkan. Bilamana masa jangka waktu dan perperpanjangan jangka waktu izin lokasi telah habis, dan pihak perusahaan belum 50 % menguasai lahan dalam izin lokasi, maka izin lokasi dicabut oleh pemerintah daerah, akan tetapi bilamana pihak perusahaan telah mampu mendapat lahan di atas 50 % dari jumlah lahan yang diinginkan, maka izin lokasi tidak dicabut oleh pemerintah daerah serta perusahaan dapat melanjutkan proses perizinan ke tahap selanjutnya.

3.6.3. Izin Usaha Perkebunan.

Pengurusan IUP kelapa sawit di Kalimantan Tengah sejak tahun 2003/2004 di samping berdasarkan pada peraturan perundangan dari pemerintah pusat proses pengurusan IUP di Kalimantan Tengah harus juga berdasarkan pada Perda Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Perkebunan, Pergub Kalimantan Tengah Nomor 47 tahun 2006 Tentang Prosedur Perizinan Usaha Perkebunan dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 154 tahun 2004 tersebut di atas, terutama dalam Pasal 8 ayat (3) yang mengatur Persyaratan IUP :

Untuk rencana pembangunan baru unit usaha Perkebunan Besar (PB), yang wajib mengintegrasikan unit usaha budi daya tanaman perkebunan dengan unit usaha industri pengelolaan hasil, persyaratannya adalah:

1. Akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir dengan bidang usaha adalah usaha perkebunan ;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat atau Kantor Cabang/ Perwakilan perusahaan di Kalimantan tengah;
4. Rekomendasi arahan lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota yang dilengkapi peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000,
5. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi sepanjang lokasinya merupakan kawasan hutan yang berada diluar

Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan atau Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL) ,

6. Rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota yang didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (5) ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Perkebunan.
7. Proposal usaha perkebunan terpadu yang didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (3) huruf b Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c , ayat (2) dan (3), Pasal 6 angka 2, 3 dan 4 serta Pasal 7 ayat (1) huruf c, yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas; bahwa perusahaan dan groupnya menyatakan pengusaan lahan perkebunan oleh perusahaan atau groupnya belum melampaui batas maksimum perusahaan bahwa usaha perkebunannya tidak melampaui batas maksimum,
8. Surat pernyataan bagi BUMS yang menerapkan pola pengembangan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 1 huruf f bahwa perusahaan dan groupnya belum melampaui batas maksimum penguasaan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 angka 4;
9. Proposal khusus pola pengembangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf f bagi Perkebunan Besar (PB) yang menerapkannya , yang sudah disetujui Kepala Dinas, sepanjang proposal khusus tersebut belum terintegrasi dalam sebagaimana yang dimaksud dalam angka 7;
10. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL daerah;

11. Referensi bank dari Direksi PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor dana deposit jaminan, dengan saldo terakhir minimal 1 % nilai total nilai investasi;
12. Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Setelah semua persyaratan tersebut di atas sudah dilengkapi oleh perusahaan dan permohonan IUP perusahaan tersebut harus diajukan kepada pemberi izin sesuai dengan kewenangan masing-masing pemberi izin.

Bilamana permohonan IUP yang diajukan oleh perusahaan tersebut dapat atau dikabulkan/diterima oleh pemberi izin baik Bupati/Walikota maupun Gubernur dan Menteri, maka selanjutnya Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri mengeluarkan Surat Keputusan IUP kepada perusahaan yang mengajukan permohonan tersebut.

3.6.4. Hak Guna Usaha (HGU).

Proses yang terakhir yang harus diurus oleh pengusaha perkebunan sawit dalam pembangunan perkebunan sawit adalah HGU. Pemberian HGU merupakan salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan negara kepada setiap warga negara atau badan hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 UUPA dan Pasal 2 PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam Pasal 2 PP Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan:

Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah;

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dalam pengurusan HGU untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit harus mengacu pada UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga UUPA. Apabila dalam areal IUP yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya terdapat kawasan hutan produksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa "Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan". Maka Gubernur dan Bupati/Walikota harus bertanggung jawab mengurus perubahan tata guna kawasan hutan produksi dalam IUP dikeluarkan kepada pengusaha tersebut untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Permohonan Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk perubahan Tata guna kawasan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit harus diajukan kepada Menteri Kehutanan. Setelah izin prinsip perubahan tata guna atau pelepasan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit dikeluarkan Menteri Kehutanan, barulah pihak perusahaan mengurus HGU perkebunanya ke BPN pusat dengan melampirkan segala persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam usaha pengurusan pelepasan kawasan hutan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terutama dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut dengan jelas menyatakan:
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

4.1. Perlindungan Hukum oleh Negara berupa pengakuan bersyarat terhadap Hak Tradisional MHA atas Tanah Adat.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang lahir sebagai konsekuensi dari negara hukum. Sebagai negara hukum sehingga setiap peraturan-perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku harus berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap subjek hukum. Demikian juga para penyelenggara negara harus menjalankan pemerintahan dan kebijakan serta kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku termasuk juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang menjadi tuntutan perorangan atau kelompok yang dijamin dan dilindungi oleh hukum”¹¹⁵ dan dalam setiap masyarakat baik dalam suatu kelompok maupun perorangan mempunyai hak atau kepentingan yang menjadi tuntutan yang harus dipenuhi baik kepentingan untuk kesejahteraan dan kemakmuran serta kelangsungan hidup masyarakatnya saat itu maupun untuk kelangsungan hidup generasi/anak cucunya pada masa-masa yang akan datang. Hak-hak masyarakat yang berupa kepentingan yang menjadi tuntutan untuk kesejahteraan dan kemakmuran serta kelangsungan hidup masyarakat tersebut, harus mendapat perlindungan hukum dari negara. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo, lebih lanjut menyatakan

¹¹⁵.Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal.40.

“...hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia harus dilaksanakan secara normal dan damai tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum”.¹¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo juga, bahwa kepentingan manusia, tidak selamanya dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, selalu terdapat kendala dan ancaman dari alam dan juga selalu ada gangguan atau bahaya terhadap kepentingan manusia yang berasal dari manusia itu sendiri dan manusia selalu menginginkan perlindungan terhadap kepentingannya, manusia selalu ingin hidup tenang dan damai, sehingga perlu diciptakan kaidah sosial yang termasuk di dalamnya kaidah hukum.¹¹⁷ Hal yang dapat mengganggu manusia dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak yang menjadi kepentingan dan tuntutan hidupnya, dapat disebabkan karena belum jelasnya aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memperjuangkan dan mempertahankan haknya bilamana berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar. Seperti yang dialami oleh warga MHA dalam mempertahankan tanah adatnya yang selalu mengalami kesulitan karena belum jelasnya aturan hukum memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat yang sudah diakui secara konstitusional oleh negara. Bagi Indonesia sebagai negara hukum, maka hak-hak subjek hukum yang diakui secara konstitusional, harus mendapat perlindungan hukum. Bagi subjek hukum yang hak-haknya dilanggar atau dirampas oleh pemerintah atau subjek hukum harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut

¹¹⁶. *Ibid*, hal 140.

¹¹⁷ Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal.14.

diperlukan supaya kepentingan manusia sebagai subjek hukum jangan sampai diganggu oleh manusia atau subjek hukum lainnya termasuk juga oleh badan usaha dan pemerintah. Bilamana hak subjek hukum yang sudah diakui dan dilindungi oleh hukum yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut diganggu, dilanggar atau dirampas oleh subjek hukum lain, maka hak subjek hukum yang diganggu, dilanggar dan dirampas haknya tersebut harus dilindungi atau dicari penyelesaiannya agar para pihak tidak merasa dirugikan.

Penyelenggara Negara dalam hal ini baik legislatif, eksekutif dan yudikatif serta masyarakat mempunyai kontribusi dan peranan masing-masing dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap subjek hukum. Legislatif menjalankan fungsi legislasi sebagai pembentuk undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak subjek hukum termasuk hak tradisional MHA. Sedangkan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini eksekutif harus membuat kebijakan dan regulasi untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Demikian juga pihak yudikatif berperan sebagai penegakan hukum apabila ada hak-hak atau kepentingan subjek hukum yang dilanggar atau dirampas dan diganggu oleh subjek hukum lain. Demikian masyarakat atau lembaga adat harus berperan juga dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan warga MHA melalui usaha musyawarah mufakat yang bersifat kekeluargaan.

Di samping penyelenggara negara, setiap warga negara atau subjek hukum juga harus berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak atau kepentingan subjek hukum lainnya yang sudah

seharusnya mendapat perlindungan hukum. Salah satu hak atau kepentingan yang harus mendapat perlindungan hukum adalah hak milik, oleh Fichte menyatakan hidup ini akan dipertahankan dan dilindungi dengan perantara hak milik. Dan negara bertujuan melindungi hak milik itu dari perampasan¹¹⁸.

Sebagai konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum, sehingga sudah seharusnya setiap penyelenggara negara baik legislatif dan eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan tugas yang fungsinya dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada pembentuk undang-undang (legislatif) harus menjalankan tugasnya termasuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak setiap subyek hukum dalam hal ini termasuk hak ulayat/hak adat yang diakui oleh UUD NRI 1945.

Demikian juga pemerintah (*eksekutif*) sebagai salah satu penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahannya, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan roda pemerintahan dalam membuat kebijakan dan program pembangunan termasuk pembangunan dalam bidang pertanahan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit, harus mengarah pada suatu tujuan yaitu terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Demikian juga peranan yudikatif (hakim) juga sangat strategis dalam melindungi kepentingan atau hak-hak subyek hukum yang dilanggar oleh subyek hukum lainnya. Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang menerima dan memeriksa dan memutus suatu perkara atau kasus hukum harus mencerminkan kebenaran dan keadilan.

¹¹⁸ J.J. Von Schmid. *Op. cit.* hal. 78

Salah satu hak subjek hukum yang bersumber pada hukum adat yang diakui oleh hukum negara dan harus mendapat perlindungan hukum adalah hak atas tanah adat yang terdapat dalam ulayat adat MHA di pedesaan.

Tanah adat dan ulayat adat¹¹⁹ di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan sumber usaha dan menjadi wilayah atau ruang hidup dan usaha MHA pada setiap desa. Dalam hukum adat Dayak Ngaju keberadaan tanah adat dalam ulayat adat desa yang secara sosiologi hukum "tetap ada" dan diakui oleh MHA, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan selama ini, cukup banyak aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan pengakuan terhadap MHA dan hak-hak tradisionalnya. Berbicara tentang pengakuan terhadap MHA beserta hak-hak tradisionalnya, Husen Alting menyatakan:

"Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dimiliki dalam tataran hukum Negara (*state law*) Indonesia selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dinyatakan secara tegas dan jelas maupun yang bersifat samar-samar serta dari hierarki peraturan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Namun, implementasinya masyarakat hukum adat belum merasakan kesempatan dan keadilan sebagaimana ketentuan peraturan tersebut".¹²⁰

¹¹⁹. Ulayat adat merupakan wilayah adat dalam suatu desa yang jaraknya sejauh bunyi gong dari kiri kanan sepanjang aliran sungai yang merupakan wilayah ruang hidup bagi MHA Dayak dalam suatu desa, yang keberadaannya tetap masih ada dan diakui sejak Pemerintahan Hindia Belanda bahkan sampai sekarang tetap diakui dalam hukum adat. Sedangkan Tanah adat merupakan tanah-tanah hak yang terdapat dalam ulayat adat dalam radius sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai dalam suatu desa. Dalam ulayat adat dalam suatu desa yang jaraknya sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai tersebut terdapat tanah adat milik perorangan dan tanah adat milik bersama dan terdapat juga tanah kosong, hutan belantara yang di dalamnya terdapat hak-hak adat di atas tanah tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pergub Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak adat di atas Tanah.

¹²⁰ Husen Alting; *op. cit* hal. 102

Ketentuan tentang pengakuan terhadap keberadaan MHA dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18^B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Sebelum UUD 1945 diamandemen oleh MPR, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah diatur pengakuan yang merupakan perlindungan hukum terhadap hak-hak MHA. Dalam UU No 5 Tahun 1960, telah diatur pengakuan terhadap hak MHA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan:

Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak rakyat dan hak-hak lain yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan:

Ayat (1). Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- d. Melaksanakan pungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- e. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- f. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Ayat (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah;

Ayat (3). Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian juga dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, telah diatur juga bahwa Negara mengakui

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan beberapa pasal peraturan perundangan-perundangan tersebut di atas dalam kenyataannya belum mampu memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap hak tradisional MHA atas tanah yang disebut tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Indonesia sebagai Negara hukum, sudah seharusnya semua aturan hukum yang berlaku dalam Negara mempunyai kepastian hukum. Menurut peneulis tidak adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, disebabkan pengakuan setengah-setengah dengan pengakuan bersyarat dari Negara berupa sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. menurut kenyataannya masih ada, terhadap hak-hak tradisional MHA, sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan para pemangku kepentingan juga mengakui hak-hak tradisional MHA di Kabupaten Kotawaringin Timur juga setengah hati. Bahkan pada masa pemerintahan Orde Lama tidak mengakui sama sekali hak-hak tradisional MHA atas tanah yang disebut tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, baik UUD NRI 1945 maupun UUPA dan Undang-Undang Kehutanan serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah, semuanya mengakui, menghormati dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional MHA termasuk hak atas tanah, walaupun

dengan pengakuan bersyarat berupa sepanjang kenyataannya masih hidup/ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan bersyarat terhadap hak-hak tradisional kesatuan MHA tersebut, merupakan pengakuan setengah hati dari Negara dan bukti yang lebih jelas lagi bahwa sejak adanya Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 hasil Amandemen MPR RI pada tahun 2000, pemerintah dan DPR RI tidak pernah melaksanakan amanat Konstitusi tersebut, yaitu supaya menetapkan Undang-Undang tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional kesatuan MHA.

Demikian juga bila ditinjau dari Pasal 3 UUPA, ternyata dalam pelaksanaannya belum mampu mewujudkan tujuan UUPA yang diinginkan. Dalam Penjelasan Umum UUPA menyatakan bahwa ... maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah:

- a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
- c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.¹²¹

Dalam kenyataannya sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September tahun 1960, ternyata tanah-tanah adat warga MHA yang tunduk pada hukum tanah adat yang diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda, hanya diatur

¹²¹ *KOMPILASI HUKUM AGRARIA Seri Perundang-Undangan* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010). hal 30.

pengakuan oleh Negara dalam Pasal 3 UUPA dan pelaksanaan Pasal 3 UUPA tersebut belum menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional warga MHA di pedesaan. Dalam setiap pembangunan dalam bidang pertanahan yang bersentuhan dengan tanah adat selama ini, selalu saja terjadi perampasan atau sengketa tanah adat dengan pengusaha termasuk dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Penolakan rakyat terhadap penggarapan terhadap tanah adat warga MHA di pedesaan, sering kali tidak didengar oleh pemerintah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Bilamana terjadi sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, ternyata pihak pemerintah daerah tidak menetapkan cara yang baku dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pembiaran terhadap warga MHA di pedesaan yang melakukan upaya dan caranya sendiri dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

4.2. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari Aspek Perizinan.

Dalam setiap izin usaha pemanfaatan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, harus mampu mewujudkan amanat dalam Alinia ke empat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan juga harus sesuai dengan filosofi dasar dalam pemanfaatan tanah yang yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada intinya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, cukup banyak aspek hukum yang terkait baik yang menyangkut perizinan, tanah/lahan, kawasan hutan terutama bilamana masuk kawasan hutan produksi termasuk juga aspek lingkungan. Dinjau dari aspek perizinan dalam pembangunan perkebunan di berbagai daerah, tidak lepas dari kewenangan yang mengeluarkan izin dan dalam UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, bahwa masing-masing tingkat pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota diberikan kewenangan dalam mengeluarkan IUP kelapa sawit. Sedangkan yang menyangkut tanah atau lahan perkebunan dalam hal pemberian Hak Guna Usaha (HGU) menjadi kewenangan pihak BPN dan demikian juga dalam perubahan peruntukan dan fungsi hutan produksi (pelepasan kawasan hutan produksi) untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Sedangkan yang terkait dengan pengadaan lahan yang masuk tanah adat, tidak lepas dari pelepasan hak atas tanah adat dari warga MHA yang menguasai tanah adat.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagian IUP dikeluarkan pemerintah provinsi dan sebagian lagi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur. Pengurusan IUP kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, harus melalui suatu proses yang cukup panjang, dimulai permohonan investor kepada pemerintah daerah yaitu bupati/walikota bilamana lahannya yang diinginkan investor dalam satu kabupaten dan kepada gubernur bila lahannya lintas kabupaten/kota sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan wajib yang menjadi kewenangan wajib pemerintahan provinsi dan yang diatur dalam

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; yang mengatur kewenangan wajib pemerintahan kabupaten/kota, bahkan kepada menteri bilamana lahan yang akan diurus izinnya tersebut meliputi lintas provinsi.

Para pengusaha yang melakukan investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, harus mengajukan permohonan IUP kelapa sawit kepada Menteri untuk lahan lintas provinsi dan Gubernur untuk lahan lintas kabupaten/kota serta kepada Bupati/Walikota untuk lahan dalam kabupaten/kota, dan bilamana permohonan tersebut memenuhi syarat serta oleh pemerintah dianggap layak diterima, maka pemerintah baik Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mengeluarkan arahan lokasi/izin prinsip sebagai tahap awal dan dilanjutkann lagi dengan izin Lokasi, izin Usaha perkebunan. Proses terakhir bilamana pihak perusahaan sebagai pemegang IUP memenuhi segala kewajibanya akan diproses lebih lanjut untuk mendapat sertifikat HGU dari BPN Pemerintah Pusat.

Pada prinsipnya dalam setiap IUP kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah, semua pihak yang berkepentingan harus memperhatikan dampak dari IUP yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Artinya dalam setiap IUP kelapa sawit, sudah saharusnya pemerintah yang mengeluarkan IUP dan pengusaha sebagai penerima IUP harus memperhatikan dampak sosial yang mungkin akan timbul di kemudian hari, sebagaimana yang dikemukakan Adrian Sutedi yang mengatakan ... untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus memperhatikan yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik jangka pendek

maupun jangka panjang.¹²² Dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, pihak pemerintah yang mengeluarkan izin semestinya juga memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan dampak lingkungan yang mungkin timbul atau terjadi akibat izin yang dikeluarkannya tersebut.

Ditinjau dari Hukum Administrasi Negera, bahwa IUP kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah sebagai instrumen hukum bagi pemerintah memberikan kewenangan kepada subjek hukum atau badan hukum dalam memanfaatkan tanah untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Melalui IUP yang dikeluarkan pemerintah tersebut, pihak pengusaha sebagai penerima IUP dapat memanfaatkan tanah atau melakukan aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dan diharapkan pemerintah yang tidak merugikan berbagai pihak.

Supaya pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka setiap IUP yang dikeluarkan pemerintah dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan oleh pejabat pemerintah sebagai pemberi izin. Di samping itu juga pengawasan terhadap pelaksanaan IUP yang dikeluarkan pemerintah tersebut, meliputi pengawasan terhadap berbagai aspek yang terkait, termasuk juga pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap ulayat adat dan tanah-tanah adat warga MHA yang masuk dalam IUP kelapa sawit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di beberapa desa pada tiga kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur baik di Kecamatan Parenggean, Cempaga Hulu maupun di Kecamatan Telawang, bahwa sebagian besar warga MHA mengatakan bahwa ulayat adat dalam Pasal 95 Hukum Adat Dayak yang

¹²² Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta, : Sinar Grafika, 2012), hal. 185.

disebut *Eka Malan Manana, Satiar Bausaha* (Tempat berladang bercocok tanam, berusaha) dalam radius sejauh bunyi gong dari pinggir sungai di sepanjang aliran sungai yang menjadi ruang hidup bagi warga MHA di pedesaan dan sekarang ulayat adat sejauh bunyi gong tersebut, hanya tersisa beberapa ratus meter dari pinggir sungai, sebagian besar sudah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Demikian juga tanah adat milik perorangan warga MHA di pedesaan yang masuk dalam lahan IUP kelapa sawit dan tidak dijual kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit, dalam kenyataan tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai oleh pemerintah daerah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Data yang diperoleh atau temuan peneliti di lapangan, bahwa pemerintah daerah telah mengambilalih sebagian besar ulayat adat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pemerintah daerah juga melakukan pembiaran terhadap pengusaha perkebunan kelapa sawit melakukan perampasan dan pembebasan dengan berbagai cara terhadap tanah-tanah adat MHA yang masuk dalam IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah, bahkan tanah-tanah adat warga MHA di pedesaan pada masa pemerintahan Orde baru, diambil atau digarap begitu saja, tanpa ganti rugi dari pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan alasan bahwa tanah adat tersebut adalah tanah negara. Bahkan pada masa pemerintahan Orde baru, seorang Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (droping pemerintah pusat), pada tanggal 27 Januari 1993 mengirim surat kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dengan perihal Kriteria Tanah Milik Adat. Dalam surat Gubernur tersebut, salah satu isinya menyatakan ...tanda pembuktian tanah milik adat yang dimaksud oleh peraturan perundangan-undangan tidak ditemukan di Kalimantan Tengah.

Demikian juga dalam Surat Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, salah satu kriteria/syarat-syarat tanah milik adat yaitu: Tanah dibuka/digarap sebelum tanggal 24 September 1960.

Berdasarkan politik hukum pertanahan pada masa pemerintahan Orde baru dan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas, yang tidak mengakui adanya tanah adat di Kalimantan Tengah, sehingga pada masa pemerintahan Orde baru, tanah-tanah adat warga MHA di Kalimantan Tengah diambil begitu saja oleh pemerintah pusat dan daerah untuk berbagai kepentingan termasuk untuk kepentingan transmigrasi dan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Bagi warga MHA di pedesaan yang melakukan perlawanan, mempertahankan tanah adatnya dianggap menentang pembangunan dan PKI serta berhadapan dengan TNI yang mengamankan pembangunan, sehingga warga MHA di pedesaan tidak berdaya mempertahankan tanah adatnya.

Dalam Era reformasi dan adanya Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 hasil amandemen, ternyata pemerintah daerah juga tidak memberikan perlindungan hukum memadai terhadap hak-hak tradisional MHA di pedesaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, hal ini dikarenakan sebagian para pejabat pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih beranggapan, bahwa tidak ada tanah adat di Kabupaten Kotawaringin Timur dan beranggapan bahwa hanya hukum positif yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang yang menjadi pedoman dalam mengatur peruntukan dan hak-hak atas tanah serta tidak mengakui hak-hak adat atas tanah yang bersumber pada hukum adat. Para bupati di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah sebagian bukan Suku Dayak dan

tidak menyadari adanya hak adat dalam hukum adat Dayak dan pluralisme hukum nasional yang berlaku dalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berpedoman pada politik hukum pertanahan pada masa pemerintahan orde baru dan Surat Gubernur tertanggal 27 Januari 1993 tersebut di atas dan tanpa memperhatikan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, para bupati di berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah, termasuk juga bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan seenaknya mengambillalih ulayat adat dalam radius sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai yang menjadi wilayah ruang hidup bagi warga MHA dipedesaan, yang di dalam ulayat adat sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai tersebut, terdapat tanah-tanah adat warga MHA di pedesaan. Sehingga ulayat adat sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai yang semula menjadi wilayah ruang hidup dan usaha warga MHA di pedesaan hanya tersisa beberapa ratus meter dari pinggir sungai, sebagian besar beralih untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pengusaha besar swasta.

Demikian juga dari segi pengawasan yang semestinya harus dilakukan pemerintah daerah terhadap luas lahan yang digarap oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit apakah sesuai atau tidak sesuai dengan luas IUP yang dikeluarkan. Hasil wawancara penulis di lapangan dengan warga MHA di tiga kecamatan yang menjadi objek penelitian, ada indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kurang melakukan pengawasan terhadap luas lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah digarap pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Data diperoleh penulis di lapangan dari berbagai pihak baik dari warga Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu maupun dari warga Desa Penyang yang mengatakan bahwa

pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerahnya melebihi luas lahan yang terdapat dalam IUP dan HGU yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Luas lahan Izin Bupati 468.559.10 hektar, Luas HGU (BPN) seluas 408.964.40 hektar, dan luas keseluruhan yang digarap (hasil analisa citra satelit) seluas 530.191.41 hektar. Sedangkan perkebunan kelapa sawit yang sudah operasional seluas 448.762.63 hektar. Dalam laporan dari Dinas PU provinsi tersebut bahwa: Luas Izin Bupati dikurang luas HGU berjumlah 59.594.69 hektar, Luas keseluruhan yang digarap dikurangi luas HGU sama dengan 121.227.00 dan luas keseluruhan yang digarap dikurangi jumlah luas Izin Bupati 61.632.31 hektar.¹²³ Dengan demikian luas lahan perkebunan kelapa sawit di luar IUP di Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 61.632.31 hektar.

Data terakhir dari Cinghi¹²⁴, bahwa perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Telawang yaitu PT. Mustika Sembuluh (hasil temuan masyarakat) membuka lahan di luar IUP seluas 800 hektar lebih dan kebun kelapa sawit di luar IUP tersebut, sekarang diklaim oleh warga Desa Tanah Putih dan Desa Sebaby. Sejak warga MHA mengklaim kebun kelapa sawit diluar IUP tersebut, maka pihak perusahaan sejak saat itu juga tidak lagi mengurus, memanen kelapa sawit tersebut dan sekarang semua lahan kelapa sawit tersebut diserahkan kepada warga Desa Sebaby dan Tanah Putih. Menurut Damang Cinghi, penyerahan semua kebun kelapa sawit di luar IUP milik PT. Mustika Sembuluh

¹²³. Data berdasarkan Hasil Analisa Citra Satelit yang diperoleh Dari Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang digarap melebihi IUP berjumlah 61.632.31 hektar.

¹²⁴. Hasil wawancara lewat telepon dengan Damang Cinghi pada hari rabu tanggal 4 November 2014. jam 17. 10.

kepada warga kedua desa tersebut, disetujui pula oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kebun kelapa sawit seluas 800 hektar lebih tersebut, menurut damang Cinghi akan di bagi-bagikan kepada warga MHA Desa Sebabi dan Tanah Putih dan setiap kepala keluarga di kedua desa tersebut akan memperoleh 2 hektar.

4.3. Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari Konsep Pembangunan Berkelanjutan.

Sejak Pemerintahan Orde Baru bahkan sampai Era Reformasi sekarang, cukup banyak izin investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang telah dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam pelaksanaan Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur disamping dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, harus juga pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip umum yang diinginkan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Develop* yang disingkat WCED) yang menginginkan agar pembangunan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dan kehidupan generasi yang akan datang, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang diinginkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) sebagaimana laporan KTT Dunia 2005 yang menginginkan pembangunan berkelanjutan harus bertumpu pada tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang bergantung dan memperkuat.

Prinsip-prinsip umum yang dikeluarkan oleh PBB yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip umum yang diinginkan oleh badan dunia PBB yang tertuang dalam pembangunan berkelanjutan tersebut,

dengan maksud supaya pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi: aspek ekonomi, sosial dan aspek lingkungan. Ketiga aspek inilah yang menjadi paradigma dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit pada tiga kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

4.3.1. Aspek Ekonomi.

Sebagai dampak hilangnya sebagian besar ulayat adat dan tanah-tanah adat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, sehingga mengakibatkan warga MHA Suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur merasa kehilangan usahanya dari ulayat adatnya baik memungut hasil hutan, mencari obat-obat tradisional dan termasuk juga berburu binatang liar dalam ulayat adat desa. Hal ini sudah dirasakan oleh Mochtar di Desa Barunang Miri yang hilang kawasan ulayat adat tempatnya berburu/menjaring rusa di hulu sungai Tualan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang merambah sebagian besar ulayat adat Desa Barunang Miri mengakibatkan Mochtar merasa kehilangan assetnya yang telah disediakan oleh alam di beberapa anak sungai Tualan tersebut, sebagaimana dikemukakan Mochtar berikut ini:¹²⁵

Bara huran aku toh di samping jadi petani, aku kea gawing ku cara mamasang jaring manggau bajang melai parak kayu, bahu intu hulu sungei Tualan dan kea pire-pire anak sungei Tualan, kilau sungei Sansang, Sungei Kaliman, sungei Kasai dan pire-pire anak sungei je beken eka ku mamasang jaring bajang. Bajang je dinu ku manjaring te injual ku akan uluh pire-pire lewu tantame kea akan itah lewu Barunang Miri toh. Ampi hasil te cukup lumayan hapa manutup kare kebutuhan intu huma je beken bara hasil kabun. Amun musim andau bahalap mandang-mandang gawi ku te mamantat dan amun musim ujan-ujan aku tolak manjaring bajang, kalote ampi gawi te bihin, sahelu bara perusahaan sawit toh tame intu daerah sungei Tualan.

Tapi ampi sana tame perusahaan sawit je inenga izin awi pemerintah daerah je tame wilayah ngaju, ngawa sungei Tualan melai lewu Barunang Miri

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Mochtar Warga Desa Barunang Miri Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Pada tanggal 14 juni 2013.

toh, kare-kare eka ku manjaring bajang katahin helu te uras lepah jadi eka kabun sawit perusahaan. Jadi ampi aku katahin toh gawi te cuma mantat karet ih, amun bihin, metuh musim ujan-ujan dia tau mantat aku tau tolak manjaring bajang, tapi wayah toh amun musim andau ujan-ujan dia tau mantat, aku cara melai-melai ih awi handak tolak manjaring bajang kilau helu te uras jadi lepah eka ndai uras jadi kabun sawit perusahaan.

Kalute ampin kapehen ikei lewu toh belum dan ije ingkeme ku kea, sana pamerintah daerah manenga izin akan perusahaan sawit hela ngaju ngawa lewu Barunang Miri toh.

Terjemahannya:

Dari sejak dulu saya ini selain sebagai petani, pekerjaan saya juga sebagai penjaring rusa di hutan-hutan dan bekas ladang di hulu sungai Tualan dan beberapa anak sungai Tualan seperti sungai Sansang, Kaliman dan sungai Kasai dan sungai-sungai lainnya.

Bila musim baik setengah kemarau, pekerjaan saya menyadap karet dan bila musim hujan-hujan, saya berangkat menjaring rusa, begitulah pekerjaan saya dulu, sebelum masuknya perusahaan sawit di sekitar sungai Tualan ini.

Akan tetapi begitu masuknya perusahaan sawit yang izinnya dikeluarkan pemerintah daerah di wilayah hilir dan hulu sungai Tualan di wilayah desa Barunang Miri, semua tempat saya menjaring rusa dulu, sekarang semuanya habis jadi lahan perkebunan sawit perusahaan. Selama ini pekerjaan saya cuma menyadap karet, bila dulu bila musim hujan-hujan tidak bisa menyadap karet, saya bisa berangkat menjaring rusa, tapi sekarang bila musim hujan-hujan tidak bisa menyadap getah saya cuma tinggal di rumah tidak ada pekerjaan lain, karena mau berangkat menjaring rusa seperti dulu sudah tidak ada tempatnya lagi semuanya habis untuk perkebunan sawit.

Begitulah kesulitan hidup kami di desa ini dan yang saya rasakan juga, sejak pemerintah daerah memberikan izin untuk perusahaan sawit di hilir dan hulu sungai Tualan di desa Barunang Miri ini.

Pada saat penulis melakukan wawancara di rumah yang di pinggir Sungai Tualan, Mochtar memperlihatkan tumpukan alat berburu/jaring rusanya yang ditaruhnya di ruang tamu yang sudah tidak dipakai lagi, karena di hulu Sungai Tualan tempatnya dulu menjaring rusa sudah tidak ada lagi, semuanya sudah berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Bahkan dengan pandangan mata yang hampa Mochtar memperlihatkan tanduk rusa yang ditempel di dinding rumahnya. Menurut Mochtar usaha menjaring rusa dalam ulayat adat desa di hulu sungai Tualan merupakan usaha sampingan yang dilakukannya selain pekerjaannya sebagai petani.

Demikian juga yang dirasakan oleh Eset T Isa warga Desa Koling Kecamatan Cempaga Hulu yang mengatakan:¹²⁶

Amun bihin sahelu bara perusahaan sawit tame sekitar lewu Koling toh ikei lewu toh limbah mantat karet, halemei te ikei mangat ih tolak mamisi lauk akan ngaju ngawa lewu toh manggau akan balut ikei pire-pire andau. Kalote kea amun hamalem ikei lewu tau mengan metu akan ngaju ngawa lewu toh manggau palanduk atau karahau, tau sampai dinu due kungan palanduk sinde tolak.

Kalote kea bihin sehelu bara perusahaan sawit toh tame sekitar lewu Koling toh, ikei lewu toh mangat mandup manggau bawui, bajang dan mamasang jarat kanih kate ngaju ngawa lewu toh. Tapi wayah toh sana perusahaan sawit kau tame into kaliling lewu Koling toh, taluh awang te jatun tau ikei mawi dan jatun eka hindai, uras lepah eka kabun sawit perusahaan.

Terjemahannya:

Sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit di sekitar desa Koling ini, kami warga desa ini sehabis menyadap getah, sore hari kami enak saja pergi memancing ikan di bagian hilir atau di hulu desa Koling untuk memenuhi kebutuhan hidup kami beberapa hari. Demikian juga bila malam hari kami warga desa Koling bisa berburu binatang di hulu atau hilir desa ini mencari kancil atau kijang, kadang-kadang kami dapat dua ekor kancil sekali berangkat berburu.

Demikian juga sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit di desa Koling ini, kami warga desa Koling ini dengan mudah berburu babi dan rusa dengan anjing atau memasang jerat di mana-mana di bagian hilir dan hulu desa ini. Tetapi begitu masuknya perkebunan sawit di sekeliling Desa Koling ini, semuanya itu tidak bisa kami lakukan lagi dan sudah tidak ada tempatnya lagi semuanya habis dijadikan perkebunan sawit perusahaan.

Kalau sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit di sekitar Desa Koling, keluarga Eset T. Isa dan keluarga lainnya, dapat dengan mudah mencari berbagai kebutuhan hidup dan penghasilan keluarganya dari alam di sekitar desa dalam ulayat adatnya, tetapi begitu adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit, hal yang demikian tidak mungkin dilakukan lagi di sekitar Desa Koling.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Eset.T.Isa Tokoh Masyarakat (tokoh Agama Hindu Kaharingan) di Desa Koling Kecamatan Campaga Hulu, pada tanggal 28 Juni tahun 2013.

Demikian juga di Desa Sebaby Kecamatan Telawang, sebagaimana data yang diperoleh dari Daniel Yanto yang mengatakan¹²⁷:

Akibat ewen perusahaan sawit PT SSM kau mimbul sawit sampai saran sungei Seranau dan lepah teh anak-anak sungei Seranau je huran eka tambuk lauk, mawi ikei lewu Sebaby toh uras lepah ndai je eka ikei manggau metu parak kayu, manggau lauk dan manggau kare obat tradisional tantame kea eka ikei manggau amas tradisional.

Terjemahannya:

Akibat perusahaan sawit yang telah menanam sawit sampai ke pinggir sungai Seranau dan hilangnya sungai-sungai kecil anak sungai Seranau yang dulu merupakan kantung-kantung ikan, membuat kami warga desa Sebaby merasa kehilangan tempat kami mencari binatang liar di hutan belantara, tempat mencari ikan dan juga merasa kehilangan tempat kami mencari obat-obat ramuan tradisional termasuk juga kami kehilangan tempat kami melakukan penambangan emas tradisional.

Dampak yang dikatakan oleh Daniel Yanto tersebut, dibenarkan juga oleh Saini yang mengatakan:¹²⁸

Ikei lewu Sebaby kea katahin toh puna mengkeme sulit tutu manggau kare lauk awi kare anak-anak Sungei Saranau je eka kare tawun lauk, eka lauk manak manjaria huran te, uras lepah keang jadi uras eka kabun sawit perusahaan. Kalote kea eka manggau macam-macam kare metu into padang himba huran, wayah toh taluh awang te uras lepah eka kabun sawit perusahaan.

Terjemahan:

Saat ini juga kami warga desa Sebaby sangat merasa kesulitan yang luar biasa sekali dalam mencari ikan di sekitar desa Sebaby, karena anak-anak sungai Sebaby yang dulu merupakan lumbung ikan-ikan, tempat ikan-ikan beranak pinak, sekarang sungai-sungai kecil tersebut, sudah kering keruntang menjadi areal perkebunan sawit perusahaan. Demikian juga tempat kami dulu berburu berbagai jenis binatang liar di hutan belantara di sekitar desa Sebaby, sekarang semuanya sudah tidak ada lagi, semuanya sudah berubah jadi lahan perkebunan sawit perusahaan.

¹²⁷.Hasil Wawancara dengan Daniel Yanto di desa Sebaby Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 22 Oktober Tahun 2013.

¹²⁸.Hasil wawancara dengan Saini Di Desa Sebaby Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 22 Oktober Tahun 2013.

Dampak lain lagi yang cukup memprihatinkan akibat hilangnya ulayat adat dan tanah-tanah adat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Desa Penyang, sebagaimana dikemukakan Untung Jinu¹²⁹ yang mengatakan :

Ampi katahin toh intu lewu Penyang toh tege itah lewu je tau bakalompok gawi amun hamalem mamanan bua sawit ayun perusahaan je dia kejau bara likut human itah lewu. Huang ije malem te tau 50 sampai 100 biti labih kare ewen mamanan bua sawit perusahaan PT. Agro Bukit.

Terjemahannya:

Kenyataannya selama ini di desa Penyang terdapat sekelompok anggota masyarakat yang pekerjaannya pada malam hari memanen buah sawit perusahaan di sekitar desa di belakang rumah-rumah warga desa. Dalam satu malam bisa 50 sampai 100 orang lebih jumlah mereka yang memanen buah sawit perusahaan PT. Agro Bukit.

Berdasarkan data tersebut di atas, jelaslah bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak melindungi tanah-tanah adat dan ulayat adat (yang sebelumnya sebagai sumber penghasilan masing-masing keluarga), sehingga membuat sebagian warga MHA di desa kehilangan lapangan kerja, sehingga memicu sebagian warga melakukan pencurian-pencurian buah kelapa sawit perusahaan di sekitar desa.

4.3.2. Aspek Sosial.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit dilihat dari aspek sosial di pedesaan, dapat dilihat dari segi dampak yang timbul bagi kehidupan MHA Suku Dayak di sekitar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Data yang diperoleh penulis dari warga MHA Suku Dayak, menunjukkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan selama ini, kurang begitu peduli terhadap ulayat adat dan tanah adat yang menjadi

¹²⁹.Hasil Wawancara dengan Untung Jinu di rumahnya di tengah kebun karet di desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur; pada tanggal 29 Oktober 2013.

sumber penghidupan dan kehidupan sebagian besar MHA Suku Dayak yang berada di sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit. Temuan penulis di lapangan bahwa ulayat adat sejauh bunyi gong dari pinggir sungai sepanjang aliran sungai yang di atasnya terdapat tanah adat yang sebelumnya oleh warga Suku Dayak di jadikan tempat berladang, berkebun, meramu hasil hutan, mencari obat-obat tradisional, berburu binatang liar serta mencari kayu-kayu tertentu untuk kegiatan keagamaan dan kematian, sekarang begitu masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, semua kawasan ulayat adat sejauh bunyi gong tersebut hanya tersisa beberapa ratus meter dari pinggir sungai, bahkan sebagian sampai ke pinggir sungai berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Perenggean yang sangat membahayakan kelangsungan kehidupan sosial akibat hilangnya sebagian besar tanah adat dan ulayat adat MHA Dayak sebagaimana data yang diperoleh dari Anwar Amit yang mengatakan:¹³⁰

Manumon tampayahku are kea perusahaan sawit je mambebas petak adat dan manggarap padang himba sampai saran sungei Tualan. Jadi ampi petak ulayat adat je kakejau pire-pire kilometer bara saran sungei Tualan, are lepah kana garap dan ingabun sawit awi perusahaan sampai saran sungei Tualan, kilau je inggawi perusahaan sawit PT. Multi Sawit Kahuripan. Intu daerah Kabupaten Kotawaringin Timur toh puna are toto perusahaan sawit je mimbul sawit je sampai saran sungei Tualan, kalote kea intu daerah beken kilau te kea.

Terjemahannya:

Menurut pengamatan saya cukup banyak perusahaan sawit yang membebaskan tanah adat dan menggarap hutan belantara sampai ke pinggir sungai Tualan. Kenyataannya yang terjadi tanah ulayat adat yang jauhnya beberapa kilometer dari pinggir sungai Tualan sebagian sudah habis digarap dan ditanam sawit oleh perusahaan sampai ke pinggir sungai Tualan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan sawit PT. Multi Sawit Kahuripan.

¹³⁰.Hasil Wawancara dengan Anwar Amit di Desa Transmigrasi Karang Sari Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur pada tgl 15 Juli 2013.

Di daerah kabupaten Kotawaringin Timur ini cukup banyak perusahaan sawit yang menggarap lahan dan menanam sawit sampai ke pinggir sungai Tualan, demikian juga di daerah lain hal yang seperti ini juga terjadi.

Data dari Anwar Amit tersebut, dibenarkan juga oleh Mochtar di Desa Barunang Miri, yang mengatakan:¹³¹

Intu hela hulu sungei Tualan tege pire-pire anak sungei je nyewut uluh sungei iye te sungei Sansang, sungei Kaliman dan sungei Kasai. Ampi metuh toh sampai intu saran sungei Tualan atau tumbang sungai Sansang dan sungei Kaliman uras jadi imbul sawit awi PT Primakom sampai akan hulu sungei Sansang dan Kaliman.

Ampi wayah toh sungei Sansang, Sungei Kaliman dan hulu sungai Tualan jadi dia tau inyuru awi kare kalotok kendaraan sungei, awi petak adat sepanjang sungei te lepah imbebas awi perusahaan, ampi wayah toh intu daerah hete uras kabun sawit perusahaan.

Bahkan ampi gitang ku helu male sungei Kasai je tame wilayah desa Barunang Miri jadi jatun gitan hindai jadi inutup hapan petak awi perusahaan Sawit.

Terjemahannya:

Di bagian hulu sungai Tualan terdapat beberapa anak sungai yaitu sungai Sangsang, sungai Kaliman dan sungai Kasai. Kenyataannya sekarang sampai di pinggir sungai Tualan atau di muara sungai sangsang dan sungai Kaliman semuanya sudah ditanam sawit oleh PT Primakom sampai hulu sungai Sangsang dan sungai Kaliman.

Kenyataannya sekarang sungai Sangsang sungai Kaliman dan hulu sungai Tualan sudah tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan sungai seperti kalotok, gara-gara tanah adat di sepanjang sungai tersebut habis dibebaskan oleh perusahaan dan kelihatannya sekarang di daerah tersebut semuanya perkebunan sawit perusahaan.

Bahkan berdasarkan pengamatan saya baru-baru ini sungai Kasai yang masuk wilayah desa barunang Miri sudah tidak kelihatan lagi semuanya sudah ditimbun dengan tanah oleh perusahaan sawit.

Pendapat kedua tokoh MHA tersebut di atas, tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Juliansyah, Kepala Desa Barunang Miri Kecamatan Parenggean, yang menyatakan:¹³²

Petak lewu Barunang miri ije hila sambil murik sungei Tualan, tege je batisa 400 meter ih bara saran sungei Tualan, hela hunjun petak lewu Barunang

¹³¹.Hasil Wawancara dengan Mochtar Warga Desa Baronang Miri Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Pada tanggal 14 juni 2013.

¹³² Hasil Wawancara dengan Bapak Juliansyah, Kepala Desa Barunang Miri di rumahnya di Desa Pundu ibukota Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Pada tanggal 17 Juni 2013

Miri je batisa 400 meter bara saran sungei te uras lepa tame dan handak uras imbebas awi perusahaan sawit PT.Swadaya Sapta Putra dan PT Uni Primacom. Kalute kea ampi ewen Perusahaan sawit intu hete, tege kea je mimbul sampai saran sungei Tualan.

Terjemahannya:

Tanah kami Desa Barunang Miri sebelah kiri mudik sungai Tualan, hanya tersisa 400 meter dari pinggir sungai Tualan, di atas tanah desa yang tersisa 400 meter tersebut semuanya masuk dan sebagian besar dibebaskan oleh perusahaan Kelapa sawit PT. Swadaya Sapta Putra dan PT Uni Primacom.

Bahkan ada juga perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah sungai Tualan yang menanam kelapa sawit sampai ke pinggir sungai.

Demikian juga dampak sosial lainnya yang terjadi akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang terjadi kehidupan MHA di Kecamatan Cempaga Hulu yang dialami oleh warga MHA Dusun Serawak Desa Pundu, sebagaimana data yang diperoleh penulis dari Efraim yang mengatakan:¹³³

Petak intu dusun Serawak je hela ngawa ngaju dusun Serawak toh bihin je eka ikei dusun Serawak toh malan manana, bakabun dan kare satiar manggau kare hasil bara parak kayu, manggau kare metu dan kare lauk je cukup kejau bara saran sungai Cempaga toh, tame akan parak kayu, tapi sana tame perusahaan Sawit akan daerah dusun Serawak toh, ampi taluh awang te wayah toh uras berubah manjadi kabun sawit.

Terjemahannya:

Tanah dikawasan dusun serawak baik bagian hilir dan hulu dusun Serawak yang dulu merupakan kawasan bagi kami berladang, berkebun, mencari hasil hutan dan tempat kami berburu binatang serta mencari ikan yang jaraknya dari pinggir sungai Cempaga ini cukup jauh masuk kedalam hutan, tapi begitu masuknya perusahaan sawit ke daerah dusun Serawak ini, kenyataannya sekarang semua kawasan tersebut berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Demikian juga di Desa Sulucing, data dari Dunang, mengatakan:¹³⁴

Petak je tame wilayah lewu Selicing je hela ngawa, ngaju lewu toh je eka ikei dan uloh bakas ikei lewu toh bihin malan, bakabun, satiar manggau kare hasil bara parak kayu kilau eka ikei dan uloh bakas ikei manyating, manggemur, manampa kare jukung, manggau kare tabalien akan kare ramun huma dan

¹³³Hasil Wawancara dengan Bapak Efraim di Rumahnya di Dusun Serawak Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur; pada tanggal 24 Juni 2013.

¹³⁴Hasil Wawancara dengan Dunang di desa Sulucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur; pada tanggal 25 Juni 2013

kalote kea eka ikei helu bihin kare manggau kare metu baliar, je cukup kejau bara saran sungei Cempaga tame akan himba kanih, ampi sana perusahaan sawit toh jadi tame hetuh puna reken-reken lepa ndai, uras hubah menjadi eka kabun sawit perusahaan.

Terjemahannya:

Tanah desa bagian hilir dan bagian hulu yang jaraknya beberapa kilometer dari desa Selucing yang dulu menjadi tempat bagi kami dan orang tua kami warga desa berladang, bekebun, berusaha mencari berbagai hasil hutan, seperti tempat kami dan orang tua mencari damar, *gemur*¹³⁵, membuat perahu, mencari kayu ulin untuk bahan membangun rumah dan begitu juga tempat kami dulu berburu binatang liar, yang dari pinggir sungai Cempaga jaraknya cukup jauh masuk ke hutan, rupanya begitu perusahaan sawit masuk daerah ini boleh dikatakan semuanya tidak ada lagi sudah berubah menjadi perkebunan sawit perusahaan.

Demikian juga hasil wawancara peneliti dengan Eset T Isa,¹³⁶ berikut ini:

Lewu Koling toh ingaliling awi pire-pire perusahaan sawit dan sana pire-pire perusahaan sawit tame daerah eka ikei lewu Koling toh, kare eka tambu bue ikei dan ikei lewu toh bihin malan, bakabun, kalote kea je eka ikei lewu toh mengan, mandup, manjarat kare metu baliar melai parak kayu je kakejau pire-pire kilometer bara saran sungei Cempaga miar akan ngaju ngawa lewu Koling, metuh toh ampi uras jadi lepa jadi eka kabun sawit perusahaan je inenga izin awi pemerintah.

Terjemahannya :

Desa Koling ini dikelilingi oleh beberapa perusahaan sawit dan begitu masuknya beberapa perusahaan sawit tersebut di desa Koling ini, semua tempat dari nenek moyang kami dan kami warga desa Koling yang dulu tempat berladang bekebun demikian juga tempat kami dulu berburu termasuk berburu dengan anjing (mandup; peneliti), memasang jerat binatang liar di tengah hutan yang jaraknya beberapa kilometer dari pinggir sungai Cempaga baik di sebelah hilir dan hulu desa Koling ini, sekarang ini semuanya habis untuk pembangunan perkebunan sawit yang izinnya diberikan pemerintah.

Dampak sosial yang dirasakan oleh warga MHA Desa Tanah Putih di Kecamatan Talawang dengan diambilalihnya tanah adat yang sebelumnya merupakan lahan persawahan dan lahan bertani menetap dan hilangnya

¹³⁵.Gemur adalah suatu jenis kayu yang kulitnya dijual oleh masyarakat desa untuk pedagang sebagai bahan untuk membuat obat nyamuk bakar.

¹³⁶Hasil Wawancara dengan Eset.T.Isa Tokoh Masyarakat (tokoh Agama Hindu Kaharingan) di desa Koling, pada tanggal 28 Juni tahun 2013.

kawasan hutan dalam ulayat adat yang menjadi lahan perladangan berpindah-berpindah, sebagaimana data dari Mawin, yang mengatakan:¹³⁷

Haranan petak randah je puna eka ikei lewu Tanah Putih toh malan manetep te, je tame areal izin kabun sawit dan lepah imbebas awi perusahaan sawit, mawi ikei lewu Tanah Putih wayah toh palus jatun eka ikei mimbul parei kilau helu bihin sahelu bara perusahaan sawit tame. Arti te sana perusahaan sawit tame sekitar lewu Tanah Putih toh huang nyelu 2005 dan 2006, ikei lewu Tanah Putih toh puna jatun hindai je uluh je malan manetep dan malan bapindah-pindah kilau huran, bahkan gilingan parei ikei lewu toh uras jadi tutup haranan uluh lewu jadi jatun hindai je malan manetep dan bapindah-pindah, awi petak eka ikei malan manetep dan bapindah-pindah uras jatun lalau batisa hindai.

Gawin ikei lewu toh katahin toh cuma mamantat karet, dan ikei lewu toh dia hindai je kilau huran je tau kare malan manana dan manggau kare hasil je beken-beken bara perak himba intu sekitar lewu Tanah Putih toh.

Terjemahannya:

Akibat tanah dataran rendah tempat kami warga desa Tanah Putih bertani menetap, masuk areal izin usaha perkebunan sawit dan semuanya dibebaskan oleh perusahaan sawit, membuat kami warga desa Tanah Putih sekarang tidak ada lagi tempat kami menanam padi. Artinya begitu masuknya perusahaan sawit di sekitar desa Tanah Putih pada tahun 2005 dan 2006, kami warga desa Tanah Putih sudah tidak ada lagi tempat kami bertani menetap seperti dulu lagi bahkan gilingan padi di desa Tanah Putih sudah tutup, karena warga desa yang bertani sudah tidak ada lagi, karena lahan tempat kami bertani menetap maupun lahan tempat kami berladang berpindah-pindah sudah tidak ada lagi.

Pekerjaan kami warga desa Tanah Putih sekarang cuma menyadap getak karet dan kami tidak lagi seperti dulu yang di samping menyadap getah karet, kami juga bisa bertani menetap, mencari segala hasil lain dari hutan belantara di sekitar desa Tanah Putih.

Mengenai keadaan kehidupan warga MHA di desa Penyang yang cukup memprihatinkan sebagaimana data dari Untung Jinu¹³⁸ yang menyatakan:

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Mawin, di Desa Tanah Putih Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal 5 Oktober 2013.

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Untung Jinu; di rumahnya di tengah kebun karetinya di Desa Penyang; Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal, 29 Oktober 2013.

Haranan petak adat ikei lewu Penyang toh are tame areal izin kabun perusahaan sawit dan lepah tajual akan perusahaan sawit kau bihin mawi ikei lewu Penyang toh atun uluh ih je tege mahaga petak 5 hektar.

Terjemahannya:

Sebagai akibat tanah adat kami warga desa Penyang yang sebagian besar masuk areal izin perkebunan sawit dan habis terjual untuk perkebunan perusahaan sawit, membuat kami warga desa Penyang ini, ada beberapa orang saja di desa Penyang ini yang mempunyai tanah adat seluas 5 hektar.

Akibat hilangnya tanah adat dan ulayat adat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, sehingga membawa dampak sosial yang besar bagi warga desa Penyang dan salah satu dampak tersebut, membuat warga desa Penyang semakin terpinggirkan dan kehilangan lapangan kerja dari sektor usaha tani, sehingga menimbulkan perubahan perilaku sosial. Perubahan perilaku sosial tersebut berupa melakukan pencurian, sebagaimana dikemukakan Upik¹³⁹ Kepala Desa Penyang yang mengatakan:

Huang tanggal 16 bulan Agustus nyelu 2013 toh tege 3 biti itah lewu Penyang toh iye te Rudianto, Hadi dan Aleh dan ije biti bara Kota Besi ye te Bambang inekap polisi awi mamanan buah sawit ewen perusahaan sawit PT. Agro Bukit.

Terjemahannya:

Pada tanggal 16 Agustus 2013 ini ada 3 orang warga desa Penyang ini yaitu Rudianto, Hadi, Aleh dan satu orang dari Kota Besi yaitu Bambang yang ditangkap pihak kepolisian karena memanen sawit Perusahaan PT. Agro Bukit.

Data yang diperoleh dari beberapa warga desa di Kecamatan Telawang tersebut, jelaslah bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, cukup banyak membawa dampak sosial bagi kehidupan dan perilaku warga desa yang tidak sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

4.3.3. Aspek Lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, menunjukkan bahwa cukup banyak pembangunan

¹³⁹ Upik. *Ibid*

perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data dari warga transmigrasi dan warga MHA Suku Dayak di beberapa desa yang menjadi objek penelitian. Salah satu warga transmigrasi diwawancarai yaitu Rohmat, kepala desa transmigrasi Karang Tunggal Kecamatan Parenggean yang mengatakan:¹⁴⁰

Sebagai dampak dari pabrik kelapa sawit PT Swadaya Sapta Putra yang hanya sekitar 750 meter dari desa Transmigrasi Karang Tunggal, yaitu terutama pada musim hujan sering dari pabrik sawit perusahaan keluar bau limbahnya yang menyengat sampai kerumah-rumah warga, sehingga masyarakat di desa Karang Tunggal sering terserang penyakit ISPA. Demikian juga pada musim kemarau, karena salah satu jalan perusahaan yang melewati jalan Desa Karang Tunggal yang belum diaspal, sehingga membuat debu berhamburan sampai ke rumah-rumah warga bilamana kendaraan truk perusahaan lalu lalang melewatinya. Demikian juga pada musim hujan, desa Transmigrasi Karang Tunggal kadang-kadang di didatangi lalat yang cukup banyak, sehingga warga desa Karang Tunggal cukup direpotkan dengan kedatangan lalat yang cukup banyak tersebut.

Dampak lain yang dirasakan oleh warga MHA Suku Dayak di pinggir Sungai Tualan selama pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Parenggean seperti yang dikemukakan oleh Arwar Amit yang mengatakan:¹⁴¹

Haranan pire-pire perusahaan Sawit je mimbul sawit sampai saran sungei Tualan, mawi sungei Tualan je sulak bihin are lauk dan danum barasih, tapi wayah toh kare lauk sasar jatun dia kilau huran, kalute kea danum sungei Tualan uras keruh dia tau eka mandui dan hapan mampukan hindai. Mungkin kare lauk je are bakurang tutu dia kilau huran te akibat racun uru je hapa marasih kabun sawit perusahaan, amun musim ujan je langsung mahasur akan sungei Tualan.

Kalote kea danum sungei Tualan je keruh dia tau hapan eka mandui dan mampukan kare pakaian awi danum petak bara areal kabun perusahaan langsung mahasur akan sungei Tualan dan anak sungei Tualan je beken.

Terjemahannya:

¹⁴⁰. Hasil Wawancara dengan Rohmat, Kepala Desa Transmigrasi Karang Tunggal Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur ; pada tgl 13 Juli 2013.

¹⁴¹. Anwar Amit, *Ibid*.

Akibat cukup banyaknya perusahaan sawit yang menanam sawit sampai ke pinggir sungai Tualan, sehingga mengakibatkan ikan yang dulu cukup banyak di sungai Tualan sekarang semakin berkurang tidak seperti dulu lagi dan air sungai Tualan yang dulu cukup bersih sekarang kotor sekali sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat untuk mandi dan mencuci pakaian. Demikian juga ikan di sungai Tualan yang cukup banyak berkurang tidak seperti dulu lagi, disebabkan racun pembasmi gulma perusahaan sawit yang bila musim hujan langsung mengalir mencemari sungai.

Demikian juga air sungai Tualan yang keruh sekali yang tidak bisa dimanfaatkan mandi dan cuci selama ini sebagai akibat air tanah lahan perkebunan sawit yang langsung mengalir ke sungai Tualan dan anak-anak sungai Tualan lainnya

Demikian juga menurut Eset T. Isa pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit juga kurang memperhatikan dampak lingkungan terutama pihak perusahaan Windu Nabatindo Lestari, telah menanam kelapa sawit sampai ke pinggir sungai Cempaga seperti yang dikemukakan oleh Eset T. Isa¹⁴² yang mengatakan:

Hela ngawa lewu toh antara lewu Koling dengan lewu Selucing toh, ampi ewen perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari mimbul sawit sampai saran sungei. Lepah sambil gantau sungei Cempaga antara lewu Koling toh dengan Selucing uras imbul ewen perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari sawit sampai saran sungei Cempaga.

Terjemahannya :

Di bagian hilir desa ini antara desa Koling ini dengan desa Selucing, kelihatanya pihak perusahaan PT.Windu Nabatindo Lestari telah menanam sawit sampai ke pinggir sungai. Kiri dan kanan mudik sungai Cempaga antara desa Koling dengan desa Selucing, pihak perusahaan PT. Windu Nabati Lestari telah menanam sawit sampai ke pinggir sungai Cempaga.

Untuk membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Eset T.Isa tersebut di atas, penulis meminta bantuan salah seorang anak Eset T.Isa untuk mengantar penulis melihat perkebunan kelapa sawit yang ditanam sampai ke pinggir sungai Cempaga. Hasil pengamatan penulis bahwa kelapa sawit yang tumbuh di pinggir sungai Cempaga tersebut, baru saja ditanam oleh perusahaan sebagai usaha untuk perluasan perkebunan kelapa sawit.

¹⁴². *Ibid*

Karena jarak pohon kelapa sawit yang sudah panen sekitar 500 meter dari sungai, sedangkan yang baru ditanam sampai ke pinggir sungai, masih muda dan belum panen.

Mengenai keluhan warga Desa Salucing mengenai dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit, Dunang mengatakan:¹⁴³

Awi pabrik pengolahan sawit PT Windu Nabatindo Lestari itu daerah desa Selucing toh je kakejau kurang labih due kilometer bara saran sungei Cempaga, maka amun andau ujan daras tutu, tau rancak kea limbah pabrik perusahaan Windu Nabatindo Lestari maluap mahasur balua akan sungei Cempaga toh, mawi kare lauk-lauk melai sungei Cempaga toh are lampang matei dan ikei lewu mandui danum sungei Cempaga toh tau bagatel-gatel biti.

Terjemahannya:

Karena pabrik pengolahan sawit PT. Windu Nabatindo di wilayah desa Selucing jaraknya kurang lebih dua kilometer dari sungai Cempaga, maka bila musim hujan lebat sekali sering juga limbah pabrik dari perusahaan Windu Nabatindo Lestari meluap keluar mengalir ke sungai Cempaga ini, sehingga membuat ikan-ikan di sungai Cempaga banyak yang mati dan kami yang mandi di sungai Cempaga juga gatal-gatal.

Data lain sebagaimana dikemukakan oleh Until berikut ini :¹⁴⁴

Ampi metuh toh itu hulu sungei Cempaga kau, ewen perusahaan PT.Hutan Sawit Lestari mimbul sawit sampai akan sungei Cempaga. Sapuna perusahaan sawit te harus manisa himba pire-pire kilo meter atau paling dia ije sampai due kilometer bara saran sungei Cempaga mangat kare racun bahan kimiawi je hapa perusahaan marasih kabun sawit dan kea pupuk sawit ewen perusahaan te dia langsung mahasur marusak sungei Cempaga, sekaligus kea eka ulayat adat ikei lewu je dia tau induan awi perusahaan dan pamarentah.

Terjemahannya:

Kelihatannya saat ini di hulu sungai Cempaga ini, oleh perusahaan PT. Hutan sawit Lestari telah menanam sawit sampai ke pinggir sungai Cempaga. Semestinya pihak perusahaan sawit membiarkan hutan beberapa kilometer atau paling sedikit satu sampai dua kilometer dari pinggir sungai Cempaga supaya racun bahan kimiawi yang dipergunakan untuk membersihkan lahan sawit dan pupuk sawit perusahaan tidak langsung mengalir mencemari sungai

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Dunang di desa Salucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 25 Juni Tahun 2013.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Until di desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 10 Juli Tahun 2013.

Cempaga, sekaligus juga sebagai wilayah adat kami warga desa yang tidak boleh diambil oleh perusahaan dan pemerintah.

Di samping itu juga pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit juga lemah dalam manajemen pengolahan limbah pabrik kelapa sawit, bilamana terjadi hujan deras sering kali limbah pabrik kelapa sawit meluap mengalir ke sungai sehingga merusak lingkungan seperti yang dikemukakan Rudi Hartono berikut ini:¹⁴⁵

Katahin toh amun sampai katika musim ujan je paham dasar, rancak kea limbah pabrik sawit ewen perusahaan melai hulu sungei Cempaga toh rancak balua bara eka ewen manampung limbah pabrik sawit, langsung mahasur akan sungei Cempaga dan marusak danum sungei Cempaga sampai-sampai kare lauk hai kurik are matei lampang dan danum sungei Cempaga toh dia tau ingguna akan keperluan mandui dan mampukan taluh toh te. Amun ikei mangguna hapa mandui danum sungei Cempaga je keruh awi limbah pabrik sawit je mahasur akan sungei Cempaga te mawi kare biti bereng ikei uras bagatel.

Terjemahannya :

Selama ini bilamana musim hujan terus menerus, sering juga limbah pabrik pihak perusahaan sawit yang terletak di hulu sungai Cempaga, meluap dari penempungannya dan mengalir ke sungai Cempaga dan mencemari air sungai sehingga mengakibatkan ikan besar kecil mati terapung dan air sungai Cempaga tidak bisa dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci berbagai macam. Bilamana kami memanfaatkan untuk mandi air sungai Cempaga yang keruh tercemar limbah pabrik sawit tersebut membuat badan kami terasa gatal-gatal.

Dampak lingkungan lain di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, akibat pembangunan perkebunan sawit, sebagaimana data yang diperoleh dari Saini¹⁴⁶ yang mengatakan:

Katahin kabun sawit kau tege melai ngaju ngawa lewu toh ampi are toto perubahan je gitan dan ingkeme ikei lewu Seba bi toh, amun bihin danum sungei Seranau kau lambat toto surut, tapi wayah toh danum sungei Seranau kau capat toto surut. Wayah toh kea sana perusahaan sawit kau tame sekitar lewu Seba bi toh, amun pandang 2 minggu kateah danum sungei Seranau sama kilau kateah danum sungei seranau katahin pandang 2 bulan huran sehelu bara tame sawit.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Rudi Hartono di desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 11 Juli Tahun 2013.

¹⁴⁶ . Saini *Op. Cit.*

Terjemahannya :

Selama keberadaan perkebunan sawit baik yang terdapat di bagian hilir dan hulu desa sebabi ini, cukup banyak perubahan yang kelihatan dan yang dirasakan oleh kami warga desa Sebabi, kalau dulu sebelum masuknya perkebunan sawit, air sungai Seranau lambat sekali surut, tetapi sekarang begitu masuknya perkebunan sawit, air sungai Seranau cepat sekali surut. Saat ini juga begitu masuknya perusahaan sawit di sekitar desa Sebabi ini, bilamana kemarau 2 minggu kekeringan air sungai Seranau sama seperti kekeringan air sungai Seranau selama kemarau 2 bulan dulu sebelum masuknya perkebunan sawit.

Apa yang dikatakan oleh Saini tersebut di atas, dibenarkan juga oleh Lingai Sekretaris Desa Tanah Putih yang mengatakan:¹⁴⁷

Pangaruh je jadi ingkeme dan jadi gitan ikei lewu Tanah Putih sana tege kabun sawit intu daerah lewu Tanah Putih toh, iye te kare lauk sasar bakurang dia kilau huran, eka ikei manggau kare metu baliar parak kayu huran uras jadi lepah. Kalote kea danum sungei Seranau ampi wayah toh sana are perusahaan sawit katahin toh danum sungei Seranau capat teah, amun dia ujan due minggu sama kilau dia ujan katahin 3 bulan huran sahelu bara perusahaan sawit tame.

Terjemahannya:

Dampak yang sudah kami warga desa Tanah Putih rasakan dan lihat begitu masuknya perkebunan sawit di daerah Desa Tanah Putih yaitu berbagai jenis ikan mulai berkurang, sudah tidak seperti dulu lagi, tempat kami berburu binatang liar di hutan belantara sudah tidak ada lagi. Demikian juga air sungai Seranau kelihatannya sekarang, sejak begitu banyak masuknya perusahaan sawit, air sungai seranau cepat mengering, bilamana 3 minggu tidak hujan, sama seperti tidak hujan selama 3 bulan dulu sebelum masuknya perusahaan sawit.

Berdasarkan data dari warga MHA di tiga Kecamatan tersebut, jelaslah bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai dampak yang sangat besar terhadap lingkungan hidup dan alam yang dapat membahayakan manusia dan dunia. Dampak yang nyata yang dirasakan oleh warga desa akhir-akhir ini dan menurut informasi yang diperoleh dari warga Desa Penyang, yaitu pada saat terjadinya kemarau

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Lingai, Sekretaris Desa Tanah Putih pada tanggal 5 Oktober 2013 di Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur.

panjang tahun 2015 lalu, bahwa akibat kemarau panjang pada tahun 2015 tersebut, sehingga beberapa anak sungai di Desa Penyang dan sumur warga Desa Penyang, semuanya mengering (tidak pernah terjadi sebelumnya)¹⁴⁸, sehingga membuat warga Desa Penyang mengalami kesulitan air dan untuk memenuhi kebutuhan akan air, warga Desa Penyang harus mencari atau membeli air dari luar desa.

Memperhatikan beberapa permasalahan tersebut diatas, jelaslah bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, di suatu sisi sangat menguntungkan pemerintah daerah, tetapi dari sisi lain, cukup banyak dampak negatif baik dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang dirasakan oleh warga MHA di pedesaan, sebagai akibat hilangnya ulayat adat dan tanah adat MHA dan akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk memperbaiki dampak negatif tersebut di atas diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat untuk membuat suatu kebijakan mengevaluasi IUP yang sudah di keluarkan pemerintah daerah selama ini dan melakukan moratorium IUP kelapa sawit di seluruh Indonesia.

4.4. Tanah Adat yang Harus Mendapat Perlindungan Hukum Dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kabupaten di Kalimantan Tengah yang terbanyak mengeluarkan IUP kelapa sawit, sehingga cukup banyak juga persoalan-persoalan tanah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Persolan-persoalan tanah yang sering

¹⁴⁸. Data diperoleh Via Telepon dari Untung Jinu, pada saat kemarau panjang dan bencana asap di Kalimantan Tengah tahun 2015.

terjadi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terlepas akibat dari masuknya ulayat adat dan tanah adat warga desa ke dalam lahan IUP kelapa sawit. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, hampir semua IUP kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah, sebagian lahannya masuk dalam ulayat adat yang di dalam ulayat adat tersebut, terdapat tanah-tanah adat warga desa yang menjadi wilayah ruang hidup dan wilayah usaha warga desa. Di dalam ulayat adat sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai, terdapat tanah-tanah adat warga desa, baik berupa kebun-kebun, bekas ladang dan lainnya termasuk juga dalam ulayat adat tersebut oleh warga desa dijadikan sebagai kawasan berburu dan memungut hasil hutan, mencari sayuran yang disediakan alam. Demikian juga sungai-sungai dan danau-danau serta rawa-rawa di sekitar desa dalam ulayat adat, oleh warga MHA dijadikan tempat mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk menopang kehidupan warga desa.

Selain tanah-tanah adat yang harus mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, seharusnya juga hak-hak adat di atas tanah dalam ulayat adat (yang diakui oleh negara sebagai sebagai salah satu hak tradisional MHA) harus mendapat perlindungan hukum. Menurut Suhariningsih bahwa: Ketika seseorang atau badan hukum atau persekutuan hukum mendapat hak atas tanah, maka pada setiap pemegang "hak" mendapat perlindungan hukum dari setiap ancaman yang datang kepadanya¹⁴⁹. Artinya hak-hak atas tanah yang diperoleh dan diakui berdasarkan hukum adat maupun hukum pemerintah, maka setiap pemegang hak atas tanah harus

¹⁴⁹ Suhariningsih. *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hal. 83.

mendapat perlindungan hukum dan tidak boleh diambil sembarangan untuk berbagai kepentingan. Demikian juga tanah-tanah adat warga pedesaan yang diperoleh berdasarkan kebiasaan-kebiasaan Suku Dayak yang diakui sebagai tanah adat atau dikuasai berdasarkan hukum adat, seperti tanah-tanah adat yang terdapat di dalam ulayat adat dalam radius sejauh bunyi gong dari dan sepanjang aliran sungai baik tanah adat milik perorangan (*petak ayungku*) dan tanah adat milik bersama (*petak ayun ikei*) serta hak-hak adat di atas tanah dalam ulayat adat harus mendapat perlindungan hukum.

Tanah adat yang disebut *petak ayun ikei* yang terdapat dalam ulayat adat dalam radius sejauh bunyi gong di sepanjang aliran sungai pada setiap desa dapat berupa tanah adat milik sekelompok warga para ahli waris, sehingga tanah adat tersebut dalam keadaan milik bersama sekelompok warga MHA suku Dayak. Tanah adat yang demikian oleh orang Dayak/oleh para ahli waris disebut *petak ayun tatu hiang atawa tambu bue ikei*. Artinya tanah adat tersebut milik bersama para anak cucu dari salah seorang warga Suku Dayak yang telah meninggal dunia, sehingga jangan heran di Kabupaten Kotawaringin Timur masih terdapat tanah adat milik bersama keturunan Si A atau keturunan Si B yang letaknya cukup jauh dari desa.

Di samping itu di dalam ulayat adat terdapat juga tanah adat milik bersama warga desa, misalnya kawasan tanah kuburan, *kaleka* dan kawasan lain yang dianggap sakral atau oleh warga desa dianggap sebagai tempat tinggalnya roh-roh halus, baik itu berupa kawasan hutan yang disebut *Pahewan, Tajahan dan karamat*. Sehingga kawasan tersebut oleh warga di desa disebut *petak tajahan, pahewan dan karamat ayun ikei lewu* atau tanah *pahewan, tajahan dan karamat* milik kami warga desa. Tanah adat milik bersama warga suatu desa

yang dikeramatkan tersebut, tidak boleh diganggu atau dirusak oleh siapapun juga, bagi yang melakukan pengerusakan kawasan tersebut, bisa berakibat bahaya bagi pelakunya dan pelaku akan dikenakan sanksi adat.

Demikian juga tanah adat *ayungku* yang terdapat dalam ulayat adat dalam radius sejauh bunyi gong di sepanjang aliran sungai pada setiap desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat berupa tanah hasil garapan sendiri, diperoleh dari warisan, hibah atau pembelian dari warga yang lain. Sehingga tidak mengherankan dalam ulayat adat sejauh bunyi gong di sepanjang aliran sungai di suatu desa, terdapat *petak adat ayung ku* (tanah adat milik ku), baik itu petak *ayung ku* sebagai tempat atau daerah kantung usaha atau hanya tanah kosong bekas ladang.

Selain itu ada juga petak *ayung ku* yang berupa hutan belantara yang menjadi kawasan usaha kayu pada saat maraknya usaha illegal logging di Kabupaten Kotawaringin Timur. Para warga desa di Kabupaten pada era Orde Baru, ikut juga melakukan illegal logging dan para pelaku illegal logging di desa biasanya memiliki kawasan usaha kayu, baik yang terdapat sepanjang kanal atau tatas di daerah rawa-rawa yang mereka gali sendiri, maupun kawasan di sepanjang jalan darat illegal logging yang mereka buat sendiri, seperti kawasan usaha illegal logging milik Duwin Tubil warga desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu. Kawasan usaha illegal logging milik bapak Duwin Tubil ini seluas kurang lebih 50 hektar, yang menurut perusahaan kelapa sawit juga masuk areal IUP kelapa kelapa sawit dan pada saat pembebasan lahan, oleh perusahaan mau dibebaskan juga untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, tetapi bapak Duwin Tubil sebagai pemilik kawasan kerja kayu tersebut, tidak mau melepaskan lahannya tersebut kepada perusahaan kelapa sawit dan sekarang

oleh Duwin Tubil bersama dengan saudaranya, lahan bekas kawasan usaha kayunya tersebut sudah ditanam kelapa sawit, karet dan sebagian lagi ditanami pohon garu.

Perlindungan hukum terhadap aset-aset warga pedesaan/MHA di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut diatas, bertujuan supaya jangan sampai pembangunan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan terusiknya kehidupan warga MHA di desa yang kehidupannya sudah lama sangat tergantung pada tanah adat dan potensi sumber daya alam yang terdapat dalam ulayat adatnya dan sudah merasa nyaman hidup sejak nenek moyangnya dulu hidup dari hasil kebun dan dari sumber daya alam dalam ulayat adatnya di desa.

Hasil Wawancara penulis dengan warga MHA di pedesaan pada tiga kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, menunjukkan bahwa warga MHA di pedesaan Kabupaten Timur, cukup banyak memiliki tanah-tanah adat dalam ulayat adat di sepanjang aliran sungai. Tanah-tanah adat tersebut baik tanah adat milik bersama para ahli waris ataupun tanah adat milik perorangan yang merupakan kantung-kantung usaha yang menopang kehidupan MHA suku Dayak yang dikuasai cukup lama secara turun temurun.

Tanah-tanah adat warga MHA pedesaan di tiga kecamatan tersebut di atas, sebagian besar masuk dalam lahan IUP kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah kepada pengusaha perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan seharusnya mendapat perlindungan hukum.

4.5. Sengketa Tanah Adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

4.5.1. Kecamatan Parenggean

Kecamatan Parenggean merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ibukota Kecamatan Parenggean dengan luas kecamatan 1.774.00 Km² dan dari pusat kota kecamatan sekitar 100 Km ke Kota Sampit. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, kecamatan Parenggean terbagi dalam satu kelurahan dan 14 desa, yang meliputi: 1. Kelurahan Parenggean, 2 Desa Tehang, 3 Desa Kabuau, 4 Desa Sari Harapan, 5 Desa Mekar Jaya, 6 Desa Beringin Tunggal Jaya, 7 Desa Barunang Miri, 8 Desa Bajarau, 9 Desa Karang Tunggal, 10 Desa Karang Sari, 11 Desa Bandar Agung, 12 Desa Bukit Harapan, 13 Desa Sumber Makmur, 14 Desa Karya Bersama, 15 Desa manjalin.¹⁵⁰

Karena beberapa desa di Kecamatan Parenggean, sebagian besar desa transmigrasi, sehingga dari ke 14 desa dan 1 kelurahan tersebut di atas penulis hanya mengumpulkan data mengenai gambaran tanah adat warga MHA di pedesaan yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan kelapa sawit, dengan melakukan wawancara tokoh atau warga MHA di 3 (tiga) desa yang terdiri dari 2 (dua) desa penduduk asli: desa Bajarau dan Barunang Miri dan 1 (satu) desa Transmigrasi: Desa Karang Tunggal.

Di Desa Bajarau Kecamatan Parenggean penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan ulayat adat dan tanah adat yang tidak mendapat perlindungan hukum atau bersengketa dalam pembangunan perkebunan

¹⁵⁰ .Sumber Data: Buku Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa 2012 ; Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. hal 61

kelapa sawit, dengan melakukan wawancara dengan Marpus Kepala Desa Bajarau, yang menyatakan:¹⁵¹

Petak ikei lewu Bajarau toh ije bara huran inyewut itah Dayak petak adat je atun melai ngaju ngawa lewu toh, je atun melai pire-pire kilometer bara saran sungei je tame areal izin kabun sawit je impalua pamarentah daerah akan perusahaan sawit reken-reken lepah imbebas ewen perusahaan sawit bara itah lewu. Kare petak je tau eka ikei lewu Bajarau toh malan dan bakabun melai ngaju ngawa lewu toh, ampi metuh toh masih tege batisa isut, tapi dia are kilau huran sahelu bara perusahaan sawit kau tame. Kalute kea eka kare manggau lauk intu ngaju ngawa lewu toh kilau eka mamisi, mamasang kare buwu, tampirai melai ngaju dan ngawa lewu Bajarau toh, are bakurang bara helu sana perusahaan sawit kau tame.

Amun bapa handak lebih jelas misek masalah je nalitim toh, coba bapa mengguang bapa Mincu Inin ih, awan kepala desa Bajarau toh. Awi iye te je tantame tokoh ikei lewu toh je labih katawan kare petak adat ikei lewu Bajarau toh.

Terjemahannya :

Tanah kami warga desa Bajarau yang dari dulu disebut tanah adat yang berada bagian hulu dan hilir desa ini, yang keberadaannya di beberapa kilometer dari pinggir sungai yang masuk areal izin perkebunan sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk perusahaan sawit, boleh dikatakan hampir habis dibebaskan oleh perusahaan sawit dari warga desa.

Tanah adat yang bisa tempat berladang dan berkebun yang berada di bagian hulu dan hilir desa ini masih ada tersisa, tapi tidak sebanyak dulu seperti sebelum masuknya perusahaan sawit. Demikian juga tempat-tempat mencari ikan di bagian hilir dan hulu desa ini seperti tempat memancing ikan, masang *bobo* dan *tampirai* di sekitar desa Bajarau ini sangat berkurang sekali, sejak masuknya perusahaan sawit.

Bila bapak (maksudnya peneliti) mau lebih jelas mananyakan masalah yang akan diteliti, coba bapak (maksudnya peneliti) mendatangi bapak Mincu Inin, mantan kepala desa Bajarau ini. Karena dia itulah yang termasuk tokoh masyarakat desa ini yang lebih tehu tentang ulayat adat dan tanah adat kami desa Bajarau ini.

Sesuai dengan anjuran Kepala Desa Bajarau, selanjutnya penulis langsung menuju ke rumah Mincu Inin mantan kepala desa Bajarau.

Dalam wawancara dengan tokoh adat yaitu Mincu Inin, diperoleh data sebagai berikut:¹⁵²

¹⁵¹Hasil Wawancara dengan Marpus kepala Desa Bajarau, Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur; pada tanggal 10 Juli 2013.

¹⁵².Hasil Wawancara dengan Minchu Inin Mantan Kepala Desa Bajarau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur; pada tanggal 10 Juli 2013.

Petak adat ikei lewu Bajarau toh, je huran are tutu melai ngaju ngawa lewu Bajarau je helu te tege melai sakitar sapahining auh garantung bara saran sungei, ampi te handak ulih inyewut lepa imbebas awi perusahaan sawit, cuma isut bagian ih je dia itah lewu bajual. Petak adat itah lewu Bajarau je batisa je dia imbebas awi perusahaan sawit, kilau kabun karet, uwei, bua, eka kuburan, karamat.

Kalote kea himba je hindai inggarap ikei lewu ije atun tame intu ulayat adat je eka itah lewu toh manggau akan ramum huma, manggau nyating dan manggau hasil himba je beken, kilau obat-obat tradisional tamtame kea eka manggau metu kilau eka manjarat, mandup, mengan metu uras lepa eka kabun sawit perusahaan.

Kalote kea petak randah, talekung atau ruak raken termasuk kea sungei je kurik-kurik je bihin eka kare mamisi lauk hai kurik, mamasang buwu dan tampirai, ampi wayah toh sana tame sawit kau reken-reken lepa keang awi perusahaan eka kabun sawit.

Jadi ampi petak ulayat adat je sapahining auh garantung bara saran dan sepanjang sungei Tualan wilayah lewu Bajarau toh je eka malan manana bara zaman tambu bue ikei huran ulih inyewut bilang lepa uras eka kabun sawit, je nenga izin awi pemerintah intu daerah toh.

Terjemahnya:

Tanah adat kami desa Bajarau yang dulu cukup banyak yang terletak di kawasan sejauh bunyi gong dari pinggir sungai, boleh dibilang sudah habis dibebaskan oleh perusahaan sawit, cuma sebagian kecil yang tidak dijual masyarakat. Tanah adat warga desa Bajarau yang masih tersisa sedikit yang tidak dibebaskan perusahaan sawit, seperti kebun karet, rotan, buah-buahan, tempat kuburan dan daerah yang dikeramatkan.

Demikian hutan belantara yang belum digarap kami desa Bajarau yang masuk dalam ulayat adat sebagai kawasan meramu kayu untuk bangunan rumah, mencari damar dan hasil hutan lainnya seperti obat-obat tradisional termasuk juga tempat berburu binatang seperti memasang jerat dan lainnya semuanya habis untuk perkebunan kelapa sawit.

Demikian juga tanah rawa, tanah yang permukaannya rendah yang selalu tergenang air yang disebut *talekung* dan sungai-sungai kecil yang dulu tempat mamancing ikan besar dan kecil, memasang bobu dan *tampirai*, kenyataannya sekarang ini begitu masuk sawit semuanya habis dikeringkan oleh perusahaan sawit untuk perkebunan kelapa sawit.

Jadi rupanya tanah ulayat adat yang sejauh bunyi gong sepanjang kiri dan kanan sungai Tualan wilayah desa Bajarau yang menjadi tempat berladang dari zaman nenek moyang kami boleh dibilang habis untuk perkebunan sawit yang diberikan izin oleh pemerintah daerah.

Memperhatikan data dari kedua tokoh warga desa tersebut, jelaslah bahwa pembangunan perkebunan sawit di Desa Bajarau selama ini, sangat kurang peduli terhadap ulayat adat dalam radius sejauh bunyi gong dari dan sepanjang aliran sungai Tualan di wilayah Desa Bajarau dan kenyataannya

ulayat adat tersebut, hanya tersisa beberapa ratus meter dari pinggir Sungai Tualan.

Demikian juga tanah-tanah adat yang masuk dalam IUP kelapa sawit dalam ulayat adat Desa Bajarau, sebagian besar sudah dibebaskan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bahkan juga menurut warga MHA, sebagian tanah adat terpaksa dilepaskan atau dibebaskan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit karena tanah adat warga tersebut sudah digarap oleh perusahaan dan juga karena warga desa pemilik tanah adat dintimidasi oleh pihak perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Arwar Amit,¹⁵³ yang mengatakan :

Manumon tampayah ayung ku tege kea sabab itah lewu Karang Sari dan kalote kea lewu je beken intu Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur toh je sampai tapaksa bajual (peneliti :maksudnya melepaskan haknya) petak adat te, awi petak adat kabun-kabun dan kare bahu ayun itah lewu , inggarap helu awi perusahaan sawit, amun tege itah lewu je mangaku petak adat te ayu dan mangahana ewen perusahaan sawit bagawi, mangahana manggarap petak adat te, maka ewen perusahaan tau mahapan ewen polisi mampikeh-pikeh itah lewu je tempun petak adat te, kajaria itah lewu dengan tapaksa bajual petak adat te.

Bara je jatun dinu narai-narai tepa injual kea petak adat kabun dan bahu je jadi inggarap ewen perusahaan sawit te.

Terjemahannya:

Berdasarkan pengamatan saya, ada juga warga desa Karang Sari dan juga desa yang lain di Kecamatan Parenggean Kotawaringin Timur, yang terpaksa menjual (peneliti: maksudnya melepaskan haknya) tanah adatnya berupa kebun-kebun dan bekas ladang kepada perusahaan sawit yaitu karena tanah adat kebun-kebun dan bekas ladang masyarakat tersebut, sudah digarap oleh perusahaan sawit terlebih dulu, bilamana ada anggota masyarakat yang mengakui tanah adat tersebut miliknya dan melarang perusahaan mengerjakan dan menggarap tanah adat tersebut, maka pihak perusahaan sawit kadang kala menggunakan aparat kepolisian menakut-nakuti warga desa pemilik tanah adat tersebut, sehingga akhirnya warga desa pemilik tanah adat tersebut terpaksa menjualnya.

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Anwar Amit di desa Karang Sari Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur ; pada tgl 10 Juli 2013.

Dari pada tidak mendapat apa-apa, akhirnya tanah adat berupa kebun-kebun dan bekas ladang yang sudah digarap perusahaan sawit tersebut dijual kepada perusahaan sawit.

Selanjutnya penulis mengumpulkan data dari Desa Barunang Miri dan begitu sampai di Desa Barunang Miri, penulis menemui kepala desa dan menurut warga kepala desa saat itu sedang berada di di Parenggean ibukota kecamatan, mempersiapkan pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten, sedangkan sekretaris desa juga tidak berada di tempat, sehingga sore itu penulis hanya sempat mewawancarai beberapa orang warga desa Barunang Miri. Salah satu warga Desa Barunang Miri yang diwawancarai oleh penulis yaitu dari Sukardi yang menyatakan:¹⁵⁴

Hila ngawa lewu Barunang Miri toh tege kea Perusahaan sawit je mangabun sawit sampai saran sungei Tualan dan petak-petak adat je saran sungei te sampet manjadi sangketa te bihin, awi perusahaan langsung manggarap helu petak adat masyarakat te dan kajaria masyarakat terpaksa membebaskan petak adat ewen te akan perusahaan.

Jadi ampi itah lewu toh tapaksa malapas atau bajual petak adat te akan perusahaan sawit dengan ije prinsip je kilau kuan uluh bakas helu nah "dari pada mata babute keleh babilas".

Terjemahannya:

Di bagian hilir desa Barunang Miri ini, terdapat juga perusahaan sawit yang menanam sawit sampai ke pinggir sungai Tualan dan tanah-tanah adat masyarakat yang terdapat di pinggir sungai Tualan tersebut, dulu sempat menjadi sengketa kerana perusahaan langsung menggarap tanah-tanah adat masyarakat tersebut dan akhir masyarakat terpaksa melepaskan atau menjual tanah adatnya tersebut untuk perusahaan.

Jadi kelihatannya masyarakat desa terpaksa menjual tanahnya dengan prinsip seperti apa yang dibilang orang tua-tua " dari pada mata buta sama sekali lebih baik mata rabun" yang artinya dari pada tidak dapat apa-apa lebih baik dapat walaupun sedikit.

Selanjutnya penulis mengumpulkan data dari Yuliansyah Kepala Desa Barunang Miri yang pada saat itu berada di rumahnya di Parenggean dan dari Kepala Desa Barunang Miri penulis mengumpulkan data mengenai hal-hal

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Sukardi warga Desa Barunang Miri Kecamatan Perenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 14 Juni 2013.

yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tanah adat pada saat pembebasan lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Desa Barunang Miri. Pada saat peneliti mengumpul data di rumahnya di Parenggean Juliansyah¹⁵⁵ mengatakan:

Metuh pembebasan petak ikei lewu Barunang Miri toh akan PT Primakom tege kea ampi tekanan bara oknum bara pemerintah daerah dan perusahaan. Ampih pihak pemerintah daerah dan perusahaan metuh te mampikeh itah lewu bahwa seluruh petak bahu, tana dan kabun je jatun bukti surat je tame perusahaan toh uras petak Negara, dia tau ketun manahan atau dia malapas akan perusahaan. Kilau te ampin ewen perusahaan dan oknum bara pemerintah daerah je mampikeh itah lewu Barunang Miri metuh jaman orde baru.

Terjemahannya:

Pada saat pembebasan tanah kami desa Barunang Miri (maksudnya Tanah adat) untuk PT Primakom ada juga tekanan dari oknum pemerintah daerah dan perusahaan yang menakut-nakuti warga. Rupanya oknum dari pemerintah daerah dan perusahaan menakut-nakuti warga desa dengan mengatakan bahwa seluruh tanah bekas ladang, ladang dan kebun yang masuk areal perusahaan yang tidak ada bukti suratnya semuanya tanah Negara. Begitulan cara perusahaan dan oknum dari pemerintah daerah menakut-nakuti warga desa Barunang Miri pada masa pemerintahan orde baru.

Berdasarkan data dari Kepala Desa Barunang Miri tersebut jelaslah bahwa pada masa pemerintahan Orde baru, pihak warga desa sebagai pemilik tanah adat selalu mendapat tekanan-tekanan dari berbagai pihak, baik yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah dan dari pihak perusahaan, dengan mengatakan bahwa semua tanah yang tidak mempunyai surat-surat bukti kepemilikan adalah tanah negara dan harus diserahkan kepada perusahaan, kerena perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah memegang IUP dari pemerintah daerah, sehingga pada masa Pemerintahan Orde baru setiap tanah adat warga MHA di desa Barunang Miri yang masuk dalam IUP kelapa sawit tidak mendapat perlindungan hukum.

¹⁵⁵Juliansyah. *Op. Cit*

4.5.2. Kecamatan Cempaga Hulu

Kecamatan Cempaga Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Pundu. Kecamatan Cempaga Hulu terletak di hulu sungai Cempaga dengan luas kecamatan 1.183,21 Km² dan jaraknya sekitar 70 Km dari Ibu Sampit. Di Kecamatan Cempaga Hulu terbagi dalam 11 wilayah dan desa yang meliputi: Desa Parit, Pelantaran, Keruing, Pantai Harapan, Pundu, Tumbang Koling, Sudan, Bukit Batu, Bukit Raya, Sungai Ubar Mandiri dan Desa Selucing. Dari beberapa desa tersebut, penulis hanya mengambil beberapa desa yang menjadi objek penelitian, yaitu desa Dusun Serawak, desa Pundu, Tumbang Koling, Salucing dan desa Pantai Harapan.

Di desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu, penulis telah melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Dusun Serawak bagian dari desa Pundu yaitu dengan Efraim. Dari Efraim penulis memperoleh gambaran yang dialami warga Dusun Serawak bagian dari Desa Pundu seperti apa yang dirasakan oleh warga desa lainnya setelah masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit. Mengenai pembebasan tanah adat yang masuk IUP kelapa sawit, Efraim¹⁵⁶ mengatakan:

Petak adat ayun ikei dusun Serawak je tame areal perkebunan sawit bihin, iye te are bahu limbah te harun kabun warga. Pembebasan petak adat ikei dusun serawak je tame areal kabun sawit perusahaan, sebagian ilapas akan perusahaan dengan suka rela tuntang sebagian hindai tapaksa ilapas akan perusahaan sawit. Ilapas secara paksa akan perusahaan sawit awi petak adat warga te jadi inggarap ewen perusahaan sawit atawa kea isut-isut inggarap ewen perusahaan sawit, kajaria ewen masyarakat dengan tapaksa malapas bajual petak adat te akan ewen perusahaan sawit.

Kalote ampi ewen perusahaan perkebunan sawit toh ampi manduan secara paksa petak adat itah Dayak toh je tantame izin usaha kabun sawin perusahaan.

¹⁵⁶ . Hasil Wawancara dengan Efraim di Dusun Serawak Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 25 Juni 2013.

Terjemahannya:

Tanah adat kami warga dusun serawak yang dulu masuk areal perkebunan sawit terdiri dari bekas ladang yang paling banyak dan selebihnya kebun masyarakat. Pembebasan tanah adat dusun Serawak yang masuk areal perkebunan kelapa sawit, sebagian dibebaskan secara suka rela oleh masyarakat dan sebagian lagi dibebaskan secara terpaksa. Tanah adat yang dilepaskan kepada perusahaan secara paksa karena tanah adat masyarakat tersebut sudah digarap oleh perusahaan atau sedikit demi sedikit tanah adat masyarakat digarap oleh perusahaan, sehingga akhirnya masyarakat secara terpaksa menjual untuk perusahaan perkebunan sawit.

Begitulah cara pihak perusahaan perkebunan sawit mengambil tanah adat orang Dayak ini, yang masuk dalam areal izin usaha perkebunan sawit.

Menegnai sengketa tanah adat warga Dusun Serawak dengan perusahaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, bukan saja terjadi karena kesalahan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggarap langsung tanah adat yang belum dibebaskan, tetapi juga menurut Efraim terjadi karena olah para mafia tanah yang menjual tanah-tanah adat milik orang lain kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti kasus sengketa tanah adat *petak kaleka* Kawuk Tinggi datu warga Dusun Serawak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Efraim¹⁵⁷ yang mengatakan:

Petak kaleka Kawuk Tinggi, tatu ikei dusun Serawak intu saran sungei Serawak je kahai 107 hektar, salengga inggarap awi ewen perusahaan sawit dan sana ikei Dusun Sarawak gite petak kaleka tatu ikei Kawuk Tinggi te inggarap awi perusahaan sawit, ikei palus mengahana ewen perusahaan menggarap petek kaleka te. Kuan ewen perusahaan sawit alas an ewen menggarap petak te awi jadi imili bara Darmawan.

Kajaria penyelesaian sengketa petak kaleka te bihin sampai kare komisi lapangan mimbit kare polisi, aparat desa dan Darmawan je manjual petak te akan perusahaan sawit. Metuh komisi into lapangan ikei mamparahan kare kabun dan tiang Sandung bara kayu tabalien je masih atun melai petak kaleka te. Akhir Darmawan dia ulih membuktikan petak te ayu, sehingga polisi metuh komisi lapangan te, membujur petak kaleka te puna ayun tatu ikei Kawuk Tinggi.

Terjemahan:

Tanah bekas pemukiman Kawuk Tinggi, datu kami warga Dusun Serawak yang terletak di pinggir sungai Serawak yang luasnya 107 hektar, langsung digarap digarap oleh perusahaan sawit dan begitu kami melihat tanah dibekas pendudukan datu kami Kawuk Tinggi tersebut digarap oleh perusahaan, kami

¹⁵⁷. Efraim; *Ibid*

langsung melarang perusahaan sawit menggarap tanah adat tersebut. Menurut perusahaan sawit, alasan mereka menggarap tanah tersebut karena sudah dibeli dari Darmawan.

Akhirnya dalam penyelesaian sengketa tanah bekas pemukiman tersebut, sampai dilakukan komisi lapangan dengan melibatkan polisi, aparat desa dan Darmawan yang menjual tanah tersebut kepada perusahaan sawit. Pada saat komisi di lapangan kami memperlihatkan bukti kebun dan tiang sandung yang terbuat dari kayu ulin yang masih ada di atas tanah bekas pemukiman tersebut. Akhirnya Darmawan tidak bisa membuktikan tanah tersebut miliknya, sehingga polisi pada saat komisi di lapangan tersebut mengatakan bahwa tanah bekas pemukiman tersebut memang benar milik datu kami Kawuk Tinggi.

Untuk membuktikan data yang diperoleh dari Efraim tersebut, penulis bersama dengan Efraim beserta dua orang saudara sepupunya turun ke lokasi tanah yang pernah bersengketa tersebut. Setelah kami sampai di areal tanah adat *kaleka* tersebut, penulis melihat pohon karet dan pohon durian yang cukup besar peninggalan almarhum Kawuk Tinggi dan di samping itu juga penulis melihat bekas *sandung* keluarga almarhum Kawuk Tinggi yang hanya tinggal tiang saja yang terbuat dari kayu ulin yang masih berdiri kokoh, yang menurut Kusni Sulang, *Sandung* merupakan tempat penyimpanan tulang-tulang leluhur setelah melakukan upacara *tiwah*¹⁵⁸, bagi penganut agama Hindu Kaharingan. Di sekitar tiang *Sandung* tersebut masih ditemukan pecahan-pecahan tempayan dan piring zaman dulu yang masih berserakan di sekitar kayu ulin tiang *sandung* tersebut. Dalam areal tanah adat *petak kaleka* tersebut, penulis juga melihat beberapa pohon rotan dan kebun karet yang masih disadap oleh cucu-cucu almarhum Kawuk Tinggi yang tinggal di Dusun Serawak.

Pada saat penulis melakukan wawancara di rumah Efraim di Dusun Serawak, Efraim mengatakan bahwa warga Dusun Serawak juga merasakan

¹⁵⁸. Kusni Sulang, A.M. Sutrisnaatmaka, Dkk ; ***Budaya Dayak; Permasalahan dan Alternatifnya; Berdiri di Kampung Halaman Memandang Tanah Air Merangkul Dunia***, (Malang: Banyumedia, 2011), hal 192.

seperti yang dirasakan oleh warga desa lainnya yaitu merasa kehilangan potensi sumber daya alam yang menjadi asset desa yang terdapat dalam ulayat adat di sepanjang aliran sungai Cempaga yang telah disediakan oleh alam. Menurut Efraim, setelah masuknya perusahaan kelapa sawit di sekitar dusun Serawak, warga sudah mulai kesulitan mencari kayu-kayu tertentu untuk upacara-upacara keagamaan Hindu Kaharingan.

Selanjutnya penulis mengumpulkan data dari Desa Salucing dan Desa Koling. Dari Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu, penulis mengumpulkan data mengenai sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, dengan melakukan wawancara dengan Dunang¹⁵⁹ yang mengatakan:

Sangketa je paling are intu lewu toh bihin metuh pembebasan lahan awi perusahaan cuma tumpang tindih je mangaku petak te ayu, kuan ije ayu petak te tapi kuan ije ayu, mawi perusahaan te bingung mambayar akan eweh regan petak te. Kadang-kadang kea petak te jadi imbayar perusahaan rega, tapi tege hindai dumah ahli waris atau keluarga je beken mangaku petak te ayu mawi perusahaan te tau bayar sampai due kali akan masyarakat.

Terjemahannya:

Sengketa tanah yang paling banyak terjadi pada saat perusahaan melakukan pembebasan lahan di desa Selucing ini, cuma tumpang tindih klaim kepemilikan, menurut yang satu tanah tersebut milik mereka, sedangkan menurut yang satu lagi tanah tersebut miliknya, sehingga pihak perusahaan kadang-kadang kesulitan dalam membayar harga tanah tersebut. Di samping itu juga sering juga terjadi tanah yang sudah dibayar oleh perusahaan tetaapai diklaim lagi oleh ahli waris lain atau oleh orang lain sehingga membuat perusahaan kadang-kadang membayar pembebasan tanah adat bisa sampai dua kali kepada masyarakat.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah seorang warga Desa Selucing, selanjutnya penulis melanjutkan perjalanan ke Desa Koling. Di Desa Koling penulis hanya menemui salah seorang tokoh agama Hindu Kaharingan yaitu Eset T. Isa.

¹⁵⁹.Hasil wawancara dengan Dunang di Desa Salucing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 25 Juli 2013.

Menurut Eset. T. Isa bahwa dari sekian banyak pembangunan perkebunan kelapa sawit di sekitar Desa Koling, ada juga pengusaha perkebunan kelapa sawit yang tidak sama sekali memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat warga Desa Koling, dengan alasan bahwa tanah adat yang masuk IUP kelapa sawit perusahaan tersebut adalah tanah Negara, sebagaimana data yang diperoleh dari Eset.T.Isa¹⁶⁰ yang mengatakan:

Desa Koling toh ingaliling awi lime perusahaan kelapa sawit dan ampi bara lime perusahaan te, baya tege ije perusahaan sawit te metuh manggarap lahan te bihin puna dia hakun mambebas petak adat ikei lewu toh iye te perusahaan PT BHL. Ikei lewu jadi berusaha berusaha mempertahankan-hak-hak ikei dan kare petak ikei lewu toh dengan menutup kare jalan perusahaan PT BHL te, tapi ampi pihak PT BHL dia menghirau tuntutan ikei te awi kuan ewen perusahaan petak te uras ayun Negara, bahkan ewen perusahaan mampikeh ikei mimbit polisi tantara. Sampai wayah toh petak adat ikei lewu toh je tame perusahaan Sawit PT. BHL te jatun dinu narai-narai.

Terjemahan:

Desa Koling ini dikelilingi oleh lima perusahaan perkebunan kelapa sawit dan rupanya dari kelima perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi disekitar desa ini, ada satu perusahaan sawit yang tidak mau membebaskan tanah adat masyarakat desa Koling yaitu perusahaan PT BHL. Kami warga desa sudah berusaha mempertahankan hak-hak kami, tanah adat kami dengan menutup jalan perusahaan, tetapi pihak perusahaan PT BHL tidak menghiraukannya, dan mengatakan bahwa tanah yang perusahaan garap adalah tanah Negara, bahkan pihak perusahaan mengintimidasi kami dengan aparat tentara dan polisi. Sampai saat ini tanah adat kami warga desa Koling yang masuk areal perkebunan PT BHL tersebut belum mendapat apa-apa.

Di Desa Koling, ada juga tanah adat warga MHA yang secara terpaksa dibebaskan kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, sebagaimana yang dikemukakan Eset.T Isa¹⁶¹ yang mengatakan:

Ikei lewu Koling toh atun eka pedukuhan ikei lewu je bara huran eka tatu hiang ikei. Petak hete kakare ribuan hektar je eka tambu bue dan tatu hiang ikei lewu toh bara huran malan, bakabun satiar berusaha. Sana perusahaan PT TASK mansanan bahwa daerah hete tame areal PT TASK, maka ikei lewu berusaha manahan petak ikei lewu te, ela sampai induan awi perusahaan PT TASK, awi intu petak adat ikei te are batu bara pendae. Tapi ampi inggarap secara paksa awi perusahaan PT TASK.

¹⁶⁰. Eset. T. Isa. *Ibid*

¹⁶¹ Eset T Isa .*Ibid*

Amun handau ikei manjaga dan mangahana ewen manggarap petak ikei dan ewen perusahaan dia bahanyi bagawi, tapi amun hamalem ewen perusahaan manggarap petak adat ikei lewu te. Tiap alem petak adat ikei te bakurang terus inggarap perusahaan PT TASK, kajaria tepa kea ikei lewu, tantame aku kea mengganggu perusahaan sawit PT TASK balaku regan kare petak adat ikei te bihin je tame izin usaha kabun sawit PT TASK.

Kilau te ampi ewen perusahaan perkebunan sawit toh marampas secara paksa petak adat ikei lewu Koling toh, mawi kare eka kantung-kantung usaha ikei bihin melai ngaju ngawa lewu toh are tame areal perkebunan sawit dan lepah imbebas awi perusahaan sawit PT TASK .

Terjemahan:

Kami warga desa Koling mempunyai daerah pendudukan yang keberadaannya sudah ada dari sejak nenek moyang kami dulu. Tanah adat warga desa Koling yang terdapat di daerah tersebut luasnya ribuan hektar, yang merupakan tempat bagi kami sejak nenek moyang kami dan warga desa Koling dari dulu berladang, berkebun dan berusaha. Begitu masuknya perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut, kami warga desa Koling berusaha mempertahankan tanah adat kami tersebut, jangan sampai diambil oleh perusahaan sawit PT.TASK, karena di areal tanah adat kami tersebut terdapat batu bara di bawahnya.

Pada siang hari pihak perusahaan sawit tidak berani menggarap lahan kami tersebut karena kami jaga dan larang mereka bekerja, tetapi pihak perusahaan sawit dengan menggunakan beberapa alat berat setiap malam menggarap tanah kami tersebut tanpa sepengetahuan kami, sehingga setiap malam hari tanah adat kami tersebut selalu berkurang digarap secara paksa oleh perusahaan sawit. Akhirnya kami kami warga desa termasuk saya sendiri mendatangi pihak perusahaan sawit PT.TASK meminta harga untuk pembebasan tanah adat kami yang masuk izin usaha perusahaan sawit PT TASK tersebut.

Begitulah cara perusahaan Perkebunan kelapa sawit merampas secara paksa tanah adat kami desa Koling sehingga kami secara paksa melepaskan tanah adat kami, membuat kantung-kantung usaha kami dulu di bagian hilir dan hulu desa Koling ini habis masuk areal perkebunan sawit dan habis dibebaskan oleh perusahaan sawit PT.TASK.

Selanjutnya penulis melakukan penelitian di desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu. Data mengenai tanah adat di Desa Pantai Harapan yang masuk IUP kelapa sawit dan bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana data dari Abdur Rasyid, yang mengatakan:¹⁶²

¹⁶².Hasil Wawancara dengan Abdur Rasyit di Kantor Kepala Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 8 Juli Tahun 2013.

Bara kakare petak adat ikei desa Pantai Harapan je tame areal perusahaan sawit, are kea je jadi imbebas awi ewen perusahaan sawit dengan bahalap dan tege kea je bamasalah atawa sangketa tapi jadi ulih kea inyalesai awi kades je helu dan tege kea masih bamasalah atawa sangketa dengan perusahaan sawit je sampai aku jadi kades toh hindai ulih inyalesai dengan perusahaan sawit.

Petak adat itah desa Pantai Harapan je masih sangketa dengan perusahaan PT. Windu Nabatindu Lestari toh cukup are kilau ayun ewen Junaidi, Handi dan kelompok Saini dan are je beken. Coba bapa mengguang ewen mangumpul data dengan ewen te, misek ewen kilen ampi sangketa je sampai toh hindai beres dengan perusahaan sawit PT. Windu Nabatindo Lestari.

Terjemahannya.

Dari sekian banyak tanah adat warga desa Pantai Harapan yang masuk areal perkebunan sawit sebageian besar dibebaskan oleh perusahaan dengan baik dan ada juga yang sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan ada juga yang sengketa samapai sekarang belum selesai.

Tanah adat warga desa Pantai Harapan yang masih sengketa dengan perusahaan Sawit PT Windu Nabatindo Lestari jumlahnya cukup banyak seperti tanah adat Junaidi, Handi, kelompok Aini dan banyak lagi sengketa yang lain. Coba bapak (maksudnya peneliti) mengumpul data dengan mereka mengenai permasalahan tanah adat mereka yang sampai sekarang masih sengketa dengan PT Windu Nabatindo Lestari.

Selanjutnya penulis menemui Junaidi warga desa Pantai Harapan yang tanah adatnya masih bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hasil wawancara dengan Junaidi, diperoleh data sebagai berikut:¹⁶³

Metuh perusahaan sawit PT.Windu Nabatindo Lestari kau bihin manggarap lahan perkebunan sawit, metuh te aku tege kea kesibukan gawi, mawi aku tahi kea dia manyengok kabun karetku je sadang kea kakejau bara lewu. Pas aku menyengok kabun karet ku te salenga gite kabun karet ayung ku inggarap dan jadi imbul ewen sawit awi perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari.

Terjemahannya:

Pada saat perusahaan sawit PT Windu Nabatindu Lestari menggarap dan menanam sawit di areal perkebunannya, kebetulan saat itu saya cukup banyak kesibukan kerja, membuat saya cukup lama tidak menengok kebun karet saya yang cukup jauh dari desa. Begitu saya menengok kebun karet saya tersebut, saya lihat kebun karet saya tersebut sudah digarap perusahaan dan sudah ditanami sawit oleh PT. Windu Nabatindo Lestari.

Kemudian data sengketa tanah adat yang diperoleh dari Handi, yaitu:¹⁶⁴

¹⁶³Hasil Wawancara dengan Junaidi di desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur,, pada tanggal 8 Juli Tahun 2013.

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Handi di desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur,, pada tanggal 8 Juli Tahun 2013.

Petak adat ayung ku je luas empat hektar setengah, amun inampayah halau-halau puna padang himba, tapi intu petak ku te puna eka kare kabun mangkahi, dahuyan dan buah-buahan je beken, inggarap benyem-benyem awi perusahaan sampai lepa kare bukti taluh imbulku buah-buahan je tege belum melai hete. Metuh aku manuntut ganti rugi dengan perusahaan sawit dan ewen perusahaan balaku bukti-bukti dengang ku bahwa petak hete eka kabun ikei bihin dan aku dia ulih mamparahan bukti-bukti je kuat awi kare buah-buahan je belum melai hete bihin jadi lepa rata dengan petak. Sampai toh petak adat ikei te, eka Perusahaan Sawit PT. Windu Nabatindo Lestari mampendeng kantor dan perumahan karyawan perkebunan sawit dan sampai toh kea aku dia dinu narai-narai bara petak adatku te, je induan perusahaan sawit te.

Terjemahannya:

Tanah adat saya yang luasnya empat hektar setengah, bila dilihat sepintas memang seperti kawasan hutan belantara, tetapi sebenarnya di atas tanah adat saya tersebut terdapat pohon tiwadak, durian dan buah-buahan lainnya, digarap secara diam-diam oleh perusahaan perkebunan sawit sampai habis bukti-bukti tanam tumbuh yang ada di situ. Saya menuntut ganti rugi dengan pihak perusahaan sawit, pihak perusahaan perkebunan sawit meminta bukti-bukti kepada saya bahwa tanah tersebut tanah milik saya dan saya tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat karena tanam tumbuh buah-buahan yang ada di situ sudah habis rata dengan tanah. Sampai sekarang tanah adat saya tersebut menjadi tempat perusahaan sawit PT. Windu Nabatindo Lestari mendirikan kantor dan perumahan karyawan perkebunan sawit. Dan sampai sekarang juga saya tidak pernah mendapat apa-apa dari tanah adat saya tersebut yang dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit.

Demikian juga data dari Sahbidin:¹⁶⁵ yang mengatakan:

Petak adat pematang ayung ku kakare lima hektar dan ije hektar petak ayap intu KM 19, ekaku malan dan mimbul kare sayur-sayur dan jagung amun musim mandang-mandang, lepa induan perusahaan sawit dan sampai wayah toh jatun dinu pembebasan bara perusahaan.

Terjemahannya:

Tanah adat *Pamatang*¹⁶⁶ seluas lima hektar dan tanah rawa satu hektar kepunyaan saya di KM 19, tempat saya menanam padi dan sayur-sayuran serta jagung pada musim setengah kemarau, semuanya habis diambil oleh perusahaan sawit dan sampai sekarang tidak mendapat pembebasan dari perusahaan.

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Sahbidin di desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur,, pada tanggal 8 Juli Tahun 2013.

¹⁶⁶ Pamatang (Bahasa Dayak) adalah tanah dataran rendah yang jarang tergenang air bilamana musim hujan dan air sungai meluap, kecuali musim hujan yang sangat deras sekali dan air sungai banjir besar biasanya sekali dalam beberapa tahun, sedangkan tanah ayap merupakan bagian dari tanah pematang yang sering tergenang air bilamana musim hujan dan air sungai meluap, kecuali mada musim kemarau pendek atau musim kemarau panjang.

Perampasan/penggarapan-penggarapan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap tanah-tanah adat tersebut di atas, dengan menghilangkan tanam tumbuh di atas tanah adat, sehingga membuat si pemilik tanah adat tidak dapat lagi menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya.

Pada waktu penulis mengumpulkan data di Desa Pantai Harapan, penulis bertemu dengan Sarifudin (orang tua Kepala Desa Pantai Harapan), dari Sarifudin¹⁶⁷ diperoleh data:

Intu lewu Pantai Harapan toh bihin tege anak desa ije inyewut dusun intu sungei Bangkuang. Metuh te bihin je angkat awi kepala desa Pantai Harapan, iye te bapak Jerman akan kepala Dusun melai Dusun Bangkuang te. Sahelu bara perusahaan sawit Windu Nabatindo Lestari toh tame hete, warga itah melai dusun Bangkuang te cukup are, tau labih bara telu puluh kabawak huma into hete, tapi sana perusahaan sawit toh tame intu hete sakitar nyelu 1999 dan mambebas lepah kare petak adat ewen warga dusun Bangkuang te, ampi mawi ewen warga dusun Bangkuang te isut-isut buhau bara dusun te dan kajaria ewen te lepah pindah bara dusun Bangkuang te.

Amun handak lebih jelas mbuhen ewen warga dusun Bangkuang te lepah buhau bara hete, coba bapak (maksudnya peneliti) mangguang ewen Aini Jerman je bara tambu bue huran melai dusun Bangkuang te, je wayah toh ewen te manetep melai lewu Pundu.

Terjemahannya:

Di desa Pantai Harapan ini dulu, terdapat anak desa yang disebut dusun di daerah sungai Bangkuang. Waktu dulu di dusun Bangkuang tersebut diangkat oleh kepala desa Pantai Harapan; yaitu bapak Jerman sebagai kepala Dusun di sana.

Sebelum masuknya perusahaan Sawit Windu Nabatindo Lestari di daerah situ, warga kita yang berada di dusun Bangkuang jumlahnya cukup banyak, bisa lebih dari tiga puluh kepala keluarga yang berada di situ, tetapi setelah masuknya perusahaan sawit sekitar tahun 1999, dan membebas sebagian besar tanah adat warga Dusun Bangkuang, sehingga sedikit demi sedikit warganya pindah dari dusun Bangkuang tersebut, akhirnya mereka pindah semua dari Dusun Bangkuang tersebut.

Untuk lebih jelasnya coba bapak (maksudnya peneliti) menemui Aini Jerman yang dari nenek, kakeknya dulu berasal dari dusun Bangkuang yang sekarang menetap di desa Pundu.

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Sarifudin di desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 8 Juli Tahun 2013.

Berdasarkan data dari Sarifudin tersebut, penulis langsung ke Desa Pundu menemui Aini Jerman dan keluarga serta kerabat lainnya yang dulunya juga sama-sama berasal dari Dusun Bangkuang. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan anak-anak almarhum Jerman (yang dulu sebagai kepala Dusun Bangkuang), Aini Jerman berbicara cukup panjang lebar mengenai keadaan kehidupan mereka/warga di dusun Bangkuang bersama almarhum orang tuanya Jerman semasa masih hidup dan gambaran tanah adat yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di dusun Bangkuang, seperti yang dikemukakan Aini Jerman¹⁶⁸ yang mengatakan:

Dusun Bangkuang te bihin inyewut ara dusun Bangkuang awi eka dusun ikei te bihin puna saran sungei Bangkuang. Sungei Bangkuang te anak bara sungei Cempaga dan sungei te dia lalau hai tapi ulih kare jukung dan kalutok kurik akan alat ikei warga akan kanih kate. Ikei warga dusun Bangkuang huang nyelu 1997 te bihin tege 39 (telu puluh tien) keluarga kare ikei melai hete dan kea tege Masjid ayun ikei dusun te ukuran 6 kali 6 meter.

Uras keluarga into dusun Bangkuang te mengkeme cukup mangat melai dusun Bangkuang te, awi potensi alam hila likut, dipah dan ngaju, ngawa dusun Bangkuang te puna luar biasa kare je inyadia awi alam.

Tapi sana dusun Bangkuang te tame areal perusahaan Sawit dan perusahaan sawit membebas lahan petak adat ayun uluh dusun Bangkuang te dan nampara manggarap areal ewen perusahaan sawit te, tapi ampi metuh ewen perusahaan sawit manggarap lahan je tame are areal izin kabun sawit perusahaan intu daerah dusun Bangkuang, mawi kare petak adat ikei dan kare kabun karet, uwei ikei dan bahu into dusun Bangkuang je dia ikei lewu bajual akan ewen perusahaan sawit, sebagian nampara inggarap awi ewen perusahaan sawit rata dengan petak. Dan gite petak adat ikei je kana garap kilau te, palus ikei tiap biti dumah akan perusahaan sawit uka mambayar regan petak adat masing-masing ikei dusun je jadi inggarap perusahaan sawit te, dengan mansanan dan mamparahan bukti-bukti intu lapangan. Sebagian petak adat uluh dusun Bangkuang te bihin te induan awi perusahaan sawit bewei, awi dia ulih mansanan dan mamparahan kare bukti-bukti petak adat dengan kare taluh imbul je lepah nihau rata dengan petak.

¹⁶⁸Hasil Wawancara dengan Aini Jerman di desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 9 Juli Tahun 2013.

Kajaria gite gawin ewen perusahaan sawit je manggarap petak adat je sapuna dia ikei dusun bajual akan perusahaan sawit, kilau kare kabun karet uwei dan bahu nampara irampas inggarap awi perusahaan sawit, tepa kea petak adat ikei lewu te bihin tapaksa injual akan ewen perusahaan sawit.

Terjemahannya:

Dusun Bangkuang diberi nama dusun Bangkuang karena dusun tersebut terletak di pinggir sungai Bangkuang. Sungai Bangkuang merupakan anak sungai Cempaga dan sungai tersebut tidak begitu lebar yang hanya bisa dilalui oleh perahu kecil dan perahu kelutok sebagai sarana transportasi warga untuk pergi kemana-mana.

Warga dusun Bangkuang pada tahun 1997 berjumlah 39 kepala keluarga dan terdapat juga fasilitas umum Masjid dengan ukuran 6 kali 6 meter.

Semua keluarga yang tinggal di dusun Bangkuang sudah merasakan kenikmatan hidup, karena potensi alam yang berada di belakang, di seberang dusun dan juga bagian hulu dan hilir dusun Bangkuang yang luar biasa berlimpah ruah yang terdapat dalam alam.

Begitu dusun Bangkuang masuk areal izin perusahaan perkebunan sawit, dan perusahaan sawit melakukan pembebasan terhadap tanah-tanah adat masyarakat dusun Bangkuang dan begitu perusahaan sawit mulai menggarap lahannya yang masuk areal izin perusahaan sawit, maka tanah adat kami dusun Bangkuang yang tidak dijual kepada perusahaan sawit seperti kebun karet, rotan dan bekas ladang kami, sebagian sudah mulai digarap oleh perusahaan sawit, rata dengan tanah. Melihat sebagian tanah adat kami warga dusun Bangkuang yang tidak dijual kepada perusahaan sawit tersebut, sudah mulai digarap dan rata dengan tanah, maka kami mendatangi perusahaan sawit menuntut pembayaran harga tanah kami masing-masing, dengan menunjukkan bukti-bukti kepada perusahaan sawit. Sebagian anggota masyarakat hukum adat tidak mendapat ganti rugi apa-apa, karena tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang jelas, karena bukti-bukti tanam tumbuh sudah hilang dan rata dengan tanah.

Akhirnya begitu kami melihat apa yang dilakukan oleh perusahaan sawit yang mulai menggarap tanah adat kami seperti kebun karet, rotan dan bekas ladang, yang sebenarnya tidak kami jual, mulai digarap dengan paksa oleh perusahaan sawit, sehingga tanah-tanah adat kami tersebut, dijual kepada perusahaan sawit.

Akibat penggarapan secara paksa/perampasan terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Dusun Bangkuang, sehingga membuat warga semakin mengalami kesulitan untuk tetap tinggal di Dusun Bangkuang seperti yang dikemukakan Aini Jerman¹⁶⁹ yang mengatakan:

Sana ewen perusahaan sawit manggarap lahan dan mimbul sawit sampai lepah lahan ewen perusahaan sawit, mawi ikei warga dusun Bangkuang are lepah kare petak-petak adat ikei dan kalote kea kare padang himba eka malan,

¹⁶⁹Aini Jerman, *Ibid*.

bakabun, baburu, manggau kare hasil bara parak kayu dan manggau obat tradisional uras lepa barobah manjadi eka kabun sawit perusahaan.

Kalote kea kare sungei Bangkuang dan kare petak randah je helu te cara hadanum kilau danau melai kanih kate je sulak eka kare lauk hai kurik manak manjaria helu te, uras nampara keang awi parit-parit je nampa ewen perusahaan sawit. Ikei mengkeme sana perusahaan sawit te tame into dusun Bangkuang, pabelum ikei melai dusun hete sasar pehe, kajaria ampi ikei dusun te isut-isut buhau bara dusun te akan eka je beken kanih kate, sampai kajaria lepa hindai ikei bara dusun Bangkuang te.

Kalotelah ampi kesah dan sabab je mawi ikei warga dusun Bangkuang te bihin sampai lepa buhau bara hete, awi mangkeme pabelom ikei uluh are melai hete sasar pehe, sana dusun Bangkuang te tame areal perusahaan sawit.

Terjemahannya:

Begitu perusahaan sawit mengarap lahannya dan menanam sawit sampai sampai habis lahan perusahaan sawit, membuat kami warga dusun Bangkuang kehilangan tanah-tanah adat kami dan kehilangan kawasan hutan untuk berladang, berkebun, berburu, meramu hasil hutan dan mencari obat-obat tradisional sudah tidak ada lagi, semuanya habis berobah menjadi perkebunan sawit perusahaan.

Begitu juga sungai Bangkuang dan tanah-tanah dataran rendah yang sebelumnya selalu tergenang air seperti danau yang terdapat di mana-mana di sekitar dusun Bangkuang yang merupakan tempat ikan besar kecil berkembang biak sudah tidak ada lagi karena mengering kerana adanya parit-parit yang dibuat oleh perusahaan sawit. Kami merasakan begitu perusahaan sawit masuk di daerah dusun Bangkuang, kehidupan kami yang tinggal di sana semakin sulit dan menderita, akhirnya warga dusun Bangkuang sedikit demi sedikit meninggalkan dusun tersebut dan akhirnya semua warga pindah meninggalkan dusun Bangkuang.

Begitulah ceriteranya dan sebabnya sehingga kami warga dusun Bangkuang semuanya eksodus dari dusun tersebut, karena kami merasa kehidupan kami warga di sana semakin sulit untuk bertahan hidup begitu masuknya perusahaan perkebunan sawit.

Data yang diperoleh dari Aini Jerman tersebut dibenarkan juga oleh

Arjikin¹⁷⁰ yang mengatakan:

Ikei sampai pindah bara dusun Bangkuang te bihin, puna awi kare petak, danum dan sumber daya alam je manjadi eka pabelum ikei dusun Bangkuang te handak uras lepa imbebas awi perusahaan sawit secara paksa. Kalote kea sungei, rawa dan danau-danau je eka ikei marengge, mamisi, mamasang buwu, tampirai dan manaut (saran sungei dan danau) manggau kare lauk hai kurik te bihin, ampi sana kabun sawit perusahaan kau tege, lepa tercemar dan mangeang.

¹⁷⁰.Hasil Wawancara dengan Arjikin di desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 9 Juli Tahun 2013.

Terjemahannya:

Kami sampai pindah dari dusun Bangkuan tersebut, disebabkan karena tanah dan air dan sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian kami di dusun Bangkuang tersebut, sudah hampir habis dibebaskan secara paksa oleh perusahaan sawit. Demikian juga kawasan hutan yang sebelumnya tempat kami memungut hasil hutan dan berburu di sepanjang sungai Bangkuang tersebut, semuanya habis dijadikan lahan perkebunan sawit.

Demikian juga sungai, rawa dan danau-danau yang sebelumnya tempat kami memasang jaring ikan, bubu, tampirai dan memasang beberapa pancing (dipinggir sungai dan danau) mencari ikan besar kecil, rupanya begitu masuknya perkebunan sawit semuanya habis tercemar dan mengering.

Dalam memperluas lahan perkebunan kelapa sawitnya pihak perusahaan juga melakukan perampasan terhadap tanah adat warga yang masih tersisa di Dusun Bangkuang, seperti yang dialami oleh Nurani;¹⁷¹ yang mengatakan:

Petak ayun ikei melai dusun Bangkuang te bihin tege petak je randah melai sepanjang saran sungei Bangkuang je inyewut ikei petak ayap, dan tege kea je melai pematang gantung melai ngambu petak ayap te. Petak pematang ikei dusun je gantung te bihin je are toto imbebas awi perusahaan sawit awi kuan ewen perusahaan sawit tame areal izin kabun ewen. Sedangkan petak ayap ayun ikei uluh are intu sepanjang saran sungai Bangkuang, dia imbebas atau dia dijual akan ewen perusahaan sawit, awi kuan ewen perusahaan sawit petak ayap te puna dia tau imbul sawit awi petak randah. Jadi petak ayap ikei lewu te bihin masih are batisa melai saran sungei Bangkuang te.

Petak ayap ikei je batisa melai saran sungei Bangkuang te puna petak eka ikei bihin mimbul parei manatap, mimbul sayur-sayur, tantimun, baluh dan jagung dan sayur je beken. Pas ikei dengan uluh bakas ikei dan uluh are pindah bara dusun Bangkuang te bihin, kare huma seruk dan kare kabun pambulan uras ilih tantame kea patak ayap je masih batisa melai saran sungei Bangkuang dan hatambing dengan kebun sawit PT Windu Nabatindo Lestari.

Awi ikei cukup tahi dia manampayah kare petak dan kare kabun ikei je masih batisa melai saran sungei Bangkuang te bihin, ampi wayah toh pas ikei akan hete manampayah kare petak adat dan kare kabun je masih batisa melai saran sungei Bangkuang te, salenga gite petak ayap ayun ikei uluh are je dia perusahaan mambebas te bihin wayah toh uras inggarap perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari dan jadi barobah manjadi kabun sawit.

Terjemahannya:

Tanah kepunyaan kami dulu yang terdapat di dusun Bangkuang terdiri dari tanah dataran rendah yang terdapat di sepanjang pinggir sungai Bangkuang yang disebut tanah ayap dan ada juga tanah dataran tinggi yang terletak di

¹⁷¹. Hasil Wawancara dengan Ibu Nurani di desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 9 Juli Tahun 2013.

bagian atas tanah ayap. Tanah warga dusun yang terletak di dataran tinggi, sebagian besar sudah dibebaskan oleh perusahaan Sawit PT. Windu Nabatindo Lestari, sedangkan tanah ayap kami warga yang terletak di sepanjang pinggir sungai Bangkuang, tidak dibebaskan oleh perusahaan sawit dengan alasan bahwa tanah ayap tersebut tidak bisa ditanam sawit karena tanahnya rendah. Sehingga kami warga dusun masih memiliki tanah ayap yang masih tersisa yang terletak di mana-mana di sepanjang pinggir sungai Bangkuang.

Tanah ayap yang masih tersisa di pinggir sungai Bangkuang tersebut, memang dulu merupakan lahan tempat kami menanam padi menetap, menanam sayur-sayuran, belungka, baluh, jagung dan sayuran lain-lainya. Begitu kami dengan orang tua kami termasuk juga warga lain pindah dari dusun Bangkuang tersebut, maka segala rumah, kebun-kebun kami warga dusun Bangkuang ditinggalkan begitu saja termasuk tanah ayap yang subur yang masih tersisa di pinggir sungai Bangkuang dan bertambitan dengan perkebunan sawit perusahaan Windu Nabatindo Lestari.

Karena kami cukup lama tidak menengok kebun-kebun dan tanah adat kami yang masih tersisa di pinggir sungai Bangkuang tersebut dan begitu kami kesana melihat sisa-sisa kebun dan tanah di pinggir sungai Bangkuang, rupanya semua tanah ayap kami yang masih tersisa tersebut yang dulu tidak dibebaskan oleh perusahaan sawit, semuanya digarap perusahaan sawit PT. Windu Nabatindo Lestari dan berubah menjadi kebun sawit perusahaan.

Walaupun tanah adat ibu Nurani yang sudah digarap oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, sudah beberapa kali diurus ganti rugi/pembebasan dengan perusahaan sawit PT. Windu Nabatindo Lestari, tetapi pihak perusahaan tetap tidak mau memberi ganti rugi/pembebasan, dengan alasan bahwa tanah *ayap* tersebut merupakan tanah Negara.

4.5.3. Kecamatan Talawang

Kecamatan Talawang sebagai sebagai kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Cempaga Hulu, dengan desa Sebabi sebagai ibu kota kecamatan, dan luasnya 316.79 Km² yang terletak di sebelah barat Kota Sampit serta dengan jaraknya sekitar 80 Km dari Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Talawang terbagi dalam 6 wilayah atau desa yang meliputi: 1. Desa Sebabi, 2. Desa Tanah Putih, 3. Desa Sumber Makmur, 4. Desa Kenyala, 5. Desa Penyang, 6. Desa Biru Maju.

Dari keenam desa tersebut, peneliti hanya mengambil tiga desa yang menjadi objek penelitian disertasi ini, yaitu desa Sebabi, desa Tanah Putih, dan desa Penyang. Pemilihan ketiga desa tersebut sebagai objek penelitian dengan pertimbangan bahwa ketiga desa tersebut, cukup banyak terjadi sengketa tanah adat antara warga pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Telawang. Dari warga Desa Sebabi, penulis memperoleh data dari beberapa tokoh adat yang mempunyai tanah adat yang masuk dalam IUP kelapa sawit. Desa Sebabi terletak di pinggir sungai Seranau dengan penduduknya mayoritas penduduk asli suku Dayak yang perkerjaannya sebagai petani. Warga desa Sebabi cukup banyak memiliki tanah-tanah adat yang cukup luas yang berada di sepanjang aliran sungai Seranau maupun di sepanjang anak-anak sungai Seranau.

Warga desa Sebabi di samping mempunyai kebun-kebun dalam ulayat adat di sekitar desa maupun kebun-kebun yang merupakan kantong-kantong usahanya, warga desa juga mempunyai daerah persawahan tempat mereka bertani menetap yang dipersiapkan cukup lama.

Data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan tanah adat yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Desa Sebabi sebagaimana hasil wawancara dengan Demantius¹⁷² Kepala Desa Sebabi yang mengatakan:

Sana nampara bara nyelu 1994 pemerintah daerah are mampalua izin akan perusahaan sawit intu sakitar lewu toh, dan ampi sebagian areal izin kabun sawit je palua pamerintah daerah te are toto tantame petak adat eka kare kabun, bahu dan petak adat je beken ayun itah lewu Sebabi toh, ije atun kanih kate melai hela ngaju dan ngawa lewu Sebabi toh sepanjang sungei ije kakejau pire-pire kilometer bara saran sungei Seranau. Petak adat ije berupa

¹⁷².Hasil Wawancara dengan Demantius;Kepala Desa Sebabi Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 20 Oktober Tahun 2013.

kabun je atun melai ngaju dan ngawa lewu Sebabi ayun uluh lewu Sebabi te, ulih inyewut eka satiar usaha ikei lewu Sebabi.

Kalote kea kare petak sawah dan padang himba eka ikei lewu malan, manggau hasil parak kayu, mangau kare metu baliar uras lepah tame areal kabun sawit, tantame kea sungei-sungei kurik anak-anak sungei Seranau je helu te puna eka lauk dan eka ikei lewu manggau kare lauk ampi wayah toh sebagian are lepah keang eka kabun sawit perusahaan. Kalote kea ampi metuh toh hela ngaju lewu Sebabi toh kabun sawit ewen perusahaan tege je imbul ewen sampai saran sungei Seranau.

Terjemahannya:

Sejak mulai tahun 1994, Pemerintah daerah begitu banyak mengeluarkan izin usaha perkebunan sawit untuk pengusaha sawit di wilayah desa Sebabi ini dan kelihatannya sebagian areal izin perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut, mencaplok tanah adat yang berupa kebun, bekas ladang dan tanah adat lainnya yang dikuasai oleh masyarakat desa Sebabi, yang terletak di mana-mana baik di bagian hilir maupun hulu desa Sebabi yang keberadaannya di sepanjang sungai, yang jauhnya beberapa kilometer dari pinggir sungai Seranau. Tanah adat yang berupa kebun di atasnya yang berada di bagian hilir dan hulu desa Sebabi tersebut, boleh dikatakan sebagai kantong-kantong usaha masyarakat desa Sebabi.

Demikian juga tanah sawah dan hutan belantara yang merupakan tempat bagi warga kami berladang, mencari hasil hutan, berburu binatang liar semuanya habis masuk areal perkebunan sawit, termasuk sunggai-sungai kecil anak-anak sungai Seranau di wilayah desa Sebabi, yang semula lumbung ikan dan tempat bagi warga Sebabi mencari ikan, sekarang sebagian besar sudah mengering dijadikan lahan perkebunan sawit perusahaan. Bahkan kenyataannya sekarang di bagian hulu sungai Seranau desa Sebabi, perkebunan sawit perusahaan ada yang ditanam sampai ke pinggir sungai Seranau.

Sengketa tanah adat antara warga MHA Desa Sebabi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, sebagian dapat diselesaikan dengan baik dan sebagian yang lainnya sampai sekarang belum dapat diselesaikan, seperti kasus sengketa tanah adat yang dialami oleh beberapa warga Desa Sebabi, seperti data yang diperoleh dari Marjana,¹⁷³ yang mengatakan:

Ikei lewu Sebabi toh iye te bapak Drs Sartiwan, Emak A. Rabing dan ayungku (Majana; peneliti) dan Sintong Siang, tege mahaga kabun uwei je jumlah uras 91.64 hektar, je puna dia ikei bajual akan perusahaan PT.SSM, tapi ampi metuh ewen PT.SSM manggarap lahan, ampi kabun uwei ikei baepat warga lewu te

¹⁷³.Hasil Wawancara dengan Marjana di Desa Sebabi Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 24 Oktober Tahun 2013.

uras lepah rata dengan petak inggarap awi perusahaan sawit PT SSM. Kajaria lewat proses je cukup panjang bapak Drs. Sartiwan dengan mimbing surat kuasa bara ikei je beken je inampa tanggal 22 Januari 2005, uka mengurus ganti rugi kabun uwei ikei te je lepah rata dengan petak awi perusahaan sawit PT.SSM te, dan penyelesaian ampi perusahaan sawit PT.SSM cuma sanggup membayar ganti rugi kabun uwei ikei baepat te, dengan membayar Rp. 10.000.000 (sapuluh juta rupiah) dengan janji kare petak adat kabun uwei ikei baepat te uras buli ikei je tempu iye te Drs. Sardiwan, Emak A. Rabing, Marjana, AF. dan Sintong Siang, dan perjajian te inampa taharep kare Camat, kepala desa huang tanggal 1 Maret 2006.

Terjemahannya:

Kami warga desa Sehabi toh yaitu Drs. Sardiwan, Emak A. Rabing, Marjana, AF. dan Sintong Siang, yang memiliki tanah adat berupa kebun rotan, yang luas seluruhnya 91.84 hektar, yang tidak dijual kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.SSM, tetapi pada saat penggarapan lahan oleh PT.SSM, kebun rotan kami berempat warga masyarakat hukum adat tersebut, habis digarap rata dengan tanah. Akhirnya melalui proses yang cukup panjang bapak Drs. Sartiwan sebagai salah satu pemilik tanah adat kebun rotan dan dengan surat kuasa dari rekan-rekannya yang lainnya tertanggal 22 Januari 2005, mengurus tanah tanah adat kebun rotan yang sudah rata digarap oleh PT.SSM tersebut dan penyelesaian akhirnya pihak perusahaan PT. SSM, bersedia membayar ganti rugi kebun rotan yang terlanjur digarap tersebut dengan ganti rugi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan semua tanah adat yang sudah digarap oleh PT.SSM tersebut kembali kepada pemiliknya yaitu kepada Drs. sartiwan, Emak A. Rabing, Marjana dan Sintong Siang dan perjanjian kesepakatan antara Drs. Sartiwan dengan pihak perusahaan PT.SSM, dibuat di hadapan Camat dan kepala desa Sehabi pada tanggal 1 Maret 2006.

Setelah persoalan tanah adat kebun rotan 91.84 hektar milik beberapa warga MHA Desa Sehabi yang digarap oleh perusahaan perkebunan sawit PT.SSM tersebut, telah selesai diurus ganti ruginya oleh Drs. Sartiwan, timbul masalah baru lagi yang dialami oleh Marjana¹⁷⁴, seperti data yang disampaikan berikut ini:

Bara 91.84 hektar kabun kabun uwei ikei epat te bihin, je ayungku cuma 16.5 hektar kare je lepah inggarap perusahaan sawit PT. SSM. dan bara petak kabun uweiku je 16.5 hektar je jadi inggarap perusahaan sawit te, atun 2 hektar petak te jadi imbul sawit awi perusahaan sawit PT.SSM. Awi petak kabun uwei ayung ku je 16.5 hektar je talanjur inggarap perusahaan sawit te dan puna dia aku bajual dan kalote kea ayun kawal ije beken, walau pire-pire kali ewen perusahaan sawit mangguang aku atau ikei handak mamili, akhir antara Drs. Sartiwan je manarima kuasa bara aku dan kawal je beken atun

¹⁷⁴ . Marjana. *Ibid*

kesepakatan dengan perusahaan sawit, bahwa perusahaan sawit PT.SSM bersedia membayar ganti rugi (Rp.10.000.000) regan kabun uwei ikei je lepah inggarap perusahaan te, dan dengan janji saluruh petak je 91.84 hektar te uras buli ikei je tempu tantame kea ayungku 16.5 hektar te uras buli aku.

Tapi ampi limbah aku narima ganti rugi regan uwei hunjun petak ku te, sampai toh kabun sawit 2 hektar je jadi talanjur imbul ewen perusahaan sawit PT SSM intu petak ayungku te, tatap irasih dan induan ewen perusahaan bua satiap bulan. Pire-pire kali aku mangahana ewen perusahaan marasih dan manduan bua sawit te, tapi ewen perusahaan sawit tetap marasih dan manduan bua sawit bara petak ayung ku je 2 kektar te, awi kuan perusahaan PT. SSM kabun sawit je 2 hektar te ewen perusahaan je mimbul. Sampai toh petak ayung ku je 2 hektar je talajur ngabun sawit awi perusahaan sawit PT.SSM te jatun tau inyalesai.

Terjemahannya:

Dari 91.84 hektar tanah adat kebun rotan kami berempat tersebut di atas, kebun rotan kepunyaan saya cuma seluas 16.5 hektar yang digarap habis oleh perusahaan sawit PT.SSM. dan dari 16.5 tanah kebun rotan saya yang digarap perusahaan Sawit PT.SSM tersebut, cuma 2 hektar yang sempat ditanam sawit oleh perusahaan PT. SSM. Karena tanah adat kebun rotan saya dan punya teman yang lainnya, memang tidak mau saya atau kami jual walaupun beberapa kali perusahaan bernegosiasi mau memberlinya, akhirnya ada kesepakatan Drs. Sartiwan sebagai penerima kuasa dari saya atau kami, dengan perusahaan sawit bahwa perusahaan PT.SSM bersedia memberi ganti rugi (Rp. !0.000.000.) tanam tumbuh kebun rotan kami yang terlanjur digarap habis oleh perusahaan sawit tersebut dan perjanjian dengan perusahaan PT.SSM bahwa tanah adat yang sudah terlanjur digarap perusahaan PT. SSM tersebut kembali kepada kami, termasuk kepunyaan saya yang 16.5 hektar tersebut kembali kepada saya..

Tetapi kenyataannya setelah saya terima uang ganti rugi tanah tumbuh rotan di atas tanah adat saya tersebut, pihak perusahaan tetap membersihkan dan memanen sawit 2 hektar yng terlanjur ditanam perusahaan di atas tanah adat saya tersebut, walaupun beberapa kali saya larang pihak perusahaan membersihkan dan memenennya, tetapi pihak perusahaan tetap membersihkannya dan memanennya. Dan sampai sekarang tanah adat saya yang 2 hektar yang terlanjur ditanam sawit oleh perusahaan Sawit PT.SSM tersebut belum ada penyelesaiannya.

Kasus lainnya perampasan tanah adat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti kasus yang dialami oleh Daniel Yanto¹⁷⁵ yang mengatakan:

Metuh ewen perusahaan sawit manggarap petak adat kabun ayun uluh bakas ku je 34 hektar je jadi injual akan perusahaan sawit, salenga garapan

¹⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Daniel Yanto di desa Tanah Putih Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur., pada tanggal 5 Oktober 2013

ewen perusahaan sawit te malalar sampai lepah petak adat kabun karet ayung ku je 16 hektar te, je dia aku bajual akan perusahaan sawit. Walau uluh bakasku pire-pire kali mangahana ewen mandur perusahaan sawit, manggarap petak adat kabun karet ayung ku je 16 hektar te, tapi ewen mandur perusahaan sawit tatap menggarap petak ayung ku je 16 hektar te, bahkan ewen perusahaan sawit langsung mimbul sawit intu petak adat ayung ku te. Metuh ewen perusahaan sawit nyelu 2004 manggarap petak ayungku te te,metuh te kebetulan kea aku jatun melai lewu Sehabi.

Sana aku buli akan lewu Sehabi dan manampayah petak adat ayung ku je 16 hektar je jadi imbulku karet te uras inggarap perusahaan sawit, palus aku mamatuk petak adat ayung ku te dan manggahana ewen perusahaan sawit marasih sawit je jadi imbul awi perusahaan sawit melai petak ku te. Sampai wayah toh ewen perusahaan sawit dia bahanyi marasih kabun sawit je jadi imbul ewen melai petak adat ayung ku 16 hektar te.

Terjemahannya:

Begitu perusahaan sawit menggarap tanah adat orang tua saya yang sudah dijual kepada perusahaan sawit, ternyata pihak perusahaan sawit menggarap tanah adat orang tua saya tersebut, melebar sampai ke tanah adat kepunyaan saya 16 hektar yang tidak saya jual kepada perusahaan sawit. Walaupun orang tua saya telah beberapa kali melarang mandur perusahaan sawit supaya jangan menggarap tanah adat saya 16 hektar tersebut, tetapi pihak perusahaan sawit tidak mengindahkan larangan orang tua saya tersebut, bahkan pihak perusahaan sawit langsung menanam sawit di tanah adat saya tersebut.

Pada saat perusahaan sawit pada tahun 2004 menggarap tanah adat saya seluas 16 hektar tersebut, kebetulan saat itu saya tidak berada di desa Sehabi.

Begitu saya kembali ke desa Sehabi dan melihat tanah adat kebun karet saya yang 16 hektar tersebut, sudah habis digarap dan telah ditanam sawit oleh perusahaan sawit, saya langsung mematuk tanah adat saya tersebut dan meminta kepada pihak perusahaan sawit agar tidak mengurus dan membersihkan kebun sawit yang telah ditanam di atas tanah adat saya 16 hektar tersebut. Sampai saat ini pihak perusahaan sawit tidak berani mengurus dan membersihkan kebun sawit yang sudah ditanam di atas tanah adat saya 16 hektar tersebut.

Kasus lainnya tanah adat yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti hasil wawancara penelilti dengan Adhi S Ladung dan Saur Ladung.

Menurut Adhi Saur Ladung, bahwa pihak perusahaan kelapa sawit dalam menguasai dan mengambil tanah adat warga Desa Sehabi, dengan melakukan berbagai cara, dan salah satu cara yang dilakukan pengusaha perkebunan

kelapa sawit sebagaimana data dikemukakan Adhi S. Ladung yang mengatakan:¹⁷⁶

Petak adat kabun dan kare bahu dan kabun-kabun melai kaleka pendukuhan pasah tana ayun itah uluh lewu Seabi toh je are kea kakejau bara lewu dan jarang uluh lewu menyengok dan are katahi ilih, tau salenga tau gitam lepah ingusur awi ewen perusahaan sawit, limbah te amun tege uluh lewu mangaku ayu petak adat je kana gusur te, harun ewen perusahaan sawit manenga regan petak adat te sakahandak ewen perusahaan je kadang-kadang regan petak adat itah te tau dia sesuai dengan kahandak uluh je tempun petak adat . Kalote kea amun petak adat je jadi inggarap perusahaan te jadi imbul sawit awi perusahaan, puna bahali toto itah tau mandua haluli petak adat te, amun beken bara manarima rega bara perusahaan sawit. Kilau je inggawi ewen perusahaan sawit intu petak adat uluh bakas ikei dan ain uluh are beken intu pendukuhan ikei lewu Seabi melai sungei Letem anak sungei Seranau.

Terjemahannya:

Tanah adat berupa kebun, bekas ladang dan kebun-kebun di daerah bekas pendukuhan milik masyarakat warga desa Seabi yang jaraknya cukup jauh dari desa dan jarang dijenguk dan cukup lama ditinggalkan, kadang kala tanah adat tersebut bisa rata dengan tanah digarap oleh perusahaan sawit, sesudah itu bilamana ada warga desa yang datang mengklaim dan mengakui tanah tersebut miliknya, barulah pihak perusahaan memberikan harga tanah adat tersebut yang dengan seandainya perusahaan tentukan, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan pemilik tanah adat tersebut. Akhir masyarakat mau tidak mau menerima harga tanah adatnya tersebut. Apalagi bilamana tanah adat yang sudah digarap tersebut sudah ditanam sawit oleh perusahaan, memang sulit sekali kemungkinannya kita ambil kembali tanah adat tersebut selain menerima harga dari perusahaan sawit. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan sawit terhadap tanah adat orang tua kami dan warga lainnya di pendukuhan kami warga desa Seabi di sungai Letem anak sungai Seranau.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Adhi Saur Ladung di pondoknya di perkebunan karet di pinggir jalan menuju Desa Seabi dan beberapa hari kemudian penulis menemui orang tuanya di Desa Seabi dan apa yang dikatakan Adhi Saur Ladung tersebut di atas, dibenarkan oleh orang tuanya Saur Ladung, yang menyatakan:¹⁷⁷

¹⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Adhi Saur Ladung di Pondok perkebunan karetnya di pinggir jalan menuju desa Seabi Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal, 23 Oktober Tahun 2013.

¹⁷⁷.Hasil Wawancara dengan Saur Ladung di desa Seabi Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal, 24 Oktober Tahun 2013.

Ikei lewu Sebabi toh bihin pire-pire kabali kare ikei te bapuluh nyelu labih mandukuh malan manana dan bakabun melai sungei Letem anak sungei Seranau toh. Kakare ikei je malan manana dan bakabun mandukuh melai sungei Letem te iye te 1. Dilon dengan anak jaria, 2 Rimis dengan anak jaria, 3. Bunta dengan anak jaria, 4. Aas dengan anak jaria dan 5. Saur Ladung dengan anak jaria dan uluh bakas ayu je jadi bakas kea.

Ikei warga lewu Sebabi je mandukuh melai sungei Letem te bihin labih bara sapuluh nyelu katahi menetep melai hete dan ikei tege katika ih tau buli akan lewu Sebabi bajual hasil kebun dan kea manggau kare barang-barang dan bumbu dapur. Dan kea ikei uras buli akan lewu sebabi amun tege keluarga matei atau tege pantun garantung bara lewu mansanan ikei lewu Sebabi tege matei. Ikei lulang luli buli akan lewu Sebabi, tau kea bejukung lewat sungei Letem amun danum handalem dan tau kea menanjung pai pire-pire jam, amun musim pandang dan sungei Letem teah.

Huang Nyelu 2003 petak adat kabun uwei dan karet ayung ku eka pendukuhan ikei melai sungei Letem te bihin atun 42 hektar kare lepah inggarap perusahaan sawit PT SSM, tanpa sepengatawan ikei je tempun petak adat dan je masih batisa cuma 1.5 hektar sekitar sandung uluh bakas ayungku. Sana gite petak adat kabun uwei dan karet ayungku te handak lepah inggarap perusahaan sawit PT SSM te, palus aku mansanan akan perusahaan bahwa kabun uwei dan karet ayung ku te je inggarap awi perusahaan dan kea aku malapor akan aparat desa dan kecamatan.

Kajaria ewen aparat desa dan kecamatan muhun akan lapangan manampayah bukti-bukti kare kabun bua dan uwei je tege batisa 1.5 hektar dan intu bentuk kabun bua dan uwei je batisa 1.5 hektar te masih tege Sandung eka tulang uluh bakas ikei je masih tege melai hete. Metuh te kasimpulan ewen aparat desa dengan kecamatan je muhun akan lapangan metuh te mengaku bahwa petak adat je inggarap perusahaan sawit je 42 hektar te, puna bujur ayungku dan harus imbayar rega awi perusahaan sawit PT SSM.

Cuma huang penetapan kahain regan petak adat kabun uwei dan karet ikei je kana garap perusahaan sawit PT SSM je 42 hektar kare te, antara aku dengan perusahaan sawit jatun kecocokan huang rega; kasanggupan ewen perusahaan PT SSM cuma manetap regan petak adat ku te cuma Rp. 1.500.000 ije hektar, sadangkan aku balaku regan petak adat ku te Rp. 2.500.000 ije hektar, dengan pertimbangan bahwa kabun uwei ayung ku hete bihin pire-pire kali aku dengan anak ku mamanan dan dinu 2.5 ton sinde panen.

Dan sampai toh ewen perusahaan sawit PT SSM palus jatun mambayar regan petak adat kabun karet dan uwei ayungku te.

Terjemahannya:

Kami warga desa Sebabi yang terdiri dari beberapa keluarga telah berpuluh-puluh tahun lamanya menempati pendukuhan tempat kami berladang dan berkebun di pinggir sungai Letem anak sungai Seranau. Jumlah keluarga kami yang berladang dan berkebun di pendukuhan di sungai Letem tersebut terdiri dari ; 1. Dilon dengan keluarganya. 2. Rimis dengan keluarganya, 3.

Bunta dengan keluarganya, 4.Aas dengan keluarganya dan 5. Saur Ladung dengan keluarganya beserta orang tuanya yang sudah lanjut usia.

Keluarga kami warga desa Sehabi menempati pendudukan di sungai Letem tersebut, lebih dari sepuluh tahun lamanya menetap di sana dan pada saat-saat tertentu kami bisa pulang ke desa Sehabi untuk menjual hasil kebun atau mencari berbagai kebutuhan pokok. Dan bisa juga kami pulang ke desa bilamana ada keluarga meninggal dunia atau bilamana ada suara gong yang memberitahuikan bahwa di desa ada kematian salah seorang warga desa Sehabi. Kami pulang pergi ke desa Sehabi, bisa juga naik perahu kecil bilamana air sungai agak dalam dan bisa juga jalan kaki beberapa jam bilamana musim kemarau air sungai Letem mengering.

Pada tahun 2003, tanah adat saya berupa kebun karet dan rotan di pendudukan kami di sungai Letem tersebut yang jumlahnya 42 hektar digarap oleh perusahaan perkebunan sawit PT.SSM, tanpa sepengetahuan saya pemilik tanah adat dan yang masih tersisa hanya 1.5 hektar saja di sekitar sandung orang tua saya. Begitu saya melihat tanah adat kebun karet dan kebun rotan saya tersebut digarap hampir habis oleh perusahaan perkebunan sawit PT.SSM, saya langsung memberitahukan kepada pihak perusahaan bahwa tanah adat saya tersebut digarap oleh perusahaan perkebunan sawit dan juga saya laporkan kepada aparat desa dan kecamatan.

Akhirnya aparat desa dan kecamatan turun ke lapangan melihat bukti-bukti di lapangan berupa tanam tumbuh buah-buahan dan rotan yang masih tersisa sekitar 1.5 hektar dan di tengah kebun buah-buahan dan rotan yang masih tersisa 1.5 hektar tersebut yang terdapat sandung tempat menaruh tulang orang tua kami (maksudnya orang tua Saur Ladung; *Peneliti*) yang masih ada di situ. Pada saat itu kesimpulan aparat desa dan kecamatan yang turun ke lapangan, mengakui bahwa tanah adat tersebut memang milik saya dan harus dibayar harganya oleh perusahaan sawit PT SSM.

Cuma dalam penetapan besarnya harga tanah adat kebun rotan dan karet yang sudah digarap oleh perusahaan sawit tersebut antara saya dan perusahaan sawit pada saat itu tidak ada kecocokan harga; kesanggupan pihak perusahaan sawit PT.SSM hanya Rp. 1.500.000 perhektar, sedangkan saya minta harga tanah adat saya tersebut Rp.2.500.000, dengan pertimbangan bahwa kebun rotan saya tersebut, beberapa kali saya dengan anak-anak saya memanennya dan sekali panen dengan hasil 2.5 ton.

Dan sampai sekarang pihak perusahaan sawit PT.SSM, belum membayar harga tanah adat kebun karet dan rotan saya tersebut.

Untuk membuktikan data dari Saur Ladung tersebut, penulis meminta bantuan Adhi Saur Ladung (anak Saur Ladung) untuk mengantar penulis ke lokasi tanah adat di bekas pendukuhannya yang berada di hulu Sungai Letem. Dengan mengendarai dua sepeda motor melalui jalan perusahaan kelapa sawit, akhirnya kami berdua sampai juga di daerah bekas pendudukan mereka dulu di hulu Sungai Letem. Begitu sampai ke daerah yang di tuju, penulis diajak oleh

Adhi S. Ladung ke kawasan buah-buahan dan tanaman rotan yang masih tersisa di tenggah-tengah kebun kelapa sawit perusahaan yang begitu luas. Di lapangan, memang penulis melihat tanah adat Saur Ladung yang masih tersisa dan di tengah-tengah tanah adat keluarga Saur Ladung yang masih tersisa tersebut, penulis melihat pohon buah-buahan yang masih ada beserta beberapa rumpun rotan yang masih tumbuh subur. Di tengah tanah adat yang tersisa 1.5 hektar yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit tersebut, Adhi Saur Ladung sambil matanya berkaca-kaca dia memperlihatkan bangunan *Sandung* kakeknya yang masih ada di tengah tanah adat orang tuanya. Sebagai dukumen penelitian, segala tanam tumbuh yang terdapat di atas tanah adat Saur Ladung tersebut, sebagian dipoto, termasuk juga *Sandung* tempat penyimpanan tulang orang tua Saur Ladung yang masih ada di tengah-tengah tanah adat tersebut.

Kasus lain sengketa tanah adat kebun rotan 18 hektar kepunyaan Suari yang diurus oleh iparnya Sefrianus Sutarto, yang digarap oleh perusahaan sawit PT.SSM, karena tanah adat kebun rotan Suari yang sudah rata dengan tanah digarap oleh perusahaan sawit PT. SSM dan tanah adatnya tersebut belum dibebaskan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, semestinya pihak perusahaan perkebunan Sawit PT.SSM harus memberikan ganti rugi kebun rotan dan tanah adat Suari tersebut yang digarap dan sudah rata dengan tanah. Tetapi kenyataan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, selalu berdalih yang tidak masuk akal dengan mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari Udang dan Sukar.

Di Desa Sehabi terdapat juga keluhan-keluhan warga desa, bilamana tanah adatnya di inklap di tengah perkebunan kelapa sawit perusahaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Seruan yang mengatakan:¹⁷⁸

Keluhan ikei lewu Sehabi katahin toh, amun petak adat kabun-kabun ikei lewu je tame areal kabun sawit perusahaan PT SSM, dan inetap ewen perusahaan sawit PT.SSM kawasan konservasi dengan plang tulisan kawasan HCV ... Padahal kawasan je awi perusahaan kawasan HCV te puna petak adat kabun ikei lewu Sehabi.

Gagenep petak adat kabun ikei lewu je melai bentuk kabun sawit je dijadikan HCV awi perusahaan sawit PT.SSM te, uras tege papan pansanan je isi mangahana : Ela mengehu himba, ela mengan dan ela maneweng kayu. Haranan ewen perusahaan sawit PT.SSM menetap petak adat kabun-kabun ikei lewu Sehabi je bentuk kabun sawit te manjadi kawasan konservasi atau HCV, mawi ikei lewu Sehabi je tege tempun petak adat bentuk kabun sawit perusahaan PT.SSM dia tau hindai bebas malan dengan cara manusul dan maneweng kayu, manaheta kabun karet melai petak petak adat ikei lewu te.

Katahin toh amun ikei lewu maneweng kayu manampa kare baluk dan papan akan kare huma ikei melai bentuk kabun kabun karet ikei lewu je dijadikan kawasan konservasi awi perusahaan sawit PT.SSM, halajur lapor ewen perusahaan akan polisi dan ewen je maneweng kayu melai petak adat kabun intu kawasan HCV awi perusahaan te, akan hapa ewen mampendeng dan mangambuah huma melai lewu, cara inekap awi polisi.

Pire-pire biti jadi angkat ikei lewu toh je kana tekap awi polisi haranan maneweng kayu akan papan dan baluk melai petak adat intu bentuk kabun sawit perusahaan je dijadikan kawasan konservasi atau HCV awi perusahaan Sawit PT SSM.

Terjemahan:

Keluhan kami warga desa Sehabi terhadap tanah adat kebun-kebun masyarakat yang masuk areal perkebunan kelapa sawit PT.SSM, yang oleh pihak perusahaan sawit ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan membuat papan yang bertuliskan kawasan HCV (*High Conservation Value*). Padahal kawasan tersebut yang dijadikan kawasan konservasi berupa HCV oleh perusahaan sawit tersebut, merupakan kebun-kebun dan tanah-tanah adat masyarakat hukum adat warga Desa Sehabi.

Setiap tanah adat kebun kami warga desa Sehabi yang dijadikan kawasan HCV oleh perusahaan sawit PT SSM, selalu ada papan yang bertuliskan larangan: jangan membakar hutan, jangan berburu dan jangan menebang pohon.

Akibat tanah adat kebun-kebun kami warga desa Sehabi yang berada di tengah-tengah perkebunan sawit perusahaan PT.SSM dijadikan kawasan konservasi atau HCV, sehingga membuat setiap warga desa Sehabi yang memiliki tanah adat kebun-kebun tersebut, tidak bisa lagi bebas melakukan

¹⁷⁸. Hasil Wawancara dengan Seruan pada Tanggal 26 Oktober 2013 di Desa Sehabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur.

perladangan sistem bakar, menebang kayu, meremajakan kebun karetinya dan sebagainya di dalam kawasan tanah adat kami tersebut.

Selama ini bilamana kami warga desa Sebabi menebang kayu hutan yang tumbuh di tengah-tengah kebun karet atau rotan dalam tanah adat warga yang dijadikan kawasan konservasi atau HCV oleh perusahaan sawit PT.SSM dan perusahaan sawit lainnya, untuk membuat papan dan baluk untuk keperluan membangun rumah atau perbaikan rumah warga desa, maka oleh pihak perusahaan sawit selalu dilaporkan kepada aparat kepolisian dan mereka yang menebang kayu dalam tanah adat kebun yang dijadikan kawasan HCV oleh perusahaan sawit tersebut, untuk membuat papan dan baluk untuk keperluan membangun rumah atau memperbaiki rumahnya di desa selalu ditangkap oleh aparat kepolisian.

Ada beberapa orang warga desa Sebabi yang ditangkap polisi selama ini gara-gara menebang kayu untuk membuat papan dan baluk dalam tanah adat kebunnya yang dijadikan kawasan konservasi HCV oleh perusahaan sawit PT.SSM.

Bedasarkan data yang diperoleh dari Seruan tersebut, jelaslah bahwa tanah adat berupa kebun-kebun yang merupakan daerah kantung usaha warga desa yang diinklap dalam HGU perkebunan kelapa sawit, oleh perusahaan Kelapa sawit selalu dijadikan kawasan konservasi atau HCV, hal ini jelas merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak-hak tradisional MHA.

Selanjutnya penulis mengumpulkan data dari Desa Tanah Putih, yang merupakan salah satu desa yang cukup tua di Kecamatan Talawang. Mengenai sengketa tanah adat yang terjadi pada saat pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit, menurut Lingai Sekretaris Desa Tanah Putih mengatakan:¹⁷⁹

Sengketa petak adat kare kabun dan bahu je rancak dengan perusahaan sawit metuh pembebasan petak adat itah lewu Tanah Putih je tame areal izin kabun sawit perusahaan te bihin iye te: awi sala garap dan sala jual akan perusahaan sawit.

Je sala garap kilau contoh petak adat ayun itah lewu te jadi imbebas awi perusahaan sawit, tapi perusahaan sawit manggarap petak adat te malalar malebar sampai petak adat kabun uluh beken je dia imbebas awi perusahaan atau dia uluh lewu bajual akan perusahaan sawit.

Je sala jual misal petak adat te jadi kana jual awi uluh beken je puna dia tempu petak adat te, mawi uluh je tempun petak adat je sebenar te sana gite petak adat ayu te je dia iye bajual te kana garap perusahaan, maka je tempun

¹⁷⁹. Hasil Wawancara dengan Lingai sekretaris desa Tanah Putih Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 5 Oktober Tahun 2013.

petak je sebenar te langsung mangklaim petak adat ayu te dan balaku ganti rugi kabun je rusak rata dengan petak atau menagih regan petak adat te dengan perusahaan.

Terjemahannya:

Sengketa tanah adat warga desa Tanah Putih yang sering terjadi dulu pada saat pembebasan tanah adat yang masuk izin areal perkebunan sawit perusahaan yaitu disebabkan karena salah garap dan salah bayar oleh perusahaan.

Salah garap misalnya: tanah adat salah satu warga desa Tanah Putih yang sudah dibebaskan oleh perusahaan sawit, tapi pada saat penggarapan tanah adat yang sudah dibebaskan oleh perusahaan tersebut, ternyata penggarapannya melebar sampai ke tanah adat kebun orang lain yang tidak dibebaskan atau tidak dijual warga kepada perusahaan sawit.

Sedangkan yang salah jual, misalnya tanah adat tersebut dijual oleh orang lain yang bukan pemilik yang sebenarnya, sehingga pemilik tanah adat yang sebenarnya melihat tanah adatnya yang tidak dijualnya kepada perusahaan tersebut digarap oleh perusahaan, maka pemilik tanah adat yang sebenarnya langsung mengklaim tanah adat yang sudah digarap tadi dengan meminta ganti rugi atas kebunnya yang sudah rata dengan tanah atau meminta harga tanah adatnya tersebut dengan perusahaan.

Menurut warga MHA di Desa Tanah Putih, ada beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit untuk menguasai atau mengambil alih tanah adat di Desa Tanah Putih sebagaimana di kemukakan oleh Martinus yang mengatakan:¹⁸⁰

Manumon tanpayah ayung ku bihin metuh perusahaan sawit manggarap lahan areal ewen, tege pire-pire cara ewen perusahaan sawit menduan petak adat ikei lewu Tanah Putih toh iye te :

- a. Perusahaan sawit langsung manggarap petak adat itah lewu, amun tege uluh mangaku petak adat te ayu dan mangahana ewen perusahaan manggarap petak te, harun ewen perusahaan sawit manenga ganti rugi atau mambayar regan petak te, dan je tempun petak adat te kajaria tapaksa bajual petak te, awi petak adat te jadi inggarap awi perusahaan sawit. Tapi amun jatun uluh mangaku petak te ayu dan mangahana ewen perusahaan sawit manggarap petak adat te, maka petak adat te palus induan ewen perusahaan sawit.
- b. Perusahaan sawit langsung manggarap petak adat itah lewu je imili perusahaan bara uluh beken je puna dia tempun petak.
- c. Perusahaan sawit membebas atau mamili petak adat itah lewu dengan cara je bahalap.

¹⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Martinus di desa Tanah Putih Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur., pada tanggal 8 Oktober 2013

Ije paling are kea sangketa petak adat ikei lewu Tanah Putih dengan perusahaan sawit, je sampai toh are dia ulih inyalesai akibat bara bagian b je hunjun te.

Terjemahannya:

Menurut pengamatan saya dulu, pada saat perusahaan sawit menggarap lahan areal izinnya, ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak perusahaan sawit untuk mengambil tanah adat kami warga desa Tanah Putih yaitu sebagai berikut :

- a. Perusahaan sawit langsung menggarap terlebih dulu tanah adat warga desa. Sebab, bilamana ada anggota warga masyarakat yang mengakui dan melarang perusahaan sawit menggarap tanah adat tersebut barulah pihak perusahaan memberi ganti rugi atau membayar harga tanah adat tersebut, dan pemilik tanah adat mau tidak mau melepaskannya, karena tanah adatnya sudah digarap terlebih dulu oleh perusahaan sawit. Tetapi bilamana tidak ada orang warga desa yang mengakui dan melarang perusahaan sawit menggarap tanah adat tersebut, maka tanah adat yang digarap perusahaan sawit tersebut langsung diambil begitu saja oleh perusahaan sawit.
- b. Perusahaan sawit langsung menggarap tanah adat warga desa yang dijual oleh orang yang bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Perusahaan sawit membebaskan dan membeli tanah adat warga desa dengan cara yang benar.

Sengketa tanah adat yang sering juga terjadi antara warga desa dengan perusahaan sawit pada saat penggarapan lahan yang sampai sekarang masih ada dan belum dapat diselesaikan akibat dari butir b tersebut di atas.

Cara lain yang sering dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit merampas tanah adat warga Desa Tanah Putih, sebagaimana hasil wawancara dengan

Mentaro¹⁸¹ yang mengatakan:

Metuh tampanan penggarapan areal izin kabun sawit perusahaan intu nyelu 2005 dan 2006 te bihin, ewen perusahaan sawit jadi mamili sebagian petak adat kabun dan petak bahu ayun itah lewu dan are kea petak adat kabun dan bahu ayun itah lewu Tanah Putih toh je dia ewen lewu bajual akan perusahaan sawit dan hataming dengan je jadi injual itah lewu akan perusahaan sawit. Tapi ampi metuh penggarapan areal izin kabun sawit perusahaan te, ewen perusahaan manggarap petak intu areal izin kabun sawit perusahaan te malebar sampai petak adat kabun dan bahu ayun itah lewu je dia injual akan perusahaan sawit. Akibat sana gite petak adat kabun dan bahu je solak dia injual akan perusahaan sawit, inggarap kea rata dengan petak awi perusahaan sawit, kajaria itah lawu je solak dia bajual petak adat kabun dan bahu te, dengan tapaksa kea bajual petak adat kabun dan bahu te akan perusahaan sawit dengan rega amun bahu rega Rp. 400.000 ije hektar, sedangkan amun kabun dengan ganti rugi Rp. 5000.000 ije hektar.

¹⁸¹ Hasil Wawancara dengan Mentaro di rumahnya di dekat Perusahaan Kelapa Sawit di Wilayah Desa Tanah Putih, pada tanggal , 30 Oktober 2013.

Kilau te ampi bihin cara je rancak iawi ewen perusahaan sawit uka menguasa petak adat kabun dan bahu ayun ikei lewu Tanah Putih toh dan kalote kea pire-pre lewu ije beken, mawi ikei lewu Tanah Putih toh dan kea uluh lewu je beken dengan tapaksa bajual petak adat kare kabun dan bahu te akan perusahaan sawit je atun intu Kabupaten Koawaringin Timur toh.

Terjemahannya:

Pada awal penggarapan areal izin perkebunan sawit yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2005 dan 2006 yang lalu, pihak perusahaan telah telah membebaskan sebagian tanah adat berupa kebun dan bekas ladang warga desa dan sebagian lagi tanah adat berupa kebun dan bekas ladang masyarakat yang lain yang tidak dijual kepada perusahaan sawit yang bertambitan dengan tanah adat yang sudah dijual kepada perusahaan sawit tersebut. Tetapi kenyataannya saat penggarapan areal izin perkebunan perusahaan sawit tersebut, pihak perusahaan sawit menggarap tanah areal izin perkebunan sawit tersebut meluas melebar sampai ke tanah adat kebun dan bekas ladang warga yang lain yang tidak dijual kepada perusahaan sawit. Akibatnya begitu melihat tanah adat kebun dan bekas ladangnya yang sebelumnya tidak dijual kepada perusahaan sawit juga digarap oleh perusahaan sawit rata dengan tanah, akhirnya warga desa yang semula tidak mau menjual tanah adat kebun dan bekas ladangnya tersebut juga dengan terpaksa menjualnya kepada perusahaan sawit dengan harga Rp.400.000 perhektar untuk bekas ladang dan Rp.5000.000 untuk tanah adat berupa kebun.

Begitulah cara yang sering dilakukan oleh pihak perusahaan sawit, untuk menguasai tanah adat kami warga desa Tanah Putih ini, termasuk juga di desa yang lain, sehingga membuat kami warga desa Tanah Putih dan juga warga di desa yang lain dengan terpaksa menjual tanah adat berupa kebun dan bekas ladangnya kepada perusahaan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur ini.

Demikian juga tanah adat berupa kebun atau bekas ladang yang diinklap di tengah perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan kelapa sawit dijadikan kawasan konservasi dengan tulisan pada almunium dengan tulisan "**Kawasan HCV 5,**" maka warga sebagai pemilik tanah adat tersebut tidak bisa bebas lagi melakukan sesuatu di atas tanah adatnya tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Mentaro¹⁸² yang mengatakan:

Amun petak adat ikei lewu Tanah Putih toh je tame areal izin perusahaan sawit dan je dia ikei lewu bajual akan perusahaan sawit dan inetap ewen perusahaan sawit akan kawasan HCV 5, dan ampi amun petak adat ikei lewu je jadi inetap ewen perusahaan sawit dengan plang papan HCV te, maka ikei lewu tempun petak adat te puna dia tau lalau bebas hindai bagawi melai petak adat ikei te. Kilau je gawin ewen perusahaan sawit PT Mas mawi Ayut ikei lewu

¹⁸² .Mentaro *Ibid.*

Tanah Putih, je manggawi petak adat melai bentuk kabun sawit perusahaan PT. MAS dengan mandirik dan meneweng kayu intu petak adat dan manusul madu eka malan, sesuai dengan kebiasaan itah lewu je bara huran.

Gara-gara Ayut manusul petak adat eka malan melai intu bentuk kabun sawit perusahaan sawit PT. MAS te, mawi Ayut ilapor ewen perusahaan sawit PT. Mas akan polisi, mawi ayut inekap dan inahan polisi.

Terjemahannya:

Bilamana tanah adat kami warga desa Tanah Putih ini yang masuk areal izin perkebunan sawit perusahaan yang tidak dijual oleh warga untuk perusahaan sawit dan ditetapkan oleh perusahaan sawit sebagai kawasan HCV.5, maka kami warga desa sebagai pemilik tanah adat tersebut, tidak bisa lagi dengan bebas melakukan segala sesuatu di atas tanah adat kami tersebut. Seperti yang dilakukan perusahaan sawit PT. MAS terhadap Ayut warga desa Tanah Putih yang mengerjakan tanah adatnya di tengah kebun sawit perusahaan PT. MAS, dengan menebas dan menebang pohon-pohon di atas tanah adatnya dan membakarnya sebagai tempat berladang sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa sejak dulu.

Gara-gara Ayut membakar tanah adatnya untuk dijadikan tempat berladang di tengah perkebunan sawit yang dijadikan kawasan konservasi (HCV) oleh perusahaan PT. MAS tersebut, mengakibatkan Ayut dilaporkan oleh perusahaan sawit PT. MAS kepada Polisi, sehingga Ayut ditangkap dan ditahan oleh kepolisian.

Selanjut penulis mengumpulkan data dari warga MHA di desa Penyang, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Talawang yang cukup banyak permasalahan sengketa tanah adat antara warga MHA dengan pihak perusahaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Desa Penyang terletak di pinggir jalan raya Sampit Pangkalan Bun yang memotong hulu beberapa anak sungai Seranau dan menurut Untung Jinu,¹⁸³ ada beberapa anak Sungai Seranau yang bagian hulunya masuk dalam wilayah Desa Penyang yaitu : Sungai Penyang, Sungai Bajamal, Sungai Pinang, Sungai Pinang Tunggal.

Keempat anak Sungai Seranau tersebut di atas, pada bagian muaranya masuk wilayah Desa Tanah Putih dan bagian hulunya masuk wilayah Desa

¹⁸³ Hasil Wawancara dengan Untung Jinu; di rumahnya di tengah kebun karetinya di Desa Penyang; Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal, 29 Oktober 2013.

Penyang. Wilayah Desa Penyang sebelum dimekarkan menjadi desa merupakan bagian dari Desa Tanah Putih, dan sebelum masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit, warga desa Tanah Putih telah melakukan usaha berladang dan berkebun di atas tanah-tanah yang subur dan memungut hasil hutan di sepanjang sungai Penyang, Bajamal, Pinang dan sungai Pinang Tunggal dan juga di sepanjang jalan ilegal logging. Hal tersebut di atas sudah dilakukan oleh warga Desa Tanah Putih berpuluh tahun lamanya sebelum daerah Desa Penyang dimekarkan menjadi desa yang defenitif. Sehingga hampir setiap anak sungai yang ada di wilayah desa Penyang dan sepanjang jalan ilegal logging selalu terdapat tanah-tanah adat warga baik berupa kebun-kebun maupun bekas ladang, termasuk juga wilayah kerja kayu milik sekelompok warga masyarakat.

Setelah pemerintah daerah mengeluarkan izin usaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Talawang dan sebagian areal izin kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut, terdapat tanah-tanah adat warga MHA Desa Penyang, baik yang terdapat di sepanjang sungai Penyang, sungai Bajamal, sungai Pinang dan sungai Pinang Tunggal di sepanjang jalan ilegal logging, termasuk juga tanah-tanah wilayah kerja kayu sekelompok masyarakat. Menurut Camat Kecamatan Talawang bahwa di Desa Penyang masih banyak sengketa tanah warga yang terjadi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum dapat diselesaikan. Sengketa tanah tersebut berupa klaim dari warga Desa Penyang terhadap lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah panen, karena menurut masyarakat bahwa tanah yang diklaimnya tersebut belum dibebaskan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Untuk mengetahui lebih jauh gambaran mengenai tanah adat warga Desa Penyang yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, penulis selanjutnya mengumpulkan data dari Kepala Desa Penyang dan warga desa lainnya. Menurut Kepala Desa Penyang, latar belakang terjadi sengketa tanah dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Desa Penyang, seperti data yang diperoleh dari Upik yang mengatakan:¹⁸⁴

Metuh bihin huang tanggal 15 Februari Nyelu 2004 ewen bara perusahaan sawit je imimpin awi bapak Goltom dumah akan lewu toh rapat dengan ikei lewu toh melai human P.K. Jidin. Intu metuh rapat te ewen perusahaan sawit mansanan akan uluh lewu toh, bahwa petak-petak adat ayun uluh lewu je tame areal izin perusahaan sawit akan imbebas awi perusahaan sawit, cuma petak adat je bapasis dan petak adat ayap je randah je dia imbebas awi perusahaan sawit. Awi kuan ewen perusahaan sawit metuh te petak adat je bapasis dan ayap je randah te puna dia tau ingguna eka mengabun sawit.

Dia tahi limbah rapat te bihin uluh lewu dengan team bara lewu je inunjuk awi kapala desa Tanah Putih metuh te ikei lewu toh masih bagian bara lewu Tanah Putih dan tim bara perusahaan sawit mandata dan maukur petak adat uluh lewu toh je atun melai sapanjang saran jalan ilegal loging, sapanjang hulu sungei Penyang, Bajamal, Pinang dan hulu sungei Pinang Tunggal je tame areal izin perusahaan sawit. Metuh pendataan dan pengukuran petak adat dengan dengan uluh lewu je tempun petak masing dan team bara lewu dengan tim bara perusahaan sawit te, maka petak adat ayun masing-masing itah lewu uras indata, iukur dan irintis sesuai dengan kahai, cuma petak adat je bapasis dan petak ayap je randah dan petak kabun je dia injual awi itah lewu ih je dia iukur awi tim.

Tapi ampi limbah perusahaan sawit mambayar regan petak adat je tame areal izin kabun perusahaan sawit dan perusahaan sawit nampara manggarap lahan je tame areal izin kabun sawit, maka seluruh tisan petak adat je bapasis dan petak adat ayap ayun uluh lewu je dia imbebas awi perusahaan sawit te, uras lepah kea inggarap dan langsung eka ewen perusahaan mengabun sawit.

Terjemahan:

Pada waktu dulu pada tanggal 15 februari 2004 dari pihak perusahaan sawit yang dipimpin oleh bapak Goltom datang ke desa mengadakan rapat dengan warga desa di rumah bapak P.K. Jidin. Dalam rapat tersebut pihak perusahaan sawit mengatakan bahwa tanah adat warga desa yang masuk areal izin perkebunan perusahaan sawit semuanya dibebaskan, kecuali tanah adat

¹⁸⁴.Hasil Wawancara dengan Upik; Kapala Desa Penyang, di rumahnya di pinggir jalan Raya Sampit Pangkalan Bun di Desa Penyang; Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal 29 Oktober 2013.

yang berpasir dan tanah rawa dataran rendah. Karena menurut pihak perusahaan saat itu tanah adat masyarakat yang berpasir dan tanah adat rawa yang rendah tidak bisa dimanfaatkan untuk ditanam sawit.

Tidak begitu lama setelah rapat tersebut warga desa dan tim desa yang ditunjuk kepala desa Tanah Putih, pada saat itu warga desa Penyang masih bagian dari desa Tanah Putih, bekerja sama dengan tim dari perusahaan sawit mendata, mengukur dan merintis sesuai luas masing-masing pemilik tanah adat masyarakat, di sepanjang jalan ilegal loging, sepanjang hulu sungai Penyang, Bajamal, Pinang dan hulu sungai Pinang Tunggal yang masuk areal izin perkebunan perusahaan sawit. Pada saat pendataan, pengukuran dan perintisan masing-masing pemilik tanah adat oleh tim dari desa bekerja sama dengan pemilik tanah adat dan tim dari perusahaan sawit, maka semua pemilik tanah adat didata, diukur dan dirintis oleh tim sesuai dengan luas masing-masing pemilik, kecuali tanah adat yang berpasir dan tanah adat gambut dataran rendah dan tanah adat kebun yang tidak dijual warga desa yang tidak diukur dan dirintis oleh tim.

Tetapi kenyataannya tidak lama kemudian setelah pembayaran pembebasan tanah adat masyarakat desa dan pihak perusahaan sawit menggarap lahan yang masuk areal izin perkebunan perusahaan sawit, ternyata sisa tanah adat warga desa Penyang yang berpasir dan rawa dataran rendah yang sebelumnya tidak dibebaskan dan dibeli oleh perusahaan sawit tersebut semuanya habis digarap dan ditanam sawit oleh perusahaan.

Akibat perusahaan perkebunan kelapa sawit tetap menggarap tanah adat yang tidak dibebaskan oleh perusahaan kelapa sawit tersebut, sehingga timbul persoalan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Upik selanjutnya¹⁸⁵:

Akibat gawin perusahaan sawit je manggarap dan mimbul sawit melai tisan petak adat je bapisir dan petak ayap je helu te dia perusahaan mambebas atau mamili te bihin je inyewut ikei lewu akan imbiar melai bentuk sawit perusahaan, maka lembut sengketa atau klaim bara uluh lewu Penyang awi itah lewu manganggap tisan petak adat je dia perusahaan sawit mamili te bihin tatap ayun uluh lewu dia tau perusahaan sawit mandua barangai. Jadi sampai metuh toh sengketa petak adat itah lewu Penyang toh dengan perusahaan sawit masih atun dan sampai toh are je hindai tau inyalesai.

Terjemahannya:

Akibat penggarapan dan penanaman sawit oleh perusahaan sawit terhadap sisa tanah adat yang berpasir dan rawa dataran rendah milik warga desa Penyang yang sebelumnya tidak dibebaskan dan dibeli oleh perusahaan sawit tersebut, maka terjadilah sengketa dimana-mana berupa klaim dari warga desa Penyang. Karena warga desa beranggapan bahwa sisa tanah adat yang berpasir dan rawa dataran rendah yang sebelumnya tidak dibebaskan atau dibeli oleh perusahaan sawit tersebut, tetap milik warga desa dan tidak boleh diambil begitu saja oleh perusahaan sawit.

¹⁸⁵. Upik. *Ibid*

Jadi sampai sekarang sengketa tanah adat dengan pihak perusahaan sawit tetap saja terjadi dan masih banyak yang belum terselesaikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Penyang tersebut, jelaslah bahwa sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA di Desa Penyang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, disebabkan kebijakan dari pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang kurang memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat warga Desa Penyang, terutama tanah-tanah adat yang berpasir dan *ayap* dataran rendah yang semula dengan alasan tertentu tidak dibeli perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi pada saat penggarapan lahan yang dilakukan oleh perusahaan, ternyata tanah-tanah adat yang tidak dibebaskan tersebut, juga digarap oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

4.6. Analisis Hukum Terhadap Tanah Adat yang Tidak Mendapat Perlindungan Hukum dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan beberapa uraian dan data yang diperoleh dari warga di beberapa desa di tiga kecamatan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa cukup banyak tanah adat yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Latar belakang tanah adat warga MHA di pedesaan yang tidak mendapat perlindungan hukum oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari warga MHA di beberapa desa dalam 3 (tiga) di Kabupaten Kotawaringin Timur baik dari Kecamatan Perenggean, Cempaga Hulu maupun dari Kecamatan Telawang, bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit telah melakukan perampasan-perampasan terhadap tanah-tanah warga MHA yang oleh

konstitusi sebagai hak tradisional MHA yang diakui oleh Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945. Demikian juga perlindungan hukum terhadap MHA dan hak-hak tradisionalnya yang sudah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945, masih bersifat pengakuan bersyarat terhadap MHA dan hak-hak tradisionalnya, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional MHA sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945, sehingga pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit pihak pemerintah daerah di Kabupaten Timur belum mempunyai payung hukum yang jelas dalam melindungi tanah-tanah yang oleh MHA Dayak disebut tanah adat dan ulayat adat. Karena belum adanya payung hukum tersebut, sehingga pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat saja mengambil tanah-tanah adat dan ulayat adat orang Dayak untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Demikian juga sebagian pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan berepegang pada IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah, dapat dengan berbagai cara membebaskan sebagian besar tanah-tanah adat atau dengan berbagai alasan melakukan penggarapan-penggarapan terhadap tanah-tanah MHA Dayak yang disebut tanah adat yang diakui oleh negara. Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang mengambil alih secara sewenang-wenang terhadap sebagian besar ulayat adat dan tanah-tanah adat merupakan suatu pelanggaran hukum terhadap hak Konstitusional MHA yang diakui dan diatur dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih oleh siapapun.

Sebagai akibat diambil alih/hilangnya sebagian besar ulayat adat dan tanah-tanah adat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga mengakibatkan hilangnya ruang hidup dan lapangan usaha warga pedesaan dan hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Tindakan pemerintah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit tersebut di atas termasuk juga suatu pelanggaran terhadap Pasal 27 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII tentang Hak Asasi Manusia: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.

Di samping itu pula tindakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengambilalih sebagian besar ulayat adat dan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk membebaskan serta membiarkan pengusaha dengan berbagai alasan menggarap tanah-tanah adat, merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan prinsip peruntukan dan pemanfaatan tanah yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian juga ditinjau dari aspek hukum perdata, tanah-tanah adat warga MHA di pedesaan yang digarap atau dirampas oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit selama ini, harus mendapat ganti rugi dari pengusaha perkebunan kelapa sawit. Bila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUUHPerdata) bahwa penggarapan/perampasan

terhadap tanah adat warga MHA di pedesaan yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit selama ini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Dalam Pasal 1365 KUUPerdata dengan jelas mengatakan:

Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁸⁶

Perbuatan para pengusaha perkebunan kelapa sawit yang merampas tanah adat kebun warga MHA di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur, memenuhi syarat sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Menurut Philipus M Hadjon ... yurisprudensi melanggar hukum terjadi dalam hal:¹⁸⁷

- Melanggar hak orang lain
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya
- Melanggar kepatutan
- Melanggar kesusilaan.

Pelanggaran hukum berupa penggarapan terhadap tanah adat kebun warga MHA di pedesaan yang dilakukan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kptawaringin Timur selama ini, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak orang lain, yang sudah seharusnya warga MHA pemilik tanah adat tersebut mendapat ganti rugi dari pengusaha perkebunan kelapa sawit. Tetapi kenyataannya di lapangan, cukup banyak tanah adat warga MHA di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur yang digarap oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit yang sampai sekarang tidak mendapat ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUUHPerdata tersebut di atas.

¹⁸⁶ R. Soebekti; R. Tjiptosudibio; *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*; (Jakarta 1989: Pt Pradnya Paramita), hal. 310.

¹⁸⁷ Philipus M Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati; *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning), Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusun Legal Opinion*; (Yogyakarta Cetakan kedua, 2005:Gadjah Mada University Press), hal. 43

Tanah-tanah adat warga MHA di pedesaan yang tidak mendapat perlindungan hukum atau masih bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tetapi harus dicari penyelesaiannya secara hukum, agar para pihak yang merasa dirugikan mendapat ganti rugi dari pengusaha perkebunan kelapa sawit. Jalan penyelesaiannya tanah adat warga MHA di pedesaan yang tidak mendapat perlindungan hukum atau bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, dengan suatu kebijakan dari pemerintah pusat atau BPN Pusat membuat kebijakan membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Tanah untuk seluruh Indonesia.

BAB V

UPAYA WARGA MHA MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADATNYA DENGAN PENGUSAHA DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

5.1. Gambaran Umum Sengketa Tanah Adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

5.1.1. Tanah Adat yang Menjadi Objek Sengketa dalam Pembangunan Kelapa Sawit.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan juga pada awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Suku Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, merupakan salah satu suku bangsa yang sangat terbelakang. Keterbelakangan tersebut tidak hanya dalam bidang pendidikan, kesehatan termasuk juga dalam pembangunan infra struktur yang menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam hal ini Tjilik Riwut gubernur pertama Provinsi Kalimantan Tengah dalam bukunya Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan; menyatakan bahwa alat transportasi atau lalu lintas yang digunakan menghubungkan daerah yang satu dengan yang lainnya pada masa pemerintahannya sebagai gubernur Provinsi Kalimantan Tengah adalah perahu (sungai)¹⁸⁸ sehingga tidak mengherankan pada awal kemerdekaan Indonesia warga suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, termasuk masyarakat yang cukup tertinggal dan primitif.

Pemerintah pusat dan daerah dalam era kemerdekaan selama ini selalu berusaha membangun infra struktur dan kualitas sumber daya manusia Suku Dayak di berbagai daerah untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain.

¹⁸⁸Tjilik Riwut *Op.Cit* .hal. 7

Suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai MHA yang masih terbelakang dan cara hidup yang masih primitif, sehingga kehidupan sebagian besar warga MHA di pedesaan sangat tergantung pada tanah dan sumber daya alam di atas tanah dalam ulayat adatnya. Kehidupan yang tergantung pada tanah dan sumber daya alam di atas tanah dalam ulayat adatnya, tetap saja terjadi sampai sekarang dan hal ini merupakan cara warga Suku Dayak di pedesaan untuk tetap bertahan hidup. Cara untuk tetap bertahan hidup tersebut dilakukan dengan bercocok tanam atau berladang berpindah-pindah dengan membuka hutan dan memungut hasil hutan.

Bagi warga MHA di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur yang kehidupan sangat tergantung pada tanah dan sumber daya alam, sudah pasti untuk tetap bertahan hidup, sangat membutuhkan tanah adat, ruang alam dan hutan belantara yang cukup luas untuk menopang kehidupan keluarganya. Cara warga MHA memperoleh tanah adat di Kabupaten Kotawaringin Timur, selain diperoleh berdasarkan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun dengan cara membuka hutan tempat berladang, warga Suku Dayak juga memperoleh tanah adat dengan cara menemukan dan memelihara kawasan hutan tertentu untuk berbagai kepentingan baik untuk kepentingan ekonomi keluarga maupun kepentingan bersama lainnya yang bersifat keagamaan atau magis religius.

Sekitar ratusan tahun yang silam pada umumnya MHA di Kalimantan Tengah dan juga di Kabupaten Kotawaringin Timur, kegiatan membuka hutan berladang berpindah-pindah hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Cuma sebagian kecil warga MHA yang setelah berladang menanam buah-buahan

pada tanah bekas ladangnya setelah panen dan tanaman buah-buahan tersebut hanya sebagai bukti bahwa daerah tersebut bekas ladangnya.

Dalam alam Kemerdekaan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan berbarengan dengan permintaan dunia akan karet dan rotan serta harga karet dan rotan cukup menjanjikan, sehingga mulai saat itu sebagian besar warga suku Dayak di berbagai daerah di Kalimantan Tengah termasuk juga di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehabis ladangnya panen mereka mulai menanam karet dan rotan pada setiap ladangnya. Di samping itu ada juga warga MHA Suku Dayak yang setelah ladangnya panen, tidak menanam apa-apa di atas tanah bekas ladangnya tersebut, artinya setelah padi dipanen, tanah bekas ladangnya tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Tanah bekas ladang yang tidak ditanam apa-apa oleh pemiliknya, oleh warga MHA Suku Dayak disebut *petak bahu*. Tanah adat berupa tanah kosong bekas ladang yang tidak ditanam apa-apa dan dibiarkan cukup lama oleh pemiliknya, dengan maksud bahwa suatu saat bilamana struktur tanahnya mulai subur kembali, akan digarap kembali oleh penggarap asal atau anak cucu dari penggarap asal.

Dalam hukum adat Dayak, *petak bahu*¹⁸⁹ walaupun cukup lama ditinggalkan, tetapi tetap diakui kepemilikannya pada penggarap asal dan tidak boleh diambil sembarangan oleh warga yang lain dalam suatu desa, termasuk juga orang luar. Pada setiap desa di Kabupaten Kotawaringin Timur hampir semua warga di pedesaan memiliki tanah adat yang berupa bekas ladang

¹⁸⁹Petak Bahu: adalah salah satu tanah adat yang berupa bekas ladang yang tidak ditanam apa-apa oleh penggarap asalnya dan cukup lama dibiarkan atau ditinggalkan begitu saja oleh penggarap asal salah satu warga MHA. Dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja oleh penggarap asal dengan maksud supaya struktur tanahnya subur kembali seperti semula dan pada saat-saat tertentu penggarap asal atau anak cucu penggarap asal bisa berladang kembali pada petak bahu tersebut. Sehingga tidak mengherankan di dalam wilayah/ulayat adat suatu desa terdapat petak bahu-petak bahu atau lahan kosong milik warga MHA di desa yang dalam hukum adat tidak bisa diambil sembarangan oleh warga MHA atau oleh orang lain

yang disebut *petak bahu* yang terdapat dalam ulayat adat dan cukup lama ditinggalkan oleh pemiliknya yang terdapat di sekitar desa maupun yang terletak cukup jauh dari desa dan bilamana ada orang lain atau warga desa yang lain yang ingin menggarap *petak bahu* tersebut untuk berladang, maka harus meminta persetujuan dari penggarap asal.

Dalam budaya Dayak yang menganut prinsip hidup yang menjunjung tinggi *budaya betang* yaitu *belum bahadat*, bagi warga pedesaan yang mengambil atau menggarap bekas ladang atau *petak bahu* milik warga lain, tanpa persetujuan penggarap asal, dianggap sebagai pelanggaran adat dan dianggap melanggar prinsip hidup dalam budaya *betang* yaitu *belum bahadat*. Setiap lahan izin usaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, selalu terdapat tanah adat warga MHA Dayak yang diperoleh dengan membuka hutan maupun dengan menemukan dan memelihara kawasan-kawasan tertentu. Tanah-tanah adat dalam ulayat adat yang terdapat dalam lahan IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut, yang menjadi objek sengketa yang terjadi antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Menurut beberapa kepala desa dan warga desa, bahwa sengketa tanah adat yang diperoleh dengan membuka hutan tersebut di atas, baik yang berupa kebun maupun tanah kosong yang berupa *petak bahu*, sebagian dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah mufakat dengan pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit, maupun melalui negosiasi dan mediasi yang melibatkan berbagai pihak. Akan tetapi ada juga sengketa tanah adat berupa kebun warga maupun tanah kosong bekas ladang yang sampai

sekarang belum dapat diselesaikan baik melalui cara musyawarah, negosiasi dan mediasi yang melibatkan berbagai pihak.

Selain tanah adat yang diperoleh dengan membuka hutan tersebut di atas yang menjadi objek sengketa dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, terdapat juga tanah adat yang diperoleh dengan menemukan dan memelihara suatu kawasan tertentu baik untuk kepentingan sebagai kawasan usaha yang menjadi objek sengketa.

Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda bahkan sampai Indonesia merdeka cukup banyak hasil hutan di sekitar desa yang dikumpulkan atau diusahakan oleh warga pedesaan yang dijual kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Hasil hutan yang dapat diusahakan oleh warga desa di Kabupaten Kotawaringin Timur seperti getah damar, buah tengkawang, getah pantung dan lain sebagainya. Di samping itu ada juga hasil hutan yang diusahakan oleh warga desa di Kabupaten Kotawaringin Timur berupa mengusahakan kulit kayu (usaha *Gemur*) yang dijual untuk para pedagang sebagai bahan pembuatan obat nyamuk bakar dan kulit akar-akaran (bahasa Dayak disebut *upak kalanis*) yang berbau harum sebagai bahan industri untuk pembuatan kosmetik.

Kebiasaan yang dilakukan oleh orang Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur sejak pemerintahan Hindia Belanda dan sampai sekarang tetap dilakukan yaitu menyadap getah pantung yang pengolahannya seperti menyadap getah karet. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bahkan sampai saat ini harga getah pantung ini cukup mahal, sehingga sebagian warga desa berlomba-lomba mencari hutan pantung di tengah hutan belantara dalam ulayat adatnya. Apabila salah seorang warga suatu desa menemukan

suatu kawasan hutan pantung, maka kawasan tersebut dijadikan wilayah kerja oleh penemu, dengan menyadap getahnya untuk dijual ke pasar. Kawasan hutan pantung yang ditemukan oleh warga tersebut, biasanya dipelihara dan disadap oleh penemu asal atau oleh anak dan cucunya dan kawasan hutan pantung yang terdapat dalam ulayat adat yang dipelihara dan dikuasai oleh warga desa tersebut, letaknya cukup jauh dari desa sehingga warga yang menyadapnya bisa berbulan-bulan meninggalkan desanya.

Setelah pemerintah daerah mengeluarkan IUP untuk beberapa pengusaha di 9 Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga beberapa jalan pantung yang telah dikuasai cukup lama oleh salah seorang warga desa tersebut, sebagian besar masuk dalam lahan IUP kelapa sawit. Hutan pantung yang terdapat dalam ulayat adat yang dimiliki dan dikuasai oleh salah seorang warga di pedesaan, termasuk juga salah satu objek sengketa yang terjadi antara warga desa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur selain tanah adat tersebut di atas, terdapat juga tanah adat yang disebut *petak kaleka* yang terdapat dalam ulayat adat. Suatu kawasan disebut *petak kaleka* dikarenakan kawasan tanah tersebut sebelumnya atau beberapa puluh tahun silam merupakan suatu kawasan tempat bermukim sejumlah warga Suku Dayak, tetapi kemudian karena alasan tertentu kawasan pemukiman yang cukup lama ditempati tersebut ditinggalkan begitu saja dan pindah ke kawasan lain. Tanah bekas pemukiman Suku Dayak inilah yang oleh orang Dayak disebut dengan *petak kaleka*.

Selain tanah adat yang dikemukakan tersebut di atas, di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat juga tanah yang di atasnya terdapat hutan belantara yang diklaim oleh warga di pedesaan sebagai areal kerja kayu. Warga Suku Dayak di pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada masa jaya-jayanya usaha kayu pada masa pemerintahan Orde Baru, sebagian besar warga MHA di pedesaan juga tidak ketinggalan ikut ambil bagian dalam usaha kayu. Sebab yang mendorong sebagian besar warga pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalihkan usahanya sebagai petani dan ikut ambil bagian dalam usaha kayu sebagai mana hasil penelitian yang dilakukan LIPI di Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyatakan:

“Melihat hancurnya hutan sebagai sumber kehidupan mereka akibat ulah orang luar yang memperoleh keuntungan yang sangat besar, timbullah kesadaran di antara sebagian penduduk setempat bahwa mereka hanya menjadi penonton yang tidak mendapat manfaat apa-apa, padahal kawasan tersebut telah mereka tempati secara turun temurun dan merupakan milik mereka secara adat. Kondisi inilah yang mendorong mereka untuk ikut mengeksploitasi hutan (kayu)”.¹⁹⁰

Berdasarkan alasan tersebut di atas, sehingga warga desa ikut ramai-ramai mengeksploitasi hutan, membuka wilayah kerja usaha kayu di berbagai tempat dan seorang warga atau sekelompok warga Dayak di pedesaan mempunyai wilayah kerja kayu baik dengan membangun kanal-kanal yang panjangnya beberapa kilometer dari pinggir sungai masuk ke darat tanah rawa yang oleh MHA disebut *tatas*,¹⁹¹ sebagai jalan melarutkan kayu bulat atau kayu olahan

¹⁹⁰.John Haba, Et al. ***Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah***. (Jakarta:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI /Program Isu, 2003) hal. 31.

¹⁹¹ Tatas: adalah Kanal buatan masyarakat hukum adat di daerah dataran rendah pada tanah rawa yang lebarnya 1 (satu) atau 2 (dua) meter yang bisa dilalui perahu kecil yang dipergunakan sebagai sarana angkutan di daerah usaha di suatu tempat. Seperti di desa Pahandut dulu sebelum adanya jalan darat yang menghubungkan daerah Kereng Bangkirai sekarang , terdapat Tatas Matal yang menghubungkan daerah Kereng Bangkirai dengan desa Pahandut. Kanal tersebut diberi nama Tatas Matal, karena kanal tersebut dibangun oleh warga desa Pahandut yang bernama Matal. Matal

dari kawasan hutan. Warga desa yang ikut melakukan usaha kayu tersebut, ada juga membangun jalan darat yang bisa dilalui truk-truk yang panjangnya beberapa kilometer dari pinggir sungai atau dari pinggir jalan raya. Pada masa pemerintahan Orde baru cukup banyak tanah wilayah kerja kayu¹⁹² yang dimiliki dan dikuasai oleh warga dalam wilayah desa atau ulayat adat desa. Bahkan dalam suatu wilayah kerja kayu terdapat beberapa buah mesin pengolahan kayu mentah (mesin sirkel) milik warga desa atau pendatang dari luar desa.

Dengan adanya IUP kelapa sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sehingga sebagian besar wilayah kerja kayu yang dikuasai warga MHA di desa tersebut, masuk dalam lahan IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah. Akibatnya sebagian besar wilayah kerja kayu yang dikuasai warga desa tersebut, harus dibebaskan oleh perusahaan kelapa sawit dengan ganti rugi yang sangat beda dengan tanah adat kebun. Pada saat pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit, cukup banyak juga wilayah kerja kayu milik warga desa yang dibebaskan kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit dan ada juga tanah wilayah kerja kayu milik warga desa yang tetap dipertahankan walaupun masuk dalam IUP kelapa sawit. Salah satu wilayah kerja kayu yang tidak mau dilepaskan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti wilayah kerja kayu milik Duwin Tubil, yang luasnya 45 hektar yang letaknya beberapa ratus meter dari pinggir jalan raya Sampit ke Palangka

membangun Tatas tersebut sebagai sarana baginya untuk berusaha atau mengangkut hasil usahanya dari daerah Kereng Bangkirai ke desa Pahandut.

¹⁹². Tanah warga MHA yang menjadi wilayah kerja kayu pada masa jaya-jayanya usaha kayu di Kabupaten Kotawaringin Timur, warga MHA juga membuat tatas/kanal sebagai sarana untuk mengeluarkan kayu-kayu dari hutan-hutan, baik kayu yang sudah diolah dalam bentuk papan-papan dan baluk-baluk maupun kayu bulat yang akan dijual kepada cokung-cokung kayu .

Raya. Menurut Duwin Tubil bahwa dulu dalam wilayah kerja kayunya tersebut, terdapat mesin sirkel pengolahan kayu bulat untuk papan, baluk dan lainnya. Setelah kayu yang dapat diolah untuk papan dan baluk sudah habis, maka di wilayah kerja kayu tersebut, oleh Duwin dan saudaranya dijadikan lahan perkebunan kelapa swit, karet dan perkebunan Garu.

Tanah warga desa yang menjadi wilayah kerja kayu pada masa Pemerintahan Orde baru ini, cukup banyak juga yang bersengketa dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten kotawaringi Timur.

5.1.2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Adat dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

Sebelum masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, kehidupan warga MHA di pedesaan cukup merasa bahagia dengan tanah adatnya yang cukup memadai serta ditunjang oleh potensi sumber daya alam yang berlimpah ruah yang terdapat dalam ulayat adat pada setiap desa yang dapat diusahakan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga desa sehari-hari. Rutinitas kehidupan warga desa mengerjakan dan mengusahakan tanah adatnya dan mengusahakan potensi sumber daya alam yang terdapat dalam ulayat adatnya, sehingga membuat kehidupan warga desa cukup dimanjakan oleh alam, karena sebagian kebutuhan hidupnya dapat diperoleh dari alam yang terdapat di sepanjang aliran sungai yang menjadi ulayat adat desa. Kesederhanaan hidup dan ketergantungan terhadap tanah adat dan potensi sumber alam yang terdapat dalam ulayat adat, tetap saja terjadi dan bertahan sampai sekarang, sehingga taraf kehidupan warga di suatu desa sangat dipengaruhi oleh hasil dari tanah adat yang sudah dikelola menjadi lahan yang produktif dan juga

hasil usaha lain yang diperoleh dari kawasan hutan atau sumber dalam alam yang terdapat dalam ulayat adat desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Bernhard Limbong yang mengatakan:

“Bagi masyarakat pedesaan yang mengandalkan sektor pertanian sebagai basis kegiatan ekonomi, akses terhadap tanah merupakan sarana utama dalam menyediakan pangan rumah tangga dan menghasilkan pendapatan. Selain itu tanah merupakan asset modal yang menawarkan kesempatan bagi pemberdayaan sosial dan ekonomi dan dengan demikian menjadi batu loncatan untuk keluar dari kemiskinan.”¹⁹³

Kehidupan warga MHA pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak hanya ditunjang oleh tanah adat yang sudah dikelola dengan baik, akan tetapi ditunjang pula oleh potensi sumber daya alam yang terdapat dalam ulayat adat di desanya. Sebagian besar warga pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, di samping memungut hasil dari tanah adatnya sebagai pekerjaan pokoknya, mereka juga melakukan berbagai usaha lain seperti memungut hasil hutan, berburu binatang liar, mencari ikan di sungai-sungai, danau-danau dan rawa dan lain sebagainya dalam ulayat adatnya untuk dijual atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Setelah adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang memerlukan lahan yang cukup luas, membuat sebagian besar ulayat adat dan tanah-tanah di pedesaan masuk dalam IUP kelapa sawit dan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan untuk keperluan pembangunann perkebunan kelapa sawit, pihak perusahaan berupaya melakukan pembebasan terhadap tanah-tanah adat di pedesaan yang masuk dalam IUP kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah.

¹⁹³ Bernhard Limbong. *Konflik Pertanian*, (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2012), hal .189.

Sejak masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, cukup banyak laporan-laporan warga desa kepada pemerintah daerah baik kepada bupati dan gubernur mengenai sengketa tanah adat atau perampasan tanah adat di pedesaan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sengketa tanah adat di pedesaan yang terjadi antara warga desa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit tersebut, sebagian dapat diselesaikan dengan baik dan sebagian lagi masih menggantung belum ada penyelesaiannya.

Warga MHA di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur selalu berupaya mempertahankan dan menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, warga MHA di pedesaan telah melakukan berbagai upaya dan cara, baik dengan musyawarah mufakat, negosiasi sendiri atau mediasi yang melibatkan pihak lain bahkan dengan cara-cara lain yang dianggap baik oleh warga di pedesaan. Berbagai cara yang telah dilakukan oleh warga di pedesaan dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit selama ini, yang sering kali warga di pedesaan berurusan dengan aparat kepolisian dan masuk penjara serta korban jiwa. Sengketa pertanahan yang terjadi selama ini di berbagai daerah yang cukup banyak menimbulkan konflik dan membawa berbagai dampak bagi berbagai pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, lebih jauh Bernhard Limbong menyatakan:

“Berbagai konflik pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan maupun korban yang meninggal dunia, lika-luka dan trauma yang mendalam. Secara ekonomi sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah

penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau usaha. Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial di antara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama di antara mereka.”¹⁹⁴

Dampak yang dikemukakan tersebut di atas, jelas sudah dirasakan oleh warga di pedesaan maupun pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah, sebagai akibat tidak adanya penyelesaian sengketa tanah adat yang antara warga desa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Pihak pemerintah kabupaten dalam hal penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di pedesaan dengan para pengusaha perkebunan kelapa sawit selama ini, seakan-akan melakukan pembiaran terhadap warga pedesaan dan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang menyelesaikan sengketa tanah adat dengan caranya sendiri atau adu kuat di lapangan,¹⁹⁵ sehingga tidak jarang warga pedesaan dalam mempertahankan tanah-tanah adatnya, terjadi bentrok fisik dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, termasuk juga bentok fisik yang terjadi antara warga pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

Sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur cukup banyak terjadi, bahkan bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah, maka Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten di Kalimantan

¹⁹⁴. *Ibid*, hlm. 7.

¹⁹⁵. Siun Jarias ; Dalam Ceramahnya pada seminar diberbagai daerah di Kalimantan Tengah. Sebagai Pengurus Dewan Adat Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang bersangkutan sering diminta sebagai nara sumber dalam seminar-seminar atau mewekili gubernur untuk memberikan ceramah-ceramah dalam suatu pertemuan. atau saksi ahli dalam persidangan tanah adat dipengadilan antara masyarakat adat dengan para pengusaha/perusahaan,

Tengah yang paling banyak terjadi sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Menurut warga MHA di pedesaan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur dan bilamana dirici faktor penyebab tersebut terdiri dari :

- a. pihak masyarakat hukum adat;
- b. pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit;

Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang disebabkan dari pihak MHA di pedesaan, cukup banyak terjadi di beberapa desa di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam sengketa tanah adat yang terjadi akibat kesalahan pihak warga pedesaan tersebut, sebagaimana data yang penulis peroleh dari pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit dan kepala desa.

Data yang diperoleh penulis dari Humas PT. Swadaya Sapta Putra yaitu Irwan Krisbiantoro yang menyatakan:¹⁹⁶

Sengketa tanah yang terjadi dan sering kami alami selama pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit PT SSP yaitu masyarakat desa sering menjual tanah yang tumpang tindih, Misalnya Si A menjual tanahnya kepada perusahaan PT SSP. dan setelah tanah tersebut digarap oleh perusahaan, kemudian datang lagi B yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya atau milik keluarganya. Dalam penyelesaian sengketa tanah seperti ini pihak perusahaan berusaha melibatkan kepala desa dengan meminta aparat desa untuk melakukan komisi ke lapangan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dan bilamana hasil komisi lapangan dan keterangan saksi-saksi yang dilakukan kepala desa atau aparat desa memang membenarkan tanah tersebut milik si B maka perusahaan tetap memberikan/membayar harga tanah adat tersebut, artinya pihak perusahaan dalam pembebasan lahan kadang kala membayar harga tanah tanah masyarakat bisa sampai dua kali yang pertama kepada si A dan yang kedua kepada si B. Kemudian bilamana hasil komisi aparat desa

¹⁹⁶ . Hasil Wawancara dengan Irwan Krisbiantoro, Humas PT. Swadaya Sapta Putra di Kantornya di dekat pabrik kelapa sawit Di desa Karang Tunggal Kecamatan Parenggean pada Tanggal 19 Juli 20013.

menunjukkan bahwa tanah A yang harganya sudah dibayar oleh perusahaan yang diklaim B tersebut, memang bukan milik B atau keluarga si B, maka perusahaan tidak akan membayar lagi harga tanah tersebut kepada si B atau keluarga si B.

Dalam sengketa tanah adat yang terjadi di pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit selama ini, pihak perusahaan cukup baik hati kepada warga di pedesaan dengan jalan atau cara penyelesaian seperti tersebut di atas yang dengan melibatkan aparat desa, merupakan suatu langkah yang bijak kerana orang-orang desalah yang lebih tahu pemilik tanah adat yang sebenarnya yang terdapat dalam wilayah desa atau ulayat adat. Sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini, cukup banyak yang dapat diselesaikan dengan baik dengan melibatkan aparat desa dalam penyelesaiannya.

Data yang diperoleh dari Humas PT. Swadaya Sapta Putra tersebut di atas dibenarkan juga oleh Juliansyah Kepala Desa Barunang Miri yang mengatakan:¹⁹⁷

Petak adat ayun itah lewu Barunang Miri toh bihin je tege kea sengketa dengan perusahaan sawit je melibat ikei aparat desa manyelesai iye te petak adat je tumpang tindih je bajual. Petak adat je rancak sengketa kilau toh je paling rancak petak bahu ayun itah lewu. Tapi ampi ewen perusahaan sawit amun puna hasil komisi ikei lewu te puna bujur-bujur ije mangaku rahaian te je puna tempun petak te, tatap ih ewen perusahaan menenga atau mambayar regan petak te.

Terjemahannya:

Tanah adat warga desa Barunang Miri yang dulu bersengketa dengan pihak perusahaan sawit yang melibatkan kami aparat desa menyelesaikannya yaitu tanah yang tumpang tindih orang yang menjualnya. Tanah adat yang sering terjadi sengketa seperti ini terutama tanah adat bekas ladang (*bahu*) milik masyarakat desa. Rupanya pihak perusahaan sawit bilamana hasil komisi aparat desa tersebut memang benar tanah tersebut milik yang mengklaim berikutnya, maka pihak perusahaan tetap saja memberikan atau membayar harga tanah kepada pemilik tanah yang sebenarnya.

¹⁹⁷. Juliansyah. *op.cit*, Tanggal 17 juni 2013.

Menurut Kepala Desa Barunang Miri, sengketa tanah seperti ini selalu terjadi pada setiap desa di mana ada pembangunan perkebunan kelapa sawit. Tumpang tindih klaim kepemilikan dan yang menerima pembebasan tanah adat merupakan suatu sengketa tanah yang cukup banyak terjadi selama pembebasan dan penggarapan lahan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dan sengketa tanah adat seperti ini dapat diselesaikan dengan baik, bilamana pihak perusahaan melibatkan aparat desa menyelesaikannya.

Selanjutnya ada juga sengketa tanah adat yang disebabkan kesalahan warga desa yang menjual tanah adat warisan almarhum orang tuanya tanpa sepengetahuan saudara kandungnya sebagai ahli waris. Sengketa tanah adat seperti ini sering juga terjadi dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dikemukakan oleh Irwan Krisbiantoro,¹⁹⁸ Humas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Swadaya Sapta Putra, yang mengatakan:

Kadang-kadang tanah yang masuk areal izin usaha perkebunan kelapa sawit dan sudah dibebaskan oleh perusahaan sawit kepada masyarakat (A) yang mengaku tanah tersebut miliknya, kemudian tidak begitu lama setelah itu datang lagi orang lain (B) meminta ganti rugi terhadap tanah yang telah dijual oleh masyarakat (A) tersebut, dengan alasan bahwa tanah tersebut milik almarhum orang tuanya. Setelah pihak perusahaan sawit memperlihatkan bukti-bukti kuitansi pembayaran serta photo orang yang menerima ganti rugi tanah tersebut (A), ternyata yang menerima pembayaran atau menjual tanah almarhum orang tuanya tersebut (A) adalah saudara kandungnya (saudara kandung B). Tetapi dia (B) tetap ngotot meminta perusahaan membayar lagi harga tanah tersebut dengan alasan bahwa dia tidak mendapat bagian atas uang pembebasan tanah tersebut. Dalam kasus sengketa tanah seperti ini pihak perusahaan melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan memberikan uang taliasih kepada si B dan cara penyelesaian secara kekeluargaan seperti ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan baik.

Dalam penyelesaian sengketa tanah adat akibat kesalahan pihak warga desa seperti yang di kemukakan oleh Irwan Krisbiantoro tersebut di atas, pihak

¹⁹⁸ Irwan Krisbiantoro. *Ibid*

perusahaan sangat baik hati dengan memberikan uang tali asih kepada saudara kandung/ahli waris tanah adat yang sudah dibebaskan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Di samping faktor penyebab dari pihak warga desa yang dapat menimbulkan sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, ada juga sengketa tanah adat terjadi yang faktor penyebabnya dari pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit sendiri. Menurut data yang diperoleh penulis dari tokoh MHA di pedesaan bahwa kasus sengketa tanah adat yang sering terjadi yang faktor penyebabnya berasal dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, disebabkan karena pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit menggarap tanah adat kebun warga desa yang tidak dibebaskan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Setelah warga desa menuntut ganti rugi atas kebun yang digarap oleh perusahaan tersebut, barulah pihak perusahaan memberikan ganti rugi kebun warga desa yang sudah digarapnya tersebut dan tanah adat kebun yang sudah rata dengan tanah tersebut oleh perusahaan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing seperti kasus yang dialami oleh Drs.Sardiwan dan kawan-kawannya. Kasus lain yang dilakukan pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan menggarap secara paksa tanah adat warga di pedesaan dan bilamana ada yang mengklaim tanah adatnya yang sudah digarap tersebut, baru pihak perusahaan kelapa sawit membebaskan tanah adat yang sudah digarapnya tersebut. Disamping itu ada juga tanah adat warga MHA di pedesaan yang digarapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan sampai sekarang masih diklaim oleh warga desa serta masih dalam status sengketa.

Kasus yang lain yang baru saja dialami oleh warga Dusun Bangkuang Desa Pantai Harapan, bahwa tanah-tanah adat warga dusun yang cukup jauh dari desa, juga langsung digarap oleh perusahaan beberapa hektar, walaupun oleh pemilik tanah adat sudah melarang pihak perusahaan menggarap tanah adatnya tersebut, tetapi beberapa hari kemudian, ternyata pihak perusahaan tetap menggarap tanah adat milik warga tersebut. Melihat hal yang demikian yang demikian yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit, akhirnya warga Dusun Bangkuang terpaksa harus menjual tanah adtnya kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit, karena pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan secara paksa menggarap sedikit demi sedikit tanah adat warga Dusun Bangkuang yang sebelumnya tanah adat tersebut tidak dijual kepada perusahaan kelapa sawit, sehingga akhirnya hampir semua tanah adat warga Dusun Bangkuang yang masuk IUP dilepaskan kepada perusahaan kelapa sawit.

Kasus sengketa tanah adat yang baru saja terjadi akibat pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit memperluas lahannya dengan menggarap tanah adat *ayap* milik warga Dusun Bangkuang yang dulu pada saat pembebasan lahan tidak dibebaskan oleh perusahaan kelapa sawit dengan alasan bahwa tanah adat tersebut tergolong tanah rendah rawa dan tidak bisa ditanam kelapa sawit, tetapi kenyataannya sekarang untuk perluasan lahan perkebunan kelapa sawit perusahaan, tanah adat *ayap* tersebut tanpa sepengetahuan pemilik tanah adat warga dusun Bangkuang, digarap kembali dan dikeringkan dengan membuat kanal-kanal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan sudah ditanam kelapa sawit. Tanah adat *ayap* warga Dusun Bangkuang yang masih tersisa dan sekarang sudah digarap serta sudah

ditanam kelapa sawit oleh perusahaan menjadi salah satu objek sengketa tanah adat antara pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan warga yang dulunya menetap di Dusun Bangkuang. Sengketa tanah adat yang dialami oleh warga yang berasal dari Dusun Bangkuang Desa Pantai Harapan tersebut di atas, merupakan sengketa tanah adat yang faktor penyebabnya dari pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit.

5.2. Upaya warga MHA dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Adatnya dengan pengusaha Dalam pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

5.2.1. Upaya Warga MHA yang bersifat Perorangan

Sebelum masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak terlalu banyak terjadi sengketa tanah adat pada setiap desa, tetapi begitu masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, mulailah persoalan hukum terjadi berupa sengketa tanah adat antara warga desa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Sebagai petani yang mempunyai ketergantungan hidup terhadap tanah adalah wajar bilamana warga pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur selalu berusaha mempertahankan haknya dan melakukan perlindungan hukum terhadap tanah adatnya yang terdapat dalam ulayat adat desanya. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh warga terhadap tanah adatnya yang masuk IUP kelapa sawit dapat berupa meminta kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk membebaskannya/memberi ganti rugi tanah adatnya atau dalam bentuk lain dengan membiarkan tanah adat tersebut tetap berada di tengah perkebunan kelapa sawit atau diinklap sebagai daerah kantung usaha warga desa. Tetapi kenyataannya pada saat penggarapan lahan IUP

yang dilakukan pengusaha perkebunan kelapa sawit, selalu saja terjadi penggarapan-penggarapan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap tanah-tanah adat warga pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga terjadi sengketa tanah adat antara warga pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bagaimana upaya warga desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu kajian antropologi hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh F.von Benda-Bechmann¹⁹⁹ yang mengatakan: Antropologi hukum pada hakikatnya menjadi antropologi penyelesaian sengketa. Upaya yang dilakukan warga desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan berbagai upaya, menurut peneliti cukup menarik dikaji melalui kajian antropologi hukum.

Sarana dalam penyelesaian sengketa tanah adat di desa dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit pada umumnya tidak diselesaikan melalui peradilan umum. Penyelesaian sengketa tanah adat melalui peradilan umum tidak mungkin dilakukan oleh warga di desa mengingat biaya yang cukup mahal dan bukti tertulis dan bukti tanam tumbuh yang ada di lapangan sudah hilang digarap oleh perusahaan dan warga di pedesaan sudah menyadari bilamana menggugat ke peradilan umum, tidak akan mungkin dimenangkannya. Bagi warga di pedesaan yang menjadi bukti hak atas tanah adatnya hanya berupa pengakuan dari warga dan ditunjang pula oleh alat bukti lainnya di lapangan berupa tanam tumbuh, tetapi bila semua bukti tanam

¹⁹⁹. F.von Benda-Bechmann. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Penyunting T.O. Ihromi. (Jakarta: Obor Indonesia, 2013). hal. 5

tumbuh yang terdapat di atas tanah adat tersebut, sudah digarap oleh pengusaha dan rata dengan tanah, maka tidak mungkin warga di desa dapat memperkuat dan menunjukkan bukti yang kuat di pengadilan. Perbedaan cara berpikir para hakim di peradilan umum yang berpedoman pada asas hukum positif yang mengutamakan alat bukti dalam persidangan penyelesaian sengketa tanah adat, jauh berbeda dengan asas hukum adat Dayak yang mengutamakan pengakuan saja.

Dalam kehidupan warga di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, cukup banyak tanah-tanah adat yang sudah tidak memiliki tanam tumbuh di atasnya karena terbakar atau sebab lain, tetapi oleh warga di pedesaan, tetap diakui sebagai tanah adat milik perorangan atau milik bersama sekelompok warga MHA dan tidak boleh diganggu gugat atau digarap oleh siapapun, tetapi begitu masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit di sekitar desa, maka semuanya kepemilikan tanah adat yang diakui oleh warga di pedesaan tersebut, sering kali tidak diakui dan langsung digarap oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit. Bilamana persoalan hukum sengketa tanah adat yang mengandalkan alat bukti hanya berupa pengakuan saja dibawa ke pengadilan, jelas warga di pedesaan tidak akan mungkin dimenangkan di pengadilan.

Di samping itu pula yang mengurangi keinginan warga di pedesaan untuk menyelesaikan sengketa tanah adatnya melalui peradilan umum, sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetyo dkk,²⁰⁰ yang menyatakan:

“Dalam perkembangnya lembaga pengadilan dianggap sebuah lembaga yang tidak independen karena setiap kasus yang muncul kebanyakan dimenangkan oleh mereka yang memiliki modal yang besar, dan juga

²⁰⁰ Teguh Prasetyo; *Et. al. Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*. (Bandung: Nusa Media, 2013), hal. 151.

maraknya mafia peradilan sehingga berakibat pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi merosot”.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, sehingga tidak heran warga di pedesaan tidak akan menyelesaikan sengketa tanah adatnya melalui peradilan umum. Di kalangan warga di pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur lebih suka menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan jalur di luar peradilan umum yang dikenal dengan istilah nonlitigasi. Selama ini cukup banyak sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang dapat diselesaikan dengan cepat melalui upaya nonlitigasi, tetapi ada juga yang baru dapat diselesaikan melalui perjuangan yang cukup berat dan melelahkan.

Data yang diperoleh penulis di lapangan berbagai upaya yang dilakukan warga MHA di pedesaan dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Upaya yang dilakukan oleh warga MHA di pedesaan dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, dapat dilakukan melalui upaya perorangan dan upaya berkelompok. Dalam upaya perorangan yang dilakukan warga MHA dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

- a. Melalui Negoisasi dan Mediasi
- b. Melalui cara lain yang dianggap baik.

Usaha negoisasi merupakan salah satu upaya warga desa untuk menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, baik negoisasi dengan melibatkan berbagai pihak maupun yang hanya

dilakukan sendiri oleh pemilik tanah adat. Berbicara tentang negosiasi dalam menyelesaikan sengketa, Rachmat Safa'at, menyatakan:²⁰¹

“Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (kooperatif antar pihak) dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Negosiasi atau berunding merupakan salah satu arena (ruang) yang tersedia di luar peradilan. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa tidak tergantung pada norma hukum yang kaku dan tertulis dan kitab undang-undang maupun dalam berbagai peraturan yang lainnya. Selain itu, negosiasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang secara bersama-sama. Dalam negosiasi tidak ada yang kalah mutlak atau menang mutlak. Semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi.”

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa cukup banyak sengketa tanah adat yang terjadi dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang dapat diselesaikan melalui negosiasi perorangan yang dilakukan oleh warga di Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti dalam kasus sengketa tanah adat (*petak kaleka*) milik bersama keturunan almarhum Kawuk Tinggi yang terletak di pinggir Sungai Serawak yang hampir digarap oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan alasan bahwa tanah adat seluas 107.7 hektar yang menjadi objek sengketa tersebut sudah dibeli/dibebaskan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit dari Darmawan warga Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu.

Dalam penyelesaian sengketa tanah adat *Petak Kaleka*²⁰² bekas kediaman almarhum Kawuk Tinggi (kakek, datu warga dusun Serawak/Efrain) yang

²⁰¹. Rachmat Safa'at, ***Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya***. (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), hal. 84-85.

²⁰². Petak Kaleka; adalah suatu kawasan tanah dengan segala tanam tumbuh dan situs budaya yang ada di atasnya yang sebelumnya merupakan tempat kediaman sekelompok masyarakat. Dalam hukum adat Daayak petak kaleka tersebut termasuk dalam kelompok tanah adat milik bersama, artinya semua keturunan yang berasal dari

terletak di pinggir Sungai Serawak seperti yang data yang diperoleh dari Efraim²⁰³ berikut ini :

Sana ikei katawan perusahaan nampara manggarap petak adat kaleka ayun bue dan tato ikei te, palus ikei due biti akan lapangan mangahana ewen perusahaan bagawi, tapi ampi ewen tatap manggawi petak te akhir andau jewu te seluruh ikei anak esun Kawuk Tinggi muhun akan lapangan mangahana ewen perusahaan bagawi dan manahan pire-ire alat berat ewen perusahaan je bagawi intu petak te. Ewen perusahaan PT Windu Nabatindo Lestari tatap bausaha manganggap petak hete je tame areal perusahaan dan manumun perusahaan sawit petak te jadi mili ewen perusahaan dengan Darmawan.

Kalote kea ikei anak esun Kawuk Tinggi tatap mempertahankan petak adat ayun bue dan tato ikei te, sampai akhir ewen perusahaan mimbit ewen polisi dan kea Darmawan je kuan ewen perusahaan uloh je bajual petak te. Metuh ikei dengan ewen perusahaan dan polisi, aparat desa akan lapangan te, ikei mansanan akan polisi dan ewen perusahaan ampin kare kabun karet, uwei dan buah-buahan bue ikei Kawuk Tinggi je tege melai hete dan kea tiang *Sandung*²⁰⁴ je masih mendeng melai kaleka te.

Sana ewen polisi manampayah bukti-bukti je tege melai petak sangketa te, ewen polisi hamauh dengan ikei metuh te, "memang bujur ayun ketun amun kilau toh ampin bukti".

Limbah te harun ewen perusahaan sawit PT.Windu Nabatindo Lestari tende manggarap petak adat ayun bue dan tato ikei Kawuk Tinggi te dan mimbit alat berat buli.

Terjemahannya :

Begitu kami melihat perusahaan mulai menggarap tanah adat kaleka kepunyaan kakek dan dato kami tersebut, maka kami dua orang turun ke lapangan melarang pihak perusahaan menggarap tanah tersebut, tetapi kenyataannya pihak perusahaan tetap menggarapnya, sehingga keesokan harinya seluruh cucu dan cicit Kawuk Tinggi yang berada di dusun Serawak ini turun ke lapangan melarang perusahaan bekerja dan menahan beberapa alat berat yang sedang bekerja. Pihak perusahaan PT.Windo Nabatindo Lestari tetap berusaha menggarap tanah tersebut yang masuk areal izin usaha perusahaan dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli/dibebaskan dari Darmawan. dapat kami pertahankan dan sempat mau diambil oleh perusahaan sawit luasnya kurang lebih sekitar 707.7 hektar yang terletak di pinggir sungai Serawak, anak sungai Cempaga, yang menurut perusahaan sawit Windu Nabatindo Lestari masuk areal perkebunan dan menurut perusahaan sawit tanah tersebut sudah dibeli dari Darmawan.

situ dapat mengambil manfaat dari daerah tersebut.baik memungut buah-buahan dari situ dan lain sebagainya.

²⁰³. Efraim. *Ibid*

²⁰⁴ Sandung.adalah bangunan rumah kecil tempat menyimpan tulang-tulang orang/keluarga yang telah meninggal dunia dalam upacara Tiwah bagi pemeluk Kepercayaan Kaharingan (dulu), sekarang Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Kalau di Sumatera Utara Sandung disebut/dengan sebutan Tambak

Demikian juga kami cucu cicit dari kakek dato kami Kawuk Tinggi tetap mempertahankan tanah adat tersebut, sehingga akhirnya pihak perusahaan membawa Darmawan yang menurut perusahaan sawit penjual tanah tersebut beserta dengan polisi, aparat desa turun ke lapangan. Saat kami dengan polisi, pihak perusahaan dan Darmawan meninjau lapangan, kami sebagai cucu, cicit Kawuk Tinggi memperlihatkan kepada perusahaan dan polisi, aparat desa berupa segala kebun karet dan rotan serta buah-buahan yang masih ada di areal tersebut serta memperlihatkan tiang Sandung yang masih berdiri kokoh di areal tanah adat kaleka tersebut.

Begitu polisi melihat bukti-bukti di lapangan yang kami tunjukkan pada saat itu, akhirnya polisi bicara dengan kami semua saat itu " memang betul kepunyaan kalian kalau begini bukti-buktinya." Setelah itu barulah pihak perusahaan Sawit PT. Windu Nabatindo Lestari mundur dan tidak lagi mau menggarap tanah adat kami tersebut

Negoisasi dan mediasi yang dilakukan oleh Efraim salah seorang cucu almarhum Kawuk Tinggi dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menyelesaikan sengketa atau untuk membuktikan kebenaran klaim para cucu almarhum Kawuk Tinggi atas tanah adat *petak kaleka* di pinggir sungai Serawak, dengan melibatkan berbagai pihak atau meminta bantuan berbagai pihak seperti kepala desa, pihak kecamatan dan kepolisian dan pihak perusahaan kelapa sawit untuk sama-sama melakukan komisi di lapangan melihat bukti-bukti kepemilikan atas tanah adat yang menjadi objek sengketa. Komisi di lapangan yang melibatkan aparat desa, aparat kecamatan dan kepolisian, dengan membawa Darmawan (si penjual) dan juga melibatkan orang dari perusahaan kelapa sawit dan Efraim dan keluarga lainnya para cucu almarhum Kawuk Tinggi, bertujuan untuk membuktikan kebenaran klaim yang dilakukan oleh para cucu almarhum Kawuk Tinggi yaitu Efraim dan saudara-saudara sepepunya bahwa tanah adat yang luasnya 107.7 hektar tersebut adalah tanah adat komunal warga Dusun Serawak yang diwariskan Kawuk Tinggi/nenek monyangnya dulu kepada anak cucu almarhum Kawuk Tinggi di Dusun Serawak.

Upaya perorangan yang dilakukan warga desa di Kabupaten kotawaringin Timur dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang dikemukakan oleh Eset T. Isa yang mengatakan:²⁰⁵

bahwa tanah adat daerah kantung usaha warga Desa Koling termasuk kepunyaan Eset.T isa, di daerah pendukuhan yang cukup jauh dari Desa Koling, yang tidak dibebaskan kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit PT. TASK, dengan alasan karena di bawah tanah adat tersebut terdapat batu bara. Warga Desa Koling melarang Perusahaan PT. TASK menggarap tanah adatnya tersebut dan oleh warga Desa Koling pada siang hari dijaga supaya jangan digarap oleh perusahaan, tetapi di lapangan setiap malam selalu saja perusahaan PT.TASK menggarap tanah adat warga tersebut, sehingga setiap malam tanah adat warga tersebut selalu berkurang digarap oleh perusahaan kelapa sawit. Karena warga desa Koling sudah merasa tidak sanggup lagi menjaga tanah adatnya siang malam, di tambah lagi mereka sering diintimidasi oleh aparat, sehingga akhirnya Eset T. Isa melakukan negosiasi dengan perusahaan soal pembebasan lahan tanah adatnya tersebut, demikian juga warga Desa Koling yang lain secara terpaksa juga melepaskan tanah adatnya tersebut kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Penyelesaian sengketa tanah adat melalui negosiasi yang dilakukan oleh Eset T Isa dan warga MHA yang lainnya dengan prinsip yang dianut oleh orang Dayak yang terkenal dengan istilah *bara babute, keleh babilas* yang artinya dari pada mata buta sama sekali (tidak bisa melihat apa-apa) lebih baik mata rabun, yang maknanya dari pada tidak dapat apa-apa dari tanah adat

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan bapak Eset T. Isa Tokoh Masyarakat (Tokoh Agama Hindu Kaharingan), di Desa Koling pada tanggal 28 Juni Tahun 2013.

yang digarap perusahaan kelapa sawit tersebut, lebih baik mendapat pembebasan dari perusahaan sawit PT.TASK.

Upaya perorangan melalui negosiasi seperti yang dilakukan oleh Eset T Isa tersebut di atas, dilakukan juga oleh warga desa lainnya seperti yang dilakukan oleh Aini Jerman yang dulunya tinggal di Dusun Bangkuang Desa Pantai harapan, yang mengatakan,²⁰⁶:

Are kea petak-petak adat ikei Dusun Bangkuang te bihin tantame kabun dan bahu je dia ikei malapas atawa bajual akan perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari, tapi ampi metuh perusahaan manggarap lahan, are kea kare kabun dan bahu je dia ikei lewu malapas atawa bajual akan perusahaan sawit salenga inggarap ewen perusahaan kea walaupun ikei dusun Bangkuang pire-pire kali mangahana ewen perusahaan manggarap, tapi ewen perusahaan tatap manggarap petak ikei dusun te dengan alasan ewen jadi mimbing izin bara bupati dan petak je tame izin te kuan perusahaan sawit uras petak Negara.

Mahining auh perusahaan sawit je kilau te dan kea gite gawin ewen perusahaan je puna dia tapa kahana manggarap petak ikei dusun Banguang te, kajaria ikei tantame aku kea mangguang perusahaan sawit uka perusahaan membebas petak adat ikei je jadi inggarap maupun je hindai inggarap awi perusahaan sawit te.

Terjemahannya:

Cukup banyak juga tanah-tanah adat kami warga dusun Bangkuang dulu termasuk kebun, bekas ladang yang tidak kami lepaskan atau dijual kepada perusahaan sawit PT Windu Nabatindo Lestari, tetapi pada saat penggarapan lahan oleh perusahaan kelapa sawit, sebagian tanah adat yang tidak dilepaskan atau dijual kepada perusahaan sawit tersebut, digarap juga oleh perusahaan sawit, walaupun sudah dilarang oleh warga beberapa kali, tetapi pihak persahaan tetap menggarapnya dengan alasan bahwa pihak perusahaan sawit sudah memegang izin usaha dari bupati dan semua tanah yang masuk dalam izin usaha perkebunan perusahaan sawit tersebut semuanya tanah negara.

Begitu mendengar apa yang dikatakan perusahaan sawit tersebut dan melihat kegiatan perusahaan sawit walaupun beberapa kali dilarang tetap saja menggarap tanah adat kami warga dusun Bangkuang, sehingga akhirnya kami termasuk saya juga mendatangi perusahaan sawit untuk membebaskan tanah adat kami yang sudah digarap maupun yang belum digarap oleh pengusaha sawit.

²⁰⁶ Aini Jerman, yang dulu sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit adalah warga Dusun Bangkuang. *Op.cit*

Upaya yang dilakukan oleh Aini Jerman tersebut di atas, dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, dilakukan juga oleh warga pedesaan di kecamatan lainya lainnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Upaya lain yang dianggap baik oleh warga MHA perorangan dalam penyelesaian sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, tanpa melalui negosiasi, mediasi dan meminta ganti seperti yang dilakukan oleh Junaidi²⁰⁷ yang mengatakan:

Sana gite petak Kabun karet ayung ku tege kurang labih lime hektar je induan dan imbul sawit awi perusahaan PT Windu Lestari, palus aku mamatuk petak ku te. Petak kabun karet ayungku je induan perusahaan dan je jadi ngabun ewen sawit te puna dia aku bajual dan dia balaku ganti rugi karet je jadi neweng ewen Perusahaan. Pire-pire kali ewen perusahaan mangguang aku handak kare mamili dan mangganti rugi petak adatku te, tapi aku tatap dia handak bajual dan dia handak manarima ganti rugi petak adat ku te.

Kahandak ku te, biar kabun sawit je jadi imbul ewen perusahaan sawit te akan ganti rugi kabun karet je jadi lepah neweng awi ewen perusahaan. Petak awan kabun karetku je jadi induan perusahaan sawit dan jadi nampaku patuk kaliling te, palus ngahana ku ewen perusahaan sawit marasih, dan sampai wayah toh ampi sawit te jadi mamua dan sampai wayah toh kea ewen perusahaan sawit dia puji kea marasih dan mamanan bua sawit je jadi mamua melai hete.

Kalote kea aku dia bahanyi mamanan sawit je jadi mamua te mikh ewen perusahaan mangadu akan polisi manyewut aku manakau bua sawit ewen perusahaan, kilau pire-pire uluh je jadi-jadi melai daerah Sampit toh je inekap polisi awi mamanan sawit je bamasalah dengan perusahaan sama kilau ayungku toh.

Terjemahannya:

Begitu saya melihat kebun karet saya tersebut digarap dan sudah ditanam sawit oleh PT Windu Lestari, saya langsung mematuk tanah saya tersebut. Tanah kebun karet yang sudah digarap dan ditanam sawit oleh perusahaan tersebut tidak mau saya jual dan saya tidak mau meminta ganti rugi terhadap karet yang sudah ditebang oleh perusahaan sawit. Beberapa kali pihak perusahaan yang mau membeli atau memberi ganti rugi terhadap kebun karet yang dirampas pihak perusahaan tersebut, saya tetap tidak mau menjual dan menerima ganti rugi atas tanah adat saya tersebut.

²⁰⁷. Hasil Wawancara dengan Junaidi di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Pada tanggal 8 Juli Tahun 2013.

Mau saya, biar tanaman sawit yang terlanjur perusahaan tanam di tanah saya tersebut sebagai ganti rugi kebun karet yang sudah ditebang oleh perusahaan sawit. Tanah bekas kebun karet yang diambil perusahaan dan sudah saya buat patuk keliling dan saya larang pihak perusahaan sawit membersihkannya, bahkan tanaman sawit di atas tanah saya tersebut sudah berbuah dan sampai sekarang juga pihak perusahaan tidak pernah membersihkan lahan tersebut dan memanen sawit yang sudah berbuah.

Demikian juga saya tidak berani memanen sawit yang sudah berbuah tersebut karena takut saya dilaporkan kepada polisi dituduh mencuri buah sawit pihak perusahaan, seperti beberapa kasus penangkapan oleh polisi karena memanen sawit di areal perkebunan sawit yang masih bermasalah dengan pihak perusahaan seperti sengketa yang saya alami ini.

Upaya penyelesaian sengketa tanah adat seperti dilakukan oleh Junaidi ini, pada akhirnya tidak menguntungkan Junaidi sebagai pemilik tanah adat, karena sampai sekarang Junaidi tidak berani memanen kelapa sawit yang sudah berbuah di lahannya tersebut, karena takut dilaporkan oleh pihak perusahaan kelapa sawit kepada aparat kepolisian dengan tuduhan mencuri buah kelapa sawit perusahaan, seperti beberapa kasus penangkapan oleh polisi karena memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan sawit yang masih bermasalah dengan pihak perusahaan seperti sengketa yang dialami Junaidi ini.²⁰⁸

Upaya yang dilakukan oleh Junaidi dalam mempertahankan tanah adatnya yang digarap/dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut di atas, dilakukan juga oleh Hani Sophia di Desa Penyang yang mengklaim kebun kelapa sawit perusahaan seluas 12 (dua belas) hektar. Selama Hani Sophia dan keluarganya mengklaim kebun kelapa sawit perusahaan tersebut, selama itu pula pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak bisa merawat dan memanen buah kelapa sawit yang diklaim oleh Hani Sophia tersebut, karena setiap pihak perusahaan melakukan aktivitas di atas tanah kebun kelapa sawit tersebut, selalu diancam dan diusir oleh Hani Sophia. Di samping melarang dan

²⁰⁸. Hasil wawancara dengan Junaidi, *Ibid*

mengancam pihak perusahaan yang melakukan pembersihan dan memanen buah kelapa sawit pada areal tanah sengketa tersebut, Hani Sophia juga menutup akses jalan perusahaan yang melewati areal perkebunan kelapa sawit di depan tanah sengketa yang diklaimnya dengan menancapkan beberapa patok balok ulin di tengah jalan, sehingga mobil perusahaan tidak bisa melewati jalan di depan tanah sengketa. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Hani Sophia, diperoleh alasan Hani Sophia dan keluarganya mengklaim kebun kelapa sawit perusahaan seluas 12 hektar tersebut sebagaimana yang dikemukakannya:²⁰⁹

Aku mangklaim petak kabun sawit perusahaan je due belas hektar te, awi ewen perusaahan sawit menggarap petak adat ije injual ikei te bihin, melabihi bara kare ije injual ikei. Kalabihan bara ije injual ikei je inggarap awi perusahaan sawit, limbah ikei maukur, ampi atun due belas hektar kare, makanya aku dan ikei pahari mengklaim kabun sawit je due belas hektar te dan petak te puna dia ikei manyarah akan ewen perusahaan sawit,awi petak ayun ikei.

Terjemahannya:

Saya mengklaim tanah kabun sawit perusahaan yang luasnya 12 (dua belas) hektar tersebut, karena pihak perusahaan menggarap tanah adat kami, melebihi dari tanah adat yang kami jual untuk perusahaan sawit. Kelebihan dari yang kami jual yang digarap oleh perusahaan sawit, setelah kami ukur luasnya sebanyak 12 (dua belas) hektar, makanya saya dan kami bersaudara menngklaim tanah seluas 12 (dua belas) hektar tersebut dan tanah tersebut tidak akan kami serahkan kepada pihak perusahaan sawit, karena tanah tersebut memang tanah kami.

Untuk penyelesaian sengketa tanah adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut menurut Hani Sophia, pihak perusahaan kelapa sawit sudah beberapa kali menyampaikan dan memeberitahukan kepadanya bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari Hani Sophia dulu, tetapi Hani Sophia tetap bersikukuh bahwa tanah adatnya yang dijual kepada perusahaan kelapa sawit dulu, oleh perusahaan digarap melebihi dari yang mereka jual kepada

²⁰⁹. Hasil Wawancara dengan Hani Sophia di Desa Penyang Kecamatan Telawang, pada tanggal 28 Oktober 2013.

perusahaan kelapa sawit. Kelebihan garap dari yang dijual kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit inilah yang diklaim oleh Hani Sopia. Bahkan perusahaan sawit meminta bantuan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk ikut menyelesaikan sengketa tanah adat tersebut. Menurut Hani Sopia selama kebun kelapa sawit tersebut diklaimnya, pihak pemerintah daerah dan DPRD telah beberapa kali memanggilnya untuk berdialog dengan pemerintah daerah, DPRD dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam dialog yang dilakukan atau dimediasi oleh pemerintah daerah dan DPRD tersebut, pihak perusahaan kelapa sawit tetap bersikukuh bahwa tanah kebun kelapa sawit seluas 12 hektar tersebut sudah dibeli dari Hani Sopia dan dari saudara kandung Hani Sopia. Demikian juga Hani Sopia dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan DPRD serta pihak perusahaan kelapa sawit, tetap bersikukuh bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit menggarap lahan melebihi luas lahan yang dijual kepada perusahaan atau melebar sampai ke tanah adat yang tidak mereka jual. Sehingga akhirnya beberapa kali dialog dilakukan tidak ada penyelesaiannya karena kedua belah pihak bertahan pada urgensitasnya masing-masing, dan tanah tersebut tetap saja bersengketa diklaim oleh Hani Sopia bersaudara.

Itulah data yang merupakan upaya perorangan yang dilakukan warga MHA di desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

5.2.2. Upaya Warga MHA dalam bentuk kelompok.

5.2.2.1. Melalui Organisasi Kemasyarakatan.

Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang cukup banyak persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam

pengadaan tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Persoalan hukum sengketa tanah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang cukup mengemuka di Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini, sehingga mendapat perhatian yang cukup besar dan luas baik tingkat daerah dan nasional. Persoalah hukum sengketa tanah adat yang terjadi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut di atas, mendorong masyarakat membentuk organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disingkat Ormas) untuk memperjuangkan hak-hak adat dan membantu warga di desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Pada saat ini cukup banyak ormas yang memperjuangkan hak-hak tradisional MHA adat dan membantu warga di pedesaan dalam menyelesaikan tanah adat yang bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, baik yang dibentuk masyarakat pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Pembentukan ormas oleh masyarakat berdasarkan suatu kesadaran/pemikiran bahwa manusia tidak akan mungkin berhasil berjuang sendiri melakukan sesuatu atau memperjuangkan sesuatu dengan baik tanpa bekerja sama dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Richard H. Hall yang menyatakan : "*The answer to why we have organizations is simple: to get things done. We have organizations to do things that individuals cannot do by themselves*".²¹⁰ Di Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini, cukup banyak upaya penyelesaian sengketa tanah adat melalui upaya perorangan yang dilakukan warga di pedesaan yang mengalami kegagalan, sehingga pemilik tanah adat yang

²¹⁰ Richard H. Hall, *Organizations (Structures, Processes and Outcomes)*, Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 2005, hal.4, dalam buku Budhi Paramitha, *Struktur Organisasi Di Indonesia*,: (Universitas Indonesia, 2008) hal. 67.

bersengketa menyerahkan persoalan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit tersebut kepada ormas dalam bentuk lembaga yang peduli terhadap warga di pedesaan yang menjadi korban pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Kebebasan berorganisasi bagi masyarakat secara tegas diatur dalam UUD NRI 1945 sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak konstitusional masyarakat tersebut diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN RI Tahun 1985, Nomor 44 dan TLN Nomor 3298), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (LN RI Nomor 116 dan TLN Nomor 5430) Tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Omas. Dalam Pasal 1 UU No 8 Tahun 1985 menyatakan: Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Demikian juga dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²¹¹ Berdasarkan hak konstitusional masyarakat yang dijamin oleh UUD NRI 1945 tersebut di atas, adalah wajar bagi masyarakat untuk membentuk ormas dalam bentuk lembaga untuk memperjuangkan aspirasi dan hak-hak warga MHA di pedesaan yang tertindas akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur cukup banyak ormas dalam bentuk lembaga yang bergerak dalam berbagai kegiatan termasuk lembaga yang peduli terhadap warga di pedesaan dalam memperjuangkan dan mempertahankan tanah-tanah adat yang akan dialih fungsikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atau juga memperjuangkan tanah adat warga di pedesaan yang bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Salah satu Ormas yang sangat peduli terhadap warga di pedesaan yang tanah adatnya bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, yaitu ormas dalam bentuk Lembaga Pusat Pembina Penyalur Pendapat Masyarakat Tingkat Bawah Daerah Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat LP.IV.MTBDKT). Selama keberadaan organisasi sosial LP.IV. MTBDKT ini didirikan di Kalimantan Tengah yang kantor pusatnya di Kota Palangka Raya, cukup banyak menerima kuasa dari warga MHA di pedesaan untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah termasuk juga salah satu di antaranya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Salah satu sengketa tanah adat yang terjadi antara warga di pedesaan dengan perusahaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang

²¹¹Lihat Ketentuan dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 dan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS).

diselesaikan oleh LP.IV. MTBDKT ini, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Warga MA di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tanah adat yang terdapat dalam ulayat adat desanya, dapat berupa kawasan hutan yang terdapat tanaman rotan yang cukup lebat di antara pepohonan dan juga kawasan jelutung atau pantung dan kawasan hutan galam yang dipelihara dan dikelola sebagai salah satu mata pencaharian warga di suatu desa. Kalau dilihat sepintas kilas memang tanah adat yang demikian merupakan suatu kawasan hutan seperti tidak ada pemiliknya, tetapi karena kawasan tersebut sudah lama dipelihara dan dikelola oleh salah seorang warga di desa, sehingga seluruh warga dalam suatu desa mengakui tanah kawasan hutan tersebut, adalah milik si A Milik Si B, milik Si C dan sebagainya. Warga MHA pada setiap desa di Kabupaten Kotawaringin sangat mengetahui bahwa di daerah-daerah tertentu berupa kebun, bekas ladang atau kawasan hutan tertentu berupa areal atau jalan pantung (jelutung) adalah milik Si A, milik Si B milik si C dan seterusnya, demikian juga kawasan hutan galam yang cukup banyak di daerah rawa di berbagai daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagian sudah dimiliki dan dikuasai oleh salah seorang atau sekelompok warga di pedesaan yang dipelihara dan dikelola cukup lama sebagai salah satu sumber usaha atau penghasilan keluarga.

Di Desa Mentawa Baru Hulu Utara Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, ada beberapa warga di desa yang memiliki tanah adat yang berupa hutan tanaman pantung (jelutung) dan kayu galam yang cukup luas dan cukup lama pelihara dan dikelola sebagai kawasan usaha yang cukup menunjang penghasilan dan kehidupan keluarga, seperti kawasan

pantung (jelutung) dan kayu galam yang dimiliki dan dikuasai oleh keluarga Rantau Sepan dan keluarga Paria Nata dan keluarga Gambut yang luas keseluruhannya 3700 hektar, dengan perincian kepemilikan sebagai berikut: Paria Nata dengan luas 2000 hektar, dengan surat pernyataan menggarap tanah/membersihkan lahan kayu pantung dan kayu galam yang dibuat pada tanggal 23 tahun 1999, yang diketahui oleh Kepala Desa Mentawa Baru Hulu Utara, selanjutnya keluarga Gambut seluas 800 hektar dengan surat pernyataan menggarap/membersihkan tumbuhan pantung dan tumbuhan kayu galam yang dibuatnya pada tanggal 27 juni 1999 yang diketahui kepala Desa Mentawa Baru Hulu Utara dan berikutnya keluarga Rantau Sepan seluas 900 hektar dengan surat pernyataan penggarapan yang dibuatnya pada tanggal 5 juli tahun 2000, yang diketahui Kepala Desa Mentawa Baru Hulu Utara. Pada areal jelutung atau pantung dan kayu galam yang dikuasai dan dipelihara, dikelola tersebut serta diusahakan atau disadap sendiri oleh Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut. Biasanya bilamana ada warga desa atau orang dari luar desa yang ingin mengusahakan galam dan menyadap pantung/jelutung di areal tanah adat tersebut harus minta persetujuan pemilik lahan dengan perjanjian bagi hasil dengan maksud untuk membantu biaya perawatan dan penanam bibit baru serta biaya mencegah/memadam kebakaran pada musim kemarau panjang pada areal tanah yang dikuasainya tersebut.

Sebagian dari tanah adat yang dikuasai oleh Rantau, Sepan dan Gambut tersebut, digarap untuk lahan pertanian dan sebagian lagi di areal tanah adat tersebut terdapat sebagian besar hutan pantung dan kayu galam yang cukup lama dikuasai oleh Rantau Sepan, Paria Nata dan Gambut. Hutan pantung atau jelutung yang terdapat di areal tanah adat tersebut, sebagian tumbuh sendiri

dari alam dan sebagiannya lagi mereka tanam lagi anak-anak pantung di antara pohon-pohon pantung/jelutung yang cukup besar dengan tujuan untuk menambah jumlah pohon pantung yang sudah ada dan sekaligus sebagai usaha penghijauan kembali tanah adat tersebut, dengan melibatkan atau mengupah para pekerja yang cukup banyak, baik yang dilakukan oleh keluarga Rantau Sepan, Paria Nata dan keluarga Gambut.

Selama tanah adat yang dikuasai oleh keluarga Rantau Sepan, Paria Nata dan Gambut tersebut, cukup banyak hasil yang sudah diperoleh dari penyadapan pantung dan penjualan kayu galam dan selama itu pula, cukup banyak warga lainnya yang bekerja manyadap pantung dan mengusahakan kayu galam di areal tersebut dengan bagi hasil dengan Rantau Sepan, Paria Nata maupun dengan Gambut. Berpegang pada surat pernyataan yang dibuat oleh Paria Nata, Rantau Sepan, Gambut dan bukti di lapangan dan pengakuan dari warga MHA di desa bahwa secara defakto tanah adat areal pantung dan galam tersebut, sudah dimiliki, dikuasai dan dipelihara serta dikelola oleh ke 3 (tiga) orang warga MHA tersebut, sehingga orang lain yang ingin mengusahakan Galam, manyadap pantung di areal yang sudah dimiliki dan dikuasai oleh 3 (tiga) orang tersebut, harus atas persetujuan pemilik dan penguasa lahan, termasuk juga warga MHA yang mencari kayu galam untuk pembangunan pondok atau rumahnya di desa.

Setelah adanya IUP kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PT Agro Bukit dan pada saat pembebasan lahan oleh perusahaan kelapa sawit PT Agro Bukit, semua tanah adat areal pantung dan galam baik milik Rantau Sepan, Paria Nata dan Gambut tersebut tidak dibebaskan kepada perusahaan kelapa sawit PT. Agro Bukit dan surat-

surat pernyataan penggarapan/membersihkan tanam tumbuh pohon pantung dan galam yang diketahui oleh kepala desa serta surat rekomendasi dari kepala desa sudah diserahkan fotokopinya kepada pihak perusahaan PT. Agro Bukit, tetapi pada saat penggarapan lahan yang dilakukan oleh perusahaan PT Agro Bukit, ternyata semua lahan tanah adat areal pantung dan galam milik keluarga Rantau Sepan, Paria Nata dan Gambut tersebut, digarap juga oleh perusahaan PT Agro Bukit, walaupun beberapa kali dilarang oleh pemilik lahan, sehingga lahan pantung dan galam yang dikuasai oleh Rantau Sepan, Paria Nata dan gambut tersebut habis digarap dan ditanam kelapa sawit oleh PT Agro Bukit.

Setelah melihat tanah adat areal pantung dan galam tersebut digarap dan sudah ditanam kelapa sawit oleh perusahaan kelapa sawit PT Agro Bukit, sehingga Rantau Sepan, Paria Nata dan Gambut meminta pembebasan lahannya tersebut dengan perusahaan PT Agro Bukit, tetapi pihak perusahaan tetap tidak mau membayar pembebasan atau ganti rugi tanah adat tersebut dengan alasan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah memegang IUP dari pemerintah daerah dan tanah tersebut adalah tanah Negara.

Setelah beberapa kali Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut melakukan negoisasi secara kekeluargaan meminta ganti rugi pembebasan lahannya dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Bukit, tidak membuahkan hasil, sehingga akhirnya Paria Nata dan Gambut meminta bantuan LP.IV.MTBDKT yang bkedudukan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak warga MHA di pedesaan sebagai pemilik tanah adat yang bersengketa dengan

perusahaan PT.Agro Bukit, supaya tanah adatnya tersebut mendapat pembebasan atau ganti rugi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pada tanggal 23 September 2005 Paria Nata dan Gambut membuat surat kuasa kepada Drs Yusua Tirok dan Drs.Untung Jinu anggota pengurus LP.IV.MYBDKT dan juga kepada Rantau Sepan yang tanah adat areal Pantungnya digarap oleh perusahaan kelapa sawit PT. Agro Bukit untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, atas tanah adat areal pantung dan galam milik pemberi kuasa yang digarap oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Bukit tersebut.

Dengan berpedoman pada surat kuasa dari Paria Nata dan gambut tersebut, Drs Yusua Tirok, Drs. Untung Jinu dan Rantau Sepan sebagai penerima kuasa melakukan langkah awal dengan mengumpulkan bukti kepemilikan berupa surat dan meminta kepada pemberi kuasa supaya meminta pernyataan masyarakat yang pernah membantu atau diperkerjakan dalam upaya penghijauan menanam kembali bibit-bibit pantung di areal yang dikuasai oleh pemberi kuasa, demikian juga surat pernyataan orang-orang yang pernah bekerja menyadap pantung dan mengusahakan kayu galam pada areal tanah adat tersebut. Setelah semua bukti diperoleh dan langkah selanjutnya dilakukan oleh Drs Yesua Tirok, Drs. Untung Jinu dan Rantau Sepan yaitu mengirim surat kepada perusahaan PT Agro Bukit yang dikirim pada tanggal 26 April 2006 yang dalam perihal suratnya: Segera Dihentikan Penggarapan Tanah Tanpa Izin Pemilik. Surat tersebut dilengkapi dengan satu berkas bukti-bukti serta tembusannya kepada beberapa pihak yaitu Gubernur, DPRD Provinsi. Kapolda Provinsi, Kajati, Kadishut, Kadisbun Provinsi, BPN Provinsi,

Bupati dan ketua DPRD, Kapolres, Kajari, Kadishut, Kadisbun dan BPN Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2006 penerima kuasa Drs. Yusua Tirok, Drs. Untung Jinu dan Rantau Sepan mengirim surat kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur yang perihal suratnya : Mohon Dihentikan Kegiatan Penyerobotan/Perampasan kebun Jelutung dan Galam dan penyelesaian kerusakan yang dilakukan oleh PT Agro Bukit, yang tembusannya kepada Gubernur, DPRD Provinsi. Kapolda Provinsi, Kajati, Kadishut, Kadisbun Provinsi, BPN Provinsi, ketua DPRD, Kapolres, Kajari, Kadishut, Kadisbun dan BPN Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pimpinan PT Agro Bukit di Sampit.

Dengan adanya surat dari penerima kuasa kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut yang tembusannya kepada bapak Gubernur, sehingga Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 13 November 2006 mengirim surat kepada Bupati Kabupaten Kotawarin Timur dengan perihal suratnya: Mohon dihentikan kegiatan penyerobotan/perampasan kebun jelutung dan galam serta penyelesaian kerusakannya yang dilakukan oleh PT Agro Bukit.

Dengan adanya surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor: 353 /1845/ HUK, tertanggal 13 November 2006 tersebut, sehingga Bupati melalui Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, mengirim surat kepada Camat Kecamatan Ketapang dengan Nomor Surat: 181.1/2788/Pem, yang dalam perihal surat tersebut: Mohon dihentikan kegiatan penyerobotan lahan kebun jelutung, galam dan penyelesaian kerusakan yang dilakukan oleh PT Agro Bukit. Dalam surat wakil bupati tersebut isinya agar Camat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang memanggil pihak perusahaan PT Agro Bukit dan pihak

Drs. Yusua Tirok (Selaku Kuasa Hukum), sdr Paria Nata dkk untuk dipertemukan dan diupayakan mencari Penyelesaiannya melalui musyawarah/mufakat.

Berdasarkan surat Gubernur yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut dan juga surat Bupati yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tersebut di atas, maka pada tanggal 4 Januari 2007 pihak penerima kuasa mengirim surat kepada Camat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan perihal tuntutan ganti rugi. Dalam surat penerima kuasa kepada camat tertanggal 4 Januari 2007 tersebut, telah dibuat perincian ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Agro Bukit kepada masing-masing pemilik lahan, dengan maksud sebagai bahan penerima kuasa untuk berbicara dalam penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh Camat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Berdasarkan surat Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, yang ditujukan kepada Camat Mentawa Baru Ketapang, maka Camat Mentawa Baru Ketapang telah memanggil perusahaan PT Agro Bukit untuk melakukan pertemuan dengan warga pemilik lahan untuk mencari solusi penyelesaian, namun menurut Bapak Camat bahwa surat panggilannya tersebut tidak diindahkan oleh pihak perusahaan PT Agro Bukit.²¹² Setelah mendengar konfirmasi dari Camat Kecamatan Mentawa Hulu Ketapang yang menyatakan bahwa pihak perusahaan PT Agro Bukit tidak mengindahkan panggilan Camat tersebut, maka pihak penerima kuasa beberapa kali menemui pihak

²¹² . Hasil Konfirmasi Drs. Yusua Tirok, Drs Untung Jinu dan Rantau Sepan dengan bapak Camat di kantor Kecamatan Mentawa Hulu Ketapang, pada tanggal 27 Februari 2007.

perusahaan untuk menjembatani kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut, tetapi selalu tidak mendapat hasil, karena pihak perusahaan beralasan seperti dinyatakan oleh saudara Alex M Faizal dan Goltom, bahwa pihaknya (perusahaan PT Agro Bukuit) tidak mungkin mengganti rugi/memberikan kompensasi lahan, sebab pihak perusahaan telah mengantungi Izin Prinsip dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Karena usaha mediasi yang dilakukan penerima kuasa untuk mempertemukan pihak pemilik tanah adat dengan pihak perusahaan PT. Agro Bukit mengalami kegagalan dengan alasan pihak perusahaan yang tidak masuk akal, maka langkah selanjutnya yang dilakukan penerima kuasa pada tanggal 20 April 2007, yaitu berusaha menemui bapak Wakil Bupati (selaku pemberi tugas kepada Camat Mentawa Baru Ketapang dalam upaya mencari penyelesaian sengketa tanah adat antara pemilik lahan dengan PT Agro Bukit) dengan maksud melakukan konsultasi masalah penyerobotan lahan tersebut, namun pada saat itu wakil bupati tidak bisa ditemui dan penerima kuasa diarahkan untuk bertemu dengan Asisten I, tetapi pada tanggal 27, 28 dan tanggal 30, penerima kuasa berusaha menemui Asisten I Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, untuk melakukan konsultasi, namun tidak bisa bertemu karena kedua pejabat tersebut mengikuti rapat di instansi lain.

Karena beberapa usaha mediasi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Agro Bukit telah mengalami jalan buntu baik yang dilakukan oleh pihak kecamatan maupun yang dilakukan oleh penerima kuasa sendiri dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Bukit tetap melakukan

aktivitasnya di lapangan yang dapat menghilangkan beberapa barang bukti berupa bekas tebangan (jelutung/ pantung dan bukti lain) di tengah-tengah tanaman kelapa sawit, sehingga penerima kuasa pada tanggal 25 April 2007 mengirim surat pemberitahuan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit yang isinya memberitahukan bahwa pada tanggal 30 April 2007 di lahan atas nama Paria Nata dkk, akan dilakukan penghentian kegiatan penyerobotan/perampasan yang dilakukan oleh PT. Agro Bukit dengan menutup beberapa jalan masuk ke lokasi tanah sengketa milik Paria Nata dkk., yang tembusan suratnya disampaikan kepada Presiden, Ketua DPR RI, Kapolri, seluruh pejabat di Daerah yang jumlahnya 20 tembusan.

Karena sesuatu dan lain hal, sehingga membuat penerima kuasa tidak bisa melaksanakan penutupan jalan perusahaan PT Agro Bukit pada tanggal 30 April 2007 tersebut, sehingga penerima kuasa pada tanggal 23 Mei 2007 mengirim surat pemberitahuan lagi kepada Bupati dan Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur yang isinya bahwa penerima kuasa akan melaksanakan penutupan jalan perusahaan PT Agro Bukit di atas tanah adat Paria Nata dkk, pada tanggal 30 Mei 2007.

Sebagai pelaksanaan surat pemberitahuan pemberi kuasa kepada Bupati dan Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 23 Mei 2007, dan untuk mengamankan tanah adat yang menjadi objek sengketa dan menutup jalan perusahaan di atas lahan milik Paria Nata dkk, maka pada tanggal 30 Mei 2007 penerima kuasa dengan dibantu oleh pemberi kuasa memasang portal menutup jalan perusahaan PT Agro Bukit tersebut dan membangun pondok-pondok kecil sebagai tempat berteduh bagi pemberi kuasa, penerima kuasa

dan para pekerja. Setelah jalan perusahaan PT Agro Bukit di atas lahan sengketa ditutup oleh penerima kuasa dan Paria Nata sejak tanggal 30 Mei 2007 dan kemudian pada tanggal 7 Juni 2007, pihak kecamatan beserta dengan jajarannya atas perintah Asisten I Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pencabutan terhadap tanda-tanda batas yang sudah dibuat penerima dan pemberi kuasa dan juga melakukan pembongkaran terhadap pondok-pondok yang dibangun penerima dan memeberi kuasa.

Setelah pemcabutan tanda-tanda batas dan pembongkaran pondok kerja milik warga di sekitar Km 24 jalan Sampit Pangkalan Bun yang dilakukan oleh jajaran kecamatan Mentawa Baru Ketapang, selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2007 pihak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Assisten I dengan mengundang penerima kuasa. Menurut penerima kuasa pada saat rapat kordinasi tersebut, Assisten I yaitu bapak Lamping SH, memberikan penjelasan yang panjang lebar yang pada intinya sangat berpihak kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit, dengan mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah tidak ada tanah adat dan tanah ulayat dan dalam rapat tersebut dia mengatakan dengan tegas bahwa secara undang-undang masyarakat tidak berhak memiliki lahan lebih dari 2 (dua) hektar.

Dalam rapat koordinasi tersebut semua apa yang dikatakan oleh Assisten I Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, dibantah oleh penerima kuasa dengan memberikan orgumentasi faktual yang terdapat di dalam kehidupan MA pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, dan penerima kuasa pada saat rapat koordinasi tersebut tidak menerima orgumentasi yang telah disampaikan oleh aparat Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Timur tersebut, sehingga rapat koordinasi yang dipimpin oleh Assisten I pada saat itu dianggap tidak ada membuahkan hasil yang memuaskan penerima kuasa.

Setelah rapat koordinasi yang dipimpin oleh Assiten I Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, dianggap oleh penerima kuasa bukan solusi yang memuaskan dan memberikan penyelesaian yang baik, akhirnya penerima kuasa pada tanggal 16 Juni 2007 mengirimkan surat lagi kepada Gubernur dan Kapolda Provinsi Kalimantan Tengah serta Bupati dan Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan perihal: Pemberitahuan Akan Dilakukan Kegiatan Pemasangan/Pembenahan Tapal Batas dan Penghijauan Kembali Serta Pembuatan Pondok Kerja di Lahan Kebun Jelutung, Gembor dan Galam An. Paria Nata, Rantau Sepan dkk, yang diserobot/dirampas oleh PT. Agro Bukit, yang terletak di Jl Sampit Pangkalan Bun Km.14/ 17/ 24. Surat penerima kuasa yang dikirim kepada Gubernur, Kapolda Provinsi Kalimantan Tengah dan Bupati serta Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan tindak lanjut dari surat penerima kuasa sebelumnya yang dikirim pada tanggal 23 Mei 2007.

Dalam surat pemeberi kuasa pada 16 juni 2007 yang dikirim kepada beberapa pihak tersebut di atas dan ditembuskan kepada beberapa lembaga Negara Republik Indonesia dan berbagai media massa nasional dan lokal, yang isinya tidak hanya memberitahukan bahwa sejak hari selasa pada tanggal 19 Juni 2007 berakhir sampai ada kepastian hukum, akan diadakan kegiatan di lapangan sebagaimana perihal dalam surat penerima kuasa yaitu melakukan pembenahan tapal batas dan pembangunan pondok kerja serta kegiatan penghijauan, tetapi juga menyampaikan apa yang di katakan oleh Assisten

Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur pada rapat koordinasi pada tanggal 9 Juni 2007 di Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur. Di samping itu juga dalam surat penerima kuasa tersebut, memuat pula alasan-alasan atau permintaan warga yang tidak diindahkan oleh pemerintah daerah dan perusahaan PT Agro Bukit selama penerima kuasa menangani sengketa tanah adat tersebut.

Sejak hari Selasa tanggal 19 Juni 2007 penerima kuasa melakukan aktivitas di lapangan yang dibantu oleh warga desa sesuai dengan surat pemberitahuan penerima kuasa kepada Gubernur, Kapolda dan Bupati serta Kapolres pada tanggal 16 Juni 2007 dan selanjutnya penerima kuasa pada tanggal 21 Juni 2007 mengirim surat pemberitahuan lagi kepada Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur yang isinya berupa pemberitahuan bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 akan diadakan aksi damai di lapangan sampai ada penyelesaian pembatasan lahan sengketa tersebut oleh pihak PT. Agro Bukit. Salah satu alasan melakukan aksi damai dalam surat penerima kuasa kepada Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, karena PT. Agro Bukit tidak ada memperlihatkan itikat baik dalam menyelesaikan ganti rugi lahan warga. Di dalam surat penerima kuasa tersebut dilampirkan juga nama-nama para koordinator lapangan yang terdiri dari Paria Nata, Madi, Ledang T, Suhadir Sopianor dan Segiansyah, dengan jumlah anggota sebanyak 120 orang.

Sesuai dengan surat penerima kuasa pada tanggal 21 Juni 2007 yang disampaikan kepada Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, selanjutnya pada tanggal yang telah ditentukan para koordinator di lapangan bersama dengan penerima kuasa membawa warga desa sekitar 200 (dua ratus) orang yang ikut melakukan aksi damai di lapangan dengan memasang

spanduk-spanduk yang berisi tuntutan warga terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Agro Bukit dengan menutup akses jalan perusahaan menuju lahan sengketa, dan sebagai akibat aksi damai dilakukan tersebut, sehingga membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Agro Bukit tidak bisa melakukan aktivitasnya di lahan sengketa. Pada saat aksi damai dilaksanakan pihak Kapolres datang dan berjanji dengan penerima kuasa dan warga yang melakukan aksi damai, bahwa pihak Kapolres bersedia mempertemukan penerima kuasa dan warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Bukit, untuk mencari jalan penyelesaian sengketa tanah adat tersebut, sehingga para peserta aksi damai saat itu akhirnya mau membubarkan diri.

Selama upaya Kapolres Kotawaringin Timur berusaha untuk mempertemukan pihak penerima kuasa dan warga dengan perusahaan PT. Agro Bukit untuk berdialog mencari penyelesaian sengketa lahan secara kekeluargaan, pihak anggota masyarakat sebagai pemberi kuasa juga melakukan upaya penghijauan di lahan sengketa dengan melakukan penanaman kembali beberapa bibit pantung atau jelutung dan karet di areal tanah adat sengketa tersebut. Setelah menunggu cukup lama dan Kapolres Kotawaringin Timur telah beberapa kali mengundang pihak perusahaan PT. Agro Bukit untuk mempertemukan penerima kuasa dan warga dengan pihak perusahaan PT. Agro Bukit dan setiap kali diundang oleh Kapolres pihak perusahaan PT. Agro Bukit tidak pernah hadir.

Setelah pihak pihak Kapolres mengundang beberapa kali perusahaan PT. Agro Bukit untuk berdialog dengan penerima kuasa dan warga dan pihak perusahaan PT Agro Bukit tidak pernah hadir, sehingga akhirnya Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur memberitahukan kepada penerima kuasa dan

warga bahwa pihak Kapolres menyatakan tidak mampu lagi mempertemukan pihak pemberi kuasa dan warga dengan pihak perusahaan PT Agro Bukit untuk mencari penyelesaian sengketa tersebut.

Begitu mendengar penjelasan dari pihak Kapolres tersebut, selanjutnya pihak penerima kuasa dengan pemberi kuasa akan melakukan *enclave* kembali dan pembenahan tapal batas dan penghijauan kembali serta pembuatan pondok kerja di lahan kebun jelutung/pantung dan kayu galam atas nama: Peria Nata, Rantau Sepan dkk, yang dirampas oleh perusahaan PT. Agro Bukit tersebut. Untuk melakukan kegiatan tersebut, penerima kuasa terlebih dulu mengirim surat pemberitahuan kepada pihak Kapolres Kotawaringin Timur, dengan Surat Pemberitahuan yang dikirim pada tanggal 16 Oktober 2008, beserta dengan lampiran nama beberapa orang koordinator lapangan dengan jumlah anggota yang akan melakukan kegiatan tersebut.

Di samping itu pula pada tanggal 25 Februari 2009, penerima kuasa mengirim surat pemberitahuan juga kepada Pimpinan PT Agro Bukit di Jalan Sudirman Sampit yang isinya bahwa penerima kuasa dan pemberi kuasa akan melakukan usaha *enclave* kembali dan pembenahan tapal batas dan penghijauan kembali serta pembuatan pondok bagi para pekerja di lahan kebun jelutung/pantung dan galam atas nama Paria Nata, Rantau Sepan dkk. yang dirampas oleh perusahaan PT. Agro Bukit.

Dalam surat pemberitahuan penerima kuasa yang disampaikan kepada pihak perusahaan bahwa kegiatan tersebut mulai dilakukan setelah 3 hari surat penerima kuasa disampaikan kepada perusahaan PT. Agro Bukit. Surat pemberitahuan penerima kuasa kepada perusahaan PT. Agro Bukit tersebut, memuat beberapa alasan warga melakukan kegiatan tersebut. Adapun hal-hal

yang merupakan acuan/alasan penerima kuasa dan warga melakukan *enclave* dan kegiatan-kegiatan pada lahan tersebut, yaitu:

1. Seperti penjelasan pada surat kami kepada Kapolres Kotawaringin Timur tanggal 16 Oktober 2008 tersebut diatas, poin 1 s/d 6.
2. Gagalnya pertemuan penyelesaian secara kekeluargaan atas sengketa lahan antara warga dengan PT. Agro Bukit yang dimediasi oleh Kapolres Kotawaringin Timur, karena PT. Agro Bukit tidak pernah hadir beberapa kali dalam pertemuan yang telah disepakati hingga gagal, sehingga pihak warga menganggap PT. Agro Bukit tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam surat pemeritahuan tersebut, penerima kuasa meminta kewajiban perusahaan PT. Agro Bukit sebagaimana dalam surat penerima kuasa yang mengatakan: Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat warga melakukan kegiatan di lokasi tersebut, dengan segala hormat kesedian PT. Agro Bukit untuk mengosongkan Camp-Camp karyawan, mengeluarkan alat alat/barang-barangnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta meniadakan kegiatan/aktivitas di lokasi atau yang masuk dalam kadestral lahan warga sesuai dengan pengukuran pada tanggal 13 November 2008, dengan fotokopi terlampir. Setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pihak perusahaan PT Agro Bukit pada tanggal 25 Februari 2009 dan tidak begitu lama setelah itu tepatnya pada tanggal 30 Maret 2009, pemberi kuasa mengirim surat pemberitahuan lagi kepada Kapolres Kotawaringin Timur yang perihalnya sama dengan perihal Surat penerima kuasa yang disampaikan kepada Pimpinan PT. Agro Bukit pada tanggal 25 Febuari 2009. Dalam surat pemberitahuan penerima kuasa kepada Kapolres Kotawaringin Timur ini

dibertahukan bahwa untuk menindak lanjut surat penerima kuasa kepada PT. Agro Bukit tanggal 25 Februari 2009, maka pihak penerima kuasa dan warga akan melakukan aktivitas di lapangan di areal tanah adat Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut seperti perihal pemberitahuan dalam surat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2009 sampai ada kepastian hukum. Tembusan surat pemberitahuan penerima kuasa ini ditebuskan kepada Presiden RI sampai kepada Pimpinan Perusahaan PT Agro Bukit. yang jumlahnya sebanyak 31 (tiga puluh satu) tembusan.

Segala persiapan menjelang tanggal 1 April 2009 penerima kuasa telah mempersiapkan segala sesuatu baik bahan bangunan pondok yang akan didirikan untuk para pekerja revitalisasi lahan serta bibit tanaman jelutung/pantung dan karet. Begitu sampai tanggal 1 April 2009, penerima kuasa dengan warga yang jumlahnya sekitar 200 orang melakukan *enclave* kembali/pembenahan tapal batas yang sebelumnya dirusak atau dihilangkan oleh pihak perusahaan PT. Agro Bukit dan selain itu pula pihak penerima kuasa bersama dengan warga melakukan revitalisasi lahan sengketa dengan melakukan upaya penghijauan melalui usaha menambah tanaman jelutung dan karet yang sudah ada sebelumnya. Di samping melakukan kegiatan tersebut di atas, penerima kuasa dan warga membangun pondok pos penjagaan lahan dan menutup akses PT. Agro Bukit ke areal lahan tanah adat tersebut, serta batas-tanah adat tersebut dengan perusahaan PT. Agro Bukit dibuat pagar kayu dan diawasi setiap hari siang dan malam, sehingga seluruh aktivitas perusahaan lumpuh total.

Reaksi perusahaan PT. Agro Bukit setelah penerima kuasa dan warga melakukan aktivitas tersebut di lapangan sebagaimana yang dikemukakan

salah seorang koordinator lapangan pada saat itu yaitu Yandrison B. Narang yang mengatakan:

Selama 3 (tiga) minggu kami dari LP.IV. MTBDKT dan warga melakukan aktivitas di lapangan dan bertindak tegas mengeluarkan buruh-buruh perusahaan PT. Agro Bukit dari barak-barak di atas tanah sengketa dan Pos penjagaan yang telah dibuat dijaga oleh 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) orang secara bergantian siang dan malam serta perusahaan PT. Agro Bukit tidak bisa beraktivitas di lahan tanah adat sengketa tersebut, akhirnya pihak perusahaan PT. Agro Bukit melaporkan kepada Kapolres Kotawaringin Timur mengenai aktivitas Penerima Kuasa dan warga di atas lahan tersebut, dan dalam laporan pengaduannya supaya menindak penerima kuasa dan warga yang melakukan aktivitasnya di lahan tersebut, sebab selama 21 (dua puluh satu) hari perusahaan PT. Agro Bukit tidak bisa beraktivitas, sehingga perusahaan PT. Agro Bukit mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan juga meminta kepada penerima kuasa dan warga untuk mengganti kerugian perusahaan PT. Agro Bukit tersebut.

Dengan adanya pengaduan dari perusahaan PT. Agro Bukit tersebut penerima kuasa dan warga dipanggil Kapolres Kotawaringin Timur dan di hadapan Kapolres penerima kuasa menyampaikan bahwa sebelumnya pada tahun 2007 pernah melaporkan PT. Agro Bukit yang telah membabat kebun pantung Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut kepada Polsek Kecamatan Mentawa Beru Ketapang dan Kapolres Kotawaringin Timur dan pada saat itu penerima kuasa telah meminta kepada Kapolsek dan Kapolres Kotawaringin Timur untuk menindak pihak perusahaan PT. Agro Bukit dan menghentikan aktivitas perusahaan PT. Agro Bukit yang membabat kebun pantung warga dan merampas tanah adat Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut, tetapi jawaban Kapolsek dan Kapolres Kotawaringin Timur pada saat itu bahwa Polsek dan Kapolres tidak mempunyai kewenangan menindak dan menghentikan perusahaan PT. Agro Bukit melakukan aktivitasnya di lahan sengketa karena masalah ini bukan kasus pidana tetapi masalah perdata. Berdasarkan pernyataan Kapolres tersebut kami penerima kuasa beranggapan bahwa pihak Kapolres tidak berkewenangan memproses dan menindak penerima kuasa dan warga berdasarkan pengaduan perusahaan PT. Agro Bukit tersebut. Akhirnya pengaduan pihak perusahaan PT. Agro Bukit tersebut ditolak oleh Kapolres Kotawaringin Timur.²¹³

Selama lahan tanah adat tersebut di *enclave* dan dijaga ketat oleh penerima kuasa dan warga serta diberi pagar kayu batas yang jelas, sehingga pihak

²¹³.Hasil wawancara dengan Yandrison B. Narang; Salah seorang anggota LP.IV.MTBDKT dan sebagai salah satu Koordinator lapangan pada saat penguasaan di lapangan tanah adat kebun jelutun dan lahan kayu galam milik Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut yang dirampas atau bersengketa dengan perusahaan PT. Agro Bukit. Hasil Wawancara Pada tanggal 17 Desember 2013 di Rumahnya di Jalan Rajawali 7 Palangka Raya.

perusahaan PT Agro Bukit tidak bisa masuk dan melakukan aktivitas di lahan tersebut, karena pihak penerima kuasa dan warga yang menjaga siang malam di pos penjagaan di pinggir jalan yang dibuat PT Agro Bukit di atas lahan tanah adat sengketa tersebut. Selanjutnya Koordinator lapangan Yanrison B.Narang mengatakan lebih lanjut:²¹⁴

Setelah penerima kuasa dan warga masyarakat menguasai lapangan dengan menutup akses jalan ke lahan sengketa dan melarang perusahaan PT Agro Bukit melakukan aktivitasnya di lahan sengketa dan pengaduan PT. Agro Bukit ke Kapolres ditolak dengan alasan bahwa sengketa lahan antara Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut adalah kasus perdata, maka pihak pemerintah daerah dan juga DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur beberapa kali datang ke pos penjagaan meminta kepada penerima kuasa dan warga untuk membuka portal yang menutup jalan perusahaan tersebut, tetapi selalu ditolak oleh penerima kuasa dan warga, sehingga akhirnya Assisten I Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan mediasi mempertemukan penerima kuasa dan warga dengan perusahaan PT. Agro Bukit pada tanggal yang telah ditentukan di kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam pertemuan yang dimediasi bapak Assisten I Pemda Kotawaringin Timur tersebut yang dipimpin oleh bapak Drs. Widedson, pihak perusahaan tetap bersikukuh, demikian pemerintah daerah meminta supaya penerima kuasa dan warga membuka portal tersebut dengan alasan bahwa tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat tersebut tidak syah, seperti pernyataan Assisten I sebelumnya yang mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah tidak ada tanah adat atau ulayat adat, tetapi penerima kuasa tetap mempertahankan haknya atas tanah adat tersebut, sehingga mediasi yang dilakukan Pemda Kotawaringin Timur tersebut tidak membuahkan hasil.

Tidak begitu lama setelah itu pihak perusahaan PT. Agro Bukit membawa beberapa orang Satpam perusahaan yang disertai aparat Kopasus dan pegawai perusahaan lainnya, meminta secara paksa kepada penerima kuasa dan warga agar membuka membuka portal yang menutup jalan perusahaan PT. Agro Bukit tersebut. Berapa kali penerima kuasa dan warga menjelaskan secara baik-baik dengan para pihak dari perusahaan PT. Agro Bukit yang datang ke pos penjagaan dan karena sama-sama tidak mau mengalah akhirnya terjadi perkelahian antara orang-orang yang di drop dari perusahaan tersebut yang salah satu diantaranya tentara dari Kopasus. Karena orang-orang yang didrop dari perusahaan tersebut merasa kewalahan melawan warga dan kami penerima kuasa dan warga dalam perkelahian saat itu begitu nekat seperti orang kesurupan melakukan perlawanan, akhirnya orang-orang yang didrop dari perusahaan PT. Agro Bukit tersebut melarikan diri dan mereka yang melarikan diri tersebut ada yang memar badannya karena kena pukul atau menabrak sesuatu pada saat melarikan diri termasuk juga tentara Kopasus yang lehernya terluka mungkin karena tergores duri atau dahan sawit pada saat melarikan diri.

²¹⁴ *Ibid.*

Tidak begitu lama setelah perkelahian tersebut pihak kepolisian berusaha melakukan mediasi mempertemukan penerima kuasa dan pihak perusahaan PT. Agro Bukit, akhirnya masing-masing kami bersedia bertemu di kantor Kapolres Kotawaringin Timur pada hari yang telah disepakati, yang dalam pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres. Dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan berdalih lagi di hadapan warga dan penerima kuasa dan Kapolres bahwa tanah tersebut yang dikuasai oleh Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut tersebut sudah diberikan ganti rugi atau dibeli dari masyarakat. Pada saat itu penerima kuasa bersikokoh bahwa tanah kebun jelutung dan kayu galam tersebut memang benar-benar milik Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut, bahkan pada saat itu kami penerima kuasa mengatakan bahwa sebelum perusahaan PT. Agro Bukit menggarap/merampas lahan kebun jelutung dan lahan kayu Galam tersebut pihak Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut sudah menyerahkan potokopy surat-surat tanah adat tersebut. Pada saat itu kami dari penerima kuasa mengatakan kepada pihak perusahaan PT. Agro Bukit bilamana ada orang lain yang memiliki surat bukti yang lebih kuat dari yang dimiliki oleh Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut, coba tunjukkan kepada kami sebagai penerima kuasa. Pada saat itu pihak perusahaan PT. Agro Bukit tidak bisa menyebut dengan siapa mereka membeli tanah tersebut dan memperlihatkan bukti kepemilikan orang lain, yang menjual tanah tersebut kepada perusahaan PT. Agro Bukit. Akhirnya pertemuan yang dimediasi pihak Kapolres tersebut tidak membuahkan hasil dan penerima kuasa dan warga tetap bertahan menguasai lapangan dan mengadakan penjagaan di pos penjagaan.

Setelah pertemuan antara penerima kuasa dan warga dengan perusahaan PT. Agro Bukit yang dimediasi oleh Kapolres tersebut, mengalami kegagalan dan tidak membuahkan hasil dan berbagai usaha yang sebelumnya telah dilakukan pihak perusahaan PT. Agro Bukit untuk mengambil alih lahan tersebut baik melalui Pemerintah Kabupaten dan Kepolisian maupun dengan kekerasan, selalu mengalami kegagalan, kemudian tidak begitu lama setelah itu baru ada titik terang dari perusahaan PT. Agro Bukit, sebagaimana yang dikemukakan Yandrison B. Narang berikut ini²¹⁵:

Setelah pertemuan antara penerima kuasa dan warga dengan perusahaan PT. Agro Bukit yang dimediasi oleh pihak Kapolres tidak membuahkan hasil, selanjutnya tidak begitu lama setelah itu kami sebagai penerima kuasa beberapa kali ditelepon oleh pimpinan perusahaan PT. Agro Bukit menanyakan harga tanah adat tersebut. Lewat telepon tersebut kami penerima kuasa menyampaikan permintaan kami sebagai penerima kuasa sesuai dengan surat kami kepada Camat Mantawa

²¹⁵. *Ibid*

Baru Ketapang bahwa permintaan penerima kuasa dan warga mengenai harga tanah adat yang dirampas atau digarap perusahaan PT.Agro Bukit tersebut dengan nilai Rp.5500.000.000.00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Akhirnya kami penerima kuasa dengan warga diundang oleh pihak perusahaan PT.Agro Bukit untuk bermusyawarah mengenai harga kebun jelutung dan lahan kayu galam milik Patria Nata, Rantau Sepan dan Gambut tersebut. Dalam pertemuan tersebut terjadi tawar menawar antara penerima kuasa dan warga dengan pihak perusahaan PT Agro Bukit sehingga akhirnya disepakati nilai harga tanah adat milik Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut tersebut dengan nilai Rp.3.200.000.000.00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Data yang diperoleh penulis tersebut di atas merupakan gambaran perjuangan panjang peranan yang dilakukan oleh MHA di desa adat dalam suatu kelompok yang dikoordinir oleh penerima kuasa LP.IV MTBDKT dan warga dalam menyelesaikan tanah adat yang bersengketa dengan perusahaan PT. Agro Bukit dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

Peranan dan upaya yang dilakukan oleh warga desa yang bergabung dengan LP.IV. MTBDKT dalam menyelesaikan sengketa tanah adat Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut yang digarap oleh perusahaan Perkebunan kelapa Sawit PT Agro Bukit, telah ditempuh dengan berbagai cara baik melalui pendekatan secara kekeluarga oleh pemilik tanah adat dan penerima kuasa dan mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, pihak Kapolres Kabupaten Kotawaringin Timur maupun melalui usaha paksa di lapangan.

Menurut Yandrison B Narang, dalam membantu menyelesaikan tanah adat warga MHA di pedesaan yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit selama ini cukup beresiko juga, sebagaimana dikemukakannya berikut ini:²¹⁶

Beberapa kali LP.IV.MTBDKT yang berusaha dalam menyelesaikan tanah adat di pedesaan yang bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit melalui usaha paksa menguasai lapangan dengan melakukan pengusiran orang

²¹⁶. *Ibid*

yang bekerja di lapangan atau menutup akses jalan perusahaan di atas lahan sengketa, tidak jarang pula terjadi bentrok fisik dengan pihak keamanan (SATPM) dan aparat yang sedang bertugas di perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus LP.IV MTBDKT tersebut di atas, jelaslah bahwa peranan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, memerlukan perjuangan yang cukup panjang dan kesabaran dan diperlukan juga sikap tegas dan keberanian yang penuh dengan resiko.

Menurut Yandrison B Narang, tanpa sikap tegas dan keberanian usaha paksa di lapangan seperti yang dilakukan oleh LP.IV.MTBDKT dan warga terhadap PT Agro Bukit dalam menyelesaikan tanah adat milik Paria Nata, Rantau Sepan dan Gambut tersebut, tidak akan mungkin dapat berhasil dengan baik.

5.2.2.2. Melalui Ritual Adat Pemasangan Hinting Pali

Dalam kehidupan warga MHA Suku Dayak di Kalimantan Tengah, cukup banyak ritual yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat dan salah satu ritual yang sering juga dilakukan adalah ritual pemasangan *hinting pali* yang digunakan dan dilakukan oleh warga MHA penganut Agama Hindu Kaharingan dalam acara tertentu. Ritual pemasangan *Hinting Pali* semacam tanda bahwa pada suatu daerah ada acara tertentu yang sedang atau sudah dilaksanakan. Pemasangan *hinting pali* ada juga yang dipasang pada pintu gerbang masuk pada suatu daerah, semacam pemberitahuan kepada orang banyak bahwa dalam kawasan tersebut ada upacara keagamaan seperti upacara *tiwah* atau telah dilakukan ritual tertentu yang dilakukan oleh warga di suatu desa. Pada setiap acara *tiwah* bagi warga penganut Kepercayaan Kaharingan (sekarang Agama Hindu Kaharingan) selalu dipasang *hinting pali*

berupa tali larangan dan sepanjang tali tersebut diikat daun *sawang* dengan tanda tertentu yang dibuat dengan kapur sirih serta tali yang sudah diikat daun *sawang* tersebut, setiap ujungnya diikat pada tiang kayu setinggi beberapa meter dari permukaan tanah yang dipasang memotong jalan raya dan biasanya di bawah *hinting pali* tersebut tidak jarang didirikan pos penjagaan. Bagi warga yang melaksanakan upacara *tiwah* di pedalaman yang desanya terletak di pinggir sungai, terutama di desa yang belum masuk akses jalan darat dan transportasi hanya melalui sungai ke desa tersebut, sehingga *hinting pali* bisa juga dipasang menyeberang sungai baik pada bagian hilir dan bagian hulu desa. Dengan adanya *hinting pali* yang dipasang demikian membuat orang banyak yang lalu lalang masuk dan melewati desa tersebut akan mengetahui bahwa di desa tersebut sedang dilaksanakan ritual tertentu dan bagi orang yang masuk di desa tersebut tidak boleh berbuat macam-macam yang melanggar ritual keagamaan upacara *tiwah* dan bagi yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi adat.

Selain *hinting pali* yang dipasang sebagai pemberitahuan kepada halayak ramai, ada juga *hinting pali* yang berupa larangan masuk dalam suatu kawasan bagi masyarakat umum. Biasanya *hinting pali* seperti ini dipasang cukup rendah dari permukaan tanah mengelilingi suatu kawasan atau menutup jalan tertentu. Bilamana ada *hinting pali* yang dipasang cukup rendah di atas permukaan tanah, hal ini menunjukkan bahwa orang umum tidak boleh masuk kawasan tersebut, kecuali bagi orang-orang tertentu yang melakukan ritual keagamaan tersebut yang boleh masuk kawasan tersebut. Dalam setiap upacara *tiwah* selalu terdapat kawasan tertentu yang dipasang *hinting pali*

yang tidak boleh dimasuki oleh semua orang terkecuali bagi penyelenggara ritual.

Di samping itu ada juga *hinting pali* yang dipasang dalam suatu kawasan yang bersifat larangan bagi semua warga/orang untuk masuk dalam kawasan tersebut, atau tidak boleh semua orang menginjak tanah dalam kawasan tertentu yang sudah dipasang *hinting pali* oleh pemangku adat desa, seperti dalam *hinting pali rutas*. *Hinting pali rutas* ini dipasang dalam suatu kawasan tertentu, karena di daerah tersebut ada terjadi suatu peristiwa kematian secara tidak wajar salah seorang warga MHA suatu desa. Kematian seorang warga secara tidak wajar misalnya tertimpa pohon kayu pada saat menebang suatu kawasan hutan untuk ladangnya, maka di kawasan tanah di mana orang yang tertimpa pohon kayu dan meninggal dunia tersebut, melalui ritual tertentu dipasang *hinting pali* yang disebut *hinting pali rutas*. Kematian tidak wajar bisa juga terjadi karena perkelahian dan orang yang langsung meninggal di tempat akibat perkelahian itu, setelah jasadnya dimakamkan oleh keluarga, maka di atas tanah di mana orang yang meninggal akibat perkelahian tersebut, dilakukan ritual-ritual tertentu dan setelah ritual-ritual itu dilaksanakan maka selanjutnya oleh pelaksana ritual dipasang *hinting pali rutas*. Pemasangan *hinting pali rutas* ini, biasanya dilakukan dengan ritual memotong hewan korban dan sesajen dengan menabur beras kuning memberitahukan kepada roh leluhur yang diyakini sebagai penjaga alam semesta untuk menyucikan kawasan tersebut, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ada juga *hinting pali* yang dipasang dalam ritual kecil yang dilakukan suatu keluarga yang dipasang di pintu masuk rumah salah seorang warga MHA

di desa. Biasanya *hinting pali* seperti ini dipasang di depan pintu rumah keluarga yang telah melakukan ritual pengobatan secara tradisional yang disebut *badewa* atau *nyangiang* dan setelah acara ritual pengobatan tradisional tersebut selesai dilakukan, maka oleh dukun yang melakukan ritual pengobatan tradisional tadi memasang *hinting pali* di depan pintu rumah warga MHA yang diobati oleh sang dukun, biasanya selama beberapa hari (3 atau sampai 7 hari) tidak boleh dilepas dan selama *hinting pali* itu tidak dilepas selama itu pula warga tidak boleh sembarangan masuk rumah tersebut.

Di pedesaan di Kalimantan Tengah bilamana ada terpasang *hinting pali* pada pintu masuk rumah salah seorang warga, berarti di rumah tersebut telah melakukan ritual pengobatan tradisional. Bilamana ada *Hinting pali* yang dipasang di pintu masuk si suatu rumah di desa, hal ini menandakan bahwa di rumah tersebut tidak boleh semua orang bisa masuk rumah tersebut, terkecuali orang-orang yang hadir dalam acara ritual pengobatan tersebut yang boleh masuk dan bagi orang yang merasa tidak hadir di rumah tersebut pada saat ritual pengobatan dilaksanakan, jangan coba-coba masuk atau bertamu di rumah tersebut selama *hinting pali* tersebut tidak dilepas.

Dalam perkembangan selanjutnya terutama dalam era pembangunan perkebunan kelapa sawit dan banyaknya tanah adat warga MA di desa yang bersengketa dengan perusahaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, maka selain usaha penyelesaian sengketa yang telah diuraikan sebelumnya yang dilakukan MA di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur, ada juga upaya warga MA di desa yang secara berkelompok dalam menyelesaikan tanah adatnya yang bersengketa dengan perusahaan dalam pembangunan perkebunan kelapa

sawit, dengan melakukan ritual memasang *hinting pali* menutup akses jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit menuju ke daerah tanah adat yang menjadi objek sengketa.

Pemasangan *hinting pali* yang dilakukan warga MHA di pedesaan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan berkelompok melibatkan beberapa orang warga MHA di desa. Selama ini cukup banyak ritual pemasangan *hinting pali* menutup akses jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit menuju ke tanah adat objek sengketa yang dilakukan warga MHA di desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur dan daerah lainnya di Kalimantan Tengah.

Pemasangan *hinting pali* yang dilakukan warga MHA di pedesaan menutup akses jalan perusahaan menuju tanah adat yang masih sengketa tersebut (semacam Police line) dalam upaya mencari penyelesaian sengketa tanah adatnya yang masih belum selesai dengan perusahaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Apa sebabnya warga MHA di pedesaan melakukan ritual yang demikian? Sebabnya menurut penulis, warga MHA di pedesaan melakukan ritual memasang *hinting pali* menutup akses jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit ke tanah adatnya yang masih bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit karena warga MHA di desa sudah merasakan bahwa di dunia ini sudah tidak ada lagi orang/lembaga yang bisa menolongnya lagi dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sehingga akhirnya warga MHA di desa melakukan ritual meminta bantuan roh-roh leluhurnya untuk membantu

mereka dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan memasang *hinting pali* menutup akses jalan perusahaan menuju tanah adat yang masih bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Kalau dulu hakikat pemasangan *hinting pali*, semacam pemberitahuan kepada halayak ramai bahwa di suatu daerah ada acara keagamaan bagi pemeluk agama Hindu Kaharingan atau semacam larangan bagi semua orang masuk dalam suatu kawasan, tetapi sekarang ritual pemasangan *hinting pali* yang dipasang menutup akses jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit menuju tanah adat yang masih bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, pada hakikatnya memuat pesan agar pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak boleh masuk dan beraktivitas di atas lahan tanah adat yang masih sengketa tersebut.

Pelaksanaan ritual pemasangan *hinting pali* menutup akses jalan perusahaan menuju tanah adat yang menjadi objek sengketa, biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak warga MHA di desa dan dalam ritual tersebut dipimpin oleh seorang pisur. Fungsi *pisur* dalam pemasangan *hinting pali* adalah sebagai pawang penghubung antara manusia dengan roh leluhurnya. Di atas tanah yang akan dipasang *hinting pali* tersebut diadakan ritual pemotongan hewan ayam, babi disertai sesajian dan pembakaran kemenyan dan juga ada beras kuning yang dicampur dengan darah binatang yang disembelih. Beras kuning yang dicampur dengan darah binatang tersebut, oleh pisur sebagai pimpinan ritual ditabur ke atas tanah ke semua penjuru mata angin untuk memberitahukan kepada roh-roh leluhur bahwa mereka melakukan ritual tersebut dengan tujuan tertentu, sekaligus meminta bantuan roh-roh leluhur supaya ikut campur tangan menyelesaikan persoalan-

persoalan sengketa tanah adat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Biasanya dalam pembongkaran atau pemutusan *hinting pali* yang sudah dipasang dengan ritual tertentu yang dilakukan oleh seorang pisur, tidak boleh dilakukan sembarangnya dan pembongkaran atau pemutusan tali *hintingnya* juga harus dilakukan dengan ritual tertentu, karena pada saat pemasangan *hinting pali* (tali yang sudah diikat daun sawang) yang menghalang jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk areal tanah sengketa tersebut, disertai dengan peremintaan dengan roh leluhur untuk menjaga *hinting pali* yang sudah dipasang, bahkan tidak jarang pula disertai dengan sumpah serapah bagi orang yang memutusnya dengan sembarangan tali *hinting pali* yang sudah dipasang. Artinya pisur sekalipun tidak berani membuka atau memutus *hinting pali* tersebut, tanpa melalui ritual tertentu sebagaimana ritual pemasangannya semula dan bilamana pisur membongkar/memutuskan tali *hinting pali* yang sudah dipasangnya melalui ritual yang tidak benar, maka pisur juga akan terkena kutuk sesuai dengan sumpah pada saat pemasangan *hinting pali*, demikian juga orang lain tidak akan berani membongkar atau memutus tali rotan *hinting pali* yang sudah dipasang melalui ritual sebagaimana yang telah dilakukan para leluhur orang Dayak terdahulu.

Menurut data yang diperoleh penulis dari Damang Cinghi, bahwa warga di beberapa desa di Kecamatan Talawang juga pernah melakukan ritual pemasangan *hinting pali* menutup jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit ke areal tanah adat yang masih bersengketa dan menurut Damang Cinghi,

hasil pemasangan *hinting pali* yang dilakukan warga MHA di beberapa desa di Kecamatan Telawang sebagaimana dikemukakannya berikut ini:²¹⁷

Pemasangan *hinting pali* je awi pire-pire biti uluh lewu je atun intu Kecamatan Telawang toh je manutup jalan perusahaan sawit akan petak adat itah lewu je sangketa, memang puji kea iawi uluh bihin dan hasil dia je langsung menyelesaikan masalah, tapi dengan pemasang *hinting pali* je manutup jalan perusahaan te, mawi ewen perusahaan mimbit ewen masyarakat je bersengketa uka barunding manggau penyelesaian sangketa te. Awi tege niat bahalap ewen perusahaan sawit uka manyalesai sengketa te, kajaria itah lewu membongkar *hinting pali* te sesuai dengan ritual dan biaya ritual pemasangan dan pembokaran *hinting pali* te kajaria uras ingganti atau inanggung awi pihak perusahaan sawit.

Jadi ampi pemasangan *hinting pali* je iawi pire-pire uluh lewu je manutup jalan perusahaan tame eka petak adat je sengketa te, kilau hapa mangat ewen perusahaan sawit, tau bujur-bujur mamikir manggau penyelesaian sengketa petak adat ayun itah lewu dengan perusahaan sawit.

Terjemahannya:

Pemasangan *hinting pali* menutup jalan perusahaan sawit menuju tanah adat yang menjadi objek sengketa, memang pernah juga dilakukan oleh orang-orang desa di kecamatan Telawang dan hasilnya tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi dengan pemasangan *hinting pali* oleh masyarakat yang menutup jalan perusahaan tersebut, membuat pihak perusahaan sawit, berusaha melakukan perundingan dengan masyarakat mencari penyelesaian sengketa tanah adat tersebut dengan baik. Karena ada niat baik pihak perusahaan sawit dengan masyarakat yang memasang *hinting pali* untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga masyarakat bersedia membuka *hinting pali* yang sudah dipasang, dengan kesediaan perusahaan membayar semua biaya ritual yang sudah dan akan dikeluarkan masyarakat termasuk juga biaya ritual yang akan dikeluarkan pada saat pembongkaran *hinting pali*.

Rupanya pemasanag *hinting pali* yang dilakukan oleh orang-orang desa menutup jalan perusahaan sawit menuju tanah adat yang bersengketa selama ini, sepertinya merupakan suatu upaya masyarakat hukum adat supaya pihak perusahaan kelapa sawit bisa dengan sungguh-sungguh memikirkan atau mencari penyelesaian yang baik tanah adat yang masih bersengketa dengan perusahaan sawit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Cinghi Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang tersebut, jelas bahwa pemasangan *hinting pali* yang dilakukan menutup akses jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit menuju tanah adat yang masih bersengketa, merupakan salah satu upaya yang

²¹⁷Chinghi. *Ibid*

dilakukan warga di desa agar tanah adatnya yang masih bersengketa mendapat pembebasan/ganti rugi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemasangan *hinting pali* menutup akses jalan perusahaan menuju tanah adat yang menjadi objek sengketa yang dilakukan selama ini, cukup banyak juga yang berhasil dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dengan perusahaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Karena pemasangan *hinting pali* yang dilakukan warga di desa selama ini, diyakini juga oleh orang di perusahaan bahwa ritual tersebut memang mempunyai unsur magis religius yang tidak boleh dibongkar sembarangan. Dengan adanya pemasangan *hinting pali* menutup akses jalan perusahaan kelapa sawit, sehingga membuat pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit mengajak para pihak untuk melakukan perundingan dalam menyelesaikan tanah adat warga yang masih sengketa. Selama ini cukup banyak juga persoalan sengketa tanah adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dapat diselesaikan setelah adanya pemasangan *hinting pali* yang dilakukan oleh warga di desa.

Dengan maraknya pemasangan *hinting pali* menutup akses jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit menuju tanah adat yang masih sengketa yang dilakukan oleh MHA dari berbagai penganut agama di berbagai daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk juga di Kabupaten lain di Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu gejala atau perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan Suku Dayak dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Memperhatikan upaya MHA tersebut di atas baik di Kecamatan Perenggean, Cempaga Hulu maupun di Kecamatan Telawang dalam menyelesaikan tanah adatnya yang masih bersengketa dengan pengusaha

dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh warga di pedesaan tersebut, merupakan suatu perubahan perilaku yang bila dilihat dari aspek sosiologi hukum dan antropologi hukum sebagai suatu gejala atau perubahan sosial yang muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh warga di pedesaan selama ini dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bilamana sebelumnya warga di pedesaan dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya yang terjadi antara sesama warga di suatu desa, cukup hanya melalui lembaga adat kedadangannya, akan tetapi dalam sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, ternyata semua lembaga pemerintahan dan lembaga adat kedadangannya tidak mampu menyelesaikan sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, sehingga warga di pedesaan sebagai mahluk yang berbudaya selalu mencari jalan penyelesaian yang menurutnya dianggap baik, walaupun sebelumnya belum pernah dilakukan seperti menutup akses jalan perusahaan keluar masuk tanah sengketa baik melalui pemasangan portal dan ritual adat pemasangan *hinting pali* meminta bantuan roh leluhur untuk ikut menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem hukum yang plural, di mana tiap daerah mempunyai hukum dan hak lokal (yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka) yang diakui oleh negara, adalah wajar bagi warga di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur meminta pembebasan atas tanah adatnya yang masuk dalam IUP kelapa sawit dan mempertahankan hak-haknya atau tanah adatnya bilamana digarap/dirampas oleh pengusaha

perkebunan kelapa sawit. Pemerintah daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit sudah seharusnya memperhatikan/memperhitungkan juga dampaknya bagi warga masyarakat di sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit. Disamping itu juga Indonesia sebagai Negara hukum sudah seharusnya pemerintahan di daerah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak MHA di pedesaan yang secara ekonomi kehidupannya sangat lemah yang sangat tergantung pada tanah adat dan sumber daya alam dalam ulayat adanya. Dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit pihak pemerintah daerah harus memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap tanah adat yang bersifat menguntungkan MHA pedesaan yang berada di sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Demikian juga sikap pemerintah daerah baik pemerintahan kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat yang melakukan pembiaran terhadap sengketa tanah adat yang berlarut-larut terjadi di berbagai daerah, tanpa dibentuk lembaga penyelesaian tanah di berbagai daerah selama ini, sehingga membuat cukup mengganggu kehidupan warga MHA di pedesaan dan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang memerlukan ketenangan, kenyamanan dan keamanan dalam melakukan investasi di sektor pembangunan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah dan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap upaya sendiri yang dilakukan oleh warga MHA di pedesaan dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, berarti di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Hal ini

berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dianggap gagal menciptakan kenyamanan, kesejahteraan dan keamanan warga MHA di pedesaan dan juga gagal menciptakan keamanan dan kenyamanan pengusaha dalam melakukan investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

5.3. Konsep Ke depan Penyelesaian sengketa Tanah Adatnya dengan Pengusaha dalam pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

Karena cukup banyaknya tanah adat yang masih bersengketa yang terjadi di antara MHA di pedesaan dengan perusahaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya dan dalam kenyataannya selama ini warga MHA di pedesaan dibiarkan dengan caranya sendiri menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, bahkan warga MHA di pedesaan tidak jarang melakukan tindakan yang anarkis dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, demikian juga pihak pemerintah daerah selama ini seolah-olah tutup mata terhadap persoalan sengketa tanah adat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini bila berlangsung lama akan mengusik kehidupan warga pedesaan yang sebelum masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit, cukup lama merasakan kehidupan yang cukup bahagia dan sejahtera dengan tanah adat dan sumber daya alam di sekitar desa dalam ulayat adatnya. Apalagi selama ini dengan masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit di sekitar desa dan hilangnya sebagian besar tanah adat dan ulayat adat, sehingga membuat kehidupan MHA di pedesaan semakin mengalami kesulitan mencari usaha dan ditambah lagi sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit belum ada titik terang penyelesaiannya walaupun

telah dilakukan upaya penyelesaian yang dilakukan dengan berbagai upaya, tetapi tetap saja mengalami kegagalan dan hal seperti ini jelas membuat warga di pedesaan semakin kecewa, ditambah lagi dengan janji-janji pemberian plasma kelapa sawit yang dicanangkan oleh pemerintah tidak pernah juga diberikan.

Kekecewaan warga di pedesaan terhadap pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin menumpuk dan tidak jarang karena masalah yang cukup sepele dapat memicu terjadi gesekan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, misalnya warga MHA di pedesaan melakukan penyerangan terhadap perumahan dan kamp-kamp perusahaan perkebunan kelapa sawit, seperti yang pernah terjadi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Agro Bukit yang diserang oleh sekelompok warga dari Desa Pantai Harapan dan desa lainnya pada tahun 2014. Dalam kejadian tersebut, beberapa orang warga Desa Pantai Harapan dan desa lainnya dengan membawa berbagai senjata sekitar jam 19.00 malam melakukan penyerangan dan penghancuran terhadap perumahan dan asset-asset perusahaan PT. Agro Bukit.

Informasi yang diperoleh peneliti dari orang yang dapat dipercaya (diminta supaya dirahasiakan namanya) dari Desa Pantai Harapan, bahwa penyerangan oleh sekelompok warga terhadap perumahan perusahaan PT. Agro Bukit tersebut ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya yaitu akibat aparat kepolisian telah menangkap para penambang emas liar warga Desa Pantai Harapan dan warga desa lainnya yang bekerja di sekitar perkebunan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Bukit. Kebetulan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para penambang emas liar

di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. Agro Bukit tersebut, diantar oleh beberapa orang dari perusahaan kelapa Sawit PT. Agro Bukit dan ditambah lagi alat-alat kerja penambang emas liar yang diamankan oleh kepolisian terutama pada saat polisi membawanya ke mobil truk, semuanya dibantu oleh orang-orang dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Bukit, hal inilah yang mengakibatkan kecurigaan para penambang liar bahwa mereka (para penambang emas) ditangkap polisi, karena dilapor oleh orang-orang dari perusahaan kelapa sawit PT. Agro Bukit, sehingga keluarga para penambang emas yang ditangkap polisi dengan dibantu oleh warga yang lainnya melakukan penyerangan dan penghancuran terhadap perumahan dan beberapa asset perusahaan kelapa sawit PT. Agro Bukit. Untungnya dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, karena buruh-buruh perusahaan kelapa sawit PT. Agro Bukit cukup waspada, begitu melihat orang banyak yang datang cukup beringas melakukan penyerangan, para buruh-buruh tidak melakukan perlawanan dan langsung lari mengamankan diri.

Peristiwa anarkis yang dilakukan oleh beberapa orang warga pedesaan terhadap asset-asset perusahaan PT. Agro Bukit tersebut di atas, kemungkinan akan bisa terjadi di pada pengusaha perkebunan kelapa sawit di mana-mana dan hal seperti ini seharusnya jangan sampai terulang lagi terjadi dan perlu dicari jalan keluarnya, sehingga ada harmonisasi hubungan antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hilangnya sebagian besar ulayat adat dan tanah adat pada setiap desa untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan maraknya sengketa tanah adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di pedesaan

Kabupaten Kotawaringin Timur, merupakan salah satu masalah yang sangat mendesak dicari jalan keluarnya. Supaya tidak menjadi persoalan hukum yang berkepanjangan bagi warga MHA di pedesaan, perlu dipikirkan secara bijak konsep ke depan perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam ulayat adat yang masih bersengketa dengan pengusah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi MHA di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Konsep ke depan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat di pedesaan yang masih bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur harus dilakukan melalui pengkajian terhadap karakteristik sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil kajian penulis di lapangan bahwa tanah adat warga MHA di pedesaan yang masih bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Tanah adat yang bersengketa yang sudah ditanam kelapa sawit oleh perusahaan tetapi dalam keadaan status quo.
- b. Tanah adat sengketa yang sudah ditanam kelapa sawit oleh perusahaan yang sudah diakui kepemilikannya dari berbagai dan pihak perusahaan perkenunan kelapa sawit, tetapi sampai sekarang pihak perusahaan perkebunan belum memberikan ganti rugi/membayar harga tanah adat tersebut kepada pemiliknya.

- c. Tanah adat yang diklaim oleh warga MHA di pedesaan sebagai miliknya dan sudah ditanam kelapa sawit dan belum mendapat pengakuan dari perusahaan yang sampai sekarang masih bersengketa.

Untuk tanah adat kelompok pertama yang masih bersengketa yang sudah ditanam kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan, tetapi dalam keadaan status qua ternyata cukup banyak juga terjadi di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur. Tanah adat yang masih sengketa dalam keadaan status qua maksudnya bahwa tanah adat tersebut merupakan tanah adat milik warga MHA di desa baik berupa kebun karet, rotan dan lain sebagainya yang memang tidak mau dibebaskan atau dijual kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit, tetapi pada saat penggarapan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, tanah adat kebun tersebut, digarap juga dan sudah ditanam kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Warga MHA sebagai pemilik tanah adat tersebut memberitahukan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat miliknya serta memperlihatkan bukti-bukti tanam tumbuh yang masih tersisa. Di samping pemilik tanah adat memberitahukan kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, bahwa tanah adat yang sudah digarap dan ditanam sawit oleh perusahaan tersebut adalah miliknya, pihak pemilik tanah adat juga melakukan pematokan atau pemagaran terhadap tanah adatnya yang sudah ditanam kelapa sawit oleh perusahaan tersebut, tanpa meminta ganti rugi tanah tumbuh yang sudah dibabat habis oleh perusahaan perkebunan, dengan pertimbangan pemilik tanah adat, bahwa pohon kelapa sawit yang sudah ditanam tersebut sebagai ganti tanam tumbuh berupa kebun yang sudah dibabat habis oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Setelah tanah adat tersebut diklaim, dipatok atau dipagar oleh pemiliknya, selama itu pula pihak perusahaan tidak pernah mengurus tanam tumbuh kebun kelapa sawit di atas tanah adat tersebut, dan sampai sekarang pohon kelapa sawit yang tumbuh di atas tanah adat sengketa tersebut, sudah berbuah atau bisa dipanen, tetapi selama ini pihak perusahaan juga tidak pernah memanen kelapa sawit yang sudah dipagar dan dikuasai oleh pemilik tanah adat tersebut. Demikian juga pemilik tanah adat tersebut, juga tidak berani memanen kelapa sawit yang sudah terlanjur ditanam oleh perusahaan tersebut, karena takut dilaporkan oleh pihak perusahaan kepada aparat kepolisian dengan tuduhan melakukan pencurian. Di Kabupaten Kotawaringin Timur cukup banyak kasus penangkapan oleh aparat kepolisian terhadap warga MHA di pedesaan karena memanen kelapa sawit perusahaan di atas tanah adatnya yang bersengketa dengan perusahaan dan yang dalam keadaan status qua, sehingga cukup banyak warga MHA di pedesaan yang penjara karena dilaporkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada aparat kepolisian dengan tuduhan melakukan pencurian buah kelapa sawit perusahaan di atas tanah adatnya yang masih bersengketa dan dalam keadaan status qua.

Untuk kasus sengketa tanah adat di pedesaan seperti tersebut di atas, yang terjadi antara warga pedesaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, harus segera diusahakan penyelesaiannya agar warga MHA di pedesaan dapat menikmati dan memanfaatkan tanah adatnya demi masa depannya yang lebih baik atau dengan kata lain agar warga MHA di pedesaan mempunyai kepastian hukum hasil yang dia peroleh dari tanah adat yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai akibat adanya tanam kelapa sawit perusahaan di atas tanah adatnya

tersebut. Selama masih ada kebun kelapa sawit perusahaan di atas tanah adat warga MHA di pedesaan yang masih bersengketa dengan perusahaan dalam keadaan status qua tersebut, maka selama itu pula pemilik tanah adat sama sekali tidak berani untuk memanfaatkan tanah adatnya atau menebang maupun memanen kelapa sawit perusahaan yang tidak diurus oleh perusahaan tersebut. Hal seperti ini jelas sangat merugikan pemilik tanah adat, jika sebelumnya pemilik tanah adat dapat menyadap karet dan memanen rotan di atas tanah adatnya, akan tetapi setelah kebun karet dan kebun rotan di atas tanah adatnya dibabat habis dan ditanam kelapa sawit oleh perusahaan, maka mulai saat itu pemilik tanah adat tidak memperoleh apa-apa dari tanah adatnya tersebut.

Konsep ke depan perlindungan hukum terhadap tanah adat yang masih sengketa (dalam keadaan status quo) dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dapat dilakukan oleh warga MHA di pedesaan bekerjasama dengan ormas atau lembaga sosial kemasyarakatan, agar mendesak kepada Dewan Adat Dayak Provinsi atau Kabupaten bekerjasama dengan lembaga kedadaran pada setiap kecamatan untuk melakukan inventarisasi kasus sengketa tanah adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang objek sengketa tanah adatnya dalam keadaan status qua. Hasil inventarisasi tanah adat warga MHA pada setiap desa yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dalam keadaan status qua yang dilakukan Dewan Adat Dayak Provinsi atau Kabupaten bekerja sama dengan lembaga kedadaran pada setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, harus disampaikan kepada gubernur dan bupati agar dicarikan kejelasan statusnya dan meminta kepada

gubernur dan bupati agar memberikan pengakuan atau kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah adat tersebut yang masih bersengketa dan dalam keadaan status qua tersebut.

Bilamana tanah adat yang bersengketa tersebut masuk dalam HGU perkebunan, supaya segera diproses dikeluarkan dari HGU, sehingga pemilik tanah adat tersebut, dapat memanfaatkan tanah adatnya dengan bebas atau memanen buah kelapa sawit yang tidak diurus oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bilamana tanah adat sengketa tersebut di luar HGU/illegal, maka tanah adat sengketa tersebut secara utuh dikembalikan kepada pemiliknya.

Alternatif lain konsep ke depan yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat warga MHA di pedesaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang lahannya dalam keadaan status qua, yaitu dengan bagi hasil panen antara pemilik tanah adat dengan pihak perusahaan perkebunan yang telah telah terlanjur merampas dan menanam kelapa sawit di atas tanah adat MHA di pedesaan. Bagi hasil antara pemilik tanah adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang disepakati tersebut, harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis dihadapan notaris dan setelah berakhirnya masa panen, maka tanah adat tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, atau setelah berakhirnya HGU maka pada saat pihak perusahaan perkebunan memperpanjang HGU perkebunannya, tanah adat yang dalam keadaan status qua tersebut harus dikeluarkan dari HGU perpanjangan.

Kasus sengketa tanah adat kedua yang penulis temukan di lapangan di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu tanah adat masih sengketa yang sudah ditanam sawit oleh perusahaan dan sudah diakui kepemilikannya oleh berbagai pihak termasuk dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi oleh

perusahaan sampai sekarang tanah adat tersebut belum memberikan ganti rugi/pembayaran harganya kepada pemiliknya. Sengketa tanah adat yang masuk dalam kelompok ke dua ini seperti yang dialami oleh Saur Ladung yang memiliki tanah adat berupa kebun rotan yang digarap dan ditanam kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, setelah dilaporkan oleh bapak Saur Ladung sebagai pemilik tanah adat kepada aparat desa dan kecamatan serta pihak kabupaten dan oleh aparat pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa bekerjasama dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan komisi di lapangan. Hasil komisi di lapangan semua pihak mengakui bukti-bukti tanah tumbuh yang masih tersisa dan *sandung* keluarga yang masih terdapat di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit dan juga mengakui tanah adat Saur Ladung seluas 45 hektar yang sudah digarap dan ditanam kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang harus diberikan ganti rugi/dibayar oleh perusahaan kepada Saur Ladung. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat ini pihak Saur Ladung tidak menerima tawaran harga tanah adat bekas kebun rotannya tersebut, yang terlalu rendah harganya ditetapkan oleh pihak perusahaan, sehingga sampai sekarang (kelapa sawitnya sudah panen) pihak perusahaan belum pernah membayar harga atau ganti rugi tanah adat kebun rotan seluar 45 hektar tersebut kepada Saur Ladung. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Saur Ladung di rumahnya, beliau dengan penuh semangat menjelaskan asal usul tanah adatnya serta tanam tumbuh yang masih tersisa serta *sandung* orang tuanya yang masih ada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit perusahaan.

Konsep ke depan yang perlu dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat Saur Ladung dengan

pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut yaitu harus ada usaha Saur Ladung bekerja sama dengan lembaga kedadangan atau dengan kelembagaan adat kabupaten dan provinsi, dengan mengirim surat kepada gubernur provinsi Kalimantan tengah atau bupati untuk mendesak pihak perusahaan untuk segera menyelesaikan ganti rugi atau pembayaran harga tanah adat yang belum diterima oleh keluarga Saur Ladung atau mencari penyelesaian lain yang menguntungkan semua pihak misalnya dengan bagi hasil panen sampai berakhirnya HGU dan pada saat pihak perusahaan melakukan perpanjangan HGU perkebunannya, maka tanah adat Saur Ladung yang luasnya 45 (empat puluh lima) hektar tersebut harus dikeluarkan dari HGU perpanjangan dan dikembalikan kepada Saur Ladung.

Perlindungan hukum dengan bagi hasil panen menurut penulis, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah adat Saur Ladung yang cukup adil dan menguntungkan Saur Bin Ladung, karena selama hidupnya Saur Ladung akan memperoleh jaminan hidup yang layak serta tanah adatnya tidak hilang seperti jual lepas tanah adat yang selama ini yang dilakukan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kasus sengketa tanah adat dalam kelompok 3 (tiga) yaitu sebagai akibat pada saat penggarapan lahan IUP yang dilakukan pengusaha perkebunan kelapa sawit, tanah-tanah warga MHA di pedesaan yang tidak dijual kepada pengusaha perkebunan, ternyata digarap juga oleh pengusaha perkebunan, sehingga sampai sekarang warga MHA di pedesaan tetap mengklaim lahan perkebunan kelapa sawit tersebut sebagai tanah adat miliknya. Lahan perkebunan kelapa sawit yang diklaim oleh warga MHA di pedesaan sebagai miliknya, tetapi belum mendapat pengakuan dari perusahaan dan sampai

sekarang masih dalam status sengketa. Sengketa tanah adat yang terjadi dalam kasus kelompok yang ke 3 (tiga) ini yang paling banyak terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur dan walaupun sudah ditanam kelapa sawit dan sudah panen, tetap diklaim oleh warga MHA di pedesaan, seperti yang banyak terjadi di Desa Penyang dan desa lainnya di beberapa kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sengketa tanah adat yang masuk dalam kelompok ke 3 (tiga) ini, bisa juga terjadi karena pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit memperluas lahannya menggarap tanah yang menurut warga MHA di pedesaan sebagai tanah adat miliknya. Pihak warga MHA di desa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah adat miliknya dan menuntut ganti rugi atas tanah adatnya yang sudah digarap oleh perusahaan tersebut, tetapi pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit bersikeras bahwa areal perluasan lahannya tersebut dianggap sebagai tanah Negara, sehingga digarap begitu saja serta ditanam kelapa sawit oleh perusahaan. Walaupun sudah diurus secara baik-baik oleh pemilik tanah adat untuk mendapat ganti rugi/pembebasan, tetapi pihak perusahaan tetap tidak mengakui kepemilikan tanah yang diklaim tersebut sebagai tanah adat dan perusahaan tetap berdalih bahwa tanah tersebut adalah tanah negara seperti kasus yang terjadi dan dialami warga yang dulunya berasal Dusun Bangkuang Desa Pantai Harapan yang sekarang menetap di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menurut penulis konsep kedepan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang masuk dalam kelompok yang ke 3 (tiga) ini yang paling banyak terjadi dan belum dapat diselesaikan, sehingga para pihak yang bersengketa

tidak merasa terganggu, terutama pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat merasa aman dalam melakukan investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, sangat tergantung kepada pemerintah daerah yang telah mengeluarkan IUP kelapa sawit baik pemerintah provinsi untuk IUP lintas kabupaten maupun bupati untuk IUP dalam satu kabupaten. Menurut penulis konsep ke depan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di pedesaan yang terjadi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, hendaknya gubernur dan bupati harus mempunyai itikat yang baik atau mempunyai keinginan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang masuk dalam kelomok yang ke 3 (tiga) ini.

Selama pemerintah daerah membiarkan warga MHA di pedesaan dengan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan sengketa tanahnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, maka persolan sengketa tanah adat di Kabupaten Kotawaringin Timur dan daerah lainnya di Kalimantan Tengah tidak akan dapat diselesaikan. Pola pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah terhadap warga MHA di pedesaan dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah selama ini merupakan suatu bukti bahwa pemerintah daerah tidak bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan IUP yang telah dikeluarkannya kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit, termasuk juga kurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap persoalan-persoalan hukum sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Supaya jangan sampai warga MHA di pedesaan merasa dirugikan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, maka konsep ke depan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur sebaiknya pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa tanah adat yang akan datang bukan dalam bentuk ganti rugi atau jual lepas, tetapi lebih diarahkan untuk bagi hasil untuk sebagian atau seluruh tanah adat yang akan dibebaskan atau tanah adat yang masih bersengketa tersebut, untuk dijadikan plasma kemiteraan, sehingga pemilik tanah adat di pedesaan mempunyai masa depan yang lebih baik sebagai jaminan masa tuanya.

Di samping itu konsep ke depan yang dapat segera dilakukan oleh warga MHA di pedesaan supaya bekerja sama dengan dewan adat kecamatan, lembaga kedadangan, dewan adat kabupaten dan Provinsi untuk mendesak Pemerintah Pusat supaya segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa tanah dan membentuk team yang melibatkan berbagai lembaga dan kementerian untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap IUP kelapa sawit yang sudah di keluarkan pemerintah di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Perlunya dibentuk team Audit dan evaluasi terhadap IUP kelapa sawit tersebut, untuk menemukan penyimpang-penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang menyalahi aturan hukum maupun yang merugikan warga MHA pedesaan di sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit.

BAB VI

PERANAN LEMBAGA ADAT KEDAMANGAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADAT YANG TERJADI ANTARA MHA DENGAN PENGUSAHA DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

6.1. Lembaga Adat di Kalimantan Tengah.

6.1.1. Lembaga Adat Kedamangan.

Lembaga adat merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang keberadaannya cukup lama dan tetap dipertahankan oleh MHA suatu suku diberbagai daerah di Indonesia, baik pada masa Pemerintahan Hindia Belanda bahkan dalam era Kemerdekaan Republik Indonesia tetap dipertahankan. Keberadaan dan peranan lembaga adat dalam suatu komunitas MHA sangat penting dalam mengatur tatanan kehidupan warganya dan sekaligus untuk melestarikan serta melaksanakan hukum adat warga MHA di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Menurut Van Vollehoven bahwa rakyat Indonesia mempunyai hukumnya sendiri yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya dan tidak mudah diganti begitu saja dengan hukum positif.²¹⁸ Dalam menegakan hukum rakyat Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat tersebut diperlukan suatu lembaga kemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.

²¹⁸ Daniel Fitzpatrick. *Dalam Buku Adat Dalam Politik Indonesia; Penyunting Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Miniaga.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hal. 150.

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control).²¹⁹

Suku Dayak di Kalimantan Tengah sejak Pemerintahan Hindia Belanda, sudah mengenal lembaga adat kedadagangan dan hukum adat yang mengatur tatanan kehidupan Suku Dayak di berbagai daerah, bahkan dalam era kemerdekaan dan reformasi sekarang lembaga adat kedadagangan dan hukum adat tersebut, tetap dipertahankan oleh warga Dayak di Kalimantan Tengah. Dengan adanya lembaga adat dan hukum adat yang masih bertahan dalam kehidupan warga Suku Dayak, sehingga Suku Dayak di Kalimantan Tengah dengan kearifan lokal dan hukum lokalnya mampu menata kehidupan warganya dengan baik dan terciptanya kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, tertib dan damai di kalangan masyarakat.

Lembaga adat kedadagangan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, merupakan lembaga adat yang sangat disegani, dihormati dalam kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Keberadaan kearifan lokal atau hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan Suku Dayak, sehingga lembaga kedadagangan mampu berperanan sebagai lembaga adat dalam mengatur tatanan kehidupan warganya di Kalimantan Tengah. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dan sampai sekarang persoalan-persoalan hukum yang terjadi diantara warga MHA di pedesaan Kalimantan Tengah, cukup banyak yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat kedadagangan.

Jabatan Damang Kepala Adat pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, mempunyai pengaruh besar dan cukup disegani serta dihormati dalam kehidupan MHA Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Pada masa Pemerintahan

²¹⁹ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 78.

Hindia Belanda, jika seorang damang kepala adat berpergian ke beberapa desa dalam wilayah kedemangannya maupun di luar wilayah kedemangannya, harus diantar oleh utusan setiap desa secara estapet/beranting. Menurut orang tua-tua dulu, bilamana seorang damang berpergian dari suatu kampung ke kampung yang lain, maka menjadi kewajiban kepala kampung yang satu menugaskan orang kampungnya menggunakan perahu mengantar damang ke kampung yang lain, demikian juga kepala kampung yang lainnya lagi harus mengantar damang ke kampung berikutnya, sehingga damang bisa sampai ke tempat tujuannya. Demikian pula bilamana bapak Damang pulang dari perjalanannya, maka setiap kepala kampung harus menugaskan warga kampungnya dengan menggunakan perahu mengantar damang ke kampung yang berikutnya secara beranting, sehingga bapak damang bisa sampai ke kampungnya. Bahkan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, setiap kampung yang di kunjungi oleh damang kepala adat, selalu disambut dengan baik seperti menyambut seorang pejabat. Hal seperti ini harus dilakukan warga dan kepala kampung sebagai penghormatan terhadap damang kepala adat yang datang ke kampungnya.

Sejarah lembaga adat kedamaian di Kalimantan Tengah yang berperan besar dalam mengatur kehidupan warga MHA Dayak di Pulau Kalimantan dapat diketahui dari dokumen penting pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang pada tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli tahun 1894, para tokoh Dayak di seluruh Pulau Kalimantan, termasuk juga tokoh-tokoh Dayak dari Negara Barunai dan Malaysia telah melakukan rapat perdamaian yang dipimpin oleh Damang Batu yang dilaksanakan di salah satu desa di hulu Sungai Kahayan yaitu di Desa Tumbang Anoi. Bagi Suku Dayak rapat perdamaian

semua Suku Dayak di Pulau Kalimantan pada tahun 1894 tersebut, merupakan tunggak sejarah yang mempunyai arti penting bagi Suku Dayak di pulau Kalimantan, karena melalui rapat damai Tumbang Anoi telah menghasilkan beberapa kesepakatan Suku Dayak tentang beberapa hal, baik mengenai hukum adat maupun mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia di seluruh pulau Kalimantan.

Hasil rapat damai Tumbang Anoi yang berkaitan dengan hukum adat yaitu telah dicatat dalam 96 pasal dan melahirkan keberlakuan hukum adat di bumi Kalimantan, demikian juga yang berkaitan dengan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, dalam rapat damai Tumbang Anoi telah melahirkan kesepakatan Suku Dayak di seluruh Pulau Kalimantan untuk menghapus perbudakan di bumi Kalimantan dan penghentian Kayau Manganyau (*Hunting Head*) di antara Suku Dayak yang satu dengan yang lainnya. Bagi Suku Dayak di seluruh Kalimantan hasil rapat damai Tumbang Anoi merupakan titik awal pengakuan MHA Suku Dayak di bumi Kalimantan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), sebab sejak keluarnya kesepakatan rapat damai Tumbang Anoi tersebut, sehingga mulai saat itu pula semua warga Suku Dayak di Pulau Kalimantan harus menghentikan budaya kayau menganyau (*Hunting Head*) antara suku Dayak di Kalimantan dan sejak saat itu pula para budak-budak (*jipen-jipen*) di bumi Kalimantan harus dibebaskan. Perbudakan yang terjadi karena utang-piutang dan lain sebagainya, mulai sejak saat itu budak-budak tersebut harus semua dibebaskan dan utang-piutangnya dianggap lunas dan bagi warga MHA Suku Dayak atau majikan yang tidak membebaskan budak-budaknya, akan diberi sanksi hukumam oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Berdasarkan fakta sejarah hasil kesepakatan Damai Tumbang Anoi tersebut di atas, berarti sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 mengeluarkan deklarasi tentang HAM (*Declaration Of human Right*), berarti tokoh-tokoh Dayak di bumi Kalimantan melalui rapat damai Tumbang Anoi pada tahun 1894 telah mengenal dan mengeluarkan suatu deklarasi tentang HAM yaitu pembebasan budak-budak di seluruh bumi Kalimantan.

Lembaga adat kedadangannya memiliki sistem nilai budaya dalam mengatur tatanan kehidupan warganya yang terjelma dalam suatu konsep kehidupan yang dianggap baik yaitu *belum bahadat*. Konsep kehidupan yang dianggap baik yang disebut *belum bahadat* tersebut, terjelma atau tercermin dalam kehidupan warga Dayak, baik dalam perbuatan, perkataan, sikap dan tingkah laku. Konsep kehidupan yang dianggap baik bagi Negara Republik Indonesia yang berideologi Pancasila tidak lain adalah Manusia Pancasila, tetapi bagi warga MHA Suku Dayak dengan kearifan lokal dan sistem nilai budaya yang berkembang dalam kehidupannya telah merumuskan konsep kehidupan yang dianggap baik adalah *belum bahadat*. Bagi Suku Dayak dalam mempertahankan kehidupan yang dianggap baik yaitu *belum bahadat*, diperlukan seperangkat norma hukum kebiasaan dan kelembagaan adat kedadangannya dalam menegakan hukum adat dalam wilayah kekuasaan yang terdiri dari beberapa desa/kelurahan dalam suatu kecamatan. Lembaga adat kedadangannya, disamping keberadaannya sebagai lembaga yang mengatur tatanan kehidupan Suku Dayak dan sebagai lembaga yang melestarikan adat istiadat dan hukum adat Dayak, juga berperan sebagai lembaga perdamaian adat atau peradilan adat di desa.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, lembaga perdamaian adat atau peradilan adat desa di seluruh daerah jajahan Hindia Belanda, cukup lama tidak mendapat pengakuan secara tertulis oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Peradilan desa baru mendapat pengakuan secara hukum oleh Pemerintahan Hindia Belanda setelah ditambahkan pasal Pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) yang diundangkannya dengan *Staatsblad* 1935 No 102. Pengaturan peradilan adat dalam Pasal 3a RO tersebut menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkara-perkara yang pemeriksaannya menurut hukum adat menjadi wewenang hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diserahkan pada pemeriksaan mereka;
- (2) Apa yang ditentukan dalam ayat 1, sekali-sekali tidak mengurangi wawenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim yang dimaksudkan dalam ayat 1, 2, dan 3; (3) Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1, mengadili menurut hukum adat, mereka tidak boleh mengenakan hukuman.²²⁰

Pengakuan secara hukum oleh pemerintahan Hindia Belanda terhadap keberadaan peradilan desa di daerah jajahan Hindia Belanda, sehingga membuat peranan lembaga adat kedamaian atau damang kepala adat di Kalimantan Tengah semakin kuat sebagai lembaga perdamaian adat, dengan batas kewenangan tidak boleh mengenakan hukuman dan juga melalui Rapat Damai Tumbang Anoi yang dikoordinir dan dipimpin oleh Damang Batu yang dihadiri oleh para pemangku adat/ tokoh adat se Kalimantan termasuk juga

²²⁰.Tjok Istri Putra Astiti. *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Orasi Ilmiah dalam pidato pengenalan Guru Besar tetap dalam bidang hukum adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tanggal 30 April 1997. hal 3

tokoh adat dari Negara Malaysia dan Brunai yang dilaksanakan di Desa Tumbang Anoi di hulu Sungai Kahayan pada tahun 1894, telah menghasilkan hukum adat Dayak di bumi Kalimantan yang dicatat dalam 96 pasal. Dengan dicatatnya 96 pasal hukum adat Dayak di bumi Kalimantan pada rapat damai Tumbang Anoi tersebut, merupakan suatu bukti nyata bahwa MHA Dayak di Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Tengah khususnya telah mempunyai hukum adat yang dicatat dalam 96 pasal dan peradilan adat yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa adat serta yang menegakan pelanggaran adat yang terjadi dalam kehidupan warga MHA Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Artinya sebelum dikeluarkannya pasal 3a RO Tahun 1935 oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1935 tersebut, Suku Dayak di Kalimantan Tengah sudah mengenal dan melaksanakan hukum adat yang tertuang 96 pasal dan peradilan adat yaitu Lembaga adat Kedamaian sebagai lembaga pelestari dan yang menegakan hukum adat.

Lalu bagaimana eksistensi MHA dan kewenangan peradilan adat tersebut dalam era kemerdekaan ?

Eksistensi MHA dan kewenangan peradilan adat dalam era kemerdekaan Tjok Istri Putra Istiti²²¹ mengatakan:

Setelah jaman kemerdekaan, eksistensi masyarakat hukum asli tersebut tetap diakui berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, namun perlu dipertanyakan apakah kewenangannya sebagai Lembaga Peradilan Desa tetap diakui pula ? Jawaban mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang "Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil". Adapun isi ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 tersebut adalah tentang penghapusan pengadilan-pengadilan umum dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda; pasal 1 ayat 2 berisi penghapusan Peradilan Swaparaja dan Peradilan Adat yang penghapusannya dilakukan secara berangsur-angsur dan dari ketentuan ayat 3 dapat diketahui

²²¹ *Ibid*, hal 4

bahwa Peradilan Desa tidak termasuk dalam penghapusan itu, dengan penegasan sebagai berikut:

"Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat 1, tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 3 a RO."

Dengan adanya penegasan demikian menunjukkan bahwa eksistensi Peradilan Desa dan kewenangan hakim Perdamaian Desa tetap diakui secara hukum.

Penetapan oleh Pemerintahan Republik Indonesia yang baru merdeka, dalam Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pada prinsipnya bertujuan untuk tetap mempertahankan nilai budaya bangsa Indonesia, kearifan lokal serta pengakuan oleh negara terhadap hak MHA untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di antara warga MHA melalui hukum adat dan perdamaian adat atau peradilan adatnya.

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tersebut, jelaslah bahwa hakim perdamaian desa suatu komunitas MHA tetap diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di desa dengan berpedoman pada hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan MHA di pedesaan yang disebut hukum adat, dengan persyaratan tidak boleh mengenakan hukuman yang maksudnya hukuman yang sudah diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, walaupun

dengan beberapa persyaratan. Menurut Siun Jarias²²² Ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut memiliki dua unsur penting:

1. Unsur pertama adalah jaminan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.
2. Unsur kedua, adanya pembatasan, yang sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang nantinya diatur dalam UNDANG-UNDANG.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, tersirat makna secara konstitusional bahwa negara tetap mengakui dan menghormati hak MHA dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara warga MHA dengan menggunakan hukum lokal atau hukum adatnya, termasuk juga mengakui kelembagaan adat kedemangan sebagai lembaga perdamaian adat pada setiap kecamatan di seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah termasuk juga di Kabupaten Kotawaringin Timur.


Karena Negara Indonesia secara kontitusional mengakui dan menghormati keberadaan kelembagaan adat serta hak-hak tradisional MHA dan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengakuan kelembagaan adat dan hak tradisional MHA tersebut, sehingga Pemerintah Daerah di beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan produk praturan perundangan-undangan baik dalam bentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) maupun dalam bentuk Peraturan Gubernur (selanjutnya disingkat Pergub). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang telah mengukuhkan Kelembagaan Adat Dayak dengan menetapkan Perda Provinsi

²²²Siun Jarias; *Tanah Adat dan Hak-hak Adat Dayak di Kalimantan Tengah*; Materi Ceramah untuk Setda dan Pejabat BPN Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Palangka Raya, Pada tanggal 06 November 2013, hal.8.

Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Dalam Perda provinsi Kalimantan Tengah tersebut, salah satu kelembagaan adat yang diatur di dalamnya adalah Lembaga adat Kedamangan.

Adapun bagan atau struktur Kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

BAGAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH



Dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 dijelaskan bahwa lembaga kedadagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersinergi dan didukung oleh kelembagaan adat lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 3 yang menyatakan:

- 1) Lembaga Kedadagangan sebagai salah satu unsur Kelembagaan Adat Dayak yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah dengan kedudukan di ibu kota kecamatan tetap dan akan semakin dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan fungsi dan peranannya.
- 2) Lembaga Kedadagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten / Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa / Kelurahan.
- 3) Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perda Provinsi No 16 Tahun 2008 tersebut di atas, jelaslah bahwa lembaga adat kedadagangan bersinergi dan didukung oleh kelembagaan adat Dayak yang lainnya secara berjenjang baik Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Dewan Adat Dayak desa/Kelurahan. Dalam Perda Provinsi tersebut telah dinyatakan pula bahwa keberadaan Dewan Adat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Dewan Adat Desa/Kelurahan dalam rangka membantu lebih memberdayakan peran dan fungsi Damang Kepala adat guna memperkokoh

keberadaan masyarakat Dayak dengan segala kearifan lokalnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten / Kota, kecamatan dan Desa / Kelurahan se – Kalimantan Tengah, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat Dayak dengan segala kearifan lokalnya melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.

Dengan demikian ketentuan Pasal 5 Perda Provinsi No. 16 Tahun 2008 tersebut, jelaslah bahwa lembaga adat kedadang yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam memperkuat keberadaan MHA Dayak dengan segala kearifan lokalnya, didukung dan ditunjang oleh kelembagaan adat Dayak lainnya.

6.1.2. Kedudukan dan Peranan Lembaga Adat Kedadang.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan lembaga adat kedadang di Kalimantan Tengah dan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam kenyataannya tetap bertahan dan dipertahankan oleh warga MHA suku Dayak dan oleh pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah, hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah provinsi yang telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah yang mengatur pengakuan keberadaan kelembagaan adat kedadang di Kalimantan Tengah.

Beberapa pengakuan dan penguatan oleh Pemerintah Pprovinsi Kalimantan Tengah terhadap keberadaan lembaga adat kedadang di Kalimantan Tengah tersebut yaitu :

- 1). Surat Keputusan Gubernur, tanggal 11 Desember 1958, Nomor: DD/64/112/Df/I-II-III tentang Status, Kedudukan serta Fungsi Lembaga Kedadatangan.
- 2). Perda No. 16/DPR-GR/1969 Penetapan Wilayah Kedadatangan dan Kewajiban Damang Kepala Adat
- 3). Perda No. 14 Tahun 1998 tentang Kedadatangan (Sekarang sudah direvisi)
- 4). Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Berkaitan dengan hukum adat dan pengaturan lembaga adat yang cukup banyak terdapat di seluruh Indonesia, Pemerintahan Pusat melalui Menteri dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, telah dijelaskan kedudukan, kewenangan dan hak lembaga adat yaitu sebagai berikut:

Pasal 8

Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemengku adat, tatua adat dan pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah di provinsi, kabupaten /kota, kecamatan dan atau desa/kelurahan.

Pasal 9

Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut;

- a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat;
- b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik,
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara masyarakat.

Berdasarkan Permendagri tersebut di atas, jelaslah bahwa peranan kelembagaan adat sangat strategis dalam mengelola hak-hak adat dan harta

kekayaan adat termasuk juga menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan warga MHA di berbagai daerah. Bagi warga MHA Dayak di Kalimantan Tengah, kedudukan dan wewenang serta hak lembaga adat kedadagangan yang cukup strategis dalam tatanan kehidupan Suku Dayak, dapat diketahui melalui Perda Provinsi Nomor: 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Lembaga adat kedadagangan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat dan dibantu seorang sekretaris dan beberapa orang mantir adat. Damang dalam kedudukannya sebagai kepala adat dalam suatu kesatuan MHA yang mempunyai wilayah adat yang terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan. Dalam kedudukannya sebagai kepala adat atau pemangku adat dalam wilayah satu kecamatan pada suatu kabupaten, kedudukannya sangat berbeda dengan kelembagaan adat lainnya seperti dewan adat dari tingkat provinsi sampai tingkat desa/kelurahan. Dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b Perda Nomor 16 Tahun 2008, menyatakan:

Lembaga adat dayak tingkat provinsi adalah Dewan Adat Dayak provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten / Kota di wilayah Kalimantan Tengah;

Dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c Perda Provinsi tersebut dengan jelas mengatakan bahwa:

Lembaga Adat Dayak Tingkat Kabupaten / Kota adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten / Kota dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga Kadamangan di wilayahnya

Dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c tersebut, jelaslah kedudukan kelembagaan Adat Dayak Tingkat Kabupaten/Kota yang berupa: hanya

menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga Kademangan di wilayahnya dan bukan sebagai lembaga pemangku adat seperti yang diamanatkan oleh lembaga kademangan yang dipimpin oleh Damang kepala adat.

Kedudukan, tugas dan fungsi Damang Kepala Adat dengan jelas diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal (7) sampai dengan Pasal (9) yaitu :

Pasal 7

- 1) Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak kecamatan, bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dan berfungsi sebagai penegak hukum adat Dayak dalam wilayah Kademangan bersangkutan.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan dan tingkat desa / kelurahan.
- 3) Kerapatan mantir Perdamaian Adat tingkat desa / kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama.
- 4) Damang Kepala Adat kerana jabatannya, secara otomatis menjadi ketua Kerapatan mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat terakhir.
- 5) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh dewan Adat dayak kabupaten / kota, sedangkan Kerapatan mantir Perdamaian Adat tingkat desa / kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kecamatan.

Pasal 8

Damang Kepala Adat bertugas:

- a. Menegakkan hukum adat dan menjaga dibawah lembaga adat kademangan;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah – masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku;

- d. Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya;
- e. Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;
- f. Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda – benda dan tempat – tempat bersejarah warisan nenek moyang;
- g. Membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dan hukum adat;
- h. Mengkukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. Dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal – hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. Menyenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai – nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya;
- k. Mengelola hak–hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamaian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
- l. Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan / penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan mantir Perdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

Pasal 9

- 1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah :
 - a. Mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamaian yang dipimpinnya;
 - b. Menegakan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
 - c. Sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
- 2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten / Kota.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal (7) sampai (9) Perda

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang mengatur Kedudukan,

Fungsi dan Tugas Damang Kepala Adat, jelaslah bahwa kedudukan Kelembagaan Adat Kedamangan sebagai salah satu kelembagaan adat di Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Kecamatan yang fungsi dan tugasnya berbeda dengan kelembagaan adat lainnya seperti dewan adat Dayak.

Dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, lembaga adat kedamangan yang dipimpin oleh Damang Kepala adat mempunyai Fungsi dan Tugas yang cukup strategis yaitu sebagai pimpinan warga MHA Suku Dayak dalam suatu kecamatan dan menegakan hukum adat. Dalam penegakan hukum adat Lembaga Adat Kedamangan mempunyai 2 (dua) tugas pokok yaitu sebagai lembaga peradilan adat dan perdamaian adat.

Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, telah mengakui hak-hak tradisional MHA dan hak-hak tradisional MHA yang diakui tersebut, tidak hanya hak-hak tradisional yang bersifat kebendaan, tetapi juga termasuk hak-hak MHA dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di antara sesamanya dengan menggunakan kearifan lokal atau hukum adat. Warga MHA Dayak di Kalimantan Tengah, juga mempunyai hak-hak tradisional yang diakui oleh Negara dan salah satu hak tradisional yang tetap dipertahankan adalah hak MHA suku Dayak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi diantara sesama warganya dengan menggunakan hukum adat MHA Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu melalui lembaga adat kedamangan. Pengakuan oleh pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap lembaga adat kedamangan di Kalimantan Tengah sebagai lembaga peradilan dan perdamaian adat sebagai mana yang telah diatur dalam Perda Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

Di setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat kelembagaan adat kedadang yang dipimpin oleh damang kepala adat yang berkedudukan sebagai pemangku adat dalam suatu kecamatan. Demikian pula pada setiap desa/kelurahan pada suatu kecamatan terdapat pemangku adat yang terdiri dari seorang ketua mantir adat dan 2 (orang) anggota mantir adat. Prosedur penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan tanah adat maupun yang berkaitan dengan warisan yang terjadi dalam kehidupan warga MHA suku Dayak di Kalimantan Tengah termasuk juga di Kabupaten Kotawarin Timur, pada umumnya diselesaikan terlebih dulu oleh perangkat lembaga adat kedadang di tingkat desa/kelurahan melalui ketua mantir adat tingkat desa/kelurahan. Bilamana sengketa tersebut menyangkut tanah adat yang diajukan kepada ketua mantir adat di desa/kelurahan untuk diselesaikan secara hukum adat, maka proses peradilannya cukup sederhana yaitu ketua mantir Adat dengan 2 (dua) orang anggotanya atau bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya melakukan komisi ke lapangan, memanggil dan mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat, setelah itu baru para mantir dan para tokoh adat di desa mengadakan rapat membuat keputusan sesuai dengan hasil komisi di lapangan dan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang mendukung. Keputusan para mantir dan tokoh adat pada tingkat desa/kelurahan ini bisa saja memenangkan penggugat atau sebaliknya memenangkan tergugat dan apabila ada salah satu yang merasa tidak puas dengan putusan peradilan adat tingkat desa/kelurahan, maka yang merasa

tidak puas tersebut, dapat melakukan upaya banding ke peradilan adat ke tingkat kecamatan yaitu kepada Damang Kepala Adat. Biasanya dalam pengajuan banding tersebut, harus memuat atau disertai dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang membuat yang dikalahkan atau merasa tidak puas atau tidak menerima putusan tersebut.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan/perdamaian adat di tingkat desa/kelurahan dalam kehidupan suku Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diatur dalam Bab X Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) Perda Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 yang menyatakan:

Ayat (1).

Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir Adat/Let perdamaian Adat baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.

Ayat (3).

Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/ Kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Perda Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas, berarti Peradilan Adat Kedamangan menganut juga prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang pemerintahan Hindia Belanda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 AB, dan berbicara tentang Pasal 22 AB menurut C.S.T. Kansil:

..pada peraturan pokok pertama pada Hindia Belanda adalah: *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia* yang disingkat AB (Ketentuan Umum Tentang Peraturan Perundang untuk Indonesia). AB ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam *Staatsblad* 1847 No 23, yang hingga saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pasal 22 AB.:

"de regter die weigert regt te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid der wet kan uid hoofed van rechtswijgering vervold worden"

Yang mengandung arti :

Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangannya yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.²²³

Bersasarkan Pasal 27 ayat (1) Perda Nomor 16 Tahun 2008 tersebut, berarti setiap kerapatan mantir adat atau peradilan adat kedadagangan tidak boleh menolak penyelesaian sengketa adat yang diajukan oleh salah seorang warga suku Dayak. Demikian juga ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3), bahwa setiap sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan di peradilan adat tingkat desa/kelurahan baik karena salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan para mantir dan tokoh adat pada tingkat desa/kelurahan dapat dilanjutkan lagi penyelesaiannya di tingkat peradilan adat/kerapatan mantir adat di tingkat kecamatan.

Dalam penyelesaian sengketa adat yang terjadi diantara warga MA suku Dayak, dapat juga dilakukan melalui sumpah pemutus. Sumpah pemutus biasanya dapat dilakukan bilamana salah satu pihak misalnya tergugat tidak mau penyelesaian sengketa itu berkepanjangan, sehingga dia mengalah menawarkan objek sengketa tersebut menjadi milik penggugat, tetapi melalui sumpah pemutus dengan potong rotan dan bilamana pihak penggugat menerima tawaran tersebut, maka pihak mantir kerapatan adat segera memanggil/meminta salah seorang pisur untuk mengeksekusi/melaksanakan sumpah pemutus. Sumpah pemutus tersebut dilakukan dengan cara yaitu kedua warga MHA yang bersengketa adat tersebut, saling memegang ujung rotan dan seorang pisur biasanya sebelum memotong rotan (yang ujungnya dipegang masing-masing penggugat maupun tergugat), melakukan ritual

²²³.Boy Nurdin. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal. 86.

tertentu dengan menabur beras kuning membangun roh-roh yang ada di bumi untuk memeriksa dan mengadili siapa yang benar dan salah dalam sengketa adat ini dan bagi yang bersalah supaya diberi hukuman, demikian juga bagi yang benar dalam sengketa adat tersebut agar dilindungi dan diberi berkat yang berkelimpahan.

Hukuman bagi yang bersalah dalam sumpah pemutus yang diucapkan oleh pisur pada saat melaksanakan sumpah pemutus, biasanya cukup ngeri bila didengar dan bagi orang yang merasa bersalah dalam suatu sengketa yang penyelesaiannya akan ditawarkan dengan sumpah pemutus, tidak akan mungkin berani atau tidak akan mau melakukan sumpah pemutus dalam menyelesaikan sengketa adat, karena akibat yang ditanggung bagi yang bersalah sangat berat sekali, misalnya tidak begitu lama meninggal dunia atau lebih dulu meninggal dunia dari lawannya walaupun dia lebih muda. Biasanya dalam sumpah pemutus dalam penyelesaian sengketa adat di desa harus ada salah satu yang mengalah misalnya dengan menawarkan biar saja tanah sengketa ini diserahkan untuk kamu/penggugat asal kamu/penggugat sanggup disumpah potong rotan dan bilamana yang satu/penggugat menerima, maka akan dilakukan ritual adat sumpah pemutus oleh kerapatan mantir adat dan tanah adat yang menjadi objek sengketa diserahkan kepada yang menerima tawaran sumpah pemutus. Bilamana salah satu tidak mau menerima sumpah pemutus yang ditawarkan oleh salah satu yang bersengketa, maka persidangan adat akan dilanjutkan dan ini juga merupakan suatu pertanda bahwa pihak yang tidak mau/berani bersumpah dengan potong rotan tadi merupakan satu indikasi yang bersangkutan bersalah atau mengambil hak orang lain serta

dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pertimbangan kerapatan mantir adat dalam memutuskan sengketa adat tersebut.

Demikian juga peranan lembaga kedamaian dalam penegakan hukum adat terhadap salah seorang warga Suku Dayak yang melakukan pelanggaran adat dengan mengenakan/memberikan sanksi adat. Pemberian sanksi adat ini sangat tergantung pada tingkat pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah seorang warga dan bilamana tingkat pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah seorang warga dalam suatu desa/kelurahan tersebut cukup berat, maka pelanggaran adat tersebut langsung ditangani oleh damang kepala adat. Artinya pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah seorang warga MHA di suatu desa/kelurahan yang cukup berat yang dapat langsung ditangani oleh damang kepala adat di kecamatan. Pelanggaran adat yang dapat langsung ditangani oleh damang kepala adat yaitu berupa pelanggaran adat dalam perkawinan sumbang, akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan pelanggaran adat yang diatur/dicatat dalam Pasal 7 Hukum Adat Dayak hasil rapat damai Tumbang Anoi pada tahun 1894, dengan mendenda kedua calon mempelai, dengan melalui ritual memotong hewan berupa babi atau sapi, ayam secara besar-besaran dan kedua mempelai yang akan melaksanakan pesta perkawinan sumbang tersebut, oleh pemangku adat disuruh makan dalam palungan atau *dulang*²²⁴ dengan disaksikan oleh warga MHA yang lainnya. Dengan dikenakannya sanksi adat kepada kedua mempelai yang melakukan perkawinan sumbang tadi supaya makan di *dulang* seperti yang dilakukan binatang, dengan suatu filosofi bahwa kedua mempelai yang melakukan

²²⁴ *Dulang* adalah kayu yang dibuat sedemikian rupa sebagai tempat bagi orang dayak memberikan makanan untuk babi peliharaannya. Makan di *dulang* merupakan suatu bentuk sanksi adat terhadap warga MHA yang melakukan perkawinan sumbang.

perkawinan sumbang tersebut direndahkan harkat dan martabatnya yang tidak jauh berbeda seperti binatang.

Demikian juga bagi warga yang melakukan pelanggaran adat berat dalam bentuk pembunuhan secara tidak sengaja akibat kelalaian seseorang, dapat dikenakan pidana adat berupa bayar *sahiring*²²⁵ kepada pihak keluarga korban. Dalam hukum adat Dayak bahwa penerapan sanksi adat membayar *sahiring* hanya ditetapkan dan diputuskan oleh lembaga adat kedamangan/Damang kepala adat. Nilai denda *sahiring* yang harus dibayar pelaku pembunuhan, semuanya ditetapkan oleh kerapatan mantir adat kedamangan. Semua sanksi adat yang dikenakan kepada setiap orang warga MHA suku Dayak, maupun warga masyarakat dari luar (pendatang) yang melakukan pelanggaran adat, harus sesuai atau berpedoman pada hukum adat Dayak yang dicatat dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 96 hasil kesepakatan tokoh Dayak se Kalimantan dalam rapat damai Tumbang Anoi pada tahun 1894.

Dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, terdapat jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran adat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 yang menyatakan :

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah:

- a. Nasehat/teguran secara lisan dan/atau secara tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan/atau secara tertulis;
- c. Singer (nama lain) untuk denda atau ganti rugi;

²²⁵*Sahiring* adalah: Sanksi adat atau pidana adat yang paling berat yang dikenakan kepada salah seorang warga yang melakukan pelanggaran adat berupa pembunuhan. *Sahiring* dapat diartikan sebagai nyawa ganti nyawa yang pembayaran dendanya cukup besar.

- d. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/ kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu;
- e. Pencabutan gelar adat;
- f. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Perda Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, jelaslah bahwa penjatuhan sanksi adat dalam suatu pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah seorang di suatu desa/kelurahan, dapat dikenakan oleh kerapatan mantir adat di tingkat desa/kelurahan maupun oleh kerapatan mantir/let perdamaian adat tingkat kecamatan, dengan berbagai bentuk sanksi adat sesuai dengan pelanggarannya. Penegakan sanksi adat atau penerapan pidana adat bagi warga yang melakukan pelanggaran adat yang cukup berat terhadap salah seorang warga MHA suku Dayak, bisa juga oleh kedua belah pihak baik pelaku dan korban, dilanjutkan dengan perdamaian adat dengan maksud untuk memulihkan keadaan seperti semula dan dalam perdamaian adat tersebut, kedua belah pihak baik pihak korban maupun pelaku pelanggaran adat melakukan ritual adat yang mengandung unsur *magis relegius* dengan saling makan darah di antara sesama yang berdamai, dan sejak perdamaian adat makan darah maka mulai sejak saat itu pihak korban dan pelaku menganggap diri mereka sebagai saudara kandung atau anak kandung serta di antara mereka yang berdamai sudah menjadi bagian dari keluarga masing-masing.

Dalam melakukan persidangan terhadap pelaku pelanggaran adat, tidak jarang pelaku yang dituduh, tidak mengakui bahwa dirinya bersalah atau telah melakukan pelanggaran adat dan karena tidak ditunjang oleh bukti dan saksi

yang kuat, sehingga untuk menyelesaikan pelanggaran adat yang seperti ini, jalan terakhir yang dapat juga ditempuh melalui sumpah adat potong rotan (*tetek uwe*) yang pelaksanaannya sama dengan sumpah pemutus dalam penyelesaian sengketa adat. Dalam Perda Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, telah diatur pula mengenai sumpah adat ini dalam penyelesaian pelanggaran adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan:

Apabila suatu kasus sulit dibuktikan karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir adat/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan "**Sumpah Adat**" yang berlaku di wilayah Kedamaian yang bersangkutan.

Dalam sumpah adat potong rotan terhadap warga MHA yang tidak mengakui kesalahannya dalam beberapa kali persidangan di hadapan let adat kedamaian, maka pemangku adat kedamaian sebagai upaya terakhir dapat meminta kepada pelaku pelanggaran adat untuk disumpah secara adat dan biasanya kepada tertuduh sebagai pelaku pelanggaran adat diberikan waktu untuk berpikir apakah siap menerima sumpah adat atau tidak bersedia menerima sumpah adat dengan mengakui kesalahannya. Bilamana upaya terakhir yang ditawarkan oleh pemangku adat dalam persidangan let adat yang sedang berlangsung, yang bersangkutan mengakui kesalahannya, maka persidangan adat selanjutnya hanya menetapkan keputusan denda adat atau *singer* adat yang dijatuhkan kepada si pelanggar adat, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sedangkan bagi tertuduh sebagai pelaku pelanggar adat yang tetap tidak mengakui kesalahan dalam beberapa kali persidangan adat, tetap saja bertahan tidak mengakui pelanggaran adat yang dituduhkan kepadanya dan yang bersangkutan bersedia menerima sumpah adat potong rotan yang

ditawarkan, maka tugas pemangku adat selajutnya meminta kepada pisur untuk melaksanakan sumpah adat potong rotan.

Setelah dilakukan sumpah adat potong rotan (*tetek uwe*) terhadap pelaku pelanggaran adat, maka orang yang dituduh melakukan pelanggaran adat tadi tidak dikenakan sanksi adat dan dibebaskan dari segala tuntutan. Bagi warga MHA Suku Dayak di Kalimantan Tengah juga menyakini bahwa setiap orang yang tidak mengakui kesalahannya akan mendapat hukuman dari Tuhan atau roh-roh leluhur yang tahu semua yang benar dan salah yang dilakukan manusia di dunia. Kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan orang Dayak, terutama bagi orang yang bersalah dan telah melakukan pelanggaran adat serta telah disumpah menurut hukum adat potong rotan (*potong rotan*), maka akan tampak nyata akibat dari sumpah adat yang telah dilakukan sebelumnya, misalnya dengan tidak begitu lama setelah sumpah adat dilaksanakan, akan mengalami sakit-sakitan dan meninggal dunia walaupun usianya masih muda.

Peranan lembaga kedamaian sebagai lembaga perdamaian sengketa adat yang terjadi antara sesama warga Suku Dayak maupun dengan suku bangsa Indonesia lainnya, masih saja tetap bertahan dalam kehidupan MHA di berbagai daerah di Kalimantan Tengah termasuk juga di Kabupaten Kotawaringin Timur, misalnya dalam penyelesaian sengketa dan peristiwa pidana yang terjadi secara tidak sengaja dalam masyarakat, cukup banyak yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat kedamaian dan untuk masalah pelanggaran adat ringan, cukup didamaikan di tingkat desa/kelurahan, sedangkan masalah yang cukup berat akan diselesaikan melalui lembaga adat kedamaian di tingkat kecamatan atau dilakukan oleh damang kepala adat.

Di Berbagai daerah di Kalimantan Tengah, termasuk juga di Kabupaten Kotawaringin Timur, misalnya dalam kematian akibat kecelakaan lalu lintas, dapat diselesaikan secara hukum adat oleh Lembaga adat kedamaian dan tidak jarang dalam kematian akibat kecelakaan lalu lintas, kedua belah pihak baik korban dan pelaku sama-sama ingin menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan tanpa melalui lembaga adat kedamaian atau damang kepala adat. Biasanya para pihak baik pelaku maupun korban menyampaikan kemauan bersama untuk menyelesaikan persoalan kematian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan kepada pihak kepolisian yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Penyelesaian perdamaian adat secara kekeluargaan semacam ini biasanya dibuat dalam suatu surat perjanjian damai secara adat yang tembusannya disampaikan kepada polisi, yang isi perdamaiannya bahwa pihak keluarga korban menginginkan supaya penegak hukum tidak menuntut secara hukum Negara/pemerintah terhadap kematian keluarganya dalam kecelakaan lalu lintas, karena kematian tersebut dianggap sebagai suatu musibah. Demikian juga pihak penabrak dalam kecelakaan maut tadi akan menunaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak jarang dalam perdamaian adat tersebut diantara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas tadi melakukan ritual adat *angkat pahari* atau menyatakan diri mereka sebagai saudara kandung yang tertuang dalam surat perdamaian secara adat.

Surat perdamaian kesepakatan secara kekeluargaan antara keluarga keluarga korban dan pelaku/penabrak, disampaikan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian dengan melihat bahwa antara korban dan pelaku telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan bahkan sampai *baangkat pahari*,

sehingga pihak kepolisian tidak melanjutkan kematian akibat kecelakaan tersebut sampai ke pengadilan.

Demikian juga dalam peristiwa penembakan terhadap pendemo di Bundaran Besar pada saat kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Abdurrahman Wahid ke Palangka Raya, saat terjadi musibah pertikaian etnis di Sampit Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Dalam peristiwa penembakan pendemo oleh aparat kepolisian pada saat kedatangan presiden ke Palangka Raya tersebut, ada beberapa orang pendemo yang meninggal dunia terkena tembakan aparat kepolisian dan akibat penembakan yang dilakukan aparat kepolisian serta meninggalnya beberapa orang pendemo saat itu, sehingga terjadi kemarahan luar biasa dari warga Dayak terhadap aparat kepolisian, sehingga membuat aparat kepolisian saat itu (siang dan malam) tidak berani ke luar rumah/asrama sendirian karena takut diamuk massa yang sedang marah.

Usaha untuk meredam kemarahan massa terhadap aparat kepolisian saat itu, oleh Kapolda Kalimantan Tengah yang baru saja dilantik yaitu Brigadir Jenderal Lodewik Penyang dan tokoh-tokoh Dayak di Kalimantan Tengah menginginkan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pendemo tersebut, supaya diselesaikan menurut hukum adat melalui lembaga adat kadamangan. Penyelesaian secara hukum adat oleh lembaga adat kadamangan oleh Damang Kecamatan Pahandut yaitu Damang Simal Penyang dengan menjatuhkan denda *singer sahiring* kepada pihak kepolisian dan dilanjutkan dengan perdamaian adat dengan pihak keluarga korban serta pengangkatan anak-anak korban menjadi anak angkat Polda Kalimantan Tengah serta anak-anak korban diberikan beasiswa selama pendidikannya.

Bahkan menurut informasi yang peneliti terima dari masyarakat, bahwa korban luka dan anak-anak korban penembakan polisi pada saat demo di Bundaran Besar waktu kedatangan Bapak Presiden Abdurrahman Wahid tersebut, sekarang sebagian sudah bekerja menjadi Aparatur Sipil Negara dan ada yang diangkat jadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian.

Penyelesaian secara hukum adat terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian dalam kasus penembakan terhadap para pendemo di Bundaran Besar di kota Palangka Raya pada tahun 2001, pada hakikatnya merupakan suatu cara penyelesaian yang sangat baik dan diakui oleh Negara, sehingga persoalan tersebut tidak sampai berlarut-larut membentuk team investigasi dan tidak sampai ke pengadilan dan penyelesaiannya hanya cukup oleh lembaga adat kedamaian yaitu damang kepala adat mengenakan denda *singer sahiring* (sesuai pasal 95 Hukum Adat Dayak hasil rapat damai Tumbang Anoi) kepada pihak Polda Kalimantan Tengah serta dilanjutkan dengan perdamaian secara kekeluargaan dengan pihak korban, seperti pengangkatan dan memberikan beasiswa kepada anak-anak korban, sehingga rasa dendam pihak korban dengan Polda Kalimantan Tengah menjadi hilang, dan hasil dari perdamaian adat tersebut dapat dilihat sekarang.

Dengan penyelesaian kasus tersebut di atas, yang dilakukan secara hukum adat Dayak melalui lembaga adat kedamaian, berarti pemerintah memberi ruang atau otonomi kepada hukum adat untuk menyelesaikan kasus-kasus besar seperti pada kejadian tersebut di atas, untuk diselesaikan secara bijaksana melalui kearifan lokal MHA Dayak di Kalimantan Tengah. Selama ini cukup banyak kasus-kasus besar pelanggaran HAM lainnya di Republik Indonesia ini, yang diupayakan penyelesaiannya melalui hukum positif negara,

tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian yang tuntas seperti peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti beberapa tahun silam di Jakarta dan daerah lainnya.

Harapan penulis pada masa-masa yang akan datang, mudah-mudahan melalui penyelesaian secara hukum adat Dayak melalui Lembaga adat Kedamangan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian dalam peristiwa penembakan pendemo di Bundaran Besar di Palangka Raya Kalimantan Tengah pada tahun 2001 tersebut, menjadi pelajaran berharga bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai pluralisme hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus besar pelanggaran HAM lainnya.

6.1.3. Peranan Lembaga Adat Kedamangan dalam Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dalam kehidupan MHA.

Peranan lembaga adat kedamangan dengan perangkat adatnya sudah tidak diragukan lagi dalam kehidupan di pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah, baik perangkat adat kecamatan maupun perangkat adat desa/kelurahan dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa adat maupun dalam perdamaian adat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sengketa adat yang terjadi antara warga, maupun pelanggaran adat yang terjadi dalam kehidupan warga Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah yang cukup dapat diselesaikan melalui kelembagaan adat kedamangan.

Sengketa yang terjadi dalam kehidupan warga MHA Suku Dayak dapat berupa sengketa tanah adat, sengketa warisan maupun pelanggaran adat. Dalam Buku Hadat 1984, Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat dan Praktiknya dalam Kehidupan MHA Dayak yang dikeluarkan Dewan Adat Nasional menyatakan:

Tata cara penyelesaian sengketa, baik yang menyangkut pelanggaran adat/hadat, sengketa tanah dan perbuatan kriminal, dalam hukum adat Dayak, salah satu persyaratan penyelesaiannya adalah harus dilakukan dalam semangat kebersamaan dan kejujuran yang tinggi dari pihak-pihak yang bersengketa. Semangat ini muncul di antara mereka karena masyarakat Dayak adalah masyarakat yang menjunjung tinggi filosofi hidup "*belum bahadat*".²²⁶

Artinya dalam setiap persolan yang timbul dalam kehidupan suku Dayak harus diselesaikan dengan semangat hidup kebersamaan dan kejujuran tinggi yang sesuai dengan prinsip yang dianggap baik oleh orang Dayak yaitu *belum bahadat*.

Demikian juga peranan kelembagaan adat kedadangannya di Kalimantan Tengah, setiap perangkatnya mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional MHA Suku Dayak termasuk hak atas tanah-tanah adat dalam setiap desa/kelurahan. Perlindungan hukum dimaksud tidak hanya memberikan pengakuan terhadap tanah-tanah adat, tetapi termasuk juga mengeluarkan surat-surat adat atas tanah adat yang dimiliki dan dikuasai oleh warga MHA Suku Dayak dalam wilayah kedadangannya dalam satu kecamatan.

Pada umumnya warga Suku Dayak di pedesaan, sebagian besar warga desa tidak mengenal sertifikat tanah hak milik, bahkan ada yang sampai

²²⁶ Dewan Adat Dayak Nasional ; *Hadat 1984 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak.*; diterbitkan tanpa tahun dan beredar dan dibagikan kepada tokoh-tokoh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, hal. 5.

meninggal dunia mereka tidak pernah memiliki sertifikat tanah hak milik dan tidak jarang pula mereka tidak mengenal surat-surat atas tanah, biasanya warga MHA di pedesaan saling mengandalkan pengakuan dari warga yang lainnya sebagai bukti kepemilikan seseorang atas tanah-tanah adat dalam suatu desa/kelurahan. Pengakuan warga terhadap hak orang lain merupakan bukti yang dipegang oleh setiap orang dalam suatu desa/kelurahan. Semua warga dalam suatu desa/kelurahan akan tahu semua kaplengan-kaplengan tanah adat dalam suatu desa, demikian juga semua warga di desa akan tahu hutan-hutan di sekitar desa yang belum ada pemiliknya yang bisa digarap oleh warga MHA di pedesaan untuk dijadikan lahan perladangan. Bagi warga di pedesaan yang mengambil atau merampas hak atau tanah adat orang lain, oleh warga di pedesaan dianggap suatu perbuatan tercela dan memalukan dan oleh warga Dayak dianggap melanggar budaya *betang* yang menjunjung tinggi prinsip hidup *belom bahadat*.

Sejalan dengan perkembangan zaman dimana penduduk dalam suatu desa/kelurahan semakin banyak, sehingga membuat kehidupan suku Dayak di desa/kelurahan mengalami perubahan sosial, yang semula hak-hak seseorang atas tanah adat cukup dengan pengakuan saja dari warga desa, tetapi sekarang kepemilikan seseorang atas suatu tanah adat, ada yang merasa tidak cukup hanya pengakuan saja sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi juga bisa dilengkapi dengan bukti kepemilikan dalam bentuk surat adat.

Sekarang timbul pertanyaan bagaimana bentuk surat adat sebagai bukti kepemilikan atas tanah adat dan siapa yang berhak mensahkannya dan mengeluarkannya ?.

Dalam Perda provinsi nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, dengan tegas menyatakan bahwa Lembaga adat kedadangaran berhak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat (selanjutnya disingkat SKTA) sebagai bukti bahwa seseorang memiliki atau menguasai tanah adat. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh SKTA diatur lebih lanjut dalam Pergub Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah. Dalam Pergub Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 telah diatur kewenangan kelembagaan adat kedadangaran dalam mengeluarkan SKTA, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang mengatakan:

- (1). Kerapatan Mantir Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan dan pengalihan kepemilikan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (2). Berita acara hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh damang Kepala Adat.
- (3). Ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) merupakan ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak.

Proses pengajuan permohonan SKTA melalui perangkat kedadangaran diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Pergub Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan:

- (1). Pengajuan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah kepada Kerapatan Mantir Adat.
- (2). Fungsionaris Lembaga Kedadangaran melakukan Inventarisasi, Pengukuran, Pematokan dan pemetaan terhadap tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di AtasTanah Tanah.

Dalam pelaksanaan pengurusan SKTA pada tahap awal diserahkan kepada perangkat kedadangaran di desa/kelurahan yaitu melalui Kerapatan Mantir Adat desa/kelurahan dan SKTA yang sudah dikeluarkan oleh perangkat kedadangaran

di tingkat desa/kelurahan dapat di tingkatkan lagi statusnya menjadi SKTA yang dikeluarkan oleh perangkat kedamaian tingkat kecamatan yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat sebagai pemangku adat tertinggi yang berhak mengeluarkan SKTA. Dalam kenyataannya SKTA yang sudah dikeluarkan oleh perangkat kedamaian di tingkat desa/kelurahan merupakan bukti awal bahwa seorang warga MA Dayak memiliki tanah adat sekaligus sebagai persyaratan untuk melanjutkan pengurusan status SKTA nya ke pemangku adat yang lebih tinggi yaitu lembaga kedamaian di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat.

Bagi warga MHA pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang ingin mengurus SKTA dengan lembaga kedamaian di tingkat desa/kelurahan, terlebih dulu mengajukan permohonannya kepada ketua mantir adat di desa/kelurahan dan berdasarkan permohonan salah seorang warga tersebut, selanjutnya ketua mantir adat menugaskan perangkat adat di desa/kelurahannya untuk melakukan komisi di lapangan sekaligus melakukan pengukuran terhadap tanah adat tersebut dan hasil komisi lapangan ini, oleh ketua mantir adat diumumkan/ditempelkan di papan pengumuman di Kantor Kepala Desa atau di tempat umum selama 21 (dua puluh satu) hari, dan bilamana selama 2 (dua puluh satu) hari tidak ada klaim kepemilikan dari warga desa yang lain, barulah ketua mantir adat desa/kelurahan mengeluarkan SKTA atas tanah adat tersebut kepada pemohon.

Berdasarkan SKTA yang telah dikeluarkan oleh perangkat adat kedamaian di tingkat desa/kelurahan, selanjutnya pihak yang memegang SKTA dapat meningkatkan status SKTA nya dengan mengajukan permohonan ke lembaga adat kedamaian/damang kepala adat untuk

mengeluarkan/menerbitkan SKTA atas tanah adat tersebut, dengan persyaratan melampirkan SKTA yang sudah dikeluarkan perangkat adat kedadangannya di tingkat desa/kelurahan. Damang kepala adat setelah menerima permohonan SKTA dari salah seorang warga dari salah satu desa/kelurahan dalam wilayah kedadangannya, selanjutnya damang menugaskan perangkat adatnya untuk melakukan komisi di lapangan dengan melakukan pengukuran untuk membuktikan kebenaran panjang dan lebar tanah adat tersebut dan hasil komisi di lapangan ini dibuat dalam berita acara hasil komisi di lapangan untuk diproses lebih lanjut oleh lembaga kedadangannya. Bilamana hasil komisi di lapangan yang dilakukan oleh perangkat kedadangannya di tingkat kecamatan, menunjukkan bukti yang kuat bahwa tanah adat tersebut memang benar-benar sesuai dengan data yang tertuang dalam SKTA yang telah dikeluarkan oleh Mantir adat di tingkat desa/kelurahan, barulah damang kepala adat mengeluarkan/menerbitkan SKTA atas tanah adat tersebut kepada pemohon.

Bagi warga Suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur yang sudah memiliki/memegang SKTA atas suatu kawasan, berarti kawasan tersebut secara hukum adat adalah milik dari pemegang SKTA dan semua orang tidak boleh bebas melakukan segala sesuatu di atasnya terkecuali atas persetujuan pemilik SKTA tersebut.

Walaupun Perda Provinsi Nomor 16 Tahun 2008, dan Pergub Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan kewenangan kepada perangkat kedadangannya atau Damang Kepala adat di Kalimantan Tengah termasuk juga di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengeluarkan SKTA kepada warga MHA Suku Dayak, tetapi dalam kenyataannya menurut damang kepala adat Kecamatan Cempaga Hulu, tidak begitu banyak warga yang mengurus SKTA,

sebagaimana dikemukakan H.M. Dalemi, Damang Kepala Adat Kecamatan Cempaga Hulu yang mengatakan:

Ampi katahin aku jadi Damang kepala Adat intu Kecamatan Cempaga Hulu toh, atun kea uluh lewu-lewu je handak maurus SKTA dengan ikei perangkat kedamaian tingkat desa bahkan tege kea je handak langsung akan perangkat kedamaian tingkat kecamatan Cempaga Hulu toh, uka kare petak-petak adat terutama akan petak-petak adat ayun ewen je sangketa dengan perusahaan Sawit. Dan aku selaku Damang Kepala Adat intu Kecamatan Cempaga Hulu toh dan kalote kea perangkat kedamaian intu desa puna dia ikei bahanyi palua SKTA akan petak adat akan uluh lewu intu wilayah kedamaian kecamatan Cempaga Hulu toh je sangketa dengan perusahaan sawit je izin palua awi bupati atau pemerintah daerah, mikh kareh gara-gara palua SKTA petak adat uluh lewu je sengketa dengan perusahaan Sawit je izin palua bupati te, mawi ikei kareh iningak awi bupati.²²⁷

Terjemahannya:

Kenyataannya selama saya menjabat sebagai Damang Kepala Adat di Kecamatan Cempaga Hulu ini, cukup banyak juga warga masyarakat hukum adat di desa dalam wilayah kedamaian Kecamatan Cempaga Hulu ini, yang ingin mengurus SKTA dengan perangkat kedamaian di tingkat desa maupun yang langsung ke perangkat kedamaian di tingkat kecamatan, atas tanah adatnya yang masih sengketa dengan perusahaan sawit. Dan saya sebagai Damang Kepala Adat di Kecamatan Cepaga Hulu ini, demikian juga perangkat kedamaian di desa sama sekali tidak berani mengeluarkan SKTA atas tanah-tanah adat warga masyarakat hukum adat di desa yang bersengketa dengan perusahaan sawit yang izinnya dikeluarkan oleh bupati atau pemerintah daerah, ketakutan kami ini disebabkan gara-gara perangkat kedamaian mengeluarkan SKTA di atas tanah adat masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan sawit yang izinnya dikeluarkan oleh bupati atau pemerintah daerah, bisa kami mendapat teguran dari bapak bupati.

Data yang diperoleh dari Damang Kepala Adat Kecamatan Cempaga Hulu tersebut di atas, jelaslah bahwa terdapat semacam ketakutan damang kepala adat untuk mengeluarkan SKTA terhadap tanah-tanah adat warganya yang masih bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, dengan alasan mereka takut mendapat teguran dari bupati. Apa yang dikemukakan oleh Damang H.M. Dalemi tersebut di atas, cukup beralasan kerana yang mengeluarkan IUP kelapa sawit adalah bupati sebagai pejabat negara,

²²⁷.Hasil Wawancara dengan H.M. Dalemi; Damang Kepala Adat Kecamatan Cempaga Hulu di Desa Pundu; pada tanggal, 15 Juli 2013.

demikian juga yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatannya sebagai Damang Kepala Adat juga Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.

Karena bupati sebagai pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Kedadangan, sehingga memang cukup beralasan ada ketakutan para damang untuk mengeluarkan SKTA di atas tanah adat warganya yang masuk dalam IUP kelapa sawit, atau bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Pengangkatan damang sebagai pemangku adat dengan Surat Keputusan Bupati, berarti status damang kepala adat sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten yang mengurus pemerintahan adat pada suatu kecamatan di Kabupaten. Apalagi bilamana bupati merangkap sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten, dengan sendirinya bupati dapat mempengaruhi lembaga kedadangan untuk tidak mengeluarkan SKTA kepada warga yang tanah adatnya masuk dalam IUP atau bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Semestinya dengan adanya SKTA yang dikeluarkan oleh Lembaga adat kedadangan atas tanah-tanah adat warganya, merupakan suatu bentuk perlindungan hukum preventif yang sangat membantu warga MHA di pedesaan untuk menunjukkan bukti yang kuat bahwa tanah adatnya mendapat pengakuan dari pemangku adat dan di samping itu dengan adanya SKTA yang dipegang oleh pemilik tanah adat, maka berbagai pihak termasuk pengusaha perkebunan kelapa sawit tidak mungkin lagi untuk tidak mengakui tanah adat warga MHA di pedesaan baik yang bersengketa dengan sesama warga maupun dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Di samping peranan lembaga kedadangan di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengeluarkan SKTA atas tanah adat warga Suku Dayak, sesuai

dengan Perda Provinsi Nomor 16 Tahun 2008, peranan lembaga kedadagangan juga menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi di antara sesama warga di pedesaan. Bilamana ada salah seorang warga desa yang merasa tanah adatnya digarap atau diambil oleh warga yang lain, maka bagi warga yang merasa tanah adatnya digarap atau diambil oleh warga yang lain dapat mengajukan gugatan kepada perangkat kedadagangan, supaya diselesaikan secara hukum adat. Di pedesaan pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, tidak banyak sengketa tanah adat yang terjadi di antara sesama warga MHA dalam suatu desa yang diselesaikan melalui peradilan umum. Bilamana terdapat sengketa tanah adat di desa antara warga yang satu dengan yang lainnya, biasanya cukup diselesaikan melalui lembaga adat kedadagangan. Warga MHA di pedesaan lebih suka melakukan upaya hukum menyelesaikan sengketa tanah adat melalui lembaga adat kedadagangan, hal ini dilakukan karena proses penyelesaiannya relatif lebih mudah dan biaya ringan bila dibandingkan dengan upaya hukum melalui peradilan umum yang prosesnya cukup rumit serta memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat besar.

Bagi warga Suku Dayak di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di antara sesama warga melalui pemangku adat lembaga kedadagangan tetap dipertahankan, bahkan dalam era reformasi sekarang ini cukup banyak penyelesaian sengketa tanah adat antara warga yang terjadi di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang dapat diselesaikan dengan baik oleh perangkat lembaga adat kedadagangan, artinya MHA di Kabupaten Kotawaringin Timur tetap melaksanakan hak tradisionalnya dalam

menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi diantara sesamanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945.

6.1.4. Analisis Peranan Lembaga Adat Kedamangan dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Warga MHA dengan Pengusaha dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang memerlukan tanah yang cukup luas di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam kenyataannya sebagian IUP kelapa sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah, masuk dalam ulayat adat MHA suku Dayak pada setiap desa, yang di dalam ulayat adat desa tersebut, terdapat tanah-tanah adat yang dikuasai berdasarkan hukum adat.

Bagi pemerintah daerah dan warga Suku Dayak di pedesaan, kehadiran pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan dari segi penambahan devisa negara/pendapatan daerah, tetapi disisi lain terdapat dampak yang dapat merugikan warga MHA di pedesaan bilamana dalam perencanaan dan pelaksanaannya kurang dilakukan dengan matang. Dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dampak dari aspek ekonomi secara makro jelas akan menambah devisa negara dari sektor pembangunan perkebunan, tetapi bila dilihat dari aspek sosial terutama warga MHA pedesaan di sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang semula sebagian penghasilan/usaha keluarganya bersumber dari hasil hutan, rawa dalam ulayat adat desa dan tanah adat yang dikuasainya secara turun temurun, tetapi dengan masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit, jelaslah bahwa kawasan hutan, rawa dalam ulayat dan tanah adat yang semula menjadi sumber penghasilan/usaha

warga MHA di pedesaan tersebut, sebagian besar berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh pengusaha besar swasta. Dengan begitu banyaknya masuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini, kesulitan hidup warga di sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit sudah mulai dirasakan oleh warga pada setiap desa. Kalau sebelum masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit di sekitar desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, warga pedesaan sudah lama merasakan kenyamanan hidup dari sumber daya alam yang cukup berlimpah yang disediakan oleh alam di dalam ulayat adat atau dari kawasan hutan di sekitar desa yang sebelumnya dimanfaatkan untuk mencari hasil hutan dan berburu binatang liar sebagai salah satu sumber protein hewani bagi warga MHA di desa. Demikian juga dalam kawasan sungai, danau dan rawa yang terdapat dalam ulayat adat yang sebelumnya merupakan lumbung ikan yang oleh warga desa kawasan tersebut dimanfaatkan sebagai daerah tangkapan ikan dalam memenuhi kebutuhan warga di desa sehari-hari, tetapi sekarang semua kawasan tersebut, sebagian besar sudah tidak ada lagi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tanah-tanah adat baik berupa kebun, bekas ladang, areal pantung/jelutung serta hak adat lainnya yang bertebaran dalam ulayat adat di pedesaan, yang semula merupakan salah satu asset, yang menjadi sumber penghasilan/usaha dan jaminan masa depan bagi anak cucu warga di pedesaan dan sekarang semua asset tersebut, sebagian besar sudah berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Hilangnya asset-asset yang terdapat dalam ulayat adat di Kabupaten Kotawaringin Timur, baik dilakukan melalui pembebasan, lewat jual beli maupun melalui penggarapan-penggarapan secara

paksa/perampasan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa para pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan berbagai cara membebaskan tanah-tanah adat, sehingga warga MHA di pedesaan, akhirnya terpaksa melepaskan tanah adatnya kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berbagai cara yang dilakukan pengusaha perkebunan kelapa sawit dalam membebaskan tanah adat, sehingga akhirnya pengusaha perkebunan kelapa sawit mampu menguasai sebagian besar tanah-tanah adat di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur disamping memperoleh lahan perkebunannya dengan melakukan pembebasan-pembebasan terhadap tanah adat, pihak pengusaha juga dengan berbagai alasan melakukan penggarap-penggarapan terhadap tanah-tanah adat yang tidak mau dibebaskan kepada perusahaan perkebunan. Akibat penggarapan-penggarapan terhadap tanah-tanah adat yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit, sehingga terjadi sengketa-sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Lalu bagaimana peranan lembaga adat kedadatangan dalam menyelesaikan tanah adat warganya yang bersengketa dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur ?

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa lembaga adat Kedadatangan kurang begitu berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat termasuk juga penyelesaian sengketa tanah adat di pedesaan yang terjadi antara warga MHA dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, baik pada saat pembebasan

lahan maupun pada saat penggarapan lahan yang dilakukan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Dalam hal sengketa tanah adat pada saat pembebasan lahan dan penggarapan lahan yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit, dalam kenyataan yang paling banyak berperanan dalam penyelesaian sengketa tanah adat adalah kepala desa dan aparat kecamatan. Data mengenai hal ini diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Drs. Hawianan, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengatakan:²²⁸

Bilamana ada masyarakat di suatu desa yang melaporkan langsung kepada bupati mengenai sengketa lahan dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka biasanya pemerintah kabupaten menyerahkan kepada camat dan kepala desa untuk menyelesaikannya dengan pihak perusahaan perkebunan. Jadi yang lebih berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah masyarakat di desa dengan pihak perkebunan kelapa sawit selama ini di kabupaten Kotawaringin Timur adalah kepala desa, karena kepala desa yang lebih tahu tanah-tanah anggota masyarakatnya, dan kenyataannya selama ini cukup banyak sengketa tanah masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dapat diselesaikan oleh kepala desa.

Data yang diperoleh penulis dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, dibenarkan oleh Puja Guntura;²²⁹ Damang Kepala Adat Kecamatan Parenggean yang mengatakan:

Katahin aku jadi Damang kepala adat itu Kecamatan Parenggean toh, puna dia puji ih aku dilibatkan huang penyelesaian sengketa petak adat dengan perusahaan sawit. Katahin toh tege kea uluh pire-pire lewu itu kecamatan Parenggean toh je balaku urus SKTA petak adat je masih sengketa dengan perusahaan perkebunan sawit, tapi ikei perangkat kedadangan pana dia bahanyi palua SKTA akan petak adat je masih basengketa dengan perusahaan sawit. Kecuali akan petak adat je atun itu luar izin usaha perkebunan je palua

²²⁸ Hasil Wawancara dengan Drs. Hawianan; Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, di ruang kerjanya pada tanggal 13 November 2013.

²²⁹ Hasil Wawancara dengan Puja Guntura, damang kepala adat Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, di Rumahnya di Desa Pundu; pada Tanggal, 13 Juni 2013.

awi bupati, harun ikei perangkat kedamaian bahanyi palua SKTA akan ewen lewu te.

Terjemahannya:

Selama saya jadi Damang Kepala Adat intu Kecamatan Parenggean ini tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam penyelesaian sengketa tanah adat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selama ini ada juga orang-orang di beberapa desa di kecamatan Parenggean ini yang mau mengurus SKTA untuk tanah adatnya yang masih bersengketa dengan perusahaan kelapa sawit, tetapi kami perangkat kedamaian tidak berani mengeluarkan SKTA untuk tanah adat yang masih bersengketa dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kecuali tanah adat yang di luar izin usaha perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan bupati, baru berani aparat kedamaian mengeluarkan SKTA nya.

Apa dikemukakan oleh Puja Guntura Damang Kepala Adat Kecamatan Parenggean tersebut, juga dialami oleh damang kepala adat di kecamatan lain seperti data yang diperoleh dari H.M. Dalemi, Damang Kepala Adat Kecamatan Parenggean yang mengatakan:²³⁰

Katahin penggarapan areal kabun sawit perusahaan, amun tege sengketa petak adat uluh lewu dengan perusahaan sawit, ampi ikei perangkat kedamaian puna dia ilibatkan huang menyelesaikan sengketa petak adat dengan perusahaan sawit, awi ampi penyelesaian sengketa petak adat te tapa are inyelesai awi aparat desa dan pihak kecamatan.

Terjemahannya:

Selama penggarapan areal lahan perkebunan kelapa sawit perusahaan, bilamana terjadi sengketa tanah adat antara warga desa dengan perusahaan sawit, kenyataannya kami perangkat kedamaian tidak dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tanah adat dengan perusahaan kelapa sawit, karena kelihatannya penyelesaian sengketa tanah adat tersebut, aparat kepala desa dan kecamatan yang lebih banyak menyelesaikannya.

Demikian juga Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana dikemukakan damang Cinghi yang mengatakan:²³¹

Amun tege persoalan petak uluh lewu je atun melai wilayah kedamaian kecamatan Telawang toh, je bermasalah dengan perusahaan perkebunan

²³⁰. Hasil Wawancara dengan H.M. Dalemi, Damang Kepala Adat Kecamatan Cempaga Hulu di Desa Pundu; pada tanggal, 15 Juli 2013.

²³¹ Hasil Wawancara dengan Cinghi; Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang di Dusun Punduk Damar Desa Tanah Putih; pada tanggal 2 November 2013

sawit, ampi ikei bara pihak kedamangan puna dia ilibatkan ampi menyelesaikan dengan perusahaan. je paling are peran menyelesaikan kare masalah petak dengan perusahaan sawit kau katahin toh puna kepela desa dengan Camat. Cuma huang katahin toh helu male aku ilibatkan awi ewen aparat desa Tanah Putih menyelesaikan masalah kuburan ayun keluarga Sastianto je inggarap awi ewen perusahaan Sawit Suka Jadi intu Desa Tanah Putih.

Terjemahan:

Bilamana ada persolan tanah adat warga desa dalam wilayah kedemangan Kecamatan Telawang ini, yang bermasalah dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, kenyataannya selama ini yang lebih berperan menyelesaikannya dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah kepala desa dengan camat. Cuma selama ini saya (maksudnya Damang Kepala Adat; peneliti) dilibatkan oleh kepala Desa Tanah Putih menyelesaikan masalah kuburan keluarga Sastianto yang digusur oleh perusahaan Sawit Suka Jadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari ke tiga damang kepala adat tersebut di atas, baik data dari Damang Kepala Adat Kecamatan Parenggean, Cempaga Hulu dan Kecamatan Telawang, dapat diketahui bahwa lembaga adat kedamangan tidak berperanan dalam memberikan perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa tanah adat warganya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit dalam wilayah kedamangan 3 (tiga) kecamatan tersebut. Hal ini dapat diketahui dari kurangnya lembaga kedamangan dilibatkan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA di pedesaan dengan perusahaan dan hal ini dapat diketahui karena kurangnya keberanian damang kepala adat dalam hal memberikan bukti kepemilikan dalam bentuk SKTA atas tanah adat warganya yang masuk IUP atau bersengketa dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Walaupun dalam Perda Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, dengan tegas memberikan kewenangan kepada Lembaga adat Kedamangan dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa tanah adat yang terjadi dalam kehidupan MHA dan dan Pergub Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun

2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di atas Tanah, juga memberikan kewenangan kepada lembaga adat kedadangannya untuk mengeluarkan SKTA atas tanah adat warga dalam wilayah kedadangannya. Kenyataannya di lapangan selama ini pihak lembaga adat kedadangannya bila berhadapan dengan pihak yang lebih kuat, pihak lembaga adat kedadangannya tidak berani mengambil resiko mengeluarkan SKTA membantu warganya yang tanah adatnya bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Lembaga adat kedadangannya selama ini seolah-olah membiarkan warganya di pedesaan mempertahankan tanah adatnya yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit tanpa alat bukti surat yang kuat berupa SKTA dari lembaga kedadangannya.

Data yang diperoleh dari lembaga adat kedadangannya atau para damang kepala adat di tiga kecamatan tersebut di atas, ternyata peranan damang kepala adat hanya dilibatkan dalam penyelesaian masalah kuburan keluarga warga MHA yang terdapat di bekas pendudukan yang jauh dari desa yang digusur/tergusur oleh perusahaan pada saat penggarapan lahan perkebunan kelapa sawit. Menurut data yang penulis peroleh dari damang kepala adat, cukup banyak makam-makam warga desa yang terdapat di tengah-tengah tanah adat dalam ulayat adat, yang letaknya cukup jauh dari desa, baik makam keluarganya yang beragama Islam, Kristen termasuk juga makam yang beragama Hindu Kaharingan. Tanah-tanah adat di daerah-daerah bekas pendudukan tersebut yang masih terdapat makam-makam keluarga, memang sengaja tidak dibebaskan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, ternyata pada saat penggarapan lahan, makam-makam tersebut ada juga tergusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Menurut Cinghi, damang kepala adat dan sebagai tokoh Agama Hindu Kaharingan di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, bahwa dalam wilayah kedomangannya masih cukup banyak makam warganya yang saat penggarapan lahan yang dilakukan perusahaan, sebagian tergusur oleh para pekerja di lapangan, sebagaimana dikemukannya Damang Cinghi yang mengatakan:²³²

Sepengetawan ayung ku sehelu bara aku toh jadi damang intu Kecamatan Telawang toh bihin, metuh perusahaan sawit tame dan manggarap lahan sawit ewen te bihin intu nyelu 2005, are kea angkat itah lewu pire-pire kecamatan intu Kabupaten Kotawaringin Timur toh tantame kea intu kecamatan Talawang toh, je tege malihi kuburan uluh bakas atawa babuha melai pendukuhan je kejau kea bara lewu je metuh penggarapan lahan kana ngusur awi perusahaan sawit.

Akan perusahaan sawit je menggusur kuburan intu pendukuhan je kejau bara lewu, awi uluh lewu atawa awi keluarga je matei te mangadu akan Damang. Dan damang berhak mandanda perusahaan sawit te amun puna terbukti menggusur kuburan. Danda adat akan perusahaan sawit je marusak kuburan te, huang hukum adat Dayak inyewut kana singer marusak kuburan.

Terjemahannya:

Menurut sepengetahuan saya (*peneliti :bapak Cinghi damang kepala adat*) bahwa sebelum saya diangkat menjadi Damang Kepala Adat di Kecamatan Telawang ini, ada juga anggota masyarakat hukum adat di berbagai kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, termasuk juga di Kecamatan Telawang ini, yang masih memiliki makam orang tuanya atau keluarganya di daerah pendukuhan yang jauh dari desa yang kena gusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan penggusuran terhadap makam di pendukuhan yang jauh dari desa dan cukup lama ditinggalkan tersebut, oleh warga desa atau keluarga yang meninggal dilaporkan kepada Damang. Dan Damang berhak memeberikan sanksi adat atau dikenakan denda adat bilamana perusahaan perkebunan kelapa sawit memang terbuti melakukan penggusuran terhadap makam. Sanksi adat bagi perusahaan sawit yang merusak kuburan tersebut yang dalam hukum adat Dayak disebut dikenakan singer merusak kuburan.

²³²Cinghi. *Ibid*

Dalam penyelesaian secara hukum adat kasus tergusurnya kuburan warga oleh pengusaha perkebunan kelapa sebagaimana dikemukakan Cinghi yang mengatakan:²³³

Akan perusahaan sawit je talanjur menggarap petak adat eka kuburan ayum masyarakat itah lewu je atun melai eka pendukuhan uluh huran je cukup kejau bara lewu, angkat te bihin are kea je inyelesai secara hukum adat intu lambaga kedamaian/damang kepala adat dan tege kea je inyelesai awi keluarga secara kekeluargaan dengan perusahaan sawit. Dan ewen perusahaan sawit cukup kooperatif ih ampi menyelesaikan kuburan je ta kana gusur awi alat berat ewen perusahaan sawit.

Terjemajhannya:

Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang secara tidak sengaja menggarap tanah kuburan warga masyarakat hukum adat yang terdapat di bekas pendukuhan yang letaknya cukup jauh dari desa, sepengetahuan saya dulu ada yang diselesaikan menurut hukum adat melalui lembaga kedamaian/damang kepala adat dan ada juga yang diselesaikan secara kekeluargaan oleh anggota masyarakat hukum adat dengan perusahaan sawit. Pihak perusahaan cukup kooperatif dalam menyelesaikan kuburan warga yang terlanjur digarap oleh alat berat perusahaan sawit.

Prosedur penyelesaian secara hukum adat terhadap kuburan warga yang tergusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit pada saat penggarapan lahannya, Damang Cinghi lebih lanjut mengatakan :

Penyelesaian secara hukum adat mehalau lembaga adat kedamaian atau damang kepala adat, harus tege laporan bara masyarakat bahwa perusahaan A jadi manggusur petak adat je intu petak adat te tege kuburan keluarga B, dan balaku damang kepala adat menyalesai secara hukum adat.

Sana tege pangaduan bara uluh lewu akan lembaga adat kedamaian atau damang, palus ikei kerapatan mantir adat kedamaian menentu andau mimbit ewen keluarga je malapor dan ewen perusahaan kea, uka muhun manampayah akan lapangan kabujur laporan oluh lewu te.

Berdasarkan bukti-bukti ije inampayah perangkat kedamaian je muhun intu lapangan dan keterangan saksi-saksi, harun kerapatan mantir adat bersidang dan mampalua kaputusan bahwa daerah hete memang eka kuburan dan manenga singer atau saksi adat akan perusahaan sawit je manggusur kubur te.

Terjemajhannya:

Penyelesaian secara hukum adat melewati damang kepala adat, harus ada laporan masyarakat kepada lembaga kedamaian atau damang kepala adat bahwa perusahaan A manggusur tanah adat keluarga B yang terdapat

²³³ Cinghi. *Ibid.*

kuburan salah seorang atau beberapa orang keluarganya dan meminta kepada damang kepala adat untuk menyelesaikannya secara hukum adat.

Begitu ada laporan anggota masyarakat di salah satu desa kepada kelembagaan adat kedadangan atau damang kepala adat, baru perangkat kerapatan mantir adat kedadangan menetapkan waktu komisi ke lapangan dengan melibat/ membawa pihak pelapor dan juga pihak dari perusahaan perkebunan, untuk turun ke lapangan untuk mengetahui kebenaran laporan masyarakat tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti yang dilihat kerapatan mantir adat di lapangan dan keterangan saksi-saksi, barulah kerapatan mantir adat kedadangan mengeluarkan keputusan bahwa di daerah tersebut memang benar terdapat kuburan, sekaligus menetapkan denda/singer adat bagi perusahaan yang melakukan penggusuran kuburan tersebut.

Pada saat komisi ke lapangan tersebut, pihak keluarga pelapor memperlihatkan bukti-bukti bahwa di atas tanah adatnya tersebut memang terdapat kuburan kakek dan nenek moyangnya dulu. Berdasarkan bukti-bukti yang terdapat di lapangan dan keterangan saksi-saksi, barulah perangkat kerapatan mantir adat kedadangan melakukan persidangan menetapkan kebenaran dari laporan warga MHA di desa tersebut, serta menetapkan *singer* atau sanksi adat kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan penggusuran kuburan tersebut.

Bentuk *singer* atau sanksi adat yang dikenakan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan penggusuran terhadap kuburan warga MHA di desa, menurut Damang Cinghi²³⁴, bahwa sanksi adat dapat berupa:

Sanksi adat akan perusahaan sawit je manggusur kuburan te, iye te kana singer marusak kuburan atau membayar danda duit akan hapa malalus ritual kegamaan,sesuai dengan agama je matei intu kuburan te, akan je agama Hindu Kaharingan dengan acara balian sedangkan akan je agama Islam dan Kristen dengan acara ritual agama masing-masing. Semakin are uluh je ingubur intu hete semakin are kea denda singer ije imbayar awi perusahaan sawit.

Terjemahannya:

²³⁴ Chinghi. *Ibid*

Sanksi adat bagi perusahaan sawit yang melakukan penggusuran kuburan tersebut dijatuhkan senger atau dalam bentuk denda dengan membayar sejumlah uang untuk biaya melakukan ritual keagamaan sesuai dengan agama orang yang meninggal dunia di kuburan tersebut. Semakin banyak orang yang meneinggal dunia yang dimakamkan di daerah yang digusur tersebut, semakin banyak juga pihak perusahaan sawit harus membayar denda.

Data dari Chinghi tersebut menunjukkan semakin banyak orang yang dikuburkan dalam makam yang tergusur tersebut, semakin banyak pula denda adat yang dikenakan kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit. Menurut Cinghi bahwa pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit di wilayah kedemangannya di Kecamatan Telawang, cukup baik hati dalam menyelesaikan makam yang tergusur oleh para pekerjanya pada saat penggarapan lahan dan juga pihak perusahaan selalu bersedia menerima denda adat yang telah diputuskan oleh lembaga adat kedamangan.

Menurut penulis suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh para damang di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu melakukan inventarisasi tanah adat di wilayah kedemangannya. Dalam Pasal 10 ayat (2) Pergub Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan bahwa lembaga adat kedamangan melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dalam wilayah kedemangannya. Data yang diperoleh penulis di lapangan, menunjukkan bahwa damang kepala adat di tiga kecamatan tersebut di atas, baik damang kepala adat Kecamatan Parenggean, Cempaga Hulu dan juga damang kepala adat Kecamatan Telawang, semuanya mengatakan bahwa lembaga kedamangan sama sekali tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah adat milik bersama maupun perorangan dan asset adat yang dimiliki oleh setiap desa dalam wilayah kedemangannya, baik itu berupa kawasan tanah adat kaleka, situs-situs bersejarah dan hutan-hutan adat, kawasan yang dikeramatkan baik berupa *tajahan* tempat roh halus, *tajahan*

antang, pahewan, karamat atau kawasan yang dikeramatkan oleh seseorang atau oleh semua warga di desa. Pada saat penulis menanyakan tentang hal tersebut kepada Puja Guntura Damang Kepala Adat Kecamatan Parenggean, mengatakan:²³⁵

Data kare petak adat kaleka eka awan lewun uluh huran, eka je masih tege peninggalan budaya dan hutan adat desa je dikeramatkan awi uluh lewu kilau kare Tajahan eka roh-roh halus melai dan Tajahan antang eka kare antang manak manjaria, pahewan atau kawasan ije ingaramat awi uluh lewu, data te uras jatun denganku kilau damang intu kecamatan Parenggean toh dan aku mengira jatun damang intu Kotawaringin Timur toh je tege mina data kare taluh kilau kau. Memang sapuna data taluh awang kau harus tege dengan satiap ikei damang toh.

Terjemahannya:

Data mengenai tanah adat *kaleka* bekas kampung orang jaman dulu, situs-situs budaya dan hutan adat yang dikeramatkan oleh orang desa seperti *Tajahan* tempat roh-roh halus bersemayam dan *Tahajan antang* tempat burung elang beranak pinak, *pahewan* atau kawasan yang dikeramatkan oleh orang-orang desa, data mengenai hal tersebut semuanya tidak ada dengan saya sebagai damang di Kecamatan Parenggean ini dan menurut perkiraan saya hampir semua damang di Kabupaten Kotawaringin Timur ini tidak memiliki data mengenai hal yang demikian. Memang data yang seperti itu sudah seharusnya ada pada setiap kami para damang.

Demikian juga H.M Dalemi²³⁶; Damang Kepala Adat Kecamatan Cempaga Hulu pada saat penulis menanyakan mengenai hal tersebut di atas, juga mengatakan:

Data mengenai je kuan bapa enah, puna uras jatun denganku katahin aku jadi damang intu Kecamatan Cempaga Hulu toh. Mungkin jikau kasalan ikei damang kea je dia balaku data jikau dengan uluh masing-masing lewu je atun melai wilayah kedamaian Kecamatan Cempaga hulu toh. Dan menurut aku kare *Tajahan, pahewan* atau kawasan *himba* je dikeramatkan awi uluh lewu te tege hubungan dengan pelestarian himba kilau ije kawasan hutan adat kuan uluh wayah toh nah, je puna dia tau ingaraen dan irusak awi uluh eweh bewei. Akan eweh je marusak kawasan je dikeramatkan te akan mandinu petaka dan akan inenga sanksi adat.

²³⁵. Puja Guntura. Damang Kepala Adat Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, di Desa Pundu; pada Tanggal, 13 Juni 2013.

²³⁶ Hasil Wawancara dengan H.M. Dalemi; damang kepala adat Kecamatan Cempaga Hulu di Desa Pundu; pada tanggal, 15 Juli 2013.

Terjemahannya:

Data mengenai apa yang dibilang bapak (maksud peneliti) tadi, memang semuanya tidak ada dengan saya selama saya menjadi damang di Kecamatan Cempaga Hulu ini. Mungkin itu kesalahan kami para damang juga yang tidak meminta data tersebut dari masing-masing desa dalam wilayah kedamangan Cempaga Hulu ini. Menurut saya semua kawasan *tajahan, pahewan* yaitu kawasan hutan yang dikeramatkan oleh orang-orang dalam suatu desa memang ada hubungannya dengan pelestarian hutan, seperti apa yang dikatakan orang selama ini sebagai suatu hutan adat yang tidak bisa diganggu dan dirusak oleh siapapun. Bagi yang melakukan pengrusakan terhadap kawasan hutan yang dikeramatkan tersebut akan mendapat bencana dan akan dikenakan sanksi adat.

Menurut penulis semestinya semua damang kepala adat pada setiap kecamatan harus memiliki data mengenai tanah-tanah adat warga MHA dan asset adat pada setiap desa yang harus dipertahankan dan tidak boleh diganggu atau dialihkan kepada siapapun dalam wilayah kedamangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

6.2. Konsep Ke depan Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat Dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah di seluruh Indonesia, harus mengacu pada prinsip-prinsip yang dianut dalam pembangunan yang berkelanjutan yang sudah dicanangkan oleh dunia termasuk juga Negara Republik Indonesia. Prinsip utama yang harus tidak boleh diabaikan dalam pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, cukup banyak pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dicanangkan dalam pembangunan berkelanjutan, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Bila dilihat dari aspek ekonomi masih banyak pemanfaatan dan peruntukan tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit yang

dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum mampu membawa untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Berdasarkan data di lapangan dan hasil pengamatan penulis di beberapa desa baik di Kecamatan Parenggean, Kecamatan Cempga Hulu maupun Kecamatan Telawang di Kabupaten Kotawaringin Timur, cukup banyak warga MHA yang merasakan kehidupannya semakin menderita, sejak masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit di sekitar desanya. Menurut warga di beberapa desa, bahwa sebelum masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit di sekitar desanya, mereka merasakan kemudahan usaha yang diperoleh dari kebun maupun usaha dari alam di sekitar desa misalnya memungut hasil hutan, berburu binatang liar di kawasan hutan, mencari ikan dari danau-danau dan sungai-sungai kecil besar dalam ulayat adat di desanya, tetapi begitu masuknya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang lahannya masuk dalam ulayat adat desa, sehingga semua hutan belantara, danau-danau, sungai-sungai besar dan kecil yang sebelumnya menjadi salah satu sumber usaha warga pedesaan tersebut, sebagian besar sudah berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Demikian juga tanah-tanah adat di pedesaan, sebagian besar dibebaskan oleh perusahaan kelapa sawit dengan berbagai cara, baik cara yang dapat diterima maupun yang kurang dapat diterima oleh warga pedesaan atau dengan cara paksa bahkan ada juga yang diambil begitu saja oleh pengusaha kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur bila ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek sosial, ternyata kurang memperhatikan dampaknya bagi MHA pedesaan yang berada di sekitar

perkebunan kelapa sawit. Pemerintah daerah tidak menyadari atau memperhitungkan bahwa warga di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih mempunyai ketergantungan yang besar terhadap alam, kawasan hutan, danau-danau dan sungai-sungai besar dan kecil dalam ulayat adatnya, selain ketergantungan terhadap hasil usaha dari tanah adat berupa kebun dan tanah-tanah adat lainnya. Kehilangan kawasan hutan, danau-danau dan sungai-sungai besar dan kecil dan juga tanah adat dalam ulayat adat desa, bagi warga MHA di pedesaan merupakan suatu bencana yang sudah dirasakan dampaknya warga di pedesaan dan akan dirasakan oleh anak cucu warga desa pada masa-masa yang akan datang.

Berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit, seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak tradisional MHA sebagai mana yang telah diusulkan dalam diskusi “Pulihkan Hak Hidup Masyarakat Adat” dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), yang dilaksanakan di Jakarta akhir Januari 2010. Dalam Konferensi Wali Gereja tersebut Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Postoral Migran dan Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia; yaitu Bapak Mgr. Agustinus Agus, mengusulkan:²³⁷

“...pemerintah pusat dan daerah seharusnya melindungi hak-hak masyarakat asli untuk menjaga dan mengelola wilayah adatnya. Pemerintah harus melibatkan masyarakat asli dalam pembuatan kebijakan nasional serta mengubah peraturan yang melemahkan hak masyarakat. Untuk para investor, ... tidak bersikap rakus dalam mengembangkan investasi yang akan merusak dan membunuh hak-hak hidup masyarakat adat.”

²³⁷. Majalah KR; Kalimantan Review; “Media Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Tradisional”; No. 175/Th.XIX/ Maret 2010. Hal. 32.

Di Kabupaten Kotawaringin apa yang diinginkan oleh Mgr. Agustinus dalam Konferensi Wali Gereja tersebut di atas, jauh dari yang diharapkan, bahkan dalam kenyataannya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini di Kabupaten Kotawaringin Timur, masih terdapat hak-hak penduduk asli Suku Dayak atau tanah adat warga MHA Dayak yang tidak mendapat perlindungan hukum, bahkan ada juga pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengambil alih tanah adat di pedesaan tanpa memperhatikan kehidupan/masa depan MHA, termasuk juga kurang memperhatikan aspek lingkungan. Hasil temuan penulis di lapangan dan data hasil wawancara dengan warga MHA pedesaan, ternyata masih banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menanam kelapa sawit sampai ke pinggir sungai, bahkan menurut warga Desa Barunang Miri, ada juga perusahaan kelapa sawit yang menimbun atau menutup sungai, bahkan tidak jarang limbah-limbah pabrik kelapa sawit meluap mengalir ke sungai, sehingga mengakibatkan air sungai tercemar, ikan-ikan sungai mati dan warga di pedesaan yang mandi di sungai mengakibatkan badannya gatal-gatal. Terhadap persoalan yang terjadi tersebut di atas, pihak pemerintah daerah seakan-akan tutup mata dan tutup telinga, atau pemerintah daerah kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerahnya.

Dilihat dari aspek ekonomi bagi kehidupan warga di pedesaan dengan adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit, data hasil wawancara dengan warga desa pada tiga kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, menunjukkan bahwa warga di pedesaan merasa kehilangan asset yang cukup

lama mereka nikmati yang telah disediakan alam dan warga juga merasa kehilangan lapangan usaha dari tanah adat dan ulayat adatnya.

Di Desa Barunang Miri Kecamatan Parenggean salah seorang warga desa yang sangat merasakan kehilangan usahanya akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana data yang diperoleh dari Muchtar yang mengatakan:²³⁸

Bara huran aku toh di samping jadi petani, aku kea gawing ku cara mamasang jaring manggau bajang melai parak kayu, bahu intu hulu sungei Tualan dan kea pire-pire anak sungei Tualan, kilau sungei Sansang, Sungei Kaliman, sungei Kasai dan pire-pire anak sungei je beken eka ku mamasang jaring bajang. Bajang je dinu ku manjaring te injualku akan uluh pire-pire lewu tantame kea akan itah lewu Barunang Miri toh. Ampu hasil te cukup lumayan hapa manutup kare kebutuhan into huma di samping hasil kabun je beken. Amun musim tame bahalap mandang-mandang gawi ku te mamantat dan amun musim ujan-ujan aku tolak manjaring bajang, kalote ampu gawi te bihin. Tapi ampu sana tame perusahaan sawit je inenga izin awi pemerintah daerah je tame wilayah ngaju dan ngawa sungei Tualan melai lewu Barunang Miri toh, kare-kare eka ku manjaring bajang katahin toh lepa jadi eka kabun sawit perusahaan.

Terjemahannya:

Dari sejak dulu saya ini di samping sebagai petani, pekerjaan saya juga sebagai penjaring rusa di hutan-hutan dan bekas ladang di hulu sungai Tualan dan beberapa anak sungai Tualan seperti sungai Sansang, Kaliman dan sungai Kasai dan sungai-sungai lainnya.

Bila musim agak baik setengah kemarau pekerjaan saya menedap getah dan bila musim hujan-hujan, saya berangkat menjaring rusa, begitulah pekerjaan saya dulu.

Akan tetapi begitu masuknya perusahaan sawit yang izinnya dikeluarkan pemerintah daerah yang masuk bagian hilir dan hulu sungai Tualan di wilayah desa Barunang Miri, semua tempat saya menjaring rusa dulu, semuanya sudah habis jadi lahan perkebunan sawit perusahaan.

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Mochtar di rumahnya di pinggir sungai Tualan, dengan tatapan mata yang hampa beliau memperlihatkan kepada penulis perlengkapan jaringnya yang masih utuh bertumpuk di dalam rumahnya yang tidak pernah dia pergunakan lagi untuk menjaring rusa, akibat ulayat adat desanya yang menjadi tempatnya menjaring

²³⁸ Mochtar; Warga Desa Barunang Miri. *Op. Cit*

rusa sebelumnya atau beberapa tahun silam, sudah beralih fungsi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Hasil temuan di lapangan yang diperoleh dari warga desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, menunjukkan bahwa pihak-pihak pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap tanah adat, hanya sebatas membebaskan tanah-tanah adat melalui jual beli, bahkan ada juga perusahaan kelapa sawit membebaskan tanah adat sampai ke pinggir sungai. Disamping itu juga pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit membebaskan tanah adat diluar IUP yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah, sebagai mana hasil wawancara penulis dengan Irwan Krisbiantoro (asal Malang) Humas perusahaan kelapa sawit PT. Swadaya Sapta Putra di Kecamatan Parenggean yang menjadi objek penelitian disertasi ini yang mengatakan:²³⁹

Pihak perusahaan sawit juga membeli tanah-tanah masyarakat di sekitar areal perusahaan sawit, setelah itu perusahaan sawit mengurus izinnya dengan pemerintah daerah dan bilamana tanah yang kami beli dari masyarakat tersebut tidak diberikan izin perluasan lahan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut kami jual lagi untuk orang luar. Maka yang semula perusahaan beli tiga juta satu hektar, bisa kami jual lagi menjadi sepuluh juta dalam satu hektar jadi perusahaan tidak rugi.

Apa yang dikemukakan oleh pihak Humas perusahaan tersebut di atas, berarti pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit selama ini di samping membebaskan tanah adat yang masuk dalam kawasan IUP kelapa sawitnya, dengan berbagai cara pula berusaha memperluas lahannya dengan membeli tanah adat di luar IUP yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah dan di samping itu juga pihak perusahaan juga mencari untung dari hasil pembelian

²³⁹. Hasil Wawancara dengan Irwan Krisbiantoro, Humas Perusahaan Sawit di kantor PT. Swadaya Sapta Putra di Kecamatan Parenggean, pada tanggal 19 Juni 2013.

tanah adat yang dibelinya, dengan menjual kembali tanah adat yang telah dibelinya tersebut kepada orang luar bilamana tanah yang dibeli diluar IUP tersebut tidak mendapat persetujuan pemerintah daerah untuk perluasan IUP kelapa sawit perusahaan.

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh warga MHA di pedesaan tersebut di atas, maka dirasa perlu usaha nyata dari berbagai pihak pengambil kebijakan untuk mencari pemecahan untuk memadukan dua kepentingan yang berbenturan antara warga desa dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Memadukan dua kepentingan dalam arti bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur harus tidak boleh mengorbankan tanah adat yang terdapat dalam ulayat adat, sehingga dapat mengganggu perekonomian, kehidupan MHA dan merusak lingkungan di pedesaan. Agar pembangunan perkebunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mengakomodasi kepentingan warga MHA pedesaan di berbagai daerah dan pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yaitu untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, penulis menawarkan beberapa konsep ke depan yang semestinya dilakukan oleh berbagai pihak dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Kalimantan Tengah.

Konsep ke depan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten

Kotawaringin Timur khususnya yaitu:

6.2.1 Dalam Bentuk Regulasi

Sebagai akibat aturan hukum yang hanya mengakui dan menghormati terhadap hak-hak tradisional kesatuan MHA yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan dan juga pengakuan bersyarat terhadap hak-hak tradisional kesatuan MHA, menimbulkan tidak ada kepastian hukum dalam melindungi hak-hak tradisional MHA termasuk hak atas tanah-tanah adatnya, sehingga tanah adat tidak mendapat perlindungan hukum yang semestinya dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur dan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah termasuk juga di berbagai daerah di Indonesia. Supaya adanya kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional dan tanah adat di seluruh Indonesia diperlukan suatu aturan hukum yang jelas yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional kesatuan MHA. Supaya adanya kepastian hukum dalam melindungi hak-hak tradisional kesatuan MHA yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang hanya mengakui dan menghormati hak-hak tradisional kesatuan MHA tersebut, sebaiknya Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut diadakan amandemen dengan membuat perlindungan hukum lebih jelas dan terperinci terhadap hak-hak tradisional kesatuan MHA.

Di samping itu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional MHA termasuk hak atas tanah adat, supaya Pemerintah dan DPR RRI segera menetapkan Undang-Undang Organik yang diamanatkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 dan untuk melaksanakan perintah konstitusi tersebut, diharapkan pemerintah dan DPR RI segera menetapkan Rancangan Undang-

Undang (RUU) Tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tradisional MHA atau Tanah Adat dengan memperhatikan RUU yang pernah diajukan oleh DPD periode 2004 – 2009 maupun yang sudah dan sedang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional akhir-akhir ini serta dengan memadukan masukan berbagai daerah (termasuk Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah dan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya) kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang pada tahun 2014 melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk mengumpul data/mendapat masukan dari berbagai daerah mengenai tanah adat dan hak ulayat.

Selain DPD periode 2004 – 2009 dan AMAN yang telah berusaha memperjuangkan perlindungan hukum dalam bentuk Undang-Undang terhadap hak-hak dan tanah adat MHA, masyarakat juga di berbagai daerah yang bergabung dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan telah berusaha mendorong pemerintah pusat maupun DPR RI, supaya hak-hak tradisional MHA mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional MHA yang diinginkan oleh DPD dan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) serta berbagai organisasi kemasyarakatan dalam bentuk Undang-Undang cukup mempunyai alasan kuat, karena selama ini aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum yang bersifat partial dan pengakuan bersyarat yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-perundangan selama ini, belum mampu menjadi payung hukum dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional dan tanah adat warga MHA pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagi warga MHA pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, hak tradisional dalam ulayat adat sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai pada

setiap desa merupakan lingkungan/ruang hidup yang sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas kehidupan MHA pedesaan, sebagaimana dikemukakan oleh I. Nyoman Nurjaya²⁴⁰ yang mengatakan ... manusia ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya, manusia dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan lingkungannya. Dalam kenyataannya apa yang dikemukakan oleh I. Nyoman Nurjaya tersebut dapat diterima oleh MHA pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan ulayat adat sejauh bunyi gong di sepanjang aliran sungai merupakan alam lingkungan desa yang sangat mempengaruhi kehidupan MHA di pedesaan dan sebagian besar warga MHA pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur sangat tergantung pada alam dalam lingkungan ulayat adatnya dalam radius sejauh bunyi gong di sepanjang aliran sungai. Karena alam lingkungan sebagai bagian dari kehidupan manusia dan ketergantungan manusia sangat besar terhadap alam lingkungannya, dalam tulisan I. Nyoman Nurjaya²⁴¹ lebih jauh mengatakan:

Lingkungan harus diperlakukan dan dimanfaatkan secara bijaksana dengan bertanggung jawab sesuai dengan daya dukung (*carrying capacity*) dan kemampuannya agar tidak menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia.

Hak tradisional yang dalam kenyataannya masih ada yang terdapat dalam lingkungan ulayat adat di Kabupaten Kotawaringin Timur yang seharusnya dimanfaatkan secara bijaksana dan mendapat perlindungan hukum oleh pemerintah daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan lainnya. Ulayat adat bagi warga MHA pedesaan di Kabupaten

²⁴⁰ I. Nyoman Nujaya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hal. 177.

²⁴¹ *Ibid*

Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, merupakan alam lingkungan pedesaan yang harus dimanfaatkan secara bijaksana tersebut, sebagaimana yang telah diatur atau dicatat dalam Pasal 95 Hukum adat Dayak di Kalimantan hasil Pakat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1894 yaitu dalam radius sejauh bunyi gong di sepanjang aliran sungai. Dalam ulayat adat sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai tersebut terdapat tanah-tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah yang menjadi wilayah ruang hidup dan sumber mata pencaharian MHA pedesaan yang harus mendapat perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-perundangan lainnya.

6.2.2. Dalam Bentuk Kebijakan.

6.2.2.1. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya kebijakan-kebijakan, baik kebijakan dalam bentuk trobosan baru maupun kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan kita sehari-hari selalu kita rasakan dampak dari kebijakan, dalam hal ini Solichin Abdul Wahab²⁴² mengatakan ... kebijakan negaralah yang sebenarnya banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, baik kita sadari atau tidak, mengerti atau tidak. Dalam menangani suatu persoalan pembangunan yang menyangkut kepentingan publik diperlukan suatu kebijakan dari negara, yang dalam ini dilakukan oleh pemerintah mewakili negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Berkaitan dengan kebijakan negara untuk kepentingan publik, menurut M. Irfan Islamy,²⁴³ menyatakan:

²⁴².Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 1. .

²⁴³ . M. Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*.

“Menurut konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Setiap kebijaksanaan Negara harus berorientasi pada kepentingan public (public interest)”.

Kebijakan Negara tidak hanya hasil pemikiran dari para pejabat sebagai penyelenggara pemerintahan pengambil keputusan, tetapi bisa juga kebijakan tersebut atas usul dari luar penyelenggara pemerintahan misalnya atas usul dari berbagai pihak, sebagaimana yang di kemukakan oleh Carl Fiedrich, yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab; yang menyatakan:

“Kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”²⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam menangani persoalan-persoalan pembangunan. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak²⁴⁵, termasuk bertindak dalam menangani persoalan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah yang cukup banyak menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang harus segera ditangani oleh pemerintah, terutama persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media massa selama ini, bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit yang memerlukan tanah yang luasnya cukup besar di berbagai daerah, sehingga cukup banyak menimbulkan

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 10.

²⁴⁴ Solichin Abdul Wahab. *Op.Cit.* hal. 3.

²⁴⁵ . *Ibid.* hal. 2.

persoalan hukum sengketa tanah adat antara MHA di pedesaan dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Negara dalam hal ini pemerintah yang mewakili Negara harus membuat suatu kebijakan yang menguntungkan semua pihak baik pengusaha perkebunan kelapa sawit maupun warga MHA yang ulayat adat dan tanah adatnya sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, sudah seharusnya tanah adat dalam ulayat adat pada setiap desa mendapat perlindungan hukum yang memadai, sehingga tidak mengorbankan warga MHA di pedesaan.

Memberikan perlindungan hukum berarti negara akan mengambil langkah-langkah yang tegas dan jelas dalam mencegah intervensi yang merusak atau merugikan kepentingan warga MHA, baik yang bersumber dari negara, kelompok sosial maupun dari kelompok pemodal besar. Negara juga akan aktif menjaga kepentingan individu-individu sebagai anggota masyarakat terutama hak-hak asasi sebagai manusia yang tidak mampu dijamin oleh komunitas sendiri.²⁴⁶ Artinya dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan investasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, Negara harus mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melindungi hak-hak yang menjadi kepentingan dan kelangsungan hidup warga MHA di berbagai daerah.

Data yang diperoleh dari warga di beberapa desa pada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, menunjukkan bahwa dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, selalu terdapat

²⁴⁶Maria Theresia Geme, "*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (WOE) Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur*", Disertasi, Universitas Brawijaya Malang, 2012, hal.11-12

tanah adat warga pedesaan yang tidak mendapat perlindungan hukum. Akibat tanah adat warga MHA di pedesaan yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, sehingga setiap IUP kelapa sawit di Kabupaten Timur selalu saja terjadi sengketa tanah adat antara MHA di pedesaan dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Di samping itu hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya pengambilalihan secara paksa oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit terhadap tanah adat warga pedesaan dan juga hilangnya hak-hak adat di atas tanah dalam ulayat adat di sepanjang aliran sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu hasil temuan di lapangan yang cukup memperhatikan warga di pedesaan bahwa dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu hilangnya sebagian besar tanah adat dan ulayat adat setiap desa yang diatur dalam Pasal 95 Hukum Adat Dayak yang jaraknya sejauh bunyi gong dari pinggir sungai di sepanjang aliran sungai, sebagai akibat pembebasan tanah adat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hasil temuan di lapangan juga, terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan pembebasan terhadap tanah adat atau menanam kelapa sawitnya hanya beberapa ratus meter dari pinggir sungai, bahkan ada juga beberapa perusahaan yang membebaskan tanah adat atau menanam kelapa sawit sampai ke pinggir sungai. Dengan demikian MHA di pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, kehilangan sebagian besar ulayat adat desanya yang semula menjadi wilayah ruang hidup, wilayah usaha termasuk juga hilangnya sebagian tanah adat yang menjadi sumber pengasilan dan kehidupan warga setiap desa yang berada dalam ulayat adat di sepanjang aliran sungai.

Dengan hilangnya sebagian besar tanah adat dan ulayat adat warga pada setiap desa di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, baik melalui IUP dan pembebasan dan perampasan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut di atas, merupakan suatu bencana kehidupan bagi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dampak dengan hilangnya sebagian besar tanah adat dan ulayat adat dalam radius sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai tersebut, kenyataannya sekarang sudah mulai dirasakan kesulitan hidup yang dialami oleh warha MHA di pedesaan. Hal inilah yang kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan selama ini pemerintah daerah seakan-akan melakukan pembiaran perampasan atau pembebasan secara besar-besaran terhadap tanah adat yang terdapat dalam ulayat adat sejauh bunyi gong tersebut.

Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal tersebut di atas, akibat tanah-tanah adat dalam ulayat adat, tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dipikirkan konsep ke depan perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Konsep ke depan selain perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam bentuk peraturan pemerintah daerah tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga harus membuat suatu kebijakan dengan menetapkan jarak beberapa kilometer dari pinggir sungai sebagai ulayat adat MHA yang tidak boleh diganggu gugat atau dibebaskan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi tanah-tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dalam ulayat adat dalam radius sejauh bunyi gong sepanjang aliran sungai. Kebijakan tersebut selain

bertujuan untuk melindungi tanah adat dan hak-hak adat yang terdapat dalam ulayat adat sepanjang aliran sungai, juga bertujuan agar ulayat adat sejauh bunyi gong tersebut sebagai kawasan resapan air, sehingga bahan kimiawi pupuk dan racun yang digunakan untuk perawatan perkebunan kelapa sawitnya tidak langsung mengalir mencemari sungai seperti yang terjadi selama ini di sekitar perkebunan kelapa sawit.

Selama ini pemerintah daerah seakan-akan tutup mata terhadap persoalan-persoalan tersebut di atas, sehingga mengusik dan cukup menyengsarakan kehidupan MHA di pedesaan, sebagai akibat kurangnya perlindungan hukum terhadap tanah adat dan ulayat adat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah membebaskan tanah adat atau menanam kelapa sawit sampai ke pinggir sungai atau pembangunan perkebunan kelapa sawit yang hanya beberapa ratus meter dari pinggir sungai, untuk ke depan seharusnya begitu berakhirnya HGU pekebunan kelapa sawit tersebut dan pihak perusahaan yang ingin memperpanjang HGU perkebunan kelapa sawitnya, maka dalam ulayat adat yang semula sejauh bunyi gong tersebut atau beberapa kilometer dari pinggir sungai tidak boleh diperpanjang HGU nya, artinya harus ada perubahan luas HGU di sepanjang aliran sungai untuk mengembalikan tanah-tanah adat dan ulayat adat yang telah dibebaskan atau dirampas oleh perusahaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini. Artinya kebijakan pemerintah tersebut sebagai upaya mengembalikan ulayat adat yang menjadi wilayah ruang hidup MHA pedesaan sejak nenek moyangnya dulu, sekaligus mengembalikan kawasan resapan air yang kurang diperhitungkan oleh berbagai pihak dalam

pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian tanah-tanah adat yang masih banyak bersengketa dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, harus dipikirkan juga konsep ke depan untuk mencari penyelesaiannya agar warga MHA di pedesaan jangan sampai merasa dirugikan atau tidak memperoleh apa-apa dari tanah adatnya yang masih sengketa, seperti yang dialami oleh Saur Ladung di desa Sehabi, karena ketidak sesuai harga yang ditawarkan oleh perusahaan kelapa sawit dengan harga yang diinginkan Saur Ladung, sehingga sampai sekarang pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak pernah membayar pembebasan tanah adat seluas 45 hektar milik Bapak Saur Ladung dan selama ini Saur Ladung juga tidak memperoleh apa-apa dari hasil panen kelapa sawit dari tanah adatnya tersebut. Pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah mengakui bahwa tanah adat tersebut milik keluarga Saur Ladung dengan bukti-bukti *Sandung* dan tanam tumbuh yang masih tersisa di areal pembangunan perkebunan kelapa sawit yang sempat penulis kunjungi bersama Adhie anak bapak Saur Ladung.

Akibat pembiaran yang berlarut-larut yang dilakukan pemerintah daerah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit terhadap sengketa tanah adat keluarga Saur Ladung, sehingga membuat keluarga Saur Ladung merasa dirugikan dan merasa tidak ada kepastian hukum penyelesaian sengketa tanah adatnya. Bila sebelumnya keluarga Saur Ladung dapat beberapa ton hasil rotan dalam sekali panen dari kebun dari areal tanah adat yang sekarang diambil oleh perusahaan tersebut dan sekarang dia tidak menghasilkan apa-apa dari tanah adatnya tersebut. Sehingga jangan heran Saur Ladung pada saat

penulis melakukan wawancara di rumahnya mengatakan "tau sampai matei bewei aku toh kareh, aku jatun dinu narai-narai bara petak adat ku te " (Bisa sampai saya meninggal dunia nanti, saya tidak mendapat apa-apa dari tanah adat saya itu"²⁴⁷ .

Untuk sengketa tanah adat yang dialami oleh Saur Ladung tersebut di atas, konsep ke depan yang harus dilakukan oleh keluarga Saur Ladung yaitu meminta kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit agar memberikan beberapa persen hasil panen buah kelapa sawit dari tanah adatnya yang seluas 45 hektar tersebut kepada Saur Ladung dan apabila HGU perusahaan sawit tersebut berakhir, maka tanah adat sengketa tersebut harus dikembalikan kepada keluarga Saur Ladung. Penyelesaian seperti ini perlu mediasi yang dilakukan oleh lembaga kedadangan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat, sehingga warga MHA seperti Saur Ladung tidak dirugikan.

Demikian juga terhadap tanah adat yang lainnya yang masih bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, pihak pemerintah daerah harus mencari jalan pemecahannya yang menjamin kepastian hukum dan bilamana tanah adat yang sengketa tersebut memang benar milik warga MHA di pedesaan, maka seharusnya pihak pemerintah daerah dapat memaksa pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk melakukan bagi hasil dari tanah adat tersebut dan bilamana HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut berakhir, maka tanah adat tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah adat.

²⁴⁷. Hasil Wawancara dengan Saur Ladung di Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tanggal 24 Oktober 2013.

Salah satu kelemahan perlindungan hukum terhadap tanah adat yang dilakukan pemerintah daerah dan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini, yaitu hanya melakukan pembebasan atau membeli tanah adat yang masuk IUP kelapa sawit. Semestinya pemerintah daerah membuat kebijakan agar pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit selain melakukan pembebasan terhadap tanah adat MHA di pedesaan, pihak pemerintah daerah juga harus memaksa pengusaha untuk melakukan usaha kemiteraan dengan warga MHA di pedesaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Di samping itu juga konsep ke depan yang berkaitan dengan adanya isu dari berbagai pihak bahwa luas lahan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang melebihi luas lahan IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah dan untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, maka seluruh elemen MHA di Kalimantan Tengah, baik Dewan Adat provinsi, kabupaten, kecamatan dan seluruh damang kepala adat serta organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendesak pemerintah pusat supaya segera membentuk tim yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPN Pusat, kementerian kehutanan dan lainnya untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap IUP dan HGU perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur yang sudah dikeluarkan pemerintah. Bilamana hasil evaluasi dan audit tim menunjukkan adanya penyimpangan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit atau adanya perkebunan kelapa sawit diluar IUP dan HGU yang telah dikeluarkan pemerintah daerah dan pusat, yang merugikan hak-hak tradisional MHA, supaya dikembalikan sebagai ulayat adat/kepada MHA di pedesaan. Demikian juga bilamana ada pembangunan

perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan bila dilihat dari aspek lingkungan, harus dihentikan/diperbaiki menyesuaikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Konsep ke depan yang dapat juga dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit pada setiap desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan melakukan perubahan terhadap status desa dinas sekarang menjadi desa adat sebagai mana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (LNI 2014 Nomor 7 dan TLNR 5495), sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 100 yang mengatur perubahan desa menjadi desa adat. Dengan perubahan status desa dinas menjadi desa adat akan memperkuat kedudukan MHA dalam mempertahankan pemerintahan desa asli dan hak adatnya yang bersumber pada hukum adat suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

6.2.2.2. Kebijakan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Tanah adat warga MHA di pedesaan yang terdapat dalam lahan izin usaha pembangunan perkebunan kelapa, ada dibebaskan atau dijual kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit dan ada juga yang tidak dibebaskan atau dijual kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit. Dalam kenyataannya pada saat penggarapan lahan/tanah adat yang sudah dibebaskan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit ternyata tanah-tanah adat warga MHA lainnya yang tidak dibebaskan atau tidak dijual kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit, ternyata juga digarap habis oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit. Apakah itu dilakukan dengan sengaja atau salah garap, sehingga terjadi sengketa

tanah adat warga desa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Tindakan preventif dalam memberikan perlindungan hukum atau untuk mencegah terjadinya sengketa tanah adat antara warga pedesaan dengan pengusaha akibat penggarapan lahan yang dilakukan perusahaan terhadap tanah adat yang tidak dibebaskan kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit, sebaiknya pada saat penggarapan tanah adat yang sudah dibebaskan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, harus melibatkan pemilik tanah adat yang sudah menjual tanahnya kepada perusahaan, dengan cara duduk bersama dengan pekerja di lapangan yang menggarap lahannya tersebut (yang menjalan alat berat) untuk menunjukkan batas-batas tanahnya yang sudah dijual kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Bagi setiap pemilik tanah adat yang ikut selama penggarapan tanah adatnya yang sudah dijual tersebut, harus diberi uang jasa harian. Bilamana hal seperti ini dilakukan oleh perusahaan selama penggarapan lahan yang sudah dibebaskan, maka penggarapan terhadap tanah adat lainnya yang tidak dijual kepada perusahaan, tidak akan terjadi dan sengketa tanah adat akibat salah garap seperti dikatakan oleh Lingai Sekdes Tanah Putih tidak akan terjadi dan apa yang dialami oleh Sartiwan beserta kawan-kawannya di Desa Sebabi dan warga desa lainnya tidak akan terjadi dan sengketa tanah adat dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit tidak akan terjadi lagi di berbagai daerah.

Demikianlah beberapa pemikiran mengenai konsep ke depan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pengusaha dan warga MHA di pedesaan dalam usaha memberikan perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa

tanah adat warga MHA di pedesaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

6.3 Konsep ke depan Peranan Lembaga Adat Kedamangan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat.

Lembaga kedamangan sebagai pranata sosial di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya, dalam kenyataannya tetap saja diakui dan dipertahankan keberadaannya oleh warga MHA Dayak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, lembaga kedamangan di bumi Kalimantan Tengah sangat berperan dalam mengatur tananan kehidupan masyarakat. Bahkan dalam Era Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, lembaga ini tetap diakui dan dipertahankan keberadaannya dalam kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Pengakuan akan keberadaan lembaga adat kedamangan dibuktikan dengan adanya beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sejak Indonesia merdeka, baik pada masa pemerintahan Orde lama, Orde dan era reformasi, tetap diakui keberadaannya dengan dikeluarkannya Perda Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, yang inklusif di dalamnya mengatur Lembaga Adat Kedamangan. Bagi Suku Dayak di Kalimantan Tengah, dengan keluarnya Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, merupakan suatu pengukuhan terhadap keberadaan MHA dan pranata sosial Lembaga Adat Kedamangan Suku Dayak di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya.

Lembaga adat kedamangan sebagai pranata sosial yang memimpin suatu kesatuan MHA yang wilayah kekuasaannya meliputi beberapa desa dalam suatu kecamatan dan warga MHA pada setiap desa tersebut mempunyai ulayat

adat serta di dalam ulayat adat pada setiap desa tersebut, terdapat hak-hak adat yang dikuasai secara turun temurun berdasarkan hukum adat. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menyatakan:

“Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau atau gugatan pemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, jelaslah bahwa ulayat adat masing-masing daerah tidak akan sama atau mempunyai karakteristik tertentu pada setiap suku di Indonesia, bagi warga MHA nelayan yang berada di pesisir pantai sudah tentu memiliki ulayat adat di daerah perairan laut, sedangkan warga MHA pedesaan di pedalaman akan memiliki ulayat adat berupa tanah beserta sumber daya alam yang terdapat di atasnya. Ulayat adat pada setiap desa di pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur, berupa tanah beserta sumber daya alam yang terdapat di atas tanahnya yang terletak dalam kawasan sejauh bunyi gong dari pinggir sungai di sepanjang aliran sungai.

Mengingat sumber daya alam yang terdapat dalam ulayat adat pada setiap desa di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya, mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan suku lain di Indonesia dan mempunyai arti dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan warga MHA di pedesaan, karena di dalam ulayat adat tersebut, terdapat sumber daya alam yang melekat hak-hak tradisional MHA baik hak adat atas tanah, atas danau atau sungai, sebagaimana yang

dicatat dalam hukum adat Dayak pasal 95 yang mengatur *Adat Eka Malan-Manana, Satiar- Bausaha* (Adat tempat berladang-berpindah dan mencari sesuatu – berusaha) hasil kesepakatan Rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1894.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, kurang memberikan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah adat dan ulayat adat setiap desa di Kabupaten Kotawaringin Timur. Demikian juga data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa lembaga adat kedadangian kurang begitu berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat warga MHA di pedesaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menurut penulis, perlu dipikirkan konsep kedepan peranan lembaga adat kedadangian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap tanah adat warga MHA di provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya, dan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga adat kedadangian dalam memeberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat dengan mempertahankan ulayat adat yang menjadi wilayah ruang hidup dan tempat *malan-manana, satiar-bausaha*, dan tanah-tanah adat warga MHA dalam ulayat adat tersebut yang secara konstitusional diakui oleh Negara.

Disamping itu juga lembaga adat kedadangian harus melakukan inventarisasi terhadap tanah adat maupun asset yang dimiliki oleh warga MHA yang terdapat dalam ulayat adat dalam radius sejauh bunyi gong sepanjang aliran

sungai pada setiap desa, baik asset warga desa berupa tanah adat milik perorangan maupun tanah adat milik bersama, berupa asset desa, seperti tanah *kaleka* yang di atasnya masih terdapat tanam tumbuh berupa buah-buahan, kebun-kebun dan beberapa peninggalan lainnya baik itu makam tua/sandung, termasuk juga data hutan-hutan adat atau hutan yang dikeramatkan seperti hutan *pahewan*, *tajahan* tempat roh-roh halus dan *tajahan antang* tempat burung elang beranak pinak serta kawasan pendukuhan daerah kantung usaha warga MHA pada setiap desa dalam wilayah kedamangan.

Data mengenai hal tersebut di atas, harus disimpan oleh lembaga adat kedamangan beserta dengan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan sejarah tanah adat, asset serta situs budaya yang masih terdapat di atas tanah adat tersebut. Demikian juga asset desa berupa kawasan hutan yang dikeramatkan oleh warga MHA pada setiap desa, harus diberi penjelasan mengenai mengapa kawasan hutan tersebut dikeramatkan.

Tanah adat dan asset yang dimiliki oleh warga MHA pada setiap desa yang sudah diinventarisir tersebut harus mendapat perlindungan hukum dan dipertahankan oleh MHA dan lembaga kedamangan dan bilamana ada pengalihan atas tanah adat dan asset tersebut kepada pihak lain, harus diketahui dan mendapat persetujuan lembaga adat kedamangan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan data yang diperoleh penulis di lapangan pada saat melakukan penelitian, baik yang telah diuraikan pada bab IV, V dan VI dapat ditarik kesimpulan:

- 7.1.1. Tanah adat tidak mendapat perlindungan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, disebabkan karena pengakuan bersyarat terhadap hak-hak tradisional MHA yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA dan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini yang bersifat partial, belum mampu memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak tradisional MHA atas tanah-tanah adat warga MHA di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Timur. Demikian juga dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 hasil amandemen MPR RI tahun 2000, tetap memuat pengakuan bersyarat terhadap hak-hak tradisional MHA. Pengakuan bersyarat tersebut, merupakan pengakuan setengah hati dari penyelenggara Negara. Bukti nyata pengakuan setengah hati terhadap hak-hak tradisional MHA tersebut dapat dilihat kebijakan penyelenggara Negara yaitu Pemerintah dan DPR RI yang sampai sekarang yang sudah 16 tahun belum juga menetapkan Undang-Undang Organik dari Pasal 18B ayat (2) tersebut yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional MHA.

Akibat peraturan perundang-undangan yang belum memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional MHA atau tanah-tanah adat warga MHA, sehingga pemberian lahan dalam izin usaha pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan mudah mengambil sebagian besar ulayat adat dan tanah adat serta hak-hak adat di atas tanah, sehingga ulayat adat dan tanah adat yang menjadi sumber kehidupan MHA di pedesaan sebagian besar sudah beralih untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, sehingga terjadi sengketa tanah adat di berbagai daerah dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

7.1.2. Belum ada ketentuan cara yang baku yang menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah tanah adat yang terjadi antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga warga MHA di pedesaan berupaya dengan caranya sendiri dalam menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, baik dalam upaya yang bersifat perorangan maupun dalam upaya berkelompok yang melibatkan orang banyak baik melalui organisasi sosial kemasyarakatan dan ritual adat.

7.1.3. Kelembagaan adat kedamaian tidak mempunyai kemandirian dalam memeberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat warganya terutama dalam bentuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat terhadap tanah adat warga desanya yang masuk dalam IUP atau bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, dengan alasan takut mendapat teguran dari Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur. Demikian juga lembaga adat kedamaian kurang berperan dalam menyelesaikan tanah adat warganya yang bersengketa dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, karena yang lebih banyak berperan dalam menyelesaikan tanah adat MHA yang bersengketa dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit adalah aparat desa.

Peranan lembaga adat kedamaian hanya sebatas menyelesaikan sengketa mengenakan sanksi adat *Singer* kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan penggusuran terhadap makam warga desanya yang terdapat IUP dalam ulayat adat.

7.2. Rekomendasi

Dari beberapa uraian kesimpulan tersebut di atas dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

7.2.1. Untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap tanah adat atau hak-hak tradisional MHA di pedesaan di seluruh Indonesia, supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan amandemen terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, dengan perubahan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA dan memberikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada, dipertahankan oleh MHA dan sesuai dengan prinsip Kebhinekaan dalam Negara Kasatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang”.

- 7.2.2.** Supaya adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi antara warga MHA di pedesaan dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dan warga MHA di pedesaan dan tidak lagi dengan upayanya sendiri menyelesaikan sengketa tanah adatnya dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, diharapkan supaya seluruh elemen MHA Dayak di Kalimantan Tengah membuat pernyataan sikap mendesak Pemerintah Pusat, untuk membuat aturan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah atau membentuk tim penyelesaian sengketa tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta mendesak Pemerintah Pusat untuk membentuk team evaluasi dan audit terhadap IUP kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur dan melakukan moratorium terhadap IUP kelapa sawit di seluruh Indonesia.
- 7.2.3.** Bilamana hasil evaluasi dan audit terhadap IUP kelapa sawit di Kabupaten kotawaringin Timur, yang menyalahi aturan hukum dan terdapat pengusaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit di luar IUP dan HGU dan merugikan/bersengketa dengan warga MHA di pedesaan, supaya diberi sanksi hukum hukum dan tanah adat di luar IUP dan HGU tersebut dikembalikan kepada MHA atau sebagai ulayat adat.
- 7.2.4.** Perangkat Lembaga Adat Kedamangan harus mempunyai kemandirian dan tidak boleh dipengaruhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur dan upaya untuk meningkatkan kemandirian perangkat kedamangan tersebut, dengan melakukan perubahan terhadap pengangkatan perangkatan Kedamangan yang terdapat dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengan Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Di Kalimantan Tengah, bahwa perangkat kedamangan tidak lagi diangkat dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, tetapi cukup diangkat dan dikukuhkan oleh dewan adat Dayak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta : Chandra Pratama, 1996.
- _____. *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Yudicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Logis Prudence)*. Jakarta: Prenata Media Group, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika , 2006.
- Alting, Husen. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011
- Ashary. *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Universtas Indonesia Press, 1995
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Yogyakarta: Citra Media, 2007
- Bahar, Safrudin dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995
- Bruggin, J.H. *Refleksi Tentang Hukum*; Alih bahasa Arief Sidartha. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Yogyakarta: Citra Media, 2007
- Bechmann, F.von Benda-. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Penyunting T.O. Ihromi. Jakarta: Obor Indonesia, 2013
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Fadjar, Mukthie. *Type Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Fitzpatrick, Daniel . *Dalam Buku Adat Dalam Politik Indonesia; Dalam Tulisannya Tanah ,Adat dan Negara di Indonesia pasca Soeharto perspektif ahli hukum asing*. Penyunting Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Miniaga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

- MuktiFajar ND, Muktie, AchmadYulianto. ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris***. Malang: Pustaka Pelajar , 2011
- Muhammad, Burhar. ***Asas-Asas Hukum Adat***. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Haba, John; Et al. ***Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah***. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2003.
- Hadi, Sudharto P. ***Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan***. Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2012.
- Hamidi, Jazim Et. Al. ***Teori Dan Politik Hukum Tata Negara***. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- _____ Et. Al. ***Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer***. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2013.
- Hadikusuma, Hilman. ***Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia***. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hadjon, PhilipusM, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia***, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M, DjatmiatiTitiek Sri. ***Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning), Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusun Legal Opinion***, Yogyakarta:GadjahMadaUniversityPress, Cetaakan kedua 2005.
- Harsono, Boedi. ***HUKUM AGRARIA INDONESIA, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional***. Jakarta: Jambatan, 2003.
- Hasni. ***Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA- UUPR- UUPLH***. Jakarta: PT Raja GravindoPersada, 2010
- HS Salim ;Et.Al. ***Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi***. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2013.
- Islamy, Irfan M. ***Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara***. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Koentjaraningrat. ***Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia***. Jakarta: Djambatan, 1988.

- Limjong, Bernhard. *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Margaretha Pustaka, 2012.
- Rahardjo, Satjipto . *Hukum Progresif, Sebuah Tawaran*. Jakarta: Jentera, 2003
- Rita Ruwiatuti, Maria, Et al. *Penghancuran Hak Masyarakat Adatatas Tanah, Sistim Penguasaan Tanah, Sengketa dan Politik Hukum Agraria*. Bandung: Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) bekerjasama dengan INPI Pact, 1998.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*.Bandung: Remaja Karya,1988.
- Rasjidi, Lili;Rasjidi,Ira Tania. *Pengantar Filsafat Hukum*.Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- _____ *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011
- Saragih, Djaren; *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Penerbit Transito 1996.
- Safa'at, Rachmad. *Advokasi Dan Alternatif PenyelesaiaanSengketa, Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2011.
- Saptomo, Ade. *Hukum &Kearifan Lokal; Revitalisasi Hukum adat Nusantara*. Jakarta: PT. GramediaWidiasarana Indonesia, 2010.
- Sirtha, I Nyoman; Kumpulan tulisan dalam buku *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.Dempasar: UPT Penerbit Universitas Udayanabekerjasamadengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unud, 2007.
- Simodiningrat, Gunawan.. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka PelajarBekerjasama dengan IDEA (Institute Of Deveploement And Economic Analisis). Tahun 2011.
- Subandi. *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Menuju Penguasaan dan pendayagunaanBerwawasan Lingkungan*,

- Berkelanjutan dan Berpihak Pada Kemakmuran Rakyat dalam Perspektif Otonomi Daerah.*** Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Sulang, Kusni, A.M. Sutrisnaatmaka, Dkk ; ***Budaya Dayak; Permasalahan dan Alternatifnya; Berdiri di Kampung Halaman Memandang Tanah Air Merangkul Dunia.*** Malang: Banyumedia, 2011.
- Schmid, J.J. Von. ***Pemikiran Tentang Negara dan Hukum , dalam abatesembilanbelas.*** (Jakarta: PT. Pembangunan dan Penerbit Erlangga, 1985),
- Suhariningsih. ***Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban.*** Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.
- Soekanto. ***Meninjau Hukum Adat Indonesia ; Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat.*** Disusun kembali oleh DR. SoerjonoSoekanto SH.MA. Jakarta: Rajawali, 1981
- Soekanto, Soerjono, ***Et.al. Antropologi Hukum , Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat.*** Jakarta: Rajawali, 1984.
- Soekanto, Soerjono. ***Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.*** Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri. ***Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat.*** Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010.
- Supriadi. ***Hukum Agraria.*** Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Suparmoko.M. ***Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan.*** Yogyakarta: Pusat Antar Universitas, Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, Dicitak BPFE. ,Anggota IKAPI, 1989.
- Subandi. ***Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Menuju Penguasaan dan pendayagunaanBerwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan BerpihakPadaKemakmuran Rakyat dalam Perspektif Otonomi Daerah.*** Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Surachmad, Winarno. ***Dasar-dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah.*** Bandung: Tarsito, 1978
- Sutedi; Adrean. ***Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.*** Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Simodiningrat, Gunawan. *MembangunPerekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja sama dengan IDEA (Institute Of Deveploement And Economic Analisis), 2011.
- Sosilowati, Daru& L Saputra, Lindon. *Webster' Kamus Lengkap; Inggris-Indonesia; IndonesiaInggris*. CiputatTengerang: KarismaPublisingGroup, 2008.
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru; Budaya Hukum Hakim, Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- TerHar; B. Bzn. *Asas-Asas dan Susunan HukumAdat (Beginzellen En Stelsel Van Het Adatrecht)*.TerjemahanK.Ng. SoebaktiPesponoto; (Dosen UII Surakarta). Jakarta: Balai Pustaka, 2013
- Mahfud .MD, Moh; Et. al. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Diterbitkan Atas Kerjasama Thafa Media, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*.Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Muchsin, Imam Koeswahyono. *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1991
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- _____ ; *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Menski, Werner. *Perbandingan Hukum Dalam Kontek Global, Sistem Eropah, Afrika Dan Asia*, Diterjemah dari Karya Werner Menski, *Compertive Law In Global Context* (UK; Cambridge University Press, 2008) Penerjemah, Khozim. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Mitchell, Bruce . Et al, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta : GadjahMada University Press, 2010.
- Nurjaya, I. Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam PerspektifAntropologi Hukum*. Jakarta: PrestasiPustaka Publisher, 2008.

- Et.al. ***Negara, Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal***. Malang: In TRANS Publishing, 2008
- Nurdin, Boy. ***Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia***. Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Paramitha, Budhi. ***Struktur Organisasi Di Indonesia***. Jakarta : Universitas Indonesia, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. ***Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya***, Yogyakarta, Peenerbit Genta Publishing, 2009.
- Rato, Dominikus. ***Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)***. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
- Rachman, Noer Fauzi. ***"Agraria adalah akibat, Kapitalisme adalah Sebab"; Menyegarkan Pemahaman mengenai Cara Bagaimana Kapitalis Berkembang***. Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional "Peringatan Hari Pangan Sedunia" PPS2L, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang tanggal 13 Desember 2011
- Safrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. ***Republik Desa, Pergulatan Hukum Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa***. Bandung: Alumni, 2010.
- Saragih, Djaren. ***Pengantar Hukum Adat Indonesia***. Bandung: Transito, 1996.
- Subekti; R.; Tjiptosudibio R; ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek***; Jakarta: PT Pradnya Paramita 1989.
- Supriadi. ***Hukum Agraria***. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Suparmoko. M. ***Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan***. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas, Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1989.
- Sudantoko, H.Djoko .***Dilema Otonomi Daerah***, Yogyakarta: Andi, 2003,
- Soetrisno, Loekman dan Winahyu, Retno.***KelapaSawit; Kajian Sosial dan Ekonomi***. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Tanya, Bernard L; Et. Al. ***Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi***. Surabaya: CV KITA, 2007.
- Utsman, Sabian. ***Mengenal Sosiologi Hukum***. Malang: Media Pustaka, 2005.
- Pahan,Iyung.***Panduan Lengkap KelapaSawit; Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir***, Jakarta: PenebarSwadaya, 2008.

- Paramitha, Budhi. ***Struktur Organisasi Di Indonesia***. Jakarta : Universitas Indonesia, 2005.
- Teguh Prasetyo; *Et. al.* ***Hukum dan Undang-Undang Perkebunan***. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Warman, Kurnia. ***Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat***. Jakarta: Huma, 2010.
- Wignjosebroto, Soetandyo. ***Konsep Hukum, Tipe Kajian Metode Penelitian, Kumpulan Metode Penelitian***. Surabaya: Pascasarjana UNAIR, 1994.

Disertasi, Makalah, Kamus dan Buletin.

- Alting, Husen. ***Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat***. Disertasi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun Atas Tanah di Maluku Utara; Perspektif Dinamika hukum dan Otonomi daerah, 2006.
- Ayamiseba, Jack Reynold Ch. ***Kedudukan Hak Ulayat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum***. Disertasi S3 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran Bandung, 2004.
- Devrayno. ***Alih Fungsi Hutan Untuk Perkebunan (Kajian Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan dan Tata Guna Lahan Untuk Perkebunan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat)***. Disertasi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2006.
- Fariqun, Latief. ***Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional***. Disertasi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Suwistra, I. Made. ***Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional***. Disertasi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009
- Hajati, Sri. ***Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agraria Nasional***. Pidato penerimaan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, 2005.
- Tjok Istri Putra Astiti. ***Pemberdayaan Hukum Perdaamaan Desa Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan***. Orasi Ilmiah dalam pidatopengenalan Guru Besar tetap dalam bidang hukum adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tanggal 30 April 1997
- Ilun, Y. Nathan; et. al. ***Rapat Damai Tumbang Anoi***. Palangka Raya: *Balai Pengabdian Pada Masyarakat*, Universitas Palangka Raya, 1983.

- Nurjaya, I. Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Masyarakat Adat: Perspektif Antropologi Hukum*". Makalah Dipresentasikan dalam Seminar Nasional tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pada tanggal 12 Mei 2011 di Hotel Regent Park Malang.
- SidikUsup. *Et al* . *Draf Naskah Akademis Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tengah*; (Palangka Raya: Tahun 2008)
- Sosilowati, Daru& L Saputra, Lindon. **Webster' Kamus Lengkap; Inggris-Indonesia;Indonesia Inggris**.CiputatTengerang: KarismaPublisingGroup; 2008.
- Sudayat, Iman. *Pembarahuan Hukum dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Prasaran Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya Tahun 1974.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *"Apakah sesungguhnya penelitian itu?" (Makalah)*. Disampaikan pada senat mahasiswa Pascasarjana UNAIR, Surabaya, 1991.
- Zaidun,Muchammad. *"Kebijakan Pengaturan Investasi Di Indonesia DalamKonteks Globalisasi* : Surabaya,Yuridika ,Majalah Ilmu Hukum,Volume 19 Januari 2004.
- Majalah KR; Kalimantan Review; Media Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Tradisional; No. 175/Th.XIX/ Maret 2010
- Koran Kalteng Pos. Arie Rompas; *Kekuasaan Modal Menghancurkan Ekologi Melanggar Hukum dan Merampas (1)*.Selasa 3 Januari 2012.
- A. YunanFirdaus : *Korupsi dan Konflik Tanah di Kebun Sawit*; Berita Koran Kompas Selasa , 18 September 2012 hal. 6.
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia nomor 102 Tahun 2004. Diakses pada hari rabu tanggal 28 November 2012, www.mahkamahkonstitusi.go.id.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan berkelanjutan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan). Diakses tgl 21 Maret 2013. jam.22.00. [http://prastya.ub.ac.id/brita/Prof-Soekartawi-Hindari-Dampak-Negatif -Pembangunan- Kelapa-Sawit](http://prastya.ub.ac.id/brita/Prof-Soekartawi-Hindari-Dampak-Negatif-Pembangunan-Kelapa-Sawit).Diakses pada tgl 21 Maret 2013. jam 22.30.
- [http://dokter-kota.blog-spot.com/2012/Pembangunan berkelanjutan sustainable.html](http://dokter-kota.blog-spot.com/2012/Pembangunan_berkelanjutan_sustainable.html). Diakses 21 Maret 2013. Jam 22. 10.

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pemeberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat..

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

Perda Provinsi Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Perkebunan, Pergub Nomor 47 tahun 2006, Tentang Prosedur Perizinan Usaha Perkebunan.

Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
Pergub Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 6 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur.